



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANCAMAN INFILTRASI POLITIK PEMIKIRAN IKHWANUL  
MUSLIMIN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN  
INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains**

**NAMA : IRDAMSYAH**

**NPM : 0706190811**

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELJEN  
JAKARTA  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Irdamsyah**

**NPM : 0706190811**

**Tanda Tangan:** 

**Tanggal : 15 Juli 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Irdamsyah  
NPM : 0706190811  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Kekhususan Kajian Strategik Intelijen  
Judul Tesis : Ancaman Infiltrasi Politik Pemikiran Ikhwanul Muslimin  
Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister of Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Hariyadi Wirawan (.....)

Penguji : Dra. F. Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si (.....)

Penguji : Apep Fajar Kurniawan, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : ..... Juli 2010

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme , saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 15 Juli 2010



**(Irdamsyah)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Straiejik Intelijen Pasca Sarjana Uiversitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dra. F. triani Sophiaan Yudoyoko M.Si., selaku Ketua Program Kekhususan Kajian Straiejik Intelijen Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah banyak membantu saya selama mengikuti pendidikan S2 Intelijen.
2. Dr. Hariyadi Wirawan, pembimbing tesis yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan, membantu dalam bimbingannya, mengoreksi dan memberikan masukan-masukan yang penting bagi sempurnanya tesis ini.
3. Apep Pajar K, SAg., M.Si., selaku penguji dan pembaca ahli, yang senantiasa mengoreksi dan memberikan masukan-masukan penting demi sempurnanya tulisan dan demi akurasinya tulisan ini.
4. Bapak Eddy Faisal selaku Sekretaris Program Kekhususan Kajian Straiejik Intelijen Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan dorongan baik itu berupa perhatian dan selalu mengingatkan demi selesainya pembuatan tesis.
5. Kepada ayahku Drs. Syafludin Kamzu (almarhum), Ibuku Bainahuma, Istri Khairiati, kedua anakku M. Fariz dan Ukail yang telah memberikan dukungan moril maupun materil.
6. Pihak Kemhan, Juli Hendri, sahabat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bisa membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 15 Juli 2010



Irdamsyah



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irdamsyah  
NPM : 0706190811  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Kekhususan : Kajian Stratejik Intelijen  
Program : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"Ancaman Infiltrasi Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia"**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta Pada  
Tanggal : 15 Juli 2010

Yang menyatakan,



(Irdamsyah)

## ABSTRAK

Nama : Irdamsyah / NPM : 0706190811  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan  
Kajian Strategik Intelijen  
Judul Tesis : Ancaman Infiltrasi Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin  
Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia  
Halaman : IX + 173 Hal  
Daftar kepustakaan : 114 buku, 4 Website 4 Makalah

Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna, selain sebuah gerakan keagamaan juga merupakan sebuah gerakan politik, di satu sisi pemikirannya ini dianggap membawa perbaikan terhadap moral dan keberagamaan, tetapi di sisi lain secara politik gerakan ini cenderung mendapat stigma negatif, sebagian kalangan menganggap bahwa pemikirannya merupakan salah satu pemikiran fundamentalis, pemikiran yang identik dengan radikalisme, ekstrimisme, fanatisme bahkan terorisme, di Mesir, tempat kelompok ini didirikan dalam pergerakannya bercita-cita menegakkan syariat dan hukum Islam, gerakan trans nasional ini mengusung ideologi Islam, di Indonesia, sebagian kalangan menganggap pemikiran politik ini berbahaya bagi ideologi Pancasila serta pada saatnya akan menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI.

Berdasarkan permasalahan diatas tesis ini membahas tentang ancaman pemikiran infiltrasi pemikiran politik Ikhwanul Muslimin terhadap sistem pemerintahan Indonesia yang merupakan tela'ahan terhadap pemikiran politik Hasan al-Banna, agar dapat menjelaskan dan mengungkapkan secara mendalam tentang pemikiran konsep dan paham dan tentang sistem pemerintahan negara. Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif metode analitis deskriptif yang sumber-sumber datanya ditela'ah melalui penelitian kepustakaan dengan diklasifikasikan kepada jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pemikiran politik Hasan al-Banna banyak berakar dari menanggapi kondisi sosial masyarakat Mesir pada waktu itu, terutama pendudukan Inggris di Mesir dan pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam sebelumnya, hal inilah yang menjadi salah satu faktor lahirnya Ikhwanul Muslimin yang terkesan militan dan radikal, yang bertujuan mengembalikan masyarakat Mesir kepada ajaran Islam yang murni. Menurut Hasan al-Banna Islam merupakan agama yang universal, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan. Islam adalah negara, ekonomi, politik, hukum dan lainya. Sistem demokrasi didukungnya dalam menentukan sistem pemerintahan, pendapatnya bahwa Islam tidak menentukan sistem tertentu yang harus dipilih oleh umat Islam, Islam membebaskan umatnya untuk memilih sistem pemerintahannya sendiri asalkan menerapkan dan memperjuangkan syari'at Islam. Baginya ada tiga pilar yang menjadi penopang pemerintahan Islam, yakni rasa tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat dan menghargai aspirasi rakyat. Pemerintahan merupakan salah satu dari pilar agama, sehingga keduanya saling berhubungan. Agama memerlukan pemerintahan sebagai lahan penerapan ajaran-ajarannya dan memanfaatkan kekuasaan negara untuk memperjuangkan agama. Sedangkan pemerintahan memerlukan agama sebagai ideologinya dan mewarnai kehidupan dalam suatu negara.



## ABSTRACT

Name : Irdamsyah / NPM: 0706190811  
Study Program : A Study of National Security Interest in Strategic Intelligence Studies  
Thesis title : The Infiltration Threat Of Political Ideas Muslimin On System Administration Indonesian)  
Page : IX + 173 This  
List of literature : 114 books, four Web site, four paper

Movement of the Muslim Brotherhood founded by Hasan al-Banna, other than a religious movement is also a political movement, at one side of this movement is considered to bring improvements to the moral and the diversity, but on the other side of the political movement tends to have negative stigma, some circles consider that this movement is one of the fundamentalist movement, a movement synonymous with radicalism, extremism, fanaticism and even terrorism, in Egypt, where the movement was founded in the movement aspires to enforce the Shari'a and Islamic law, transnational movement was carrying the ideology of Islam, in Indonesia, some circles considered a dangerous ideology of this movement for the ideology of Pancasila, and in time will become a threat to the integrity of NKRI.

Based on this thesis discusses issues concerning the Muslim view Ikwatul movement against the state government system that is tela'ahan to the political thought of Hasan al-Banna, in order to explain and express in depth about the concepts, understanding and views about the system of state government. In doing this research, the author uses descriptive analytical method, qualitative approach to data sources through library research ditela'ah with diklasifikasikan to the type of file, ie primary and secondary file.

In this research the author discovered that the political thought of Hasan al-Banna was a lot of roots in Egyptian society responded to the social conditions at the time, especially the British occupation of Egypt and the thought leaders of Islamic reformer before, this is what became one of the factors which the birth of the Muslim Brotherhood movement impressed the militant and radical, which aims to restore the Egyptian society to the pure teachings of Islam, in accordance with Quran and Hadith. according to Hasan al-Banna, Islam is a universal religion, teachings cover all aspects of life. Islam is the state, economic, political, legal and others. Supports the democratic system in determining the system of government, his view that Islam does not specify a particular system should be elected by Muslims, Islam frees people to choose their own government system and fight for as long as applying Islamic shari'ah. For him there are three pillars to support the Islamic government, namely a sense of responsibility of the government, the unity of society and appreciate the people's aspirations. Government was one of the pillars of religion, so both are interconnected. Religion requires government as a commercial application of his teachings and using state power to fight for religion. While the government requires religion as ideology and the color of life in a country.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan dan Batasan Masalah.....	1
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Hipotesa / Asumsi.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b> .....	16
2.1 Sistem Pemerintahan.....	16
2.1.1 Jenis Kekuasaan, Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan.....	16
2.1.1.1 Jenis-jenis Kekuasaan.....	17
2.1.1.2 Bentuk-Bentuk Negara.....	21
2.1.1.3 Bentuk Sistem Pemerintahan.....	25
2.2 Sistem pemerintahan negara Indonesia.....	28
2.2.1 Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.....	29

2.2.2	Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen.....	30
2.3	Sistem pemerintahan khilafah.....	32
2.3.1	Kelahiran Kekhalifahan Islam.....	34
2.3.2	Kekuasaan khalifah.....	35
2.3.3	Struktur Pemerintahan Negara Khilafah.....	36
2.3.4	Karakter Kepemimpinan Kekhalifahan Islam.....	38
2.3.5	Pencabutan Gelar Khalifah.....	39
2.3.6	Sejarah.....	40
2.3.6.1	Bani Umayyah.....	40
2.3.6.2	Bani Abbasyiah.....	41
2.3.6.3	Kekhalifahan “Bayangan”.....	42
2.3.6.4	Kekaisaran Usmaniyah.....	42
2.3.7	Keruntuhan Kekhalifahan.....	43
2.3.8	Gerakan Khilafat.....	45
2.3.9	Perbandingan Kekhalifahan Dengan Sistem Pemerintahan Lain.....	46
2.4	Biografi Hasan Al-Banna.....	46
2.4.1	Sekilas Tentang Kehidupan Hasan al-Banna.....	47
2.4.2	Pendidikan dan Langkah Perjuangan Hasan al-Banna.....	55
2.4.3	Pandangan Reaksi Masyarakat Terhadap Hasan al-Banna.....	63
2.5	Gerakan Ikhwanul Muslimin.....	68
2.5.1	Sejarah Berdirinya Ikhwanul Muslimin.....	68
2.5.2	Landasan Pemikiran Ikhwanul Muslimin.....	75
2.5.3	Karakteristik dan Orientasi Gerakan Ikhwanul Muslimin.....	78
2.5.3.1	Visi Yang Komprehensif Tentang Islam.....	78
2.5.3.2	Orientasi Pada Pemersatuan.....	80
2.5.3.3	Pembentukan Kader Yang Berkepribadian Integral.....	81

4.1	Analisis Aspek Pemikiran Politik.....	191
<b>BAB 4 ANALISIS.....</b>		
3.4.3	Unsur-Unsur Suatu Negara.....	190
3.4.2	Langkah-Langkah Pendidikan Negara Islam.....	184
3.4.1	Defenisi Dan Urgensi Keberadaan Negara.....	177
3.4	Pendirian Negara Islam.....	177
	Tidak Menetapkan Hukum Islam.....	175
3.3.4.6	Sikap Terhadap Pemerintahan Yang Kelalaian Pemerintahan Islam.....	174
3.3.4.5	Sikap Terhadap Pelanggaran Dan Kelalaian Pemerintahan Islam.....	173
3.3.4.4	Hak-Hak Pemerintahan Islam.....	172
3.3.4.3	Kewajiban-Kewajiban Pemerintahan Islam.....	171
3.3.4.2	Urgensi Pemerintahan Dalam Islam.....	171
3.3.4.1	Konsep Pemerintahan Islam.....	171
3.3.4	Pemerintahan Islam.....	160
	Dalam Perundang-Undangan Negara.....	160
3.3.3	Posisi Dan Pelaksanaan Syaria' At Islam.....	157
3.3.2.1	Tanggungjawab Kepala Negara.....	157
3.3.2	Kepeimpinan Negara Dalam Islam.....	155
3.3.1	Sistem Politik.....	145
3.3	Sistem Pemerintahan.....	130
3.2	Islam Sebagai Agama Universal.....	127
3.1	Rkhwani Muslimin Dan Politik.....	127
<b>BAB 3 PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA.....</b>		
	Lintasan Sejarah.....	106
2.6.3.3	Pemerintahan Islam Dalam.....	99
2.6.3.2	Tujuan Negara.....	98
2.6.3.1	Tujuan Agama.....	97
2.6.3	Tujuan Agama dan Negara.....	90
2.6.2	Negara.....	85
2.6.1	Agama.....	84
2.6	Agama dan Negara dalam Islam.....	84

4.2	Analisis Aspek Intelijen .....	193
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b> .....	196
5.1	KESIMPULAN.....	196
5.2	SARAN.....	197
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		198
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....		211



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Benih kesadaran kebangsaan Indonesia bisa dianggap bermula pada 20 Mei 1908 dengan berdirinya Boedi Oetomo. Dengan keberagaman dan budaya bangsa inilah, atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebuah negara bangsa yang mengakui dan melindungi keragaman budaya, tradisi, dan keagamaan yang sudah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia.

Berdirinya bangsa dan negara ini berangkat dari dari pahit getir pengalaman sejarah Nusantara. Pada satu sisi, sejarah panjang Nusantara yang pernah melahirkan dan mengalami peradaban-peradaban besar Hindu, Budha, dan Islam selama masa kerajaan Sriwijaya, Sailendra, Mataram I, Kediri, Singosari, Majapahit, Demak, Aceh, Makasar, Goa, Mataram II, dan lain-lain telah memperkuat kesadaran tentang signifikansi melestarikan kekayaan dan keragaman budaya dan tradisi bangsa. Sementara pada sisi yang lain, dialog terus-menerus antara Islam sebagai seperangkat ajaran agama dengan nasionalisme yang berakar kuat dalam pengalaman bangsa Indonesia, telah menegaskan kesadaran bahwa negara bangsa yang mengakui dan melindungi beragam keyakinan, budaya, dan tradisi bangsa Indonesia merupakan pilihan tepat bagi bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pepatah Mpu Tantular, ajaran dan gerakan Sunan Kalijogo, serta keteladanan lain semacamnya, dengan tepat mengungkapkan kesadaran spiritual yang menjadi landasan kokoh Indonesia modern dan melindunginya dari perpecahan sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

Dinamika fluktuatif yang terjadi, semua ini bukanlah sebuah proses yang mudah, ini merupakan fakta historis yang harus di sadari dan dipahami. Beberapa periode sejarah bangsa sempat berlumur darah akibat konflik yang terjadi antara lain atas nama agama. Para ulama seperti Abikusno Tjokrosujoso, KH. A. Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, KH. A. Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Teuku Mohammad Hassan, dan tokoh-tokoh penting Pendiri Bangsa lainnya, sadar bahwa negara yang akan mereka perjuangkan dan

pertahankan bukanlah Negara yang didasarkan pada dan untuk agama tertentu, melainkan Negara Bangsa yang mengakui dan melindungi segenap agama, beragam budaya dan tradisi yang telah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam muktamar di Banjarmasin pada tahun 1935, Nahdlatul Ulama memutuskan untuk tidak mendukung terbentuknya Negara Islam melainkan mendorong umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya demi terbentuknya masyarakat yang Islami dan sekaligus membolehkan pendirian negara bangsa. Sepuluh tahun kemudian, tokoh-tokoh Muslim Nusantara yang terlibat dalam proses kemerdekaan menerima konsep Negara Pancasila yang disampaikan Soekarno, dan kebanyakan pemimpin organisasi-organisasi Islam ketika itu menerima gagasan Soekarno tersebut. Berdasarkan konsep kebangsaan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan.

Founding father Bangsa sadar bahwa di dalam Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan utama semua agama, yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai *maqashid al-syari'ah*, yaitu kemaslahatan umum. Dengan kesadaran demikian mereka menolak pendirian atau formalisasi agama dan menekankan substansinya. Mereka memposisikan negara sebagai institusi yang mengakui keragaman, mengayomi semua kepentingan, dan melindungi segenap keyakinan, budaya, dan tradisi bangsa Indonesia. Dengan cara demikian, melalui Pancasila mereka menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan bagi seluruh makhluk-Nya (*rahmatan lilalamin*) dalam arti sebenarnya.

Dalam konteks ideal Pancasila ini, setiap orang bisa saling membantu untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan duniawi, dan setiap orang bebas beribadah untuk meraih kesejahteraan ukhrawi tanpa mengabaikan yang pertama, ada fluktuatif hubungan antara agama (Islam) dengan nasionalisme (Pancasila) memang. Ada kelompok yang ingin mendirikan negara Islam melalui konstitusi (misalnya dalam Majelis Konstituante) dan ada yang melalui kekuatan senjata (seperti dalam kasus DI/III). Namun selalu ada mayoritas bangsa Indonesia (Muslim dan non-Muslim) yang setuju dengan Pancasila dan memperjuangkan gagasan para pendiri bangsa. Semua ini menjadi pelajaran

sangat berharga bagi kesadaran tentang pentingnya bangunan negara bangsa. Sikap ormas-ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah misalnya, maupun parpol-parpol berhaluan kebangsaan yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk final dan konsensus nasional bangunan kebangsaan kita, bukanlah sikap oportunisme politik melainkan kesadaran sejati yang didasarkan pada realitas historis, budaya, dan tradisi bangsa kita sendiri serta substansi ajaran agama yang kita yakini kebenarannya.

Jiwa Nasionalis ini juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab untuk menjamin masa depan bangsa agar tetap berjalan sesuai dengan budaya dan tradisi Nusantara, dan sesuai pula dengan nilai-nilai substantif ajaran agama yang sudah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia. Sikap para tokoh nasionalis religius yang berjuang mempertahankan bangunan kebangsaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini bisa disebut sebagai kehadiran jiwa-jiwa yang tenang, pribadi-pribadi yang terus berusaha untuk memberi manfaat sebanyak mungkin kepada siapa pun tanpa mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan dengan cara demikian mereka berjuang keras mewujudkan kasih sayang (rahmat) bagi semua makhluk.

Pembangunan nasional merupakan komitmen nasional dalam rangka terus menerus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, guna mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh dan dinamis. Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional tidak hanya tugas pemerintah dan aparaturnya penegak hukum serta aparat keamanan atau lembaga intelijen semata, tetapi tanggung jawab itu merupakan kewajiban bersama dari seluruh komponen bangsa. Dalam mewujudkan Ketahanan Nasional melalui pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional, intelijen sebagai individu dan lembaga mempunyai peran penting yang sangat strategis, karena Intelijen sebagai organisasi menangani permasalahan bangsa dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Di satu sisi Kondisi umum wilayah Indonesia sangat luas terdiri dari pulau-pulau dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dan plural, serta apabila dilihat dari perkembangan sejarah, maka potensi konflik dan



perpecahan bangsa Indonesia cukup besar. Apalagi konflik sosial yang dipolitisasi benuansa SARA cukup sulit diredam. Disisi lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah agar terciptanya keamanan nasional, stabilitas politik yang demokratis, penegakkan hukum, pendidikan murah, luasnya lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan yang berkeadilan, sangat tinggi. Untuk mewujudkan tuntutan itu perlu diciptakan stabilitas nasional guna tercapainya pembangunan nasional.

Bangsa dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, Indonesia memang merupakan target dari berbagai kelompok yang berkepentingan dengan Islam, sebuah kenyataan yang tidak begitu mengherankan seperti gerakan Darul Islam (DI), karena seperti DI, mereka juga berusaha mengubah negara bangsa menjadi negara agama, mengganti ideologi negara Pancasila dengan Islam versi mereka, atau bahkan menghilangkan NKRI dan menggantinya dengan Khilafah Islamiyah.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, bangsa ini memang tidak luput dari masuknya tradisi, budaya dan faham keagamaan yang berbeda bahkan berlawanan dengan budaya, tradisi dan faham keagamaan yang ada di Indonesia dan umumnya faham keagamaan ini berasal dari wilayah Timur Tengah, karena datangnya dari luar wilayah teritori Indonesia dan melakukan gerakan perjuangan maka hal ini sering disebut sebagai gerakan 'trans-nasional' dan beberapa dari para aktivis gerakan transnasional ini terkesan seperti melakukan perjuangan mengubah Islam dari agama menjadi ideologi. Pada gilirannya, Islam terlihat di jadikan dalih dan senjata politik untuk mempengaruhi sebagian kelompok yang pandangan politik dan pemahaman keagamaannya berbeda dari mereka dan salah satu dari gerakan trans-nasional ini adalah Ikhwanul muslimin.

Terhadap gerakan trans-nasional dalam hal ini Ikhwanul Muslimin sebagian kalangan masyarakat memandang gerakan ini di satu sisi membawa perbaikan terhadap moral dan keber-agamaan, tetapi di sisi lain sebagian kalangan memandang terutama secara politik bahwa gerakan yang dengan dalih memperjuangkan dan membela Islam, gerakan ini terlihat menolak budaya dan tradisi yang selama ini telah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia, mereka seperti ingin menggantinya dengan budaya dan tradisi Timur Tengah, sehingga gerakan inipun cenderung mendapat stiqma negatif, gerakan ini

dianggap merupakan salah satu gerakan fundamentalis, yaitu gerakan yang identik dengan radikalisme, ekstrimisme, fanatisme bahkan terorisme, hal ini tentu beralasan, karena di Mesir, tempat gerakan ini didirikan dalam pergerakannya bercita-cita menegakkan syariat dan hukum Islam, gerakan trans nasional ini mengusung ideologi Islam, sehingga akhirnya ideologi gerakan ini dianggap akan menjadi Ideologi teror terhadap ideologi Pancasila dan pada saatnya akan menjadi ancaman bagi keberadaan NKRI.

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud (1997) Jama'ah Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir, pada bulan Maret 1928 didirikan oleh Hassan al-Banna bersama enam tokoh lainnya, Hasan al-Banna lahir pada Oktober 1906 M. di kota kecil Mahmudiyah, di muara sungai Nil, sembilan puluh mil dari sebelah barat laut Kairo. Ayahnya bernama Ahmad Abdurrahman Banna yang waktu itu lebih terkenal dengan nama Sa'ati, seorang guru fiqih, tauhid dan nahwu. Sang ayah pernah belajar pada M. Abduh di al-Azhar, dan sempat menulis beberapa karya ilmiah tentang *hadis*, *fiqih* dan *tasawuf*. Jadi Hasan Al-Banna dibesarkan di tengah keluarga yang religius yang sudah tersentuh oleh paham pembaharuan.<sup>1</sup>

Sekitar tahun 1930, Ikhwanul Muslimin masuk ke Indonesia melalui jamaah haji dan kaum pendatang Arab. Dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia, Organisasi ini memiliki peran penting. Atas desakan Ikhwanul Muslimin, Negara Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian, lengkaplah syarat-syarat sebuah negara berdaulat bagi Republik Indonesia, Ikhwanul Muslimin kemudian semakin berkembang di Indonesia setelah munculnya partai yang memakai ajaran Ikhwanul Muslimin, yaitu Partai Masyumi. Namun kemudian oleh Soekarno partai ini dibredel dan dilarang keberadaannya, pada Pemilu tahun 1999 berdiri partai yang menggunakan nama Masyumi dan tanpa menggunakan nama Masyumi seperti Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendeklarasikan dirinya sebagai keluarga besar pendukung Masyumi, namun yang paling kental mengadopsi ajaran Ikhwanul Muslimin ini adalah Partai Keadilan (PK, kini berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera) yang sebelumnya banyak

<sup>1</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, Ikhwanul Muslimin : *Konsep Gerakan Terpadu*, Pnt Syafril Halim, Judul Asli at- Tarbiyah 'inda al-Ikhwanul Muslimin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet ke-1, jilid I h 24.

dikenal dengan jamaah atau kelompok Tarbiyah.

Walaupun jika dilihat dari piagam deklarasi PKS dan AD/ART PKS tidak pernah menyebutkan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin namun tak dapat dipungkiri bahwa partai ini tidak terlepas dari gerkan Ikhwanul Muslimin Mesir, hal ini terlihat dari pernyataan salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang bernama Yusuf Qardhawi, tokoh Ikhwan yang berdomisili di Qatar ini, dalam sebuah komentarnya, mengatakan "PKS merupakan perpanjangan tangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang mewadahi komunitas terbaik dari kalangan muda intelektual yang sadar akan agama, negeri, dunia dan zamanya", walaupun komentar ulama ini belum pernah mendapat atau di konfirmasi oleh pengurus DPP PKS, namun dari sisi lain dapat di ditemukan keterkaitan antara PKS dan Ikhwanul Muslimin Mesir seperti komentar atau diakui oleh Anis Matta, yang merupakan tokoh sekligus sekjen PKS, Ia mengungkapkan "Inspirasi al-Ikhwan al-Muslimin dalam diri Partai Keadilan Sejahtera kalau boleh di garis bawahi di sini, sesungguhnya memberikan kekuatan pada dua dimensi sekaligus. Pertama, inspirasi ideologi yang salah satunya didasarkan kepada prinsip Syumuliyat al-Islam, sesuatu yang bukan hanya menjadi prinsip perjuangan Hasan al-Banna saja, tapi juga pejuang-pejuang yang lain".<sup>2</sup>

Gerakan atau jamaah Ikhwanul Muslimin ini mengajak dan menuntut ditegakkanya syariat Allah hidup di bawah naungan Islam, seperti yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW, tujuan Ikhwanul Muslimin adalah mewujudkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentrangan dengan ajaran-ajaran Islam. Ikhwanul Muslimin menolak segala bentuk penjajahan dan monarki yang pro-Barat.

Untuk mencapai tujuannya itu, kelompok ini dalam Mukhtamar Ikhwan V pada Januari 1939 dengan tegas menyatakan akan terjun ke gelanggang politik. Dalam dunia politik mereka memiliki dua program besar. Pertama,

<sup>2</sup> Wikipedia, Ikhwanul Muslimun  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul\\_Muslimun#Catatan\\_kaki](http://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul_Muslimun#Catatan_kaki), 22 Mei 2010.

"internasionalisasi" gerakan, yang menekankan perjuangan bukan hanya untuk membebaskan Mesir tetapi juga seluruh "tanah air Islam" dari cengkeraman imperialis. Kedua, menegakkan "pemerintahan Islam" yang merdeka di tanah air tersebut yang mempraktekkan prinsip-prinsip Islam, menerapkan sistem sosialnya, menanamkan landasan-landasan yang kokoh dan menyampaikan dakwahnya yang arif kepada rakyatnya. Deklarasi selanjutnya menambahkan, bahwa selama pemerintahan semacam ini tidak dibentuk, selama itu pula kaum muslimin berdosa dihadapan Allah.<sup>3</sup>

Gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin berusaha merebut simpati umat Islam dengan jargon memperjuangkan dan membela Islam, dengan dalih tarbiyah dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan jargon ini ternyata cukup ampuh dan efektif mempengaruhi sebagian umat Islam, umat Islam Indonesia salah satunya, terkait dengan pengikutnya, ada orang-orang yang bergabung dan mendukung gerakan ini karena mereka terpesona dan tertarik dengan simbol-simbol kegamaan yang dikampanyekan tokoh-tokohnya, namun jika dilihat dalam sistem pemerintahan negara Indonesia jika dicermati secara mendalam, apa yang para aktivis gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin lakukan dan perjuangkan sebagaimana pandangan sebahagian kalangan yang ada di Indonesia terkesan bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945, yang notabene bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang pada akhirnya mengancam keutuhan NKRI.

Gerakan Tarbiyah pada awal kelahiran tahun 1970-an dan 1980-an merupakan gerakan dakwah kampus yang menggunakan sistem pembinaan (pendidikan) Tarbiyah Ikhwanul Muslimin di negeri Mesir. Kelompok ini cenderung terkesan eksklusive, militan serta merupakan gejala baru sebagai gerakan Islam ideologis, yang berbeda dari arus besar Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai gerakan Islam yang bercorak moderat dan kultural.

Para aktivis gerakan Tarbiyah kemudian melahirkan Partai Keadilan (PK) tahun 1998 yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tahun 2004. Di belakang hari PKS menjadikan Tarbiyah ala Ikhwanul

<sup>3</sup> Alfa RS, *Ancaman perkawinan Islam dan Demokrasi* Senin, 30 November 2009 <http://akibasreer.blogspot.com/2009/11/ancaman-bagi-perkawinan-islam-dan.html>

Muslimin sebagai sistem pembinaan dan perekrutan anggota. Maka gerakan Tarbiyah tidak terpisah dari PK/PKS, keduanya memiliki napas inspirasi ideologis dengan Ikhwanul Muslimin, sekilas terlihat PKS menggunakan posisinya di parlemen dan jaringan kadernya yang terus menjalar untuk memperjuangkan sistem pemerintahan Islam atau kekhalifahan.


Penyelenggaraan pertahanan adalah salah satu upaya untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan kondisi yang diinginkan dalam pembangunan nasional agar dapat berjalan untuk mewujudkan tujuan yang di cita-citakan oleh segenap bangsa. pengaturan tentang Pertahanan Negara dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk menjamin tegaknya Kedaulatan NKRI, keutuhan bangsa dan keselamatan bangsa dibutuhkan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh. Tugas pertahanan akan menjadi sangat kompleks dihadapkan dengan wilayah NKRI yang sangat luas, yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh sumber daya nasional. Atas dasar itulah UUD 1945 menetapkan penyelenggaraan pertahanan dalam suatu sistem pertahan semesta, yang dalam arti luas mengartikan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pertahanan negara bukan hanya monopoli Departemen Pertahan dan TNI saja akan tetapi melibatkan seluruh warga negara Indonesia dan Pemerintah sebagaimana Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara mengamanatkan bahwa komponen pendukung terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan prasarana nasional yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.


Menurut buku *Ilusi Negara Islam* (2009), Gerakan Ikhwanul Muslimin selangkah demi selangkah dengan kaki tangannya di Indonesia sudah melakukan infiltrasi jauh kedalam ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia untuk mencapai tujuan gerakannya sehingga dua ormas terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah merasa perlu mengeluarkan surat keputusan yang intinya mengingatkan warganya agar berhati-hati dengan ideologi ini.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> LibForAll Foundation, *Ilusi Negara Islam: Ekapansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute dan Maarif Institute, 2009, h. 20









harus dihargai terlepas benar atau salahnya ijthihad itu. Namun jika imperium tentu tidak ada masalah. Karena, sebagaimana demokrasi, hasil ijthihad manusia Sebagai sebuah hasil ijthihad, ide untuk mendirikan Khilafah Islamiyah ini Islam itu dianggap sebagai satu-satunya sistem yang diridhoi Allah, persoalannya menjadi lain. Karena sistem Khilafah sebagaimana dimaksud sama sekali tidak memiliki rujukan teologis yang kuat, karena tidak ada petunjuk kongkrit yang di tingalkan Rasulullah untuk membangun sistem pemerintahan ini.

Menurut KH. Hasim Muzadi (2009) jika merujuk kepada sistem kekhalifahan setelah Rasulullah sekalipun, rujukan itupun tetap menuai polemik dan masalah dengan fakta yang tidak bisa ditutupi bahwa sistem kekhalifahan sangat rawan konflik dan perebutan kekuasaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan di atas, ada indikasi ancaman terhadap ideologi bangsa dan negara Indonesia, ideologi teror ini, salah satunya berasal dari pemikiran politik Ikhwanul Muslimin. Maka perlu diteliti bagaimana sebenarnya pemikiran politik Hasan al-Banna sebagai pendiri gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin ini. Untuk menjawab persolan ini maka penulis membuat judul "ANCAMAN INFILTRASI PEMIKIRAN POLITIK IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA".

## **1.2 Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan masalah**

Ikhwanul Muslimin sebuah gerakan transnasional dan merupakan sebuah organisasi Islam yang berlandaskan ajaran Islam. Ia merupakan salah satu jama'ah dari beberapa jama'ah yang ada pada umat Islam, memandang bahwa Islam adalah agama yang universal dan menyeluruh, bukan hanya sekedar agama yang mengurus ibadah ritual saja. Tujuan Ikhwanul Muslimin adalah mewujudkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan da'wah kepada Allah sehingga dunia

<sup>5</sup> Ketua Umum PBNU, prsident World Conference on Regions for Peace (WCRP), Bangsa dan Ideologi Transnasional 2007  
<http://gp-ansor.org/2007/05/10/bangsa-ideologi-transnasional/>

mendapatkan ketentrangan dengan ajaran-ajaran Islam Ikhwanul Muslimin menolak segala bentuk penjajahan dan monarki yang pro-Barat.

Partai Keadilan Sejahtera, sebagai salah satu bentuk perpanjangan gerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia yang walaupun jika dilihat dari Piagam Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PKS, PKS tidak pernah menyebutkan hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin, namun tidak dapat dipungkiri, PKS merupakan salah satu lembaga perpanjangan tangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir. Platform PKS menyatakan hal yang sama, bahwa tujuan partai adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan kehendak Allah. Secara formal, partai ini menyatakan bahwa dasarnya adalah Pancasila dan bukan Islam. Namun, Pancasila adalah prinsip yang longgar, dan menurut partai ini, terbuka bagi penafsiran. Penerimaan Pancasila secara formal sebagai dasar partai ini hanyalah sebuah strategi agar tidak menimbulkan pertanyaan apakah partai ini partai Islam atau bukan. Dibandingkan partai Islam lainnya, PKS merupakan satu-satunya partai yang secara formal memiliki Dewan Syariah dalam strukturnya, yang bertugas memberikan bimbingan dalam mengambil keputusan politik sesuai syariah. Dalam sidang MPR di mana amandemen syariah diperdebatkan, sebagaimana dijelaskan di atas PKS betul-betul memperlihatkan identitas Islamnya.

Sebagai sebuah penelitian dibidang kajian intelijen, maka signifikansi paling pokok dari topik penelitian ini adalah ancaman (threat) terhadap Ideologi Negara dari gerakan transnasional yang dalam hal ini Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-banna, gerakan trans-nasional Ikhwanul Muslimin ini di Indonesia telah memasuki suatu fase dan telah mewarnai pemikiran sebagian anak bangsa serta tidak dapat dipungkiri, bahwa ideologi Islam yang di usung gerakan ini juga telah masuk kedalam sistem perpolitikan Bangsa dan Negara Indonesia, salah satu bentuk gerakan politik gerakan ini adalah membentuk partai politik yang cenderung terlihat eksklusif, jika perolehan suaranya mayoritas dalam Pemilu Indonesia dikawatirkan bisa mewarnai bahkan dapat merubah ideologi pancasila, apalagi jika para kader atau simpatisan gerakan ini dapat memainkan peran di dalam lembaga-lembaga strategis negara seperti eksekutif, dan legislatif, serta

yudikatif, maka pada akhirnya tentu akan berpotensi menjadi ancaman terhadap keutuhan NKRI.

Berdasarkan hal ini maka permasalahan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

Apa karakteristik dan orientasi gerakan Ikhwanul Muslimin.

Bagaimana pandangan pemikiran politik Hasan Albanna tentang sistem pemerintahan negara.

Apakah eksistensi gerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia akan menjadi ideologi teror terhadap Pancasila

Bagaimana dan apa sikap yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam meng-counter ancaman teror ideologi Ikhwanul Muslimin ini.

#### **1.1.2 Batasan masalah**

Masalah yang menjadi objek dalam penelitian ini akan dibatasi aspek pemikiran politik Hasan Al-banna tentang sistem pemerintahan negara saja, kemudian penelitian ini juga penulis batasi pada eksistensi gerakan Ikhwanul Muslimin yang berada di wilayah teritorial Indonesia saja.

#### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan merumuskan lembaran yang utuh dan komprehensif tentang pandangan politik Hasan al-banna tentang sistem pemerintahan negara dalam hal ini hubungan agama dan negara.

Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan mengungkapkan secara jelas pandangan Hasan al-Banna mengenai Islam, sistem pemerintahan, kekhilafahan serta posisi hukum Islam dalam Negara. Sedangkan kegunaan, penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam khususnya masyarakat Indonesia umumnya tentang pandangan pemikiran politik Hasan Al-banna terhadap sistem pemerintahan negara serta untuk menambah wawasan pengetahuan penulis tentang pandangan politik Hasan Al-banna.

#### **1.4 Hipotesa / Asumsi**

Penelitian ini memiliki hipotesis bahwa Indonesia sebagai bangsa dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia merupakan target dari berbagai ideologi yang berkepentingan dengan Islam, pertarungan ideologi dan pengaruh antar gerakan Islam salah satunya adalah gerakan Ikhwanul Muslimin, gerakan trans-nasional Ikhwanul Muslimin yang lahir dari pemikiran Hasan al-banna diadopsi dan di sebar luaskan oleh beberapa kadernya seperti Sayyid Quthub, Sayyid Hawa, Fathi Yakan, Yusuf Al-Qardhawi, At-Turabi ke dalam berbagai bahasa sehingga ikut mewarnai gerakan dakwah dan pemikiran intelektual Islam diberbagai negara dan di Indonesia salah satunya, di Indonesia perkembangan gerakannya terlihat semakin berkibar. Sebagai sebuah gerakan politik yang mempunyai ide dan gagasan formalisasi syariat Islam, hal ini menjadi ancaman terhadap ideologi pancasila, dengan mengganti sistem pemerintahan negara dengan sistem pemerintahan Islam atau Khilafah, gagasan yang tidak mempunyai akar dan tradisi ke-Indonesian ini jika dipaksakan penerapannya, sangat berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah dirumuskan di atas perlu tela'ahan secara konferhensif pemikiran-pemikiran politik tokoh pendiri Ikhwanul Muslimin agar dapat menyiapkan strategi dan model operasi intelijen agar pemikiran politik Ikhwanul Muslimin tidak mengancam sistem pemerintahan Indonesia.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif (metode kualitatif) berdasarkan berbagai referensi melalui telaah kepustakaan dengan mengelompokkan sumber data dengan bentuk data primer dan sekunder, tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wahono RI, *Jenis-jenis penelitian*, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Pasca sarjana UI, Pengkajian Ketahanan Nasional, 2000.



Menurut Whitney (1960) "metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat" (p.204).<sup>7</sup> Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi yang komparatif. Adakalanya peneliti membuat klasifikasi serta penelitian terhadap fenomena-fenomena tertentu dengan menetapkan standar atau norma tertentu sehingga metode deskriptif ini juga dinamakan survei normatif. Penelitian deskriptif-analitis ini menggunakan desain studi kasus. Menurut Maxfields (tanpa tahun) Studi kasus adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Hanita, 2002, p. 14)<sup>8</sup> Subyek penelitian bisa berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang dan interaksi lingkungan unit-unit sosial menjadi subyek.

Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus atau status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tadi akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Studi kasus lebih menekankan mengkaji variabel yang cukup banyak pada jumlah unit yang kecil.<sup>7</sup>

Studi kasus memiliki kelemahan antara lain karena jumlah sampelnya terlalu kecil, sehingga sulit dilakukan inferensi populasi. Studi kasus juga sangat dipengaruhi oleh adanya sifat khas yang dapat saja terlalu dibesar-besarkan. Kurangnya obyektifitas dapat disebabkan karena kasus cocok dengan konsep yang sebelumnya telah ada pada peneliti. Sedangkan keunggulan dari studi kasus yaitu mendukung studi-studi yang besar di kemudian hari. Studi kasus dapat memberikan hipotesis untuk penelitian selanjutnya.

<sup>7</sup> Whitney, F.L. *The Elements Research*, prentice Hall Inc, New Yorkh. 204

<sup>8</sup> Hanita, Magaretha, *Strategi pertahanan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga dalam perspektif ketahanan Nasional*( Studi Kasus Daerah Perbatasan di Kalimantan,Papua dan Timur Barat)Tesis Program Pasca Sarjana UI Pengkajian Ketahanan Nasional. h .14.

<sup>9</sup> *Ibid*

### 1.5.1 Teknik pengumpulan data

Dalam pembahasan ini, teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Selanjutnya berdasarkan tema yang diangkat, maka sumber data utamanya (primer) adalah ceramah-ceramah, pidato-pidato Hasan al-Banna sendiri yang dikumpulkan berbentuk buku, seperti *Majmu'ah Rasail al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna*, *Hadits al-Tsutasa'*, *Mudzakkirat al-Da'wah wa al-Da'wah* dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk data sekunder yakni karya-karya penulis lain tentang Hasan al-Banna seperti *Hasan al-Banna al-KDa'iyah al-Imam wa al-Mujaddid al-Syahid* karangan Anwar Jundi, *Fahm al-Islam fi Dzilal*, *al-'Isyrin li al-Imam Hasan al-Banna* karangan Jam'ah Amin Abdul Aziz, *al-Tarbiyah al-Siyasiyah Inda al-Ikhtwan al-Muslimin* karangan Usman Abdul Muiz Ruslan, *Haula Asasiyat al-Masyru' al-Islami li Nahdah al-Ummah; Qira'ah fi Fikr al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna* karya Abdul Hamid al-Ghazali, *al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna, Hami Liwa' al-Dakwah fi al-Qar'an 'Isyrin* dari Muhammad Abdullah al-Khatib, *Muzakarah al-Dakwah wa al-Da'iyah li al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna* karya Ahmad Abdul Aziz, *Para Perintis Zaman Baru Islam* editor Ali Rahnama dan lain sebagainya. Selain itu, data sekunder lainnya penulis mempergunakan pula referensi dari majalah, jurnal serta website sebagai pelengkap yang relevan dengan masalah yang dibahas.

### 1.5.2 Teknik analisa data

Dalam pembahasan ini, teknik analisa data yang dipergunakan adalah content analysis. Data-data yang telah dikelompokkan sebagaimana tersebut di atas akan dianalisa dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu beranjak dari mengamati contoh-contoh yang ada maka akan diambil suatu kesimpulan. Analisa lain adalah dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif, yaitu beranjak dari prinsip umum lalu akan diambil kesimpulan berdasarkan hal ini. Kemudian hasil olahan ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitik.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang terpadu dan utuh, maka penulis susun

sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1 menguraikan semua hal mengenai pokok-pokok bahasan yang melandasi penelitian, yaitu menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah agar persoalan tidak menjadi mengambang atau terlalu luas kemudian tujuan dan kegunaan dari penelitian, hipotesa/asumsi, serta metode yang dipakai dalam penelitian, terakhir ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab 2, bab ini berisikan kajian kepustakaan seperti bentuk sistem pemerintahan negara, untuk mempermudah pemahaman dan membandingkan bentuk sistem pemerintahan, dalam bab ini penulis juga menguraikan sistem pemerintahan negara yang dipakai dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, kemudian juga sub bab bentuk sistem pemerintahan khalifah kemudian dalam bab kajian pustaka ini sebelum memasuki pembahasan inti tentang pandangan politik Hasan al-Banna, untuk dapat memahami sosok Hasan al-Banna penulis uraikan terlebih dahulu biografinya yang mencakup sekilas tentang kehidupannya, pendidikan dan perjuangannya kemudian pandangan dan reaksi masyarakat terhadapnya, karena pemikirannya dituangkan ke dalam sebuah organisasi yang dianggap kontroversi dan fenomenal dalam hal ini Ikhwanul Muslimin, maka dalam bab ini penulis juga akan menguraikan sejarah berdirinya Ikhwanul Muslimin, pemikiran yang melandasinya serta untuk mempertajam, penulis akan ditelaah karakteristik dan orientasi organisasi ini.

Pada bab 3 Penulis masuk pada pembahasan inti yakni memaparkan profil dan pemikiran Ikhwanul Muslimin tentang sistem pemerintahan negara yang menguraikan hubungan agama dan negara dalam Islam yang mencakup definisi agama dan negara, tujuan agama dan negara. Bab 4, merupakan bab yang berisikan analisis dan aspek intelijen.

Bab 5, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian tidak lupa penulis juga memberikan beberapa saran untuk para pembaca, aktivis dan masyarakat pada umumnya.



## BAB 2

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Sistem Pemerintahan

Sebelum penulis masuk kepada uraian sistem pemerintahan agar adanya pemahaman yang komferhensif dan tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami sistem pemerintahan dalam negara maka terlebih dahulu penulis akan mengklasifikasikan pemahaman ini sebagai berikut ; Jenis Kekuasaan, Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan.

##### 2.1.1 Jenis Kekuasaan, Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

Untuk lebih mudah memilah memahami tentang pemerintahan dan negara maka penulis akan menguraikan secara singkat yang terlebih dahulu dilihat dari jenis kekuasaan, karena Jika kita berbicara mengenai monarki, tirani, aristokrasi, oligarki dan demokrasi serta mobokrasi, berarti kita tengah berbicara mengenai jenis-jenis kekuasaan, walaupun ada sebahagian orang berpendapat atau meredaksikan dalam ungkapan bahwa ini juga bisa disebut bentuk sistem pemerintahan, sedangkan Jika kita berbicara mengenai federasi, kesatuan, dan konfederasi, berarti kita tengah berbicara mengenai bentuk-bentuk negara, kemudian Jika kita berbicara mengenai presidensil dan parlementer berarti kita tengah berbicara mengenai bentuk sistem pemerintahan. Mengenai jenis kekuasaan, menurut Carlton Clymer Rodee, dalam buku *Pengantar Ilmu Politik*, (2002) berarti kita tengah berbicara mengenai apakah kekuasaan itu dipegang oleh satu tangan (*mono*), beberapa tangan atau orang (*few*), ataukah banyak tangan atau orang (*many*). Definisi kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pihak lain agar mereka menuruti keinginan atau maksud si pemberi pengaruh. Dalam hal ini, pihak pemberi pengaruh dapat berwujud *mono*, *few*, atau *many*.

Sedangkan dalam bentuk negara, perlu dilihat bagaimana sifat atau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah. Hubungan seperti ini disebut pula sebagai hubungan vertikal, artinya 'pusat' diasumsikan berada di atas 'daerah', dalam mana keberadaan pusat di 'atas' tersebut berbeda derajatnya baik di negara kesatuan, federasi, atau konfederasi. dan untuk bentuk

sistem pemerintahan, berarti kita tengah berbicara mengenai kekuasaan dalam arti horizontal, khususnya seputar hubungan antara legislatif dengan eksekutif. Legislatif dan eksekutif, dalam doktrin Trias Politika adalah setara yang satu tidak lebih berkuasa atau lebih tinggi posisinya ketimbang yang lain. Dalam hubungan horizontal inilah kita akan menemui pembicaraan mengenai presidensial atau parlementer.

#### 2.1.1.1 Jenis-Jenis Kekuasaan

Ada beberapa jenis kekuasaan yang diterapkan oleh negara-negara yang ada di dunia yaitu :

#### 2.1.1.2 Monarki dan Tirani

Monarki berasal dari kata 'monarch' yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan politik di mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara (kerajaan). Para pendukung monarki biasanya mengajukan pendapat bahwa jenis kekuasaan yang dipegang oleh satu tangan ini lebih efektif untuk menciptakan suatu stabilitas atau konsensus di dalam proses pembuatan kebijakan. Perdebatan yang bertele-tele, pendapat yang beragam, atau persaingan antar kelompok menjadi relatif berkurang oleh sebab cuma ada satu kekuasaan yang dominan.

Negara-negara yang menerapkan jenis kekuasaan monarki hingga saat ini adalah Inggris, Swedia, Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Luxemburg, Jepang, Muangthai, dan Spanyol. Di negara-negara ini, monarki menjadi instrumen pemersatu yang cukup efektif, misalnya sebagai simbol persatuan antar berbagai kelompok yang ada di tengah masyarakat, negara yang modern dan maju seperti Inggris dan Jepang pun masih menerapkan sistem monarki.

Namun, di negara-negara ini, penguasa monarki harus berbagi kekuasaan dengan pihak lain, terutama parlemen. Proses berbagi kekuasaan tersebut dikukuhkan lewat konstitusi (Undang-undang Dasar), dan sebab itu, monarki di era negara-negara modern sesungguhnya bukan lagi absolut melainkan bersifat monarki konstitusional. Bahkan, kekuasaannya hanya bersifat simbolik (sekadar kepala negara) ketimbang amat menentukan praktek pemerintahan sehari-hari

(kepala pemerintahan). Di ke-10 negara monarki yang telah disebut di atas, pihak yang relatif lebih berkuasa untuk menentukan jalannya pemerintahan adalah parlemen dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Jenis monarki lainnya yang kini masih ada adalah Arab Saudi. Negara ini berupa kerajaan dan raja adalah sekaligus kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan raja tidak dibatasi secara konstitusional, tidak ada partai politik dan oposisi di sana. Pola kekuasaan di Arab Saudi juga dikenal sebagai dinasti (Dinasti al-Saud), di mana pewaris raja adalah keturunannya. Bentuk pemerintahan yang buruk di dalam satu tangan adalah Tirani. Tiran-tiran kejam yang pernah muncul dalam sejarah politik dunia misalnya Kaisar Nero, Caligula, Hitler, atau Stalin. Meskipun Hitler atau Stalin memerintah di era negara modern, tetapi jenis kekuasaan yang mereka jalankan pada hakekatnya terkonsentrasi pada satu tangan, di mana keduanya sama sekali tidak mau membagi kekuasaan dengan pihak lain, dan kerap kali bersifat kejam baik terhadap rakyat sendiri maupun lawan politik.

#### 2.1.1.3 Aristokrasi dan Oligarki

Dalam jenis kekuasaan monarki, raja atau ratu biasanya bergantung pada dukungan yang diberikan oleh para penasihat dan birokrat. Jika kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh orang-orang ini (penasihat dan birokrat) maka jenis kekuasaan tidak lagi berada pada satu orang (*mono*) melainkan beberapa (*few*).

Aristokrasi sendiri merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit (*few*) dalam masyarakat, di mana mereka ini mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuasaan politik yang besar. Ketiga hal ini dinikmati secara turun-temurun (diwariskan), menurun dari orang tua kepada anak. Jenis kekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis kekuasaan kaum bangsawan (aristokrasi). Biasanya, di mana ada kelas aristokrat yang dominan secara politik, maka di sana ada pula monarki. Namun, jenis kekuasaan oleh beberapa orang ini aristokrasi tidak bertahan lama, oleh sebab orang-orang yang orang tuanya bukan bangsawan pun bisa duduk mempengaruhi keputusan politik negara asalkan mereka berprestasi, kaya, berpengaruh, dan cerdas. Jika kenyataan ini terjadi, yaitu peralihan dari kekuasaan para bangsawanan ke kelompok non-bangsawan, maka hal tersebut dinyatakan sebagai peralihan atau pergeseran dari aristokrasi menuju

oligarki. Untuk menggambarkan peralihan di atas, penulis akan kemukakan secara ringkas apa yang terjadi di Inggris. Sebelum terjadinya Revolusi Industri pada abad ke-18 tepatnya sebelum mesin uap ditemukan oleh James Watt Inggris menganut jenis kekuasaan monarki dengan kaum bangsawasan (aristokrat) sebagai pemberi pengaruh yang besar.

Namun, setelah Revolusi Industri mulai menunjukkan efek, yaitu berupa munculnya kelas menengah baru (pengusaha baru yang kekayaan diperoleh sendiri bukan diwariskan), maka kekuasaan kaum bangsawasan dalam mempengaruhi kekuasaan monarki mulai 'digerogoti', kelas menengah baru ini mulai menentukan jalannya kekuasaan di parlemen, dan, pengaruh kaum 'Orang Kaya Baru ini dinyatakan sebagai jenis kekuasaan oligarki.

Hingga saat ini, di parlemen Inggris terdapat dua kamar yaitu *House of Lords dan House of Commons*. Kamar yang pertama berisikan kaum bangsawasan (namanya didahului dengan Sir), sementara yang kedua banyak diisi oleh kaum kaya yang berpengaruh, meskipun mereka bukan berdarah bangsawasan. *House of Commons* lebih menentukan jalannya parlemen Inggris ketimbang *House of Lords*. Dengan demikian, oligarki-lah yang lebih berkuasa di Inggris ketimbang aristokrasi pada masa kini.

#### 2.1.1.4 Demokrasi dan Mobokrasi

Jika kekuasaan dipegang oleh seluruh rakyat, bukan oleh *mono* atau *few*, maka kekuasaan tersebut dinamakan demokrasi. Di dalam sejarah politik, jenis kekuasaan demokrasi yang dikenal terdiri dari dua kategori. Kategori pertama adalah demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi perwakilan (*representative/democracy*).

Demokrasi langsung berarti rakyat memerintah dirinya secara langsung, tanpa perantara. Salah satu pendukung demokrasi langsung adalah Jean Jacques Rousseau, di mana Rousseau ini mengemukakan 4 kondisi yang memungkinkan bagi dilaksanakannya demokrasi langsung yaitu :

- a. Jumlah warganegara harus kecil.
- b. Pemilikan dan kemakmuran harus dibagi secara merata (hampir merata).
- c. Masyarakat harus homogen (sama) secara budaya.

- d. Terpenuhi di dalam masyarakat kecil yang bermata pencaharian pertanian.

Di dalam demokrasi langsung, memang kedaulatan rakyat lebih terpelihara oleh sebab kekuasaannya tidak diwakilkan. Semua warganegara ikut terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, tanpa ada yang tidak ikut serta. Namun, di zaman pelaksanaan demokrasi langsung sendiri, yaitu di masa negara-kota Yunani Kuno, ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak diizinkan untuk ikut serta di dalam proses demokrasi langsung yaitu: budak, perempuan, dan orang asing.

Dengan alasan kelemahan demokrasi langsung, terutama oleh ketidak realistisannya untuk diberlakukan dalam keadaan negara modern, maka demokrasi yang saat ini dikembangkan adalah demokrasi perwakilan. Di dalam demokrasi perwakilan, tetap rakyat yang memerintah. Namun, itu bukan berarti seluruh rakyat berbondong-bondong datang ke parlemen atau istana negara untuk memerintah atau membuat UU. Tentu tidak demikian. Rakyat terlibat secara 'total' di dalam mekanisme pemilihan pejabat (utamanya anggota parlemen) lewat Pemilihan Umum periodik (misal: 4 atau 5 tahun sekali). Dengan memilih si anggota parlemen, rakyat tetap berkuasa untuk membuat UU, akan tetapi keterlibatan tersebut melalui si wakil. Wakil ini adalah orang yang mendapat delegasi wewenang dari rakyat. Di Indonesia, 1 orang wakil rakyat (anggota parlemen) kira-kira mewakili 300.000 orang pemilih.

Dengan demokrasi perwakilan, rakyat tidak terlibat secara penuh di dalam membuat UU negara. Misalnya saja, dari hampir 200 juta jiwa warganegara Indonesia, proses pemerintahan demokrasi di tingkat parlemen hanya dilakukan oleh 500 orang wakil rakyat yang duduk menjadi anggota DPR.

Dalam demokrasi, baik langsung ataupun tidak langsung, keterlibatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara. Masing-masing individu rakyat pasti ingin kepentingannya yang terlebih dahulu dipenuhi. Oleh sebab keinginan tersebut ingin didahulukan, dan pihak lain pun sama, dan jika hal ini berujung pada situasi chaos (kacau) bahkan perang (*bellum omnium contra omnes* perang semua lawan semua), maka bukan demokrasi lagi namanya melainkan mobokrasi. Mobokrasi adalah bentuk buruk dari demokrasi, di mana rakyat

memang berdaulat tetapi negara berjalan dalam situasi perang dan tidak ada satu pun kesepakatan dapat dibuat secara damai.

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Negara

Bentuk-bentuk negara yang dikenal hingga saat ini terdiri dari tiga bentuk yaitu Konfederasi, Kesatuan, dan Federal. Juan J. Linz, (et al.), dalam bukunya *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, (2001). Meskipun demikian, bentuk negara Konfederasi kiranya jarang diterapkan di dalam bentuk-bentuk negara pada masa kini.

#### 2.1.2.1 Negara Konfederasi

Bagi L. Oppenheim, “konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kedaulatan ekstern (ke luar) dan intern (ke dalam) bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota Konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara anggota Konfederasi itu.”

Menurut kepada definisi yang diberikan oleh L. Oppenheim di atas, maka Konfederasi adalah negara yang terdiri dari persatuan beberapa negara yang berdaulat. Persatuan tersebut diantaranya dilakukan demi mempertahankan kedaulatan dari negara-negara yang masuk ke dalam Konfederasi tersebut. Pada tahun 1963, Malaysia dan Singapura pernah membangun suatu Konfederasi, yang salah satunya dimaksudkan untuk mengantisipasi politik luar negeri yang agresif dari Indonesia di masa pemerintahan Sukarno. Malaysia dan Singapura mendirikan Konfederasi lebih karena alasan pertahanan masing-masing negara.

Dalam Konfederasi, aturan-aturan yang ada di dalamnya hanya berefek kepada masing-masing pemerintah (misal: pemerintah Malaysia dan Singapura), dengan tidak mempengaruhi warganegara (individu warga negara) Malaysia dan Singapura. Meskipun terikat dalam perjanjian, pemerintah Malaysia dan Singapura tetap berdaulat dan berdiri sendiri tanpa intervensi satu negara terhadap negara lainnya di dalam Konfederasi.

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa Konfederasi itu sendiri pada

hakekatnya bukan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Keanggotaan suatu negara ke dalam suatu Konfederasi tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatan setiap negara yang menjadi anggota Konfederasi.

Garis 'komando' langsung terhadap warganegara di masing-masing negara dilakukan oleh pemerintah masing-masing. Kesediaan pemerintah dan negara berdaulat untuk bergabung ke dalam konfederasi lebih disebabkan oleh motivasi sukarela ketimbang kewajiban. Pengaruh Konfederasi terhadap negara berdaulat misal (A, B, dan C) masalahnya hanya bersifat kecil saja. Kedaulatan tetap ada dimasing-masing negara anggota konfederasi.

#### 2.1.2.2 Kesatuan

Negara Kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil (dalam hal ini, daerah atau provinsi).

Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat (nasional) bisa melimpahkan banyak tugas (melimpahkan wewenang) kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan pemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang yang dibuat parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur di dalam konstitusi (di Indonesia UUD 1945), di mana pelimpahan wewenang tersebut bisa saja ditarik sewaktu-waktu.

Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, di mana ini dikenal pula sebagai desentralisasi. Namun, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan demikian, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat.

Miriam Budiardjo menulis bahwa yang menjadi hakekat negara Kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi dan tidak dibatasi, di mana hal tersebut dijamin di dalam konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, tetapi itu bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat, sebab





pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah sesungguhnya yang mengatur kehidupan setiap penduduk daerah.

Keuntungan negara Kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan yang menyangkut 'nasib' daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Namun, negara Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusat terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah.

Penanganan setiap masalah yang muncul di daerah kemungkinan akan lama diselesaikan oleh sebab harus menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu. Bentuk negara Kesatuan juga tidak cocok bagi negara yang jumlah penduduknya besar, heterogenitas (keberagaman) budaya tinggi, dan yang wilayahnya terpecah ke dalam pulau-pulau. Ada sebagian kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah mengatur penduduk yang ada di dalam wilayahnya. Namun, pengaturan pemerintah daerah terhadap penduduk di wilayahnya lebih bersifat 'instruksi dari pusat' ketimbang improvisasi dan inovasi pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur masing-masing penduduk yang ada di setiap daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang menarik pajak dari penduduk daerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan pengadilan, membuat kurikulum pendidikan yang bersifat nasional, merelay stasiun televisi dan radio pemerintah ke seluruh daerah, dan bahkan menunjuk gubernur kepala daerah.

### 2.1.2.3 Federasi

Negara Federasi ditandai adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintahan nasional dengan unsur-unsur kesatuannya (negara bagian, provinsi, republik, kawasan, atau wilayah). Pembagian kekuasaan ini dicantumkan ke dalam konstitusi (undang-undang dasar). Sistem pemerintahan Federasi sangat cocok untuk negara-negara yang memiliki kawasan geografis luas, keragaman budaya daerah tinggi, dan ketimpangan ekonomi cukup tajam. Perbedaan antara Konfederasi dengan Federasi Negara-negara yang menjadi

anggota suatu Konfederasi tetap merdeka sepenuhnya atau berdaulat, sedangkan negara-negara yang tergabung ke dalam suatu Federasi kehilangan kedaulatannya, oleh sebab kedaulatan ini hanya ada di tangan pemerintahan Federasi.

Di Amerika Serikat, terdapat 50 negara bagian semisal Alabama, New Hampshire, New Mexico, Maine, Utah, Wisconsin, South Dakota, Wyoming, West Virginia, Nevada, New Jersey, Florida, Hawaii, Alaska, New Mexico, California, Kansas, Phoenix, Nebraska, Pennsylvania, atau Texas. Negara-negara bagian ini tidaklah berdaulat sendiri-sendiri melainkan kedaulatan tersebut hanya ada di tangan pemerintah Federasi yang dikenal sebagai United States of America (Amerika Serikat) dengan ibukotanya di Washington D.C. (District Columbia) itu.

Negara-negara bagian suatu Federasi memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri serta pula wewenang untuk mengatur bentuk organisasi sendiri dalam batas-batas konstitusi federal, sedangkan di dalam negara Kesatuan, organisasi pemerintah daerah secara garis besar telah ditetapkan oleh undang-undang dari pusat.

Selanjutnya pula, dalam negara Federasi, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi Federal, sedangkan dalam negara Kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang lokal tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu. Di dalam negara Federasi, kedaulatan hanya milik pemerintah Federal, bukan milik negara-negara bagian. Namun, wewenang negara-negara bagian untuk mengatur penduduk di wilayahnya lebih besar ketimbang pemerintah daerah di negara Kesatuan.

Wewenang negara bagian di negara Federasi telah tercantum secara rinci di dalam konstitusi federal, misalnya mengadakan pengadilan sendiri, memiliki undang-undang dasar sendiri, memiliki kurikulum pendidikan sendiri, mengusahakan kepolisian negara bagian sendiri, bahkan melakukan perdagangan langsung dengan negara luar seperti pernah dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara bagian Georgia di Amerika Serikat di masa Orde Baru.

Kendatipun negara bagian memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar ketimbang negara Kesatuan, kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah

Federal yaitu dengan monopoli hak untuk mengatur Angkatan Bersenjata, mencetak mata uang, dan melakukan politik luar negeri (hubungan diplomatik). Kedaulatan ke dalam dan ke luar di dalam negara Federasi tetap menjadi hak pemerintah Federal bukan negara-negara bagian.

### 2.1.3 Bentuk Sistem Pemerintahan

Istilah *system* pemerintahan Berasal dari gabungan dua kata *system* dan pemerintahan. Kata *system* merupakan terjemahan dari kata *system* (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. "Sistem" adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga, hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:

- a. Pemerintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan.
- b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah atau, Negara.
- c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.

Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, system pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Pemerintahan tidak sekedar menyangkut pihak eksekutif, melainkan juga legislatif dan yudikatif, pembicaraan mengenai bentuk pemerintahan, sekaligus menelaah hubungan antara badan eksekutif dengan legislatif. Pembicaraan ini juga menyangkut bagaimana proses perekrutan anggota eksekutif dan legislatif di suatu negara.

Dua bentuk sistem pemerintahan yang paling luas digunakan negara-negara di dunia adalah Parlementer dan Presidensil. Kedua sistem tersebut memiliki mekanisme perekrutan yang berbeda satu dengan lainnya.

#### 2.1.3.1 Bentuk Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem Parlementer, warga negara tidak memilih kepala negara secara langsung. Mereka memilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, yang diorganisasi ke dalam satu atau lebih partai politik. Umumnya, sistem Parlementer mengindikasikan hubungan kelembagaan yang erat antara eksekutif dan legislatif.

Kepala pemerintahan dalam sistem Parlementer adalah perdana menteri (disebut Premier di Italia atau Kanselir di Jerman). Perdana menteri memilih menteri-menteri serta membentuk kabinet berdasarkan suatu 'mayoritas' dalam parlemen (berdasarkan jumlah suara yang didapat masing-masing partai di dalam Pemilu).

Dalam bentuk pemerintahan parlementer, pemilu hanya diadakan satu macam yaitu untuk memilih anggota parlemen. Lewat mekanisme pemilihan umum, warganegara memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Wakil-wakil yang mereka pilih tersebut merupakan anggota dari partai-partai politik yang ikut serta di dalam pemilihan umum.

Jika sebuah partai memenangkan suara secara mayoritas (misalnya 51% suara pemilih), maka secara otomatis, ketua partai tersebut menjadi perdana menteri. Selanjutnya, tugas yang harus dilakukan si perdana menteri ini adalah

membentuk kabinet, di mana anggota-anggota kabinet diajukan oleh para anggota parlemen terpilih, sehingga anggota kabinet dapat berasal baik dari partainya sendiri maupun partai saingannya yang punya jumlah suara signifikan. Menteri-menteri inilah yang nantinya mengarahkan atau mengepalai kementerian-kementerian yang dibentuk. Jika pemilu tidak menghasilkan jumlah suara mayoritas (misalnya 30% hingga 50%), maka partai-partai harus berkoalisi untuk kemudian memilih siapa perdana menternya. Biasanya, partai dengan jumlah suara paling besarlah yang ketua partainya menjadi perdana menteri di dalam koalisi (kabinet koalisi).

Susunan kabinet pun, dengan koalisi ini, tidak bisa dimonopoli oleh satu partai saja, layaknya ketika pemilu menghasilkan suara mayoritas 51%. Masing-masing partai yang berkoalisi biasanya menuntut 'jatah' menteri sesuai dengan jumlah suara yang mereka hasilkan dalam pemilu. Untuk selanjutnya, perdana menteri (beserta kabinetnya) bertanggung jawab kepada parlemen sebagai representasi rakyat hasil pemilihan umum.

Dalam bentuk parlementer, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan sekaligus pemimpin partai. Dalam sistem parlementer, partai yang menang dan masuk ke dalam kabinet menjadi 'pemerintah' sementara yang tetap berada di dalam parlemen menjadi 'oposisi.'

Hal yang menarik adalah, anggota-anggota parlemen yang menjadi oposisi membentuk semacam 'kabinet bayangan.' Jika kabinet pemerintah 'jatuh', maka 'kabinet bayangan' inilah yang akan menggantikannya lewat pemilu 'yang dipercepat' atau pemilihan perdana menteri baru. Sistem 'kabinet bayangan' ini berlangsung efektif di Inggris di mana 'kabinet bayangan' tersebut bekerja layaknya kabinet pemerintah dan mereka mendapat gaji.

### 2.1.3.2 Bentuk Pemerintahan Presidensial

Presidensial cenderung memisahkan kepala eksekutif dari dewan perwakilan rakyat. Sangat sedikit media tempat di mana eksekutif dan legislatif dapat saling bertanya satu sama lain. Dalam sistem presidensial, pemilu diadakan dua macam. Pertama untuk memilih anggota parlemen dan kedua untuk memilih presiden. Presiden inilah yang dengan hak prerogatifnya menunjuk pembantu-

pembantunya, yaitu menteri-menteri di dalam kabinet. Pola penunjukkan menteri oleh presiden ini efektif di dalam sistem dua partai, di mana dengan dua partai yang bersaing tersebut, pasti salah satu partai akan menang secara mayoritas. Di dalam sistem banyak partai, penunjukkan menteri oleh presiden juga dapat efektif jika salah satu partai menang secara 51%.

Di Indonesia yang bersistemkan presidensil, mekanisme penunjukkan anggota kabinet efektif di masa pemerintahan Suharto. Namun, di masa reformasi, pemenang pemilu, misalnya PDI-P, hanya mengantongi sekitar 35% suara, dan itu tidaklah mayoritas, sehingga di dalam menunjuk menteri-menteri Megawati, harus mempertimbangkan pendapat dari partai-partai lain, apalagi yang punya suara cukup besar seperti Golkar, PPP, PAN, PKB dan lain-lainnya.

Di dalam sistem presidensil, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) tetapi langsung kepada rakyat. Sanksi jika presiden dianggap tidak 'menrespon hati nurani rakyat' dapat berujung pada dua jalan: pertama, tidak memilih lagi si presiden tersebut dalam proses pemilihan umum, dan kedua, mengadakan pelanggaran-pelanggaran yang presiden lakukan kepada parlemen. Parlemen inilah yang nanti menggunakan hak kontrolnya untuk mempertanyakan sikap-sikap presiden yang diadakan 'rakyat' tersebut. Jadi, berbeda dengan Parlementer di mana jika si perdana menteri dianggap tidak bertanggung jawab, parlemen, terutama partai-partai oposisi, dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada perdana menteri yang jika didukung oleh 51% suara parlemen, si perdana menteri tersebut beserta kabinetnya terpaksa harus mengundurkan diri dalam sistem presidensil, hal seperti ini sulit untuk dilakukan mengingat yang memilih si presiden bukanlah parlemen melainkan rakyat secara langsung.

## **2.2 Sistem Pemerintahan Negara Indonesia**

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat

disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*" Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

### 2.2.1 Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

- a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).
- b. Sistem Konstitusional.
- c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- d. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu

presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkannya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi

- a. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
- b. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau mengamandemen atas UUD 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini.

### 2.2.2 Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.



- b. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
- c. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
- d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
- e. Parlemen terdiri atas dua bagian (*bikameral*), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
- f. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
- b. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
- c. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
- d. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak *budget* (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme *checks and balance*, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan

fungsi anggaran.

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.

Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial.

Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antar sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama.

Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.

### **2.3 Sistem Pemerintahan Khilafah**

Khilafah dalam terminology politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasul SAW, dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Sedangkan Khalifah ialah Pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam A'zhom* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifatul Muslimin. Kata-kata Khalifah juga merupakan gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi

Muhammad SAW (570–632). Kata "Khalifah" sendiri dapat diterjemahkan sebagai "pengganti" atau "perwakilan". Pada awal keberadaannya, para pemimpin Islam ini menyebut diri mereka sebagai "Khalifat Allah", yang berarti perwakilan Allah (Tuhan). Akan tetapi pada perkembangannya sebutan ini diganti menjadi "Khalifat rasul Allah" (yang berarti "pengganti Nabi Allah") yang kemudian menjadi sebutan standar untuk menggantikan "Khalifat Allah". Meskipun begitu, beberapa akademis memilih untuk menyebut "Khalifah" sebagai pemimpin umat Islam tersebut.

Khalifah juga sering disebut sebagai *Amīr al-Mu'minīn* atau "pemimpin orang yang beriman", atau "pemimpin umat muslim", yang terkadang disingkat menjadi "emir" atau "amir". Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), kekhalifahan yang dipegang berturut-turut oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Usmaniyah, dan beberapa khalifah kecil, berhasil meluaskan kekuasaannya sampai ke Spanyol, Afrika Utara, dan Mesir. Khalifah berperan sebagai kepala ummat baik urusan negara maupun urusan agama. mekanisme pengangkatan dilakukan baik dengan penunjukan ataupun majelis Syura' yang merupakan majelis *Ahlul Ilmi wal Aqdi* yakni ahli ilmu (khususnya keagamaan) dan mengerti permasalahan umat.<sup>1</sup> Khilafah adalah nama sebuah system pemerintahan yang begitu khas, dengan menggunakan Islam sebagai Ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran & Hadist. Secara ringkas, Imam Taqiyuddin An Nabhani (1907-1977) mendefinisikan Daulah Khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariat Islam dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia (Imam Taqiyuddin An Nabhani, *Nizhamul Hukmi fil Islam*, tanpa tahun, p.17). Dari definisi ini, jelas bahwa Daulah Khilafah adalah hanya satu untuk seluruh dunia.

Jabatan dan pemerintahan Khalifah berakhir dan dibubarkan dengan pendirian Republik Turki pada tanggal 3 Maret 1924 ditandai dengan pengambil -

<sup>1</sup> Omar Hossino. *Classical Islamic Views on Human Nature, Political Authority, and International Relations*, 2006.

alihan kekuasaan dan wilayah kekhalifahan oleh Majelis Besar Nasional Turki, yang kemudian digantikan oleh Kepresidenan Masalah Keagamaan (*The Presidency of Religious Affairs*) atau sering disebut sebagai *Diyainah*.

### 2.3.1 Kelahiran Kekhalifahan Islam

Kebanyakan akademis menyetujui bahwa Nabi Muhammad tidak secara langsung menyarankan atau memerintahkan pembentukan kekhalifahan Islam setelah kematiannya. Permasalahan yang dihadapi ketika itu adalah: siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad, dan sebesar apa kekuasaan yang akan didapatkannya. Untuk Pengganti Nabi Muhammad ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti :Fred M. Donner, dalam bukunya *The Early Islamic Conquests* (1981), berpendapat bahwa kebiasaan bangsa Arab ketika itu adalah untuk mengumpulkan para tokoh masyarakat dari suatu keluarga (*bani* dalam bahasa arab), atau suku, untuk bermusyawarah dan memilih pemimpin dari salah satu diantara mereka. Tidak ada prosedur spesifik dalam *syura* atau musyawarah ini. Para kandidat biasanya memiliki garis keturunan dari pemimpin sebelumnya, walaupun hanya merupakan keluarga jauh.

Muslim Sunni berpendapat bahwa Abu Bakar adalah pemimpin yang sah dan terpilih berdasarkan musyawarah yang sah dari komunitas Islam. Mereka juga menyatakan bahwa sebaiknya pemimpin Islam dipilih berdasarkan musyawarah atau pemungutan suara di antara umat muslim, walaupun pada akhirnya, kekuasaan kekhalifahan didapatkan melalui pemberontakan dan pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Namun Muslim Syiah tidak menyetujui hal tersebut. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad telah memberikan banyak indikasi yang menunjukkan bahwa Ali bin Abi Talib, keponakan sekaligus menantunya, sebagai pengganti dirinya. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar merebut kekuasaan dengan kekuatan dan kelicikan. Semua Khalifah sebelum Ali juga dianggap melakukan hal yang sama. Ali dan keturunannya dianggap sebagai satu-satunya pemimpin yang sah, atau imam dalam sudut pandang syiah.

Sementara, cabang ketiga dari Islam, Muslim Ibadi, mempercayai bahwa khalifah adalah orang yang terbaik diantara umat Islam, tanpa keturunannya.

Kaum Ibadi saat ini merupakan sekte paling kecil, yang kebanyakan berada di Oman.

### 2.3.2 Kekuasaan khalifah

Siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi umat Islam saat itu mereka juga perlu mengklarifikasi seberapa besar kekuasaan pengganti sang nabi. Muhammad, selama masa hidupnya, tidak hanya berperan sebagai pemimpin umat Islam, tetapi sebagai nabi dan pemberi keputusan untuk umat Islam. Semua hukum dan praktik spiritual ditentukan sesuai ajaran Nabi Muhammad. Apakah penggantinya akan menerima perlakuan yang sama.

Tidak satu pun dari para khalifah yang mendapatkan wahyu dari Allah, karena Nabi Muhammad adalah nabi dan penyampai wahyu terakhir di muka bumi, tidak satu pun di antara mereka yang menyebut diri mereka sendiri sebagai *nabi* atau *rasul*. Untuk mengatasinya, wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kemudian ditulis dan dikumpulkan menjadi Al-Quran, dijadikan patokan dan sumber utama hukum Islam, dan menjadi batas kekuasaan khalifah Islam.

Bagaimanapun, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa khalifah mempercayai bahwa mereka mempunyai otoritas untuk memutuskan beberapa hal yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Mereka juga mempercayai bahwa mereka adalah pemimpin spiritual umat Islam, dan mengharapkan "kepatuhan kepada khalifah" sebagai ciri seorang muslim sejati. Sarjana modern Patricia Crone dan Martin Hinds, dalam bukunya *God's Caliph*, menggaris bawahi bahwa fakta tersebut membuat khalifah menjadi begitu penting dalam pandangan dunia Islam ketika itu. Mereka berpendapat bahwa pandangan tersebut kemudian hilang secara perlahan-lahan seiring dengan bertambah kuatnya pengaruh ulama di kalangan umat Islam. Para ulama beranggapan bahwa mereka juga berhak menentukan apa yang dianggap legal dan baik di kalangan umat Islam. Pemimpin umat Islam yang paling tepat, menurut pendapat para ulama, adalah pemimpin yang menjalankan saran-saran spiritual dari para ulama, sementara para khalifah hanya mengurus hal-hal yang bersifat duniawi sehingga mengakibatkan konflik di antara keduanya.

Perselisihan antara Khalifah dan para ulama tersebut menjadi konflik yang berlarut-larut dalam sejarah Islam. Namun akhirnya, konflik ini berakhir dengan kemenangan para ulama. Kekuasaan Khalifah selanjutnya menjadi terbatas pada hal yang bersifat keduniawian. Khalifah hanya dapat dianggap menjadi "Khalifah yang benar" apabila ia menjalankan saran spiritual para ulama. Patricia Crone dan Martin Hinds juga berpendapat bahwa muslim Syiah, dengan pandangan yang berlebihan kepada para imam, tetap menjaga kepercayaan murni umat Islam, namun tidak semua ilmuwan setuju akan hal ini.

Kebanyakan Muslim Sunni saat ini mempercayai bahwa para khalifah tidak selamanya hanya menjadi pemimpin masalah duniawi, dan ulama sepenuhnya bertanggung jawab atas arah spiritual umat Islam dan hukum syariah umat Islam. Mereka menyebut empat Khalifah pertama sebagai Khulafa'ur Rosyidin, Khalifah yang diberkahi, karena mereka berempat mematuhi hukum yang terdapat pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad dalam segala hal. Mereka juga mempercayai bahwa sekali khalifah dipilih untuk memimpin, maka sepanjang hidupnya ia akan memerintah kecuali jika ia keluar dari syariat dan hukum Islam.

### 2.3.3 Struktur pemerintahan Negara Khilafah

Struktur pemerintahan Islam terdiri daripada 8 perangkat (Wikipedia) dan berdasarkan *af'al* (perbuatan) Rasulullah saw:<sup>2</sup>

#### a. Khalifah

Hanya Khalifah yang mempunyai kewenangan membuat UU sesuai dengan hukum-hukum syara' yang ditabbaninya (adopsi); Khalifah merupakan penanggung jawab kebijakan politik dalam dan luar negeri; panglima tertinggi angkatan bersenjata; mengumumkan perang atau damai; mengangkat dan memberhentikan para Mu'awin, Wali, Qadi, amirul jihad; menolak atau menerima Duta Besar; memutuskan belanja negara.

#### b. Mu'awinTafwidh

Merupakan pembantu Khalifah dibidang kekuasaan dan pemerintahan, mirip menteri tetapi tidak berhak membuat undang-undang. Mu'awin menjalankan semua kewenangan Khalifah dan Khalifah wajib mengawalnya.

<sup>2</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopediabebas, *khalifah*, 19-06-2006  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Khalifah>

c. Mu'awin Tanfidz

Pembantu Khalifah dibidang administrasi tetapi tidak berhak membuat undang-undang. Mu'awin Tanfidz membantu Khalifah dalam hal pelaksanaan, pemantauan dan penyampaian keputusan Khalifah. Dia merupakan perantara antara Khalifah dengan struktur di bawahnya.

d. Amirul Jihad

Amirul Jihad membawahi bidang pertahanan, luar negeri, keamanan dalam negeri dan industri.

e. Wali

Wali merupakan penguasa suatu wilayah (gubernur). Wali memiliki kekuasaan pemerintahan, pembinaan dan penilaian dan pertimbangan aktivitas direktorat dan penduduk di wilayahnya tetapi tidak mempunyai kekuasaan dalam Angkatan Bersenjata, Keuangan dan pengadilan.

f. Qadi

Qadi merupakan badan peradilan, terdiri dari 2 badan: *Qadi Qudat* (Mahkamah Qudat) yang mengurus persengketaan antara rakyat dengan rakyat, perundangan, menjatuhkan hukuman, dan lain-lain serta *Qadi Mazhalim* (Mahkamah Mazhalim) yang mengurus persengketaan antara penguasa dan rakyat dan berhak memberhentikan semua pegawai negara, termasuk memberhentikan Khalifah jika dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

g. Jihaz Idari

Pegawai administrasi yang mengatur kemaslahatan masyarakat melalui Lembaga yang terdiri dari Direktorat, Biro, dan Seksi, dan Bagian. Memiliki Direktorat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, industri, perdagangan, pertanian, dll). Mu'awin Tanfidz memberikan pekerjaan kepada Jihaz Idari dan memantau pelaksanaannya.

h. Majelis Ummat

Majelis Ummat dipilih oleh rakyat, mereka cerminan wakil rakyat baik individu maupun kelompok. Majelis bertugas mengawasi Khalifah. Majelis juga berhak memberikan pendapat dalam pemilihan calon Khalifah dan mendiskusikan hukum-hukum yang akan diadopsi Khalifah, tetapi kekuasaan penetapan hukum tetap di tangan Khalifah.

### 2.3.4 Karakter kepemimpinan Kekhalifahan Islam

Ibnu Taymiyah (1263-1328) mengatakan bahwa karakter pemimpin Islam ialah menganggap bahwa otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya adalah sebuah kepercayaan (*amanah*) dari umat Islam dan bukan kekuasaan yang mutlak dan absolut. Hal ini didasarkan pada hadist yang berbunyi:

*“It (sovereignty) is a trust, and on the Day of Judgment it will be a thing of sorrow and humiliation except for those who were deserving of it and did well.”* (“Itu (kedaulatan) adalah sebuah kepercayaan, dan pada hari kiamat itu akan menjadi hal kesedihan dan terhina kecuali orang-orang yang patut dan tidak baik.”)

Hal ini sangat kontras dengan keadaan Eropa saat itu dimana kekuasaan raja sangat absolut dan mutlak. Peranan seorang kalifah telah ditulis dalam banyak sekali literatur oleh teolog Islam. Imam Najm al-Din al-Nasafi menggambarkan khalifah sebagai berikut:

“Umat Islam tidak berdaya tanpa seorang pemimpin (*imam*, dalam hal ini khalifah) yang dapat memimpin mereka untuk menentukan keputusan, memelihara dan menjaga daerah perbatasan, memperkuat angkatan bersenjata (untuk pertahanan negara), menerima zakat mereka (untuk kemudian dibagikan), menurunkan tingkat perampokan dan pencurian, menjaga ibadah di hari jumat (*shalat jumat*) dan hari raya, menghilangkan perselisihan diantara sesama, menghakimi dengan adil, menikahkan wanita yang tak memiliki wali. Sebuah keharusan bagi pemimpin untuk terbuka dan berbicara di depan orang yang dipimpinnya, tidak bersembunyi dan jauh dari rakyatnya”.

Ia sebaiknya berasal dari kaum Quraish dan bukan kaum lainnya, tetapi tidak harus dikhususkan untuk Bani Hasyim atau anak-anak Ali. Pemimpin bukanlah seseorang yang suci dari dosa, dan bukan pula seorang yang paling jenius pada masanya, tetapi ia adalah seorang yang memiliki kemampuan administratif dan memerintah, mampu dan tegas dalam mengeluarkan keputusan dan mampu menjaga hukum-hukum Islam untuk melindungi orang-orang yang terzalimi. Dan mampu memimpin dengan arif dan demokratis.

Ibnu Khaldun (1332-1406) kemudian menegaskan hal ini dan menjelaskan lebih jauh tentang kepemimpinan kekhalifahan secara lebih singkat:



“Kekhalifahan harus mampu menggerakkan umat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dan menyeimbangkan kewajiban di dunia dan akhirat. (Kewajiban di dunia) harus seimbang (dengan kewajiban untuk akhirat), seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, semua kepentingan dunia harus mempertimbangkan keuntungan untuk kepentingan akhirat. Singkatnya, (Kekhalifahan) pada kenyataannya menggantikan Nabi Muhammad, beserta sebagian tugasnya, untuk melindungi agama dan menjalankan kekuasaan politik di dunia.”

### 2.3.5 *Pencabutan Gelar Khalifah*

Kebanyakan ulama sunni menolak pencabutan gelar khalifah apabila sudah terpilih. Tetapi fakta yang terjadi adalah sebaliknya, banyak sekali pemberontakan pada masa kekhalifahan, seperti Imam Husain yang melakukan revolusi di Karbala melawan tirani Yazid atau pengkhianatan Ibnu al-Zubayr kepada Yazid, untuk kebanyakan bagian telah terbatas keberadaannya.

Para ulama klasik berpikiran sama, mereka lebih memilih diam dan tunduk kepada kekuasaan tirani. Ketiadaan kekuasaan, anarki, dan perselisihan harus dihindari dengan segala cara. Mereka menyarankan untuk mengabaikan perintah pemimpin yang dianggap tidak adil atau pemimpin yang korup daripada menjatuhkan atau memberontak secara langsung terhadap pemerintahannya. Dasar dari alasan ini adalah sebuah hadis dari Nabi Muhammad, “60 hari berada dalam kekuasaan pemimpin yang buruk lebih baik dari sehari tanpa seorang sultan”.

Dr. Abdul Aziz Islahi membandingkan hal ini dengan pemikiran barat Mengikuti para filsuf Yunani, St. Thomas Aquinas juga menggunakan sudut pandang ini, William Archibald Dunning berkomentar: “Berhubungan dengan aksi-aksi individual dalam menjatuhkan pemerintahan tirani, dia (Aquinas) menemukan bahwa lebih sering orang jahat melakukan pemberontakan dibandingkan orang baik. Karena orang-orang jahat berpendapat bahwa pemerintahan raja-raja tidak kurang beratnya daripada para tiran (raja lalim, penindas), pengakuan hak-hak pribadi warga untuk membunuh para tiran lebih

menyangkut lebih besarnya peluang untuk kehilangan seorang raja daripada membebaskan diri dari seorang tiran.”

### 2.3.6 Sejarah

Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya sebelum kematiannya, dan untungnya, komunitas muslim menerima hal ini. Pengganti Umar, Utsman bin Affan, dipilih oleh dewan perwakilan kaum muslim. tetapi kemudian, Utsman dianggap memimpin seperti seorang "raja" dibandingkan sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Utsman pun akhirnya terbunuh oleh seseorang dari kelompok yang tidak puas. Ali kemudian diangkat oleh sebagian besar muslim waktu itu di Madinah untuk menjadi khalifah, tetapi ia tidak diterima oleh beberapa kelompok muslim. Dia menghadapi beberapa pemberontakan dan akhirnya terbunuh setelah memimpin selama lima tahun. Periode ini disebut sebagai "Fitnah", atau perang sipil Islam pertama.

#### 2.3.6.1 Bani Umayyah

Salah satu kelompok penentang Ali adalah kelompok yang dipimpin oleh Gubernur Syam waktu itu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang juga sepupu Utsman. Setelah kematian Ali, Muawiyah mengambil alih kekuasaan kekhalifahan. Dia kemudian dikenal dengan nama Muawiyah, pendiri Bani Umayyah. Dibawah kekuasaan muawiyah, kekhalifahan dijadikan jabatan turun-menurun.

Di daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Persia dan Byzantium, bani Umayyah menurunkan pajak, memberikan otonomi daerah dan kebebasan beragama yang lebih besar bagi umat Yahudi dan Kristen, dan berhasil menciptakan kedamaian di daerah tersebut setelah dilanda perang selama bertahun-tahun.

Dibawah kekuasaan Bani Umayyah, kekhalifahan Islam berkembang dengan pesat. Di arah barat, umat Muslim menguasai daerah di Afrika Utara sampai ke Spanyol. Di arah timur, kekhalifahan menguasai daerah Iran, bahkan sampai ke India. Hal ini membuat Kekhalifahan Islam menjadi salah satu di antara sedikit kekaisaran besar dalam sejarah.

Meskipun begitu, Bani Umayyah tidak sepenuhnya didukung oleh seluruh umat Islam. Beberapa Muslim lebih mendukung tokoh muslim lainnya seperti Ibnu Zubair; sisanya merasa bahwa hanya mereka yang berasal dari klan Nabi Muhammad, Bani Hasyim, atau dari keturunan Ali (yang masih sekeluarga dengan Nabi Muhammad), yang boleh memimpin. Akibatnya, timbul beberapa pemberontakan selama masa kepemimpinan bani umayyah. Pada akhir kekuasaannya, pendukung Bani Hasyim dan pendukung Ali bersatu untuk meruntuhkan kekuasaan Umayyah pada tahun 750. Bagaimanapun, para pendukung Ali lagi-lagi harus menelan kekecewaan ketika ternyata pemimpin kekhalifahan selanjutnya adalah Bani Abbasiyah, yang merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul-Muththalib, paman Nabi Muhammad, bukan keturunan Ali. Menanggapi kekecewaan ini, komunitas muslim akhirnya terpecah menjadi komunitas Syiah dan Sunni.

#### 2.3.6.2 Bani Abbasiyah

Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama tiga abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun 940 kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki (dan kemudian diikuti oleh orang Mameluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13), mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan dunia Islam.

Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi. Namun kemudian, Said bin Husain, seorang muslim Syi'ah dari Bani Fatimiyyah yang mengaku bahwa anak perempuannya adalah keturunan Nabi Muhammad, mengklaim dirinya sebagai Khalifah pada tahun 909, sehingga timbul kekuasaan ganda di daerah Afrika Utara. Pada awalnya ia hanya menguasai Maroko, Aljazair, Tunisia dan Libya. Namun kemudian, ia mulai memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Mesir dan Palestina, sebelum akhirnya Bani Abbasiyah berhasil merebut kembali daerah yang sebelumnya telah mereka kuasai, dan hanya menyisakan Mesir sebagai daerah kekuasaan Bani

Fatimiyyah. Dinasti Fatimiyyah kemudian runtuh pada tahun 1171. Sedangkan Bani Umayyah bisa bertahan dan terus memimpin komunitas Muslim di Spanyol, kemudian mereka mengklaim kembali gelar Khalifah pada tahun 929, sampai akhirnya dijatuhkan kembali pada tahun 1031.

#### 2.3.6.3 Kekhalifahan “bayangan”

Pada tahun 1258, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan berhasil menguasai Baghdad, ibukota Kekhalifahan Abbasyiah, dan mengeksekusi Khalifah al-Mutasim. Tiga tahun kemudian, sisa-sisa Bani Abbasyiah membangun lagi sebuah kekhalifahan di Kairo, di bawah perlindungan Kesultanan Mameluk. Meskipun begitu, otoritas garis keturunan para khalifah ini dibatasi pada urusan-urusan upacara dan keagamaan, dan para sejarawan Muslim pada masa-masa sesudahnya menyebut mereka sebagai “khalifah bayangan”.

#### Kekaisaran Usmaniyah

Bersamaan dengan bertambah kuatnya Kesultanan Usmaniyah, para pemimpinnya mulai mengklaim diri mereka sebagai Khalifah. Klaim mereka ini kemudian bertambah kuat ketika mereka berhasil mengalahkan Kesultanan Mamluk pada tahun 1517 dan menguasai sebagian besar tanah Arab. Khalifah Abbasyiah terakhir di Kairo, Al-Mutawakkil III, dipenjara dan dikirim ke Istanbul. Kemudian, dia dipaksa menyerahkan kekuasaannya ke Selim I.

Walaupun begitu, banyak Kekaisaran Usmaniyah yang memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Sultan, daripada sebagai Khalifah. Hanya Mehmed II dan cucunya, Selim, yang menggunakan gelar khalifah sebagai pengakuan bahwa mereka adalah pemimpin negara Islam.

#### 2.3.6.4 Kekaisaran Usmaniyah


Menurut Barthold, saat dimana gelar Khalifah digunakan untuk kepentingan politik daripada sekedar simbol agama untuk pertama kalinya adalah ketika Kekaisaran Usmaniyah membuat perjanjian damai dengan Rusia pada tahun 1774. Sebelum perjanjian ini dibuat, Kekaisaran Usmaniyah berperang dengan Kekaisaran Kristen Rusia, mengakibatkan kekaisaran kehilangan sebagian besar wilayahnya, termasuk juga memiliki populasi tinggi seperti misalnya daerah Crimea. Dalam surat perjanjian damai dengan Rusia, kekaisaran Usmaniyah,

dibawah kepemimpinan Abdulhamid I, menyatakan bahwa mereka akan tetap melindungi umat Islam yang berada di wilayah yang kini menjadi wilayah Rusia. Ini adalah pertama kalinya Kekhalifahan Usmaniyah diakui secara politik oleh kekuatan Eropa.

Sebagai hasilnya, meskipun wilayah kekuasaan Usmaniyah menjadi sempit namun kekuatan diplomatik dan militer Usmaniyah semakin meningkat. Sekitar tahun 1880 Sultan Abdulhamid II menegaskan kembali status kekhalifahannya sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Eropa yang semakin menjadi-jadi. Klaimnya ini didukung sepenuhnya oleh Muslim di India, yang ketika itu dalam cengkraman penjajahan Inggris. Pada Perang Dunia I, Kekhalifahan Usmaniyah, dengan mengesampingkan betapa lemahnya mereka dihadapan kekuatan Eropa, menjadi negara Islam yang paling besar dan paling kuat di dunia.

### 2.3.7 Keruntuhan Kekhalifahan

Tepatnya pada tanggal 23 Maret 1924, keruntuhan kekhalifahan terakhir, Kekhalifahan Turki Usmaniyah, terjadi akibat adanya perseteruan diantara kaum nasionalis dan agamais dalam masalah kemunduran ekonomi Turki setelah menguasai Istanbul pasca -Perang Dunia I-, Inggris menciptakan sebuah kevakuman politik dengan menawan banyak pejabat negara dan menutup kantor-kantor dengan paksa sehingga bantuan khalifah dan pemerintahannya tersendat. Kekacauan terjadi di dalam negeri, sementara opini umum mulai menyudutkan pemerintahan khalifah yang semakin lemah dan memihak kaum nasionalis. Situasi ini dimanfaatkan Mustafa Kemal Pasha untuk membentuk Dewan Perwakilan Nasional dan ia menobatkan diri sebagai ketuanya, sehingga ada dua pemerintahan saat itu; pemerintahan khilafah di Istanbul dan pemerintahan Dewan Perwakilan Nasional di Ankara. Walau kedudukannya tambah kuat, Mustafa Kemal Pasha belum berani membubarkan khilafah. Dewan Perwakilan Nasional hanya mengusulkan konsep yang memisahkan khilafah dengan pemerintahan. Namun, setelah perdebatan panjang di Dewan Perwakilan Nasional, konsep ini ditolak. Pengusulnya pun mencari alasan membubarkan Dewan Perwakilan Nasional dengan melibatkannya dalam berbagai kasus



pertumpahan darah. Setelah memuncaknya krisis, Dewan Perwakilan Nasional ini diusulkan agar mengangkat Mustafa Kemal Pasha sebagai ketua parlemen, yang diharap bisa menyelesaikan kondisi kritis ini.

Setelah resmi dipilih jadi ketua parlemen, Pasha mengumumkan kebijakannya, yaitu mengubah sistem khilafah dengan republik yang dipimpin seorang presiden yang dipilih lewat Pemilu. Tanggal 29 November 1923, ia dipilih parlemen sebagai presiden pertama Turki. Namun ambisinya untuk membubarkan khilafah saat itu, yang telah lemah dan digerogeti korupsi, terintangi, ia dianggap murtad, dan beberapa kelompok pendukung Sultan Abdul Mejid II terus berusaha mendukung pemerintahannya. Ancaman ini tak menyurutkan langkah Mustafa Kemal Pasha. Malahan, ia menyerang balik dengan taktik politik dan pemikirannya yang menyebut bahwa penentang sistem republik ialah pengkhianat bangsa dan ia kemudian melakukan beberapa langkah kontroversial untuk mempertahankan sistem pemerintahannya. Misalnya, Khalifah digambarkan sebagai sekutu asing yang harus dienyahkan.

Setelah suasana negara kondusif, Mustafa Kemal Pasha mengadakan sidang Dewan Perwakilan Nasional (yang kemudian disebut dengan "Kepresidenan" Urusan 'Agama' atau sering disebut dengan "Diyainah"). Pada tanggal 3 Maret 1924, ia memecat khalifah sekaligus membubarkan sistem kekhalifahan dan menghapuskan hukum Islam dari negara. Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai keruntuhan kekhalifahan Islam.

Saat ini, Diyainah berfungsi sebagai entitas dari lembaga Shaikh al-Islam/Kekhalifahan. Mereka bertugas untuk: "memberikan pelayanan religius kepada orang Turki dan Muslim di dalam dan di luar negara "Turki". Diyainah memiliki kantor pusat di Ankara, Turki.

Diyainah adalah sebuah lembaga yang mewarisi semua sumber-sumber yang berhubungan dengan hal-hal religius dari Kekaisaran Ottoman, termasuk semua arsip kekhalifahan yang telah runtuh tersebut. Saat ini, Diyainah merupakan otoritas tertinggi Muslim Sunni. Diyainah juga memiliki kantor cabang di Eropa (Jerman).

Perbedaan utama antara kekhalifahan dengan Diyainah adalah Diyainah, tidak seperti kekhalifahan yang mengurus masalah negara, hanya berfungsi





sebagai lembaga keagamaan. Hal ini sesuai dengan prinsip sekularisme Turki yang memisahkan urusan Agama dengan urusan negara. Sempat muncul keinginan dan gerakan untuk mendirikan kembali kekhalifahan setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, tetapi tak ada satupun yang berhasil. Hussein bin Ali, seorang gubernur Hejaz pada masa Kekaisaran Ottoman yang pernah membantu Britania raya pada masa Perang Dunia I serta melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Istanbul, mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah dua hari setelah keruntuhan Ottoman. Tetapi klaimnya tersebut ditolak, dan tak lama kemudian ia di usir dari tanah Arab. Sultan Ottoman terakhir Mehmed VI juga melakukan hal yang sama untuk mengangkat kembali dirinya sebagai Khalifah di Hejaz, tetapi lagi-lagi usaha tersebut gagal. Sebuah pertemuan diadakan di Kairo pada tahun 1926 untuk mendiskusikan pendirian kembali kekhalifahan. Tetapi, hanya sedikit negara Muslim yang berpartisipasi dan mengimplementasikan hasil dari pertemuan tersebut.<sup>3</sup>

### 2.3.8 Gerakan Khilafat

Pada tahun 1920-an “gerakan Khilafat”, sebuah gerakan yang bertujuan untuk mendirikan kembali kekhalifahan, menyebar diseluruh daerah jajahan Inggris di Asia. Gerakan ini sangat kuat di India, yang saat itu menjadi pusat komunitas Islam. Sebuah pertemuan kemudian diadakan di Kairo pada tahun 1926 untuk mendiskusikan pendirian Kekhalifahan. Tapi sayang, sebagian besar negara mayoritas Muslim tidak berpartisipasi dan mengambil langkah untuk mengimplementasikan hasil dari pertemuan ini. Meskipun gelar *Amir al-Mukmin* dipakai oleh Raja Maroko dan Mullah Mohammed Omar, pemimpin rezim Taliban di Afganistan, kebanyakan Muslim di luar daerah kekuasaan mereka menolak untuk mengakuinya. Organisasi yang mendekati bentuk sebuah bentuk kekhalifahan saat ini adalah Organisasi Konferensi Islam atau OKI, sebuah organisasi internasional dengan pengaruh yang terbatas yang didirikan pada tahun 1969 beranggotakan negara-negara mayoritas Muslim.

---

<sup>3</sup> Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Kalam Mulia, 2001, h 276

### 2.3.9 Perbandingan kekhalifahan dengan sistem pemerintahan lain

Khalifah sangat berbeda dari sistem pemerintahan yang pernah ada di dunia, seperti disebutkan di bawah ini:

Dalam kedudukan monarki, kedudukan raja diperoleh dengan warisan. Artinya, seseorang dapat menduduki jabatan raja hanya karena ia anak raja. Jabatan khalifah didapatkan dengan bai'at dari umat secara ikhlas dan diliputi kebebasan memilih, tanpa paksaan. Jika dalam sistem monarki raja memiliki hak istimewa yang dikhususkan bagi raja, bahkan sering raja di atas UU, maka seorang khalifah tak memiliki hak istimewa; mereka sama dengan rakyatnya. Khalifah ialah wakil umat dalam pemerintahan dan kekuasaan yang dibaiat buat menerapkan syariat Allah SWT atas mereka. Artinya, khalifah tetap tunduk dan terikat pada hukum Islam dalam semua tindakan, kebijakan, dan pelayanan terhadap kepentingan rakyat.

Dalam sistem republik, presiden bertanggung jawab kepada rakyat atau yang mewakili suaranya (misal: parlemen). Rakyat beserta wakilnya berhak memberhentikan presiden. Sebaliknya, seorang khalifah, walau bertanggung jawab pada umat dan wakilnya, mereka tak berhak memberhentikannya. Khalifah hanya dapat diberhentikan jika menyimpang dari hukum Islam, dan yang menentukan pemberhentiannya ialah mahkamah *mazhalim*. Jabatan presiden selalu dibatasi dengan periode tertentu, sebaliknya, seorang khalifah tak memiliki masa jabatan tertentu. Batasannya, apakah ia masih melaksanakan hukum Islam atau tidak. Selama masih melaksanakannya, serta mampu menjalankan urusan dan tanggung jawab negara, maka ia tetap sah menjadi khalifah.

### 2.4 Biografi Hasan al-Banna

Berbicara tentang biografi seseorang, tentu tidak terlepas dari tinjauan latar belakang eksternal dan internal yang mempengaruhi kehidupannya, Anton Bekker (1990) dalam *Metodologi Penelitian Filsafat* ;

“Yang dimaksud dengan latar belakang eksternal adalah keadaan-keadaan kekhusus yang dialami seorang tokoh dari segi ekonomi, politik, intelektual, dan sosio budaya. Sedangkan latar belakang internal adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap biografi tokoh meliputi pendidikannya, pengaruh yang

diterimanya dan segala macam pengalaman yang melatarbelakangi pemikirannya”<sup>4</sup>. berdasarkan hal di atas untuk itu perlu dibahas terlebih dahulu kondisi-sosial keluarga dan masyarakat wilayah teritorial sebelum dan ketika Hasan al-Banna lahir.

#### 2.4.1 Sekilas Kehidupan Hasan Al-Banna

Pada dasawarsa-dasawarsa terakhir abad ke 19, terjadi perbenturan antara dua kecenderungan dalam masyarakat Mesir. Pertama ; arus liberalisme yang dihembuskan oleh penjajah Inggris. Ketika itu, dominasi politik dan ekonomi Eropa disertai dominasi budaya terlihat pada kecenderungan elite Mesir untuk bergaya hidup Barat dan memungut pemikiran dan gagasan Barat, meski dengan mengorbankan keyakinan dan praktik tradisional Islam. Kedua ; arus reformasi keagamaan, sebagai dampak dari penindasan kolonialisme terhadap rakyat Mesir dan umat Islam di berbagai belahan dunia, sekaligus protes dan keinginan untuk memperbaiki kembali kondisi umat Islam yang terjerembab dalam kejumudan berfikir.

Sebagai tindak lanjut dari keinginan untuk mereformasi bidang keagamaan, sebagian kaum muslimin mengartikulasikan tanggapan Islam terhadap pembaratan budaya dengan menyerukan kembali ke Islam “sejati” yang belum ternoda berbagai tambahan karena perjalanan waktu. Pendukung pandangan ini berpendapat bahwa Islam, bila dipahami dengan benar, sangat selaras dengan nalar dan sains. Oleh karena itu kaum muslim dapat beradaptasi dengan kondisi modern, melaju bersama zaman dengan ilmu dan teknologi tanpa meninggalkan agama.

Pada waktu itu pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha masih sangat berpengaruh di kalangan masyarakat, mereka dikenal sebagai tokoh pembaharu, sekilas tentang Muhammad Abduh dalam buku Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Sejarah Islam, Pemikiran dan Gerakan*, ( 1975) mengungkapkan :

---

<sup>4</sup> Anton Bekker *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, 1990, h 64


“Menurut pendapat umum yang dipakai Muhammad Abduh lahir tahun 1849 dan meninggal tahun 1905, merupakan seorang tokoh pembaharuan yang lahir di daerah propinsi Gliarbiah bilir. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah dan ibunya bernama Zunainah, yang mempunyai hubungan keturunan dengan "Umar bin Khattab. Ide-ide pembaharuannya mencakup bidang keagamaan, pendidikan, dan politik kenegaraan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan pembahasan tesis ini, pemikiran Muhammad Abduh dalam bidang politik antara lain; kekuasaan negara harus dibatasi. Tampaknya ia berpendapat bahwa sistem kekhalifahan sudah tidak efektif lagi, Kemudian pendapatnya yang lain, pemerintah wajib bersikap adil pada rakyat, dan terhadap pemerintah yang seperti ini rakyat harus patuh dan setia. Selain itu menurutnya dalam ajaran Islam, terdapat hubungan antara otoritas agama dan sipil. Ia berpendapat dalam Islam tidak ada otoritas final selain Allah, sedangkan otoritas milik manusia adalah *amar ma 'ruf nahy munkar* (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran).

Dalam buku yang sama Harun Nasution, tentang Rasyid Ridha mengungkapkan ; “Rasyid Ridha merupakan murid Muhammad Abduh terdekat. Ia lahir tanggal 27 Jumadil Awwal 1282 H bertepatan dengan tanggal 23 September 1865 M di Qalamun, sebuah desa tidak jauh dari kota Tripoli Suria dan wafat bulan Agustus tahun 1935. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husein. Ide pembaharuannya mencakup bidang kenegaraan, pendidikan dan keagamaan. Dalam bidang kenegaraan buah pemikirannya antara lain; perlunya kekhalifahan di dalam Islam. Konsep ini menurutnya mampu menyatukan semua aspek geografis, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama. Kemudian, ia juga berpendapat bahwa paham nasionalisme bertentangan dengan persatuan umat Islam, yang tidak mengenai batas wilayah, ras, dan bangsa”.

Umumnya mereka mengupayakan untuk kembali kepada Islam, mengobarkan jihad untuk menegakkan kalimat Allah dan mengusir kolonial, serta memperbaiki pemahaman-pemahaman yang salah terhadap Islam yang dihembuskan para penjajah.

<sup>5</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Sejarah Islam, Pemikiran dan Gerakan*, Raja Grafindo Persada, 1998, h, 48-49, 69-76



Menurut Anwar Jundi (1978) sebagaimana yang sering terjadi, para penjajah berusaha menanamkan keyakinan kepada umat Islam bahwa Islam adalah agama ritual (ibadah), risalah Nabi Muhammad adalah risalah ruhaniyah (rohani/bathin), yang tidak ada hubungannya dengan hukum dan politik, serta pembangunan masyarakat<sup>6</sup>

Menurut Ali Rahmena Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha sangat gigih dan gencar mempromosikan pemikirannya ini Namun, keduanya gagal membawa masyarakat mesir kepada visi Islam mereka, Kebanyakan orang Mesir (kalangan bawah) masih setia dengan keyakinan mereka, dan mengikut ulama konservatif al-Azhar. Mereka mengikuti berbagai upacara tarekat sufi, dan yakin bahwa para wali tarekat ini, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, memiliki kekuatan mukjizat.<sup>7</sup>

Menurut Harun Nasution salah seorang tokoh yang berpengaruh dan pembaharu yaitu Jamaluddin al-Afghani, tentang Jamaluddin al-Afghani ini beliau mengungkapkan "Jamaluddin al-Afghani lahir di Afghanistan tahun 1839 M dan meninggal di Istanbul tahun 1897 M. Gerakannya lebih banyak bersifat politik walaupun tidak dipungkiri bahwa ia juga melahirkan ide-ide pembaharuan bagi umat Islam. Dalam bidang ketatanegaraan, buah pemikirannya antara lain; corak pemerintahan otokrasi harus dirubah dengan corak pemerintahan demokrasi, persatuan umat Islam mesti dihidupkan kembali". Jamaludin al-Afghani Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, berusaha menyebarkan pemikiran dan gagasan mereka mengenai kebangkitan Islam dan usaha yang harus dilakukan umat Islam untuk mengusir penjajah dari berbagai wilayah Islam. Mereka mencoba menerbitkan surat kabar, jurnal dan majalah sebagai media dakwahnya. Sebut saja Majalah *al-Manar*, asuhan Rasyid Ridha, yang diterbitkan guna menampung ide-ide pembaharuan dan seruan untuk bangkit melawan penjajah.<sup>8</sup>

Di pihak lain, Inggris melakukan pemberangusan terhadap surat kabar kaum revolusioner nasionalis, menghapus kebebasan, dan lain sebagainya.

---

<sup>6</sup> Anwar Jundi, Hasan al-Banna, *al-Daiyah al-Imam wa al-Mujaddid wa al-Syahi* (Beirut: Dar al-Qalam, 1978, Cet. Ke I, h, 12

<sup>7</sup> Ali rahmena (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan 1999, 128-129

<sup>8</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Sejarah Islam, Pemikiran dan Gerakan*, *op cit*, h, 51-57

Diwaktu yang sama mereka mendorong berkembangnya surat kabar-surat kabar yang loyal kepada Inggris, seperti *al-Magtham* yang mereka anggap sebagai “nikmat terbesar” bagi Mesir, dan digunakan Inggris sebagai sarana untuk merusak opini publik tentang Islam. Mereka juga mendorong lajunya arus politik yang mengadopsi ideologi mereka melalui surat kabarnya.

Kondisi zaman ketika itu tidak menentu. Ilmu-ilmu dan peradaban Islam dimasuki paham-paham politik. Terlebih lagi berkembang kejumudan berpikir di kalangan umat dan ulama al-Azhar dalam bidang fikih juga tasawuf. Akan tetapi ada juga para ulama yang belajar di al-Azhar dan kembali ke daerah-daerah untuk bekerja di sektor pertanian dan perdagangan yang tidak berhenti memperjuangkan sunnah, mengobarkan *munaqasyah* (sistem berdiskusi) dengan dihadiri berpuluh-puluh pemuka agama untuk mendalami ajaran Islam yang benar, jauh dari *bid'ah* dan *khurafat*.

Berangkat dari kenyataan di atas, secara umum dapat dikatakan kondisi Mesir waktu itu berada dalam posisi di tengah, antara kecenderungan masyarakat golongan awam terjebak pada kejumudan berfikir dan sikap mental pesimis dengan masyarakat golongan ilmuwan yang faham agama yang berusaha membangkitkan *ghirah* umat Islam kepada ijtihad dan berjuang melawan penjajah.

Saat melemahnya pergerakan revolusi Mesir, yang diiringi dengan munculnya Inggris menduduki wilayah-wilayah di Mesir, lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi seseorang pemikir yang berpengaruh dalam pemikiran, gerakan dan pembaharuan Islam, dia adalah Hasan al-Banna. Nama lengkapnya adalah al-Imam al-Syahid Hasan bin Ahmad Abd al-Rahmaan al-Banna. Ia dilahirkan pada tahun 1906 M di sebuah wilayah Buhairah, kota kecil Mahmudiyah yang terletak 90 mil dari barat daya Kairo.<sup>9</sup>

Ayah Hasan al-Banna yang bernama Syekh Ahmad Abd al-Rahman bercita-cita agar Allah menganugerahinya seorang anak yang shaleh, beradab dan berpendidikan baik, agar menjadi keturunan yang shaleh.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Anwar Jundi, , Hasan al-Banna, *al-Daiyah al-Imam wa al-Mujaddid wa al-Syahid*, *ibid*, h, 4, Lihat juga Muhammad Aunul Abied Shah, (ed), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001, Cet, Ke I, h 62

<sup>10</sup> Anwar Jundi, *op.cit*, h 11

Hasan al-Banna lahir dan wafat bersamaan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa besar terutama di dunia Timur Tahun kelahiran Hasan al-Banna merupakan tahun terjadinya peristiwa terkenal "Dansyawa".(peristiwa perjanjian yang terjadi antara Inggris dan Mesir) Wafatnya pun berkaitan dengan sebuah peristiwa besar yaitu "Pergolakan Israel". Peristiwa ini terjadi tahun 1948 dan berakhir pada tahun 1949 bersamaan dengan meninggalnya Hasan al-Banna.<sup>11</sup>

Menurut sejarawan, tahun kelahiran Hasan al-Banna merupakan tahun kematian salah seorang tokoh pembaharu Mesir yakni Muhammad Abduh. Tahun tersebut adalah tahun duka cita bagi sebagian besar masyarakat Mesir karena kehilangan seorang tokoh besar yang memiliki kharismatik tersendiri di mata rakyat, sebab ia dengan pemikirannya yang cukup rasional itu telah berhasil menyentakkan jiwa dan semangat bangsa Mesir yang selama ini terbelenggu oleh kejumudan berfikir kematiannya meninggalkan bekas dan luka yang mendalam di hati penduduk kota Mahmudiyah pada khususnya dan masyarakat Mesir pada umumnya. Tidak lama setelah itu, perasaan kehilangan rakyat Mesir seperti terobati dengan lahirnya seorang anak yang kelak dianggap tokoh pembaharuan dan pemikir.<sup>12</sup>

Hasan al-Banna seorang anak yang beruntung, karena dilahirkan dari sebuah keluarga yang taat beragama, berpendidikan dan kaya serta terhormat. Ayahnya Syekh Ahmad<sup>13</sup> dan pernah belajar di Universitas al-Azhar pada masa Syeh Muhammad Abduh<sup>14</sup> merupakan pria yang baik budi, mukmin yang *ta'wadhul*. Selain bekerja ia juga sering bersilaturahmi dan berdiskusi dengan teman-temannya para ulama untuk mengenal ilmu-ilmu ke-Islaman. Rumahnya penuh dengan buku-buku agama, hukum, hadis, ilmu bahasa dan lain sebagainya. Dalam kehidupannya, ia sangat sederhana hidup dengan rezki seadanya. Ia sangat bersemangat mempelajari ilmu-ilmu ke-Islaman apalagi mengenai hadits sehingga ia pernah membaca dan menela'ah karangan buku Imam Ahmad bin Han-

<sup>11</sup> Anwar Jundi, *ibid*, h, 9

<sup>12</sup> Anwar Jundi, , Hasan al-Banna, *al-Daiyah al-Imam wa al-Mujaddid wa al-Syahid*, op cit, h 12

<sup>13</sup> Anwar Jundi, *Ibid*, h, 10

<sup>14</sup> Hassan dan Dian R. Basuki, (ed), *Ensiklopedi Oxford Duma Islam Modern*, (Diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*), (Bandung: Mizan, 2001), Cet. Ke-1, Jilid. Ke-1, h. 234



bal (sebagai salah seorang tokoh mashab yang diikuti oleh sebagian umat Islam). Kitab-kitab karangannya yang lain adalah *Bada'i al-Musnad fi Jam 'i wa Tartibi Musnadi al-Syafi 'i wa al-Sunan*, *al-Fathu al-Rabbani fi Tartibi Musnadi al-Imami Ahmad al-Syaibani* (sebuah kitab yang menyunting satu bab dari karangan Imam Ahmad).

Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa Hasan al-Banna sejak kecil telah mendapat didikan dalam berbagai disiplin ilmu dari ayahnya, Hasan al-Banna dikaruniai Allah banyak kelebihan. Hal ini menjadi lengkap karena didukung oleh peran ayahnya dalam membinanya. Sebagaimana disinggung sebelumnya, ayah Hasan al-Banna adalah seorang ulama yang mendalami berbagai disiplin ilmu terlebih ilmu hadist dibuktikan dengan kontribusinya dalam bidang ini mendapat penghargaan dari para ulama ketika itu.

Selanjutnya Hasan al-Banna melalui hari-harinya dengan kesibukan menimba ilmu pengetahuan dan aktif di berbagai kegiatan organisasi. Ia berusaha keras mempelajari berbagai disiplin ilmu, berteman dengan para ustadz, dan mengumpulkan kawan-kawannya membentuk suatu organisasi.

Dari keterangan sebelumnya, penulis melihat bahwa kondisi sosial masyarakat Mesir serta negara Mesir pada waktu itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemikiran politik Hasan al-Banna selanjutnya. Ia sangat menyadari perlunya membebaskan negaranya dari belenggu penjajah. Begitu juga dengan pengaruh yang diberikan ayahnya, menjadikan Hasan al-Banna seorang yang gemar mendalami ilmu agama dan berusaha mempraktekan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari.

Pada tahun 1932, Hasan al-Banna menikah di kota Ismailiyah dengan putri sebuah keluarga besar al-Shuly, yang dikenal sebagai keluarga terpandang dari segi keiimuan dan keagamaan. Istrinya bernama Lathifah, anak seorang alim yang bernama Husain al-Shuly. Akad nikah dilaksanakan pada malam ke-27 bulan Ramadhan pada tahun itu juga.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Fuad al-Hajrasi, *al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna, Hami Liwa' al-Bakwahji*: [tp.t], 1999), Cet. Ke-2, h. 107-108

Kemudian pada bulan Oktober di tahun yang sama, Hasan al-Banna bersama istrinya pindah ke kota Kairo dan menempati sebuah rumah sederhana di sana. Kehidupan berumah-tangga dijalani dengan penuh kesederhanaan. Mereka dikaruniai dua orang putra dan enam putri, yakni Saiful Islam, Wafa' (kemudian menjadi istri DR Sa'id Ramadhan, yang menetap di Suwaisira dengan suaminya sejak tahun 1954), Tsuna' (berprofesi sebagai dosen administrasi rumah tangga dan perekonomian di sebuah perguruan tinggi khusus wanita), Halah (menjadi seorang dosen dengan spesialisasi dokter anak pada sebuah perguruan tinggi khusus wanita), Raja' (seorang alumnus sebuah universitas khusus wanita), dan Istisyhad (dinamakan Istisyhad karena ayahnya Imam Hasan al-Banna meninggal syahid ketika ia masih berada di dalam kandungan). Sedang dua orang lagi meninggal dunia ketika Hasan al-Banna masih hidup, yakni Muhammad Hisamuddin (meninggal disebabkan penyakit tipes tahun 1947) dan Shifa' yang meninggal ketika masih kanak-kanak. Hasan al-Banna sendiri yang menguburkan keduanya di areal perbukitan keluarga.<sup>16</sup>

Kiprah Hasan al-Banna dalam perpolitikan Mesir nantinya serta pemikiran-pemikiran politiknya tidak hanya ditentukan oleh kondisi sosial keluarga dan masyarakat disekitarnya, sebagaimana yang penulis kemukakan sebelumnya. Keadaan dirinya yang menyangkut kepribadian, sifat dan jasmaninya juga ikut menentukan corak pemikirannya kelak, khususnya mengenai pemikiran politiknya.

Hasan al-Banna memiliki kepribadian yang tenang, tidak mudah terpancing emosi dalam keadaan bagaimanapun juga gentingnya. Ia juga seorang yang rendah hati dan mau berteman dengan siapa saja tanpa pandang bulu. Ia selalu berbicara singkat, padat, dan seperlunya saja. Dalam menulispun langsung mengarah pada sasarannya.<sup>17</sup> Ia merupakan orang yang suka menghindari perselisihan apalagi kekerasan. Ia lebih suka memilih mengalah demi tanah air. Bahkan ia tidak segan untuk menghentikan kegiatan dakwahnya sementara waktu bila itu akan memicu keretakan dan perpecahan di tengah umat. Tapi bila ia diha-

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Anwar Jundi, *Hasan al-Banna Profil al-Qur'an*, (Terjemahan Hasan al-Banna, *al-Rajul al-Qur'an* oleh Abdul Qadir Hamid), (Surabaya: Sarana Ilimiah Press, 1989), Cet. Ke-1, h 18-19

langi tanpa alasan yang logis dan benar, maka ia tidak segan-segan melancarkan serangan.<sup>18</sup>

Selain hal di atas Hasan al-Banna secara fisik memiliki jasmani yang kuat dan kekar, yang menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang besar, yakin akan kebenaran prinsip perjuangan yang dianutnya. Sorot matanya tajam, yang menunjukkan ketajaman pikirannya. Tutur, kata dan bahasanya lugas dan jelas, hal ini tentu menunjukkan keluasan wawasannya. Suaranya lantang, komunikatif, namun lembut mampu menyentuh hati sanubari setiap pendengarnya<sup>19</sup>, kelebihan jasmani yang dimiliki Hasan al-Banna juga terlihat membuatnya tahan menghadapi berbagai kesulitan, apalagi ketika memimpin al-Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi yang didirikannya.

Tokoh yang dianggap kharismatik ini, popularitasnya semakin lama semakin luas dan kokoh, maka golongan penguasa mulai menganggap dirinya dan gerakan yang dipimpinya sebagai ancaman subversif yang sangat berbahaya. Kemudian, pada bulan Desember 1948 pemerintah melakukan tekanan-tekanan dan menyatakan bahwa gerakan tersebut ilegal. Beribu-ribu anggota jamaah al-Ikhwan al-Muslimun dijebloskan ke dalam penjara dan harta kekayaan mereka disita untuk negara hal ini pulalah yang membuatnya berumur pendek.

Ia seorang tokoh yang gigih dalam usahanya untuk mengubah sejarah dan membelokkan gelombang kehidupan. Ia mengalami kematian yang sangat tragis. Kira-kira dua bulan setelah kejadian pengeblosan anggota al-Ikhwan besar-besaran di atas, tepatnya tanggal 12 Februari 1949, bersamaan dengan ulang tahun Raja Faruq, polisi rahasia di bawah pimpinan Ibrahim Abd al-Hadi melepaskan tembakan ke arah Hasan al-Banna. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa Hasan al-Banna ketika itu tidak meninggal di tempat, tapi menghembuskan nafasnya yang terakhir di rumah sakit Khusnul Aini.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h 27

<sup>19</sup> *Ibid*, h,22

<sup>20</sup> Sa'adudin as-Sayyid Shaleh, *al-Mu'amarah Dhidd al-Islam*, (terjemahan Muhammad -,2000), h. 18

Menurut Muhammad Sayyid al-Wakil (2000) tragedi penembakan itu terjadi sabtu petang ketika ia baru saja keluar dari markas Syubbanul Muslimin yang terletak di jalan Malikh Nazili (sekarang dikenal dengan jalan Ramses) di pusat Kairo. Hasan al-Banna didampingi sahabat sekaligus menantunya Ustadz Abdul Karim Mansur, yang berprofesi sebagai seorang pengacara. Dengan susah payah, Hasan al-Banna berhasil dibawa ke rumah sakit, Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan tidak seorang dokterpun bersedia menangani dan mengoperasikannya. Mereka hanya membiarkan Hasan al-Banna sampai kehabisan darah. Selang dua jam kemudian setelah penembakan tersebut Hasan al-Banna menghembuskan nafasnya yang terakhir, tanpa ada pengikutnya yang melepaskan kepergiannya karena dihalangi oleh polisi dan pihak rumah sakit.<sup>21</sup>

Masih menurut Muhammad sayyid (2000) selanjutnya jenazah Hasan al-Banna dibawa pulang diiringi penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Tak seorangpun yang menshalatkan jenazahnya di mesjid, kecuali ayahnya, Syekh Ahmad Abd Rahman. Kemudian yang mengirimi jenazahnya ke peristirahatannya terakhir hanya barisan perempuan saja. Kematian Hasan al-Banna dirahasiakan. Jenazahnya sampai di rumahnya tengah malam, diterima keluarganya, dimandikan dan dikafani ayahnya. Malam itu pula dipindahkan ke makam Kairo diiringi jerit tangis keluarganya.<sup>22</sup>

Menurut Mahmud Assaf (1993) tidak seorangpun yang diperbolehkan melawat jenazah Hasan al-Banna. Jenazahnya dibawa ke tempat pemakaman dalam pengawasan polisi.<sup>23</sup>

#### 2.4.2 Pendidikan dan Langkah Perjuangan Hasan al-Banna

Corak pendidikan yang dilalui oleh seseorang merupakan salah satu faktor yang juga ikut mempengaruhi dan membentuk kepribadian, pemikiran dan jalan hidup seseorang pada masa yang akan datang. Hal ini berlaku secara umum tidak terkecuali pada Hasan al-Banna.

<sup>21</sup> Muhammad Sayyid al-Wakil, *Pergerakan Islam Terbesar Abad ke-14 H*, (Bandung: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2001), h. 35

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 66-67

<sup>23</sup> Mahmud Assaf, *Ma'a al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna*, (Kairo: Maktabah 'Aini Syam, 1996), h. 133

Jenjang pendidikan yang dilaluinya sejak kecil hingga dewasa, baik pendidikan formal maupun non-formal, akan memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan pemikiran dan kiprahnya dalam perpolitikan Mesir nantinya. Begitu juga dengan berbagai pengalaman organisasi yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam menentukan corak pemikiran politiknya.

Jenjang pendidikan pertama yang dilalui Hasan al-Banna adalah *Madrasah al-Rasyad al-Diniyah* dengan syekhnya Muhammad Zahran, yang juga merupakan pemilik madrasah tersebut. Madrasah ini didirikan sekitar tahun 1915. Di sini Hasan al-Banna diajarkan berbagai macam ilmu ke-Islaman seperti fiqh, hadits Nabi, *insya'*, *qawaid* (kaidah-kaidah agama) dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Kecerdasan Hasan al-Banna sangat menonjol di banding pelajar-pelajar sebayanya. Hal ini mulai kentara sejak di bangku sekolah. Ia mengungguli teman-teman sekelasnya dan memiliki ingatan yang kuat. Keberhasilannya juga ditunjang oleh kemampuannya menyelesaikan soal ujian dan menempatkan diri dalam berbagai situasi, ia juga cakap memimpin organisasi.

Pada waktu berumur relatif muda ini, Hasan al-Banna telah melibatkan dirinya dalam berbagai kegiatan keagamaan. Ia pernah memasuki *Jama'ah Suluk Akhlak*.<sup>25</sup> tentang *jama'ah suluk akhlak* (Tim Riset dan Kajian Darul Kilna dalam *Fiqh Waq' Hasan al-Banna*, 2000, P.iv) mengungkapkan :

*"Jama'ah Suluk Akhlaki* merupakan suatu kelompok keagamaan yang banyak berorientasi pada penanaman akhlak, berbudi mulia, dan memberikan sanksi yang ketat bagi anggota yang melalaikan peraturan organisasi. Organisasi ini memiliki cara tersendiri dalam menjalankan tugasnya. Mereka mengirim kertas teguran kepada siapa saja yang diketahui melakukan tindakan dosa tanpa pandang bulu. Organisasi ini hanya bertahan tidak lebih dari 6 bulan, karena cara kerjanya dinilai tidak efektif lagi.

---

<sup>24</sup> Hasan al-Banna, *Muzakirat al-Dahwah wa al-Da'iyah*, (Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, [t.th]), h. 13, Usman Abdul Mu'iz Ruslan, *op. cit*, h. 136

<sup>25</sup> Tim Riset dan Kajian Darul Kilna, *Fiqh Waq' V Hasan al-Banna*, (Jakarta: Kafila Press, 2000), h. iv. Lihat juga Muhammad Aunul Abied Syah, *op. cit*, h. 63

Keterlibatan Hasan al-Banna dalam organisasi ini kelak memberi andil bagi kepribadiannya untuk konsisten menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, yang diterapkan dalam setiap perilakunya.

"*Jama'ah Suluk Akhlaki* memberi arti penting dalam pembentukan kepribadian Hasan al-Banna.

Selanjutnya Hasan al-Banna bergabung dalam *Tarekat Ikhwan al-Hasafiyah*. (*Tarekat Hasafiyah* merupakan suatu tarekat sufi yang berwawasan syari'at. Tarekat ini berpegang teguh pada kitab suci dalam ritual dan upacaranya. Di sini laki-laki dilarang memakai emas, wanita hams berhijab dan sangat menekankan perilaku yang sesuai dengan nash pada para pengikutnya),<sup>26</sup> yang nantinya sangat mempengaruhi kepribadian dan pemikirannya terutama ajaran-ajaran tentang 'persaudaraan sejati'. Di sini terlihat segi lain dari kepribadian Hasan al-Banna, yakni kecenderungannya pada tasawuf, selain kecenderungannya untuk menuntut dan menguasai segala macam ilmu pengetahuan, kemudian Hasan al-Banna pindah ke *Madrasah Idadiyah* sesuai dengan keinginan ayahnya, agar Hasan al-Banna kelak menjadi seorang hafiz al-Qur'an. Hal ini menjadi kenyataan, karena dalam usia belasan tahun Hasan al-Banna telah hafal al-Qur'an.<sup>27</sup>

Ketika duduk di *Madrasah Idadiyah* ini, Hasan al-Banna juga tetap aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Berdasarkan pengarahan seorang gurunya yang bernama Ustadz Muhammad Affandi Abdul Khalik, Hasan al-Banna bersama teman-temannya mendirikan *Jam'iyah al-Ahklak al-Adabiyah* (Organisasi Akhlak dan Budi Pekerti). Di dalam organisasi ini, Hasan al-Banna terpilih sebagai ketua dewan pimpinan.<sup>28</sup> (*Jam 'iyah al-Ahklak al- Adabiyah* memiliki pengaruh yang besar terhadap pembinaan akhlak para siswa. Organisasi ini juga mendorong para siswa untuk mencegah berbagai kemungkaran, selain itu Hasan al-Banna juga membentuk *Jam'iyah Man'u al. Muharramat* (Organisasi-

<sup>26</sup> Lihat All Rahnama, *op. cit*, h. 130

<sup>27</sup> *Ibid*, h, 130

<sup>28</sup> Hasan al-Banna, *Muzakirat al-Dahvah wa al-Da'iyah*, *op.cit*, h, 15-16

Anti Kemungkaran) *Jam Iyah Man 'u al-Muharramat*, merupakan suatu organisasi yang melakukan aksinya dengan mengirim surat kaleng kepada orang yang diketahui melakukan suatu pelanggaran. Tugas ini dibagikan secara merata kepada para anggota.<sup>29</sup>

Hasan al-Banna berhasil menamatkan pendidikannya di Madrasah *I'dadiyah*. Kemudian pada usia 16 tahun, ia pindah dari kampung halamannya, kota Mahmudiyah, ke Damanhur, ibukota propinsi al-Bukhairah Mesir. Kepindahannya ini didorong keinginan untuk melanjutkan studi ke sebuah sekolah keguruan, *Madrasah al-Mu'allimin al-Awwaliyah*. Di sini, ia bertemu dengan seorang Ustadz Abdul Fatah Abu 'Alam, yang memompa keberanian Hasan al-Banna untuk senantiasa mentaati Allah, dan juga berwasiat kepada Hasan al-Banna agar selalu mendalami ilmu pengetahuan, terlebih dalam mengungkap rahasia-rahasia *tasyri'* (undang-undang) Islam dan sejarahnya, juga sejarah berbagai mazhab, kelompok dan golongan dalam Islam. Selain itu ia juga bertemu dengan Ustadz Farhan Sahm yang nantinya juga memberikan pengaruh pada Hasan al-Banna dalam memilih kehidupan *tasauf*.<sup>30</sup> (Usman Abdul Muiz Ruslan; 136)

Kepindahan Hasan al-Banna dan keinginannya memasuki sekolah keguruan di Damanhur, membuka fase baru kehidupannya yang seolah-olah dipersiapkan Allah untuk menjadi penyeru manusia terhadap agama Allah. Semua hal yang dialami oleh Hasan al-Banna menjadi faktor pembentuk kepribadiannya yang dipersiapkan untuk memikul tugas besar memperbaiki keadaan umat yang sudah lama tenggelam dalam lautan kebodohan dan keterbelakangan.<sup>31</sup>

Selama rentang tahun 1920-1924 Hasan al-Banna menjalani hari-harinya yang diisi dengan kesibukan belajar dan aktif di *tarekat Hasafiyah*. Sehari-hari ia berangkat ke sekolah dan kembalinya dari sekolah ia bekerja sebagai reparasi jam sampai shalat *isya'* setelah itu mengulang pelajarannya sampai tidur.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Hasan al-Banna, *Muzakirat al-Dahwah wa al-Da'iyah*, *ibid*, h,17-18

<sup>30</sup> Usman Abdul Mu'iz Ruslan, *al-Tarbiyah al-Siyasyiyah 'inda al-Ikhwan al-Muslimin*, *ibid*; *Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah*, [1.th]3 h. 136

<sup>31</sup> Anwar Jundi, *op.cit*,h,13

<sup>32</sup> Anwar Jundi, *ibid*,h,15

Hasan al-Banna bekerja sebagai tukang reparasi jam mengikuti jejak ayahnya yang juga menekuni profesi yang sama. Menurut penulis pekerjaan ini memberikan pengaruh pada Hasan al-Banna dalam hal ketelitian ketika ia tampil memimpin organisasi *al-Ikhtwan al-Muslimun*, di mana ia mengatur semua hal yang berkenaan dengan organisasi dengan sangat teliti dan detail.

Ketika bersekolah di Damanhur, Hasan al-Banna terlihat sangat sederhana dalam kesehariannya. Sorban yang dipakai sangat lusuh, sendalnya seperti sandal ihram dalam haji, berikut sehelai selempang putih.<sup>33</sup> Hal ini menunjukkan

*Kewaraannya* (kesederhanaan), padahal sebagaimana yang penulis singgung di muka, ia berasal dari keluarga yang kaya dan sangat mementingkan ilmu pengetahuan.

Pada masa bersekolah di Damanhur inilah Hasan al-Banna pernah terpilih sebagai ketua *Jam'iyah al-Ikhtwan al-Adahiyah* (sebuah perkumpulan karang-mengarang) Organisasi ini bergerak dalam lapangan mengajak berakhlak yang baik dan menentang kemungkaran yang merajalela, dan kedua membendung gerakan kristenisasi di kota Mahmudiyah. dia juga menjadi pendiri dan sekretaris *al-Jam 'iyah al-Hasafiyah al-Khairiyah* (Perhimpunan Dermawan Hasafiyah, yakni semacam organisasi pembaharuan).<sup>34</sup> Selanjutnya ia menjadi anggota *Makarim al-Ahklak al-Islamiyah* (Perhimpunan Etika Islam).

Organisasi ini didirikan Hasan al-Banna bersama temannya Ahmad al-Sukri. Di dalamnya Hasan al-Banna menjabat sebagai seorang sekretaris Kemudian setelah tamat di *Madrasah al-Mu'allimin ai-Awwaliyah*, Hasan al-Banna melanjutkan pelajaran ke Universitas Darul Ulutn Kairo Mesir tahun 1923 M dalam usia 17 tahun. Kegiatannya setiap hari dihabiskan dengan mengunjungi makam Syaikh Hasafiyah dan setiap malam ia mendatangi Mesjid al-Taubah, tempat anggota tarekat berkumpul.<sup>35</sup>

Sebagai reaksi dari situasi masyarakat yang dilihatnya di Kairo, yakni kecenderungan sebagian masyarakat untuk menerima slogan kebebasan dari Barat

<sup>33</sup> Anwar Jundi, *ibid*, h, 18

<sup>34</sup> Usman Abdul Ma'iz Ruslan, *al-Tarbiyah ...op.cit*, h. 138

<sup>35</sup> Ishak Mussa al-Husaini; *Ikhtwanul Muslimun*, (Jakarta: Grafiti Press, 1983), Cet. Ke-1, h.37



secara membabi buta, serta kecenderungan sebagian masyarakat yang lain untuk tetap hidup dalam kebodohan, Hasan al-Banna tergerak bersama rekan-rekannya untuk mendirikan Asosiasi Mahasiswa al-Azhar dan Darul Ulum. Organisasi ini dijadikan wadah untuk melatih para mahasiswa memberi ceramah, nasehat dan wejangan diberbagai mesjid, forum ilmiah, warung kopi, dan tempat umum lainnya. Juga ia bersama beberapa aktifis dan tokoh keagamaan terpandang membentuk suatu kelompok yang kelak menerbitkan surat kabar *al-Fath* (pembebasan), yang nantinya juga mendirikan *Jam'iyah al-Syubban al-Muslimin* (Perhimpunan Pemuda Islam). Hakekatnya kelompok-kelompok ini terpaut erat dengan kelahiran *al-Ikhwah al-Muslimun*.<sup>36</sup>

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Hasan al-Banna tersebut memberikan banyak manfaat bagi dirinya. Setidaknya, ia semakin yakin akan kemampuan dan bakat kepemimpinan yang ada pada diriya, sekaligus membangun reputasinya di kalangan masyarakat yang kelak sangat diperlukan untuk mendukung cita-cita dan gerakannya. Ketika di Kairo, Hasan al-Banna rajin mengunjungi toko buku, dan mempelajari *al-Manar* karangan Rasyid Ridha. Ia sangat mengagumi pemikiran Rasyid Ridha, terutama pemikirannya mengenai keyakinan akan kesempurnaan Islam sebagai satu-satunya agama yang berisi segala sistem yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, ajarannya bukan sebatas tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga berisi petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur semua aspek kehidupan manusia.

Selain mengagumi pemikiran Rasyid Ridha, Hasan al-Banna juga sangat terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Sepintas lalu, Hasan al-Banna tampaknya mengikuti pemikiran yang dilontarkan oleh kedua tokoh tersebut. Tapi kalau diamati, dalam banyak hal ia menunjukkan ciri tersendiri. Hal yang paling menonjol adalah kenyataan, baik Jamaluddin al-Afghani maupun Muhammad Abduh tidak mewariskan gerakan yang kongkrit. Mereka tidak meninggalkan program tertulis yang jelas, yang dapat ditaati dan dipedomani oleh para pengikutnya.

---

<sup>36</sup> Hasan al-Banna, *Muzakirat*, *op. cit.*, h. 53, Ruslan, *op. cit.*, h. 182, Ishak Mussa al-Husaini, *ibid.*, h. 5

Hal ini berbeda dengan Hasan al-Banna yang telah menyiapkan lahan bagi persemaian pemikiran-pemikirannya. Karena itulah, agaknya tidak terlalu berlebihan kalau sebutan yang paling tepat bagi Hasan al-Banna adalah “*al-da ‘i*” (propagandist) sedangkan tokoh-tokoh di atas merupakan agamawan sejati, yang mengemukakan pemikiran dan menelorkannya dalam sebuah buku.<sup>37</sup>

Pada bulan Juni tahun 1927, ketika itu Hasan al-Banna berusia 21 tahun, ia berhasil menyelesaikan studinya di Darul Ulum dengan baik. Ia memiliki ingatan kuat yang mampu menghimpun banyak catatan tertulis, prosa maupun puisi. Hasan al-Banna menghadapi ujian di Universitas Darul Ulum dengan ingatan yang menyimpan aturan-aturan faraidh (warisan), pembahasan fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbaili, mantiq, ilmu hadis, teologi, dan delapan belas ribu bait puisi, berikut banyak karangan prosa.<sup>38</sup>

Sebagaimana telah penulis singgung di atas, selain sibuk sebagai seorang mahasiswa, Hasan al-Banna juga aktif dalam Tarekat Hasafiyah. Hal ini membuat keguncangan dalam dirinya. Di satu segi ia merupakan seorang remaja yang dahaga pada bacaan dan pengetahuan apa saja. Sedang di sisi lain, ajaran kesufian membatasi pengetahuan sekedar bekal hidup keagamaan. Pada awalnya, Hasan al-Banna memilih mengikuti ajaran sufi, sehingga ia tidak mengacuhkan tulisannya mengenai fikih dan kesusasteraan, membakar karya-karya puisinya terdahulu, dan bahkan nyaris mengundurkan diri dari Universitas Darul Ulum. Namun pada akhirnya Hasan al-Banna mencoba mendamaikan kontradiksi yang terjadi dalam dirinya. Ia tetap membaca berbagai macam buku terutama selama perang dunia kedua mengenai politik, kesusasteraan dan sejarah, selain itu ia juga tetap mengutamakan kebenaran, keserasian dan adab sufi dalam tindakan sehari-hari.<sup>39</sup> Tidak lama setelah itu, pada tanggal 19 September 1927, Hasan al-Banna diangkat menjadi seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah di kota Ismailiyah yang berada di Terusan Suez dan di lokasi markas besar Suez Canal Company. Di sinilah Hasan al-Banna melihat dengan jelas dominasi asing.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 35

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 39, Lihat Hasan al-Banna, *Muzakirat...op. cit*, h. 67-68

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 40

<sup>40</sup> Ali Rahnama, *op. cit*, h. 133

Profesi sebagai guru digeluti Hasan al-Banna selama belasan tahun. Ia menghabiskan waktu dengan mengajar pada pagi hari dan berdakwah di sore hari. Kegiatan berdakwah juga dilakukan pada waktu libur.<sup>41</sup>

Menurut hemat penulis, dominasi asing yang disaksikan Hasan al-Banna secara langsung atas beberapa kota di Mesir juga sangat mempengaruhi pemikiran politiknya. Hal ini membuat Hasan al-Banna sadar bahwa negaranya harus merdeka dari belenggu penjajah, agar dapat menata kehidupan bernegara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Yusuf al-Qardhawi Hasan al-Banna merupakan sosok pribadi yang sangat kental mengamalkan ajaran Islam. Hal ini mungkin karena ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pedesaan, jauh dari pengaruh asing, hiruk-pikuk dan suasana metropolitan, begitu juga bebas dari pengaruh kehidupan Barat. Kehidupannya penuh dengan nuansa religius yang konservatif.<sup>42</sup>

Agaknya, suasana lingkungan semacam inilah yang menjadikan pemahamannya terhadap Islam begitu kental, tidak termodai oleh pemikir-pemikir sekularis dan budaya-budaya materialis. Bahkan dalam kehidupannya, kelihatan sekali sangat sederhana yang menampakkan kezuhudan sebagai seorang pengikut tasauf.<sup>43</sup> Hasan al-Banna juga merupakan pribadi muslim yang taat dan istiqamah, mampu menghadapi segala rintangan. Bahkan dalam catatan sejarah dijelaskan, Hasan al-Banna semenjak muda sudah menampakkan perpaduan antara api semangat Islam dan malakah (bakat dari lahir) untuk menjadi seorang pemimpin kelak, sekalipun ia mendapat kesejahteraan yang cukup dari orang tuanya, namun kesederhanaan hidup selalu diterapkannya.

Hasan al-Banna sangat peduli pada kondisi masyarakat waktu itu. Ia berusaha memperbaharui pemikiran tentang Islam, dan berusaha menyeru masyarakat agar bekerja dan berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap Islam yang sudah diracuni para-

---

<sup>41</sup> Fuad al-Hajrasi, *op. cit.*, h. 39. Lihat Ali Rahnama, *Ibid*, h. 133

<sup>42</sup> Yusuf al-Qardhawi, *70 Tahun al-Ikhwān al-Muslimīn, Kilas Balik Dakwah, Tarbiyah dan Jihad*, (Terjemahan Mushtolai Masfur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 44

<sup>43</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 33

penjajah dan orang asing. Ia mendesak dan berusaha terus menerus menyampaikan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda pihak asing yang menyebutkan bahwa Islam merupakan agama ibadah, risalah Nabi merupakan risalah ruhiyah yang tidak berhubungan dengan hukum, politik dan pembangunan serta penataan masyarakat.<sup>44</sup>

Perkembangan pemikiran Hasan al-Banna dalam mewujudkan cita-citanya, dapat diketahui dari kisah yang dikemukakan Jackson seperti yang dikutip Anwar Jundi berikut ini:

“...Hasan al-Banna lahir dengan segala aktifitasnya di tengah-tengah gejolak masa. Di medan sempit gejolaknya Romawi, situasi panas di Kairo, di tengah-tengah pesatnya pasar senjata dan jatuhnya nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan. Di tengah keadaan itulah tampak kelebihan Hasan al-Banna. Ia mulai menghimpun orang-orang di sekitarnya, walau dalam skala yang relatif kecil”.<sup>45</sup>

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Hasan al-Banna merupakan sosok yang sangat ulet dalam mewujudkan cita-citanya. Segala kejadian yang dialaminya baik yang menyangkut kondisi sosial masyarakat maupun pengalaman dan pendidikan yang dilalui semenjak kecil hingga dewasa membuat Hasan al-Banna tampil berbeda dari tokoh-tokoh Islam sebelumnya. Hasan al-Banna membuat sebuah wadah untuk mengaplikasikan pemikiran politiknya melalui suatu organisasi yang didirikannya yakni al-Ikhwan al-Muslimun.

#### 2.4.3 Pandangan/Reaksi Masyarakat Terhadap Hasan al-Banna

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Mesir termasuk salah satu negara yang banyak terpengaruh oleh budaya-budaya Barat, disebabkan kehadiran bangsa asing tersebut di negara lembah sungai Nil itu.

Dekade 1930-an Hasan al-Banna muncul ditengah kesemrautan rakyat Mesir itu, dia hadir dengan segudang ide/pemikiran untuk mengembalikan umat

<sup>44</sup> Anwar Jundi *Hasan al-Banna at-Da'iyah...op. cit.*, h. 12

<sup>45</sup> Anwar Jundi, *Hasan al-Banna Profil al-Qur'an, op. cit.*, h. 16

ke jalan semula dan membimbing mereka berdasarkan petunjuk al-Qur'an sesuai dengan pemahamannya.

Tampilnya Hasan al-Banna dengan *fikrah islahiyyah* (pemikiran pembaharuan) menimbulkan pro dan kontra di kalangan rakyat Mesir, ada yang melihat kehadirannya tepat waktu, sesuai dengan situasi umat Islam saat itu seakan-akan sedang menunggu tokoh penyelamat, untuk membimbing umat kembali kepada ajaran al-Qur'an, sebagai tokoh penyelamat akidah umat yang dirasuki oleh takhyul dan khurafat, terbelenggu oleh wawasan yang picik terhadap ke-Islaman, maka kehadiran beliau itu mendapat simpati sesuai dengan kondisi yang ada saat itu.

Sementara di lain pihak, ada yang melihat kehadiran Hasan al-Banna dengan semboyan "*Qaumana innana nunadfkum, wa al-Qur'dn fi yamlnina wa at-Simnah fi syimalina wa 'amah: al-saij al-shahhin min abnai Itazdihi al-ummat qudwatuna*"<sup>46</sup> dipandang merupakan simbol pemaksaan kehendak, dan tidak separatis, oleh karena itu muncul reaksi dari sebagian masyarakat Mesir, terutama dari kalangan masyarakat elite dan para penguasa yang sudah terbiasa hidup dengan gaya Barat.

Tampilnya Hasan al-Banna dengan gerakan tradisional konserfatif, dirasakan oleh golongan elite Mesir yang sudah jauh terbiasa budaya-budaya asing itu, sekalipun pada hakikatnya mereka masih jauh tertinggal dari kehidupan modern seperti yang dicapai oleh Barat, tapi kalangan kelas menengah ke atas seakan-akan telah tercabut dan akar budayanya, sementara kemajuan seperti yang diraih oleh Barat itu tidak juga kunjung tiba. Berikut ini akan dicoba mendeskripsikan pandangan / reaksi masyarakat terhadap gerakan Hasan al-Banna itu, baik yang pro maupun yang kontra, Shalih Abd ai-Aziz<sup>47</sup> seorang cendekiawan terkemuka di Mesir yang pernah menjadi dekan Akademi Pendidikan di Alexandria dan mantan penasehat kementerian dan pengajaran, melihat Hasan al-Banna sebagai sosok pribadi yang ditunggu-tunggu, dalam sebuah komentarnya dia berkata ; "Hasan al-Banna memiliki keistimewaan dan potensi-

<sup>46</sup> Mahmud Assaf, *Ma'a al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna*, (Kairo: Maktabah 'Aini Syam, 1996), *op cit*, h.218

<sup>47</sup> Abdul Muta'al al-Jabari, *Pembunuhan Hasan al-Banna*, terj. Arif Mohammad, (Bandung Pustaka Salman ITB, 1986), h. 49

yang menyatukan umat, di bawah gerakan Ikhwan al-Muslimim beliau berhasil mengatasi perpecahan yang melanda bangsa Mesir lewat dakwah dan pendidikan.<sup>48</sup> Dengan demikian munculnya beliau menurut pengamat tadi tepat waktu dan relevan dengan kondisi yang ada. Pengakuan yang jujur ini lahir dari orang yang berada di luar jemaah Ikhwanul Muslimin, bahkan beliau termasuk kalangan elite sebagai pejabat pemerintah Mesir yang dipandang otoriter, namun secara jujur mengakui keberadaan Hasan al-Banna.

Zakaria Sulaiman Bayumi mengutip komentar Michel tentang pandangannya terhadap Hasan al-Banna, menurutnya, organisasi Ikhwanul al-Muslimin telah menjadi pusat pelatihan bagi para aktivis gerakan Islam diseluruh dunia Islam. Dalam jangka waktu yang relatif singkat lanjut beliau, Ikhwan telah mempunyai 200 cabang, di antaranya terdapat 8 cabang yang kiprahnya dalam bidang kemiliteran dan penyiapan tenaga pejuang revolusi.<sup>49</sup>

Demikian juga halnya Hilmi Murad mantan menteri pendidikan Mesir " tidak diragukan lagi bahwa Ikhwan al-Musliminlah yang lebih mampu merealisasikan pembentukan masyarakat Islam dibanding dengan organisasi lainnya.<sup>50</sup>

Komentar senada muncul dari seorang tokoh Orientalis Richard Mitchell yang mengatakan " tidak diragukan lagi, bahwa organisasi ini Ikhwanul al-Muslimin justru telah memanfaatkan perbedaan-perbedaan politis yang semula diduga akan membuat sibuk dirinya". Ternyata ia mampu menghadirkan dirinya sebagai kekuatan paling besar yang amat dominan yang terdiri dari pemuda-pemuda yang memadati medan politik di Mesir Ikhwanul Muslimin lanjut beliau telah memberikan sumbangan positif di berbagai tempat terjadi wabah malaria pada tahun 1940 dan pada waktu banjir besar pada tahun yang sama.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 20

<sup>49</sup> Sa'aduddin as-Sayyid Shalih, *op.cit.*, h. 170

<sup>50</sup> Abdal-Mut'al, al-Jabari, *op.cit.* h. 52

<sup>51</sup> Anwar al Jundi, *op.cit.*, h. 33

Anwar al-Jundi memandang Hasan al-Bana sebagai tokoh kharismatik, seorang laki-laki yang eksis dalam keimanan, orator yang fasih, argumentatif yang logis, dekat dengan pengikutnya.<sup>52</sup>

Hal yang senada muncul dari seorang tokoh da'i yang kental kespiritualnya yaitu Sa'id Hawwa mengatakan : "ustadz Hasan al-Banna adalah tokoh pembaharu Islam kontemporer, beliau tampil menjadi pelopor dalam setiap kebaikan pelopor dalam nasehat, ta'lim, tazkiah, dan lain-lain".<sup>53</sup> Itulah sebabnya Ikhwanul Muslimin mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Maka dalam kurun waktu yang relatif singkat organisasi ini telah berkembang dengan pesat, sehingga pada tahun 1948, organisasi ini bagaikan sebuah negara dalam negara, yang lengkap dengan pasukan militer, persenjataan, pabrik-pabrik serta sekolah-sekolah dan rumah sakit serta klinik sendiri.<sup>54</sup>

Di lain pihak terutama pihak penguasa muncul kekhawatiran karena pesatnya perkembangan organisasi yang digagas oleh Hasan al-Banna itu, jema'ahnya dicurigai dan dituduh sebagai gerakan di bawah tanah yang akan menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa, oleh karena itu organisasi tersebut selalu mendapat intimidasi dari penguasa.

Dalam catatan sejarah dijelaskan, munculnya reaksi dari para penguasa terhadap gerakan Hasan al-Banna karena mendapat *al-Indzar* (warning) dari pihak Inggris yang melihat kemampuan gerakan yang dicetuskan oleh Hasan al-Banna dan terlebih lagi adanya berita propagandis dari seorang wanita Zionis yang mengatakan, yang diungkapkan B. Lewis "Bilamana dunia tidak menyadari bahayanya Islam dan gerakan Ikhwan al-Muslimin terhadap penjajahan dan kaki tangannya, maka Barat di kemudian hari akan berhadapan dengan sebuah kekuasaan Islam yang membentang dari Utara Afrika sampai Palestina di Turki sampai lautan India."<sup>55</sup>

Hasan al-Banna sendiri berilustrasi dalam memoarnya takkala dia menyampaikan gagasannya di Ismailiyah untuk membangun sebuah mesjid,

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Sa'id Hawwa, *Mesucikan Jiwa; Konsep Tazkiah al Napsi Terpadu*, terj. Afnur Rafiq : Rabbani Press, 1999), h. 6

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta. PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, h 235

<sup>55</sup> Sa'aduddin, *op. cit*, h. 175

beliau menghadapi banyak hambatan dan fitnah-fitnah, beliau dituduh sebagai agen “Komunis” yang berhubungan dengan Moskow, sebab beliau membangun mesjid, kantor dan dana untuk organisasi yang dipimpinnya serta dakwah tanpa memungut bantuan dari masyarakat, maka dananya dianggap dari negara Komunis,<sup>56</sup> nampaknya tuduhan ini untuk membangkitkan amarah rakyat terhadap beliau.

Munculnya sifat pro dan kontra terhadap Hasan al-Banna, tentunya sebagai indikasi tentang keberadaan beliau dengan segudang ide-ide pembaharuannya, dan juga sebagai bukti besarnya pengaruh beliau di mata umat. Pada prinsipnya mayoritas rakyat Mesir menyambut baik ide-ide *Ishlahiyyah* yang ditawarkan oleh Hasan al-Banna itu, sebab menyentuh persoalan umat yang pada saat itu sedang berada dalam keterpurukan, bukan saja dalam bidang etika maupun moral tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi, sebab rakyat Mesir menurut ahli tarekh saat itu memang menjadi tamu di rumah sendiri.

Itulah sebabnya kedatangan Hasan al-Banna mendapat respon positif dari sebagian besar rakyat Mesir, karena menurut B. Lewis Ikhwan al-Muslimin berusaha melaksanakan gerakan sosial ekonomi yang berdasarkan al-Qur'an umpamanya masalah perpajakan dan pelarangan membungakan uang.<sup>57</sup> Tetapi barangkali pihak Barat yang sedang bercokol di negara itu merasakan terpojok, maka berusaha mengadu domba dengan pemerintah yang berkuasa. Kemudian diakui banyak pihak, bahwa tatkala Hasan al-Banna mensosialisasikan *Fikrah ishlahiyyah*-nya beliau dianggap melawan arus dan berseberangan pendapat dengan tokoh-tokoh pada masanya, apalagi dari kalangan pemerintah, tetapi setelah mereka mempelajari dan menelusuri lebih dalam tentang gerakan tersebut, banyak dari mereka yang simpati dan langsung berikrar ununtuk bergabung, hal seperti ini terjadi pada diri Ali Bek al-Khailani.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Hasan al-Banna *op.cit.*, h 146-147

<sup>57</sup> B. Lewis (ed), *The Encyclopedia of Islam*, London t.pt., 1971),h. 17058

<sup>58</sup> Beliau adalah kepala pemilik pendidikan dasar di Ismailiya yang datang ke sebuah madrasah tempat Hasan al-Banna mengajar dan mengamati langsung kegiatan Jema'ahnya, lalu berkomentar : Luar biasa, ini adalah madrasah yang paling menakjubkan yang pernah saya lihat, mulai saat ini saya menyatakan bergabung jadi jamaah ini, jika kalian dapat menerima saya.Hal ini terjadi pada saat dia mengadakan kunjungan ketempat organisasi Ikhwan Muslimin. *op.cit.*h 151-152



## 2.5 Gerakan Ikhwanul Muslimin

Pada sub bab ini untuk mendapatkan gambaran tentang gerakan Ikhwanul Muslimin, secara ringkas penulis akan menguraikan landasan pemikirannya dan bentuk karakteristiknya yang terlebih dahulu akan penulis awali dengan sejarah berdirinya.

### 2.5.1 Sejarah Berdirinya Ikhwanul Muslimin

Pada tahun 1258 M/ abad ke 15, pamor kekuasaan khilafah Islamiyah yang tersebar dengan luasnya mulai menurun. Loyalitas dan fanatisme para pengikutnya yang telah disatukan sebelumnya oleh kesatuan akidah mulai berkurang. Hukum-hukum Islam yang dulu dipegang oleh komunitas Muslim dengan sangat kuat mulai longgar. Demikian pula halnya dengan tradisi ke-Islaman. Hal ini disebabkan, naiknya kaum muwallidin (non-Arab)<sup>59</sup> ketampuk kekuasaan khilafah, sehingga fenomena di atas telah mengilhami kaum muwallidin untuk lebih seksama mengetahui pola kepemimpinan para khilafah, yang cenderung berperilaku negatif terhadap non-Arab maupun terhadap kalangan kekhilafahan sendiri.

Menurut M. Aunul (2000) ; Kaum muwallidin (non Arab) adalah orang-orang yang kebangsaan selain dari orang-orang Arab seperti, etnis atau ras Turki. Masalah etnis inilah yang culkan persaingan perebutan kekuasaan antara orang-orang Arab asli dengan kaum muwallidin, sehingga memunculkan permusuhan yang berakibat terhadap lemahnya pertahanan Islam.

Di sisi lain, kaum Abbasiyah menginginkan kepemimpinan khilafah di pegang oleh mereka (orang Arab asli) sehingga kaum muwallidin tidak mendapatkan kesempatan untuk memimpin umat Islam. Padahal Islam tidak mengenal dikotomi antara Arab dan non-Arab. Karena itu, kedudukan politik semakin meningkat oleh kungkungan kekuasaan, serta memicu timbul perebutan kekuasaan atau melepaskan diri dari otoritas kekuasaan.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> M. Aunul Abied Shah (ed), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 59 Kaum muwallidin (non Arab) adalah orang-orang yang berkebangsaan selain dari orang-orang Arab seperti, etnis atau ras Turki. Masalah etnis inilah yang memunculkan persaingan perebutan kekuasaan antara orang-orang Arab asli dengan kaum muwallidin. Sehingga, memunculkan permusuhan yang berakibat terhadap lemahnya pertahanan Islam.

<sup>60</sup> *Ibid*

Kehancuran khilafah Abbasiyah mulai terlihat dengan memisahkannya beberapa daerah bawahan.<sup>61</sup> dari kepemimpinan mereka. Akhimya bangsa Mongol yang kuat perkasa berhasil meruntuhkan jantung kekuasaan khilafah di Baghdad dalam waktu yang relatif singkat.

Mongol (Bangsa Mongol) merupakan saudara kembar dengan bangsa Tartar atau salah satu ras dari bangsa Tartar, yang menyerbu wilayah-wilayah Islam. Menurut Ibn Katsir, bahasa bangsa Mongol berbeda dengan bahasa bangsa Tartar. Bangsa Mongol tergolong pemberani dan tegar dalam peperangan.<sup>62</sup> Kerajaan Mongol di India berkuasa selama 300 tahun yang luas kekuasaannya membentang dari perbatasan India sebelah Timur sampai keperbatasan Siria di sebelah barat. Rajanya yang pertama ialah Zahiruddin Babur yang memerintah dari tahun 1526-1530 M.

Sepertiga semenanjung Arab di bawah kekuasaannya. Tetapi negara Mesir pada saat itu yang dipegang oleh dinasti Mamalik,<sup>63</sup> bisa dipertahankan eksistensi wilayahnya dari ekspansi Mongol.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Daerah dan dinasti yang memisahkan diri dari Abbasiyah adalah: 1. Yang berbangsa Persia: a. Thahiriyyah di Khurasan, (205-259 H/820-872 M). b. Shafariyyah di Farc, (254-290 H/868-901 M). c. M Samaniyyah di Transoxania, (261-389 H/873-998 M). d. Sajiyyah di Azerbaijan, (266-318 H/878-930 A), e. Buwaihiyyah, bahkan menguasai Baghdad, (320-447 H/932-1055 M). 2. Yang berbangsa Turki: a. Thuluniyah di Mesir, (254-292 H/837-903 M). b. Iksyidiyyah di Turkistan, (320-560 H/932-1163 M). c. Ghaznawiyah di Afghanistan, (351-585 H/962-1189 M). d. Dinasti Seljuk dan cabang-cabangnya- 3. Yang berbangsa Kurdi: a. At-Barzuqani, (348-406 H/959-1015 M). b. Abu Ali, (380-489 H/990-1095 ). c. Ayubiyah, (564-648 H/1167-1250 M). 4. Yang berbangsa Arab: a. Idrisiyyah di Maroko, (172-375 H/788-935 M). b. Aghiabiyyah di Tunisia, (184-289 H/800-900 M). c. Dulafiyah di Kurdistan, (210-285 H/825-898 M) d. Alawiyah di Tabarisan, (250-316 H/864-928 M). e. Hamdaniyyah di kopo dan Maushil, (317-394 H/929-1002 M). f. Mazyadiyyah di Hillah, (403-545 H/1011-1150 M). g. Ukalliyah di Maushit, (386-489 H/996-1095 M). h. Mirdasiyyah di Aleppo, (414-472 H/1023-1079 1). 5. Yang mengaku dirinya sebagai khilafah: a. Umayyah di Spanyol. b. Fathimiyah di Mesir. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Ishmiyah II*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 65-66.

<sup>62</sup> Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Mesir: Sa'adali, t.t.), Jilid 8, him. 82

<sup>63</sup> Mamalik adalah jamak dari Mamluk yang berarti Budak. Dinasti Mamalik didirikan oleh para budak. Dinasti Mamalik di Mesir adalah Dinasti terakhir di Dunia Arab untuk abad pertengahan (1250-1800 M), Philip K. Hitti menyebutkan bahwa Dinasti Mamalik adalah Dinasti yang luar biasa karena Dinasti ini dihimpun dari budak-budak yang berasal dari berbagai ras yang dapat membentuk suatu pemerintahan oligarki di suatu negara yang bukan tumpah darah mereka. Dinasti Mamalik di Mesir berkuasa selama lebih dari setengah abad. Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004). h. 122-123.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h- 60.

Disaat melemahnya kekuatan Islam, muncul kerajaan Turki Usmani<sup>65</sup> yang dipimpin oleh Usman ibnu Artikral ibnu Sulaiman. Kerajaan ini berhasil menyatukan barisan umat Islam dengan mengangkat bendera jihad untuk lawan kekuasaan Salibisme dunia Barat (Imperium Bizantium). Berkuasanya kerajaan Turki Usmani membawa dampak positif terhadap wilayah Muslim, terutama Mesir sebagai wilayah kekuasaannya.

Peran Turki Usmani di Mesir memberi dampak negatif terhadap wilayah bawahannya. Disebabkan kultur Turki Usmani mewarnai masyarakat Mesir. Misalnya, aspek politik, kenetralan sebuah negara hilang menjadi kancah politik antara penguasa. Perekonomian menurun diakibatkan para penguasa, pertanian mengalami kemacetan diakibatkan kurangnya sistem pengairan, kekayaan negara habis, banyak penduduk yang bermigrasi kenegara tetangga. Pendidikan mengkhawatirkan dengan merajalelanya kebodohan diakibatkan negara melarang berdirinya balai keilmuan dan pendidikan.

Ketika melemahnya kerajaan Turki Usmani dan belum tertatanya dengan baik masyarakat Mesir dari kehancuran kekuasaan Turki Usmani ditambah lagi tabiat kasar yang dimiliki kaum Mamalik terhadap masyarakat Mesir. Napoleon mendarat di Alexandria pada tanggal 2 Juni 1798 dan keesokan harinya kota pelabuhan yang penting ini jatuh. Sembilan hari kemudian, Rasyid, suatu kota yang terletak di sebelah Timur Alexandria jatuh pula.<sup>66</sup>

Masih menurut Harun Nasution (1990) Pada tanggal 21 Juli 1798 tentara Napoleon sampai di daerah Piramid di dekat Kairo. Pertempuran terjadi di tempat itu dan kaum Mamalik karena taksanggup melawan senjata-senjata meriam Napoleon, lari ke Kairo. Tetapi disini mereka tidak mendapat simpati dan sokong-

---

<sup>65</sup> Kerajaan Turki Usmani berdiri tahun 1281 di Asia Kecil. Pendirinya ialah Usman bin Erthogril. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia Kecil dan daerah Traca (1354), kemudian menguasai selat Dardaneles (1361), Casablanca (1389), kemudian menaklukkan Kerajaan Romawi (1453). Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004. h. 181,

<sup>66</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).h. 29. M. Aunul Abted Shah (ed), *op.cit.*, h. 61.

an dari rakyat Mesir. Akhirnya mereka terpaksa lari ke daerah Mesir sebelah selatan. Pada tanggal 22 juli 1798, tidak sampai tiga minggu setelah mendarat di Alexandria, Napoleon telah dapat menguasai Mesir.<sup>67</sup>

Lebih lanjut Harun Nasution, dalam bukunya *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (1990) : “Napoleon datang ke Mesir bukan hanya membawa tentara, tetapi juga 500 kaum sipil dan 500 wanita. Di antara kaum sipil itu terdapat 167 ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Napoleon juga membawa dua set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab dan Yunani. Ekspedisi itu datang bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga untuk keperluan ilmiah. Untuk hal tersebut dibentuk suatu lembaga ilmiah bernama Institut d’*Egypte*” yang mempunyai empat bagian ; 1. Bagian ilmu pasti. 2. Bagian ilmu alam. 3. Bagian ekonomi-politik. 4. Bagian Sastra seni. Publikasi yang diterbitkan lembaga ini bernama, “*Le Courier d’Egypte*” yang diterbitkan stolon Marc Auriel, seorang pengusaha yang ikut dengan ekspedisi Napoleon. Sebelum kedatangan ekspedisi ini orang di Mesir tidak kenal pada percetakan dan majalah atau surat kabar.

Manuver perjuangan terus dilancarkan oleh para pejuang Mesir yang akhirnya membuat Revolusi tersebut berhasil mengusir ekspansi Perancis.<sup>68</sup> Usaha Napoleon untuk menguasai daerah-daerah lainnya di Timur tidak berhasil dan sementara itu perkembangan politik di Perancis yang menghendaki kehadirannya di Paris. Pada tanggal 18 Agustus 1799, ia meninggalkan Mesir kembali ke tanah airnya. Ekspansi yang dibawanya ia tinggalkan di bawah pimpinan Jenderal Kleber. Dalam pertempuran yang terjadi di tahun 1801 dengan armada Inggris, kekuatan Perancis di Mesir mengalami kekalahan. Ekspedisi yang dibawa Napoleon itu meninggalkan Mesir pada tanggal 31 Agustus 1801.<sup>69</sup>

Konfrontasi fisik berhasil dihentikan, namun konflik politik tetap menyelubungi keberlangsungan stabilitas politik dan keamanan Mesir,

---

<sup>67</sup> Harun Nasution, *lo, cit* h, 9

<sup>68</sup> M. Aunul Abied Shah (ed), *op.cit.*, h. 61

<sup>69</sup> Harun Nasution, *lo, cit*

subjektifitas konflik politik muncul dari Turki dan Inggris. Turki beranggapan bahwa mereka benar-benar telah berkuasa terhadap Mesir yang berhasil di ekspansi dengan kekerasan dan ingin menjadikan Mesir sebagai wilayah bagiannya. Sementara itu, Inggris berhasrat mendaratkan tentaranya di Lembah Nil untuk menduduki tempat-tempat penting di pesisir laut tengah dan Laut Merah dalam rangka memperluas kedaulatannya untuk menguasai jalan pelayaran yang menuju ke India.<sup>70</sup>

Di pihak lain, Dinasti Mamalik ingin mengembalikan kekuasaannya di Mesir yang rusak setelah diduduki Perancis. Sementara itu ada kekuatan yang keempat, yaitu kekuatan jihad Mesir dimasa-masa ekspansi Perancis, dalam hal ini kelompok jihad berusaha serta melancarkan serangan kepada Perancis, tujuannya agar Perancis angkat kaki dari Mesir.

Disaat empat kelompok ini bersaing dalam memperebutkan kekuasaan di Mesir, pejuang Mesir yang tergabung dalam kelompok jihad tersebut, mempunyai peranan penting dalam memobilisasi pemerintahan sehingga memunculkan seorang tokoh yang akan menjadi pemimpin pemerintahan Mesir yakni Muhammad Ali Pasya.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> M Aunul Abied Shah (ed), *op.cit.*

<sup>71</sup> *Ibid.* Untuk melawan tentara Napoleon yang telah menguasai seluruh Mesir serta telah menyerang Suria dan mungkin akan terus ke Istanbul, Sultan Salim III (1789-1807) mengumpulkan tentara. salah satu diantara perwira dari pasukan yang disediakan itu bernama Muhammad Ali, seorang Seturunan Turki yang lahir di Kawalla, Yunani, pada tahun 1765, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Orang tuanya bekerja sebagai penjual rokok dan dari kecil Muhammad Ali telah harus ia tak memperoleh kesempatan untuk masuk sekolah dan dengan demikian tidak pandai menulis maupun membaca. Setelah dewasa ia bekerja sebagai pemungut pajak, karena kecakapannya menjadi kesayangan Gubemur Usmani setempat dan diangkat sebagai menantu disanalah reputasinya mulai naik diawali dengan dinas militer dengan tujuan menghalau tentara Perancis hingga keluar dari Mesir, sehingga ia diangkat menjadi kolonel. Muhammad Ali turut memainkan peranan penting dalam kekosongan kekuasaan politik yang timbul sebagai akibat dari kepergian tentara Napoleon. Kaum Mamluk yang dahulu lari di kejar kembali oleh Napoleon kembali ke Kairo untuk memegang kekuasaan mereka yang lama. Dari Istanbul datang pula Pasya dengan tentara Usmani. Kedua golongan ini berusaha keras untuk merebut kekuasaan bagi pihaknya, Muhammad Ali mengambil sikap mengadu domba antara keduanya. Simpati rakyat Mesir yang menaruh rasa benci kepada kaum Mamluk dapat diperolehnya. Pasukan yang dipimpinya bukan terdiri dari orang-orang Turki, tetapi dari orang Albania. Kedua unsur ini memperkuat kedudukannya untuk memasuki pertarungan merebut kekuasaan. Muhammad Ali mulai dengan memukul saingan yang terlemah. Pasukan yang dikirim Sultan Ia kepong. Pasya menyerah dan dipaksa kembali ke Istanbul. Muhammad Ali mengangkat dirinya sendiri sebagai pasya yang baru dan akhirnya terpaksa diakui oleh Sultan Usmani pada tahun 1805. Harun Nasution, *op.cit.*, h. 34-35.

Pada masa Muhammad Ali Pasya, Mesir mengalami kemajuan yang sangat pesat,<sup>72</sup> ia memberi dorongan terhadap kemerdekaan negara-negara Arab. hal ini telah mampu mengangkat reputasi negaranya untuk lebih eksis dimata negara-negara lainnya. Tetapi kepemimpinan Muhammad Ali Pasya tidak menindaklanjuti dengan baik oleh penerusnya, Sa'id Pasya yang kurang memperhatikan kebutuhan utama sosial Mesir. Kondisi Mesir kembali seperti semula terjadi pada masa Turki Usmani.<sup>73</sup>

Kembali memburuknya kondisi Mesir terjadi pada masa Khadiv Ismael (1863-1879 M). Negara melarang berdirinya lembaga permusyawaratan yang telah dirintis oleh Muhammad Ali Pasya pada tahun 1829 M. Sistem pemerintahan dijalankan mirip seperti pemimpin diktator, dia berkehendak berkuasa untuk selamanya. Tatahan kehidupan sosial Mesir berbalik menjadi Eropa-nya Arab. Tradisi ala Eropa telah diadopsi oleh pemerintahan Ismael.<sup>74</sup>

Realitas Westernisasi memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan kekuasaan. Khadiv Ismael yang diturunkan dari pemerintahan dan digantikan oleh Muhammad Taufik (26 Juni 1879 M).<sup>75</sup> Jika dilihat situasi pada waktu itu, terjadinya pergolakan masa-masa perjuangan Nasional, ditambah kondisi rakyat yang mengkhawatirkan dan perpajakan semakin meninggi, ini terjadi pada masa Ismael. Hal ini membawa Revolusi kepada penguasa, seperti tuntutan keadilan, keamanan, sehingga rakyat dengan tokoh-tokoh Nasionalis menggelar aksi demonstrasi.

Masalah yang sangat mengkhawatirkan adalah dalam pemerintahan Mesir adanya semacam konflik antara partai Wafd dengan partai Konstituante

---

<sup>72</sup> "Perbaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasya adalah di bidang militer dan ekonomi", maka didatangkanlah ahli-ahli militer dan ekonomi dari Eropa. Muhammad Ali Pasya mendirikan sekolah militer pada tahun 1815 M, sekolah pertambangan pada tahun 1834 M, dan sekolah pertanian pada tahun 1836 M. Di samping itu ia mengirim pemuda-pemuda Mesir belajar ke Eropa. Lihat Harun Nasution, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 2002), Jilid II, h,96,

<sup>73</sup> M Aunul Abied Shah (ed), *op.cit.* 62

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*

Liberal merupakan dilema politik yang menghantam masyarakat Muslim Mesir setelah perang Dunia pertama. Konflik ini mengakibatkan perpecahan pada Revolusi 1919 dengan munculnya pemurtadan serta pendiskriditan satu sama lainnya serta inklinasi pemikiran (*tayyar al-fikr*) yang dilontarkan para Turais (khazanah Islam klasik).<sup>76</sup>

Fenomena yang terjadi menimbulkan gelombang kekufuran dan nihilisme pasca perang yang melanda umat Islam. Serangan terhadap tradisi dan ortodoksi semakin menjadi-jadi dengan Revolusi Kemal di Turki<sup>77</sup> yang diorganisasi menjadi gerakan intelektual dan pembebasan sosial Mesir. Aliran-aliran non-Islam di universitas-universitas Mesir tampaknya tidak bisa menjadi universitas yang sesungguhnya jika ia tidak melakukan Revolusi melawan agama dan menyerang tradisi sosial yang berasal dari agama. Hal ini diperparah lagi dengan partai sekuler dan kaum liberal. Diperparah lagi dengan Surat kabar dan majalah yang mempropagandakan gagasannya yang bertujuan melemahkan peranan agama.<sup>78</sup>

Pada bulan Zulkaidah 1346 H / Maret 1928 M, Hasan al-Banna didatangi oleh enam orang yang mengaku tertarik pada keperibadian dan terkesan pada pola-pola dakwahnya. Mereka ialah Hafidz Abdul Hamid, yang berprofesi sebagai tukang kayu, Ahmad al-Hushari, yang berprofesi sebagai tukang potong rambut, Fuad Ibrahim, yang berprofesi sebagai tukang setrika, Israael Izz, yang erprofesi sebagai lukang kebun, Zaki al-Maghriby, yang berprofesi sebagai penyewa dan montir sepeda, serta Abdurrahman Hasbullah, yang berprofesi sebagai supir. Mereka menyatakan kepada Hasan al-Banna tentang ketertarikan mereka terhadap cara-cara dakwah yang dilakukan oleh Hasan al-Banna dan mereka bermaksud menggabungkan diri.<sup>79</sup>

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 64.

<sup>77</sup> Pembabaran yang dilakukan oleh Kemal di Turki adalah pemisahan agama dari negara. hal ini, membawa kepada paham sekuler. Perlu juga diketahui, sekularisme Kemal tidak bermaksud menghilangkan Islam dari masyarakat Turki, tetapi ia bermaksud menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintahan Turki.

<sup>78</sup> Richard Paul Mitchell, Masyarakat al-Ikhwan at-Muslimim: *Gerakan Dakwah al-Ikhwan di Mata Cendekiawan Barat*, Penerjemah: Abdus Salam Radwan, Judul Asli; *al-Ikhwan al-Muslimun*, Era intermedia, 2005), Cet. ke- 2, h. 7.

<sup>79</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, Ikhwanul Muslimin: *Konsep Gerakan Terpadu*, Penterjemah. Syafril Halim. Judul Asli; *Manhaj at-Turhtyah "mda al-Ikhwanul Muslimin*, (Jakarta: Gema Insani fress, 1997). Cet. ke- 1. Jilid I, h. 24.

Keenam orang tersebut juga menawarkan sebagian dari kekayaan yang mereka miliki untuk kepentingan dakwah. Dengan segala senang hati Hasan al-Banna menyambut niat baik mereka itu. Hasan al-Banna kemudian mengusulkan nama "Ikhwanul Muslimin" (persaudaraan Islam) bagi kelompok mereka itu. Alasannya, tujuan mereka bersatu dalam sebuah persaudaraan semata-mata untuk mengabdikan kepada Islam sangat tepat jika kelompok tersebut diberi nama "Persaudaraan Islam"; (Ikhwanul Muslimin).<sup>80</sup>

Kemudian mereka menyewa sebuah kamar yang sangat sederhana sebagai markas dan Hasan al-Banna menamakan tempat itu "sekolah penempaan" dari tempat itulah dirancang dan diterapkannya sebuah sistem pendidikan pertama dalam sejarah gerakan Ikhwanul Muslimin. Secara sederhana bentuk pengajaran yang mereka lakukan yakni membaca dan menghafal Alquran, memahami dan menghafal hadis, latihan berpidato, serta latihan mengajar.<sup>81</sup> Diperkirakan selang berapa bulan kelompok tersebut bertambah lebih dari tujuh puluh orang.

Karena aktivitas dakwah mereka berjalan semakin pesat dan jumlah aggotanya pun semakin banyak akhirnya mereka sepakat membeli sebidang tanah dan membangun sebuah gedung yang diberi nama "Jamaah Ikhwari" yang terdiri dari satu mesjid dan dua sekolah, satu khusus untuk pria dan satu lagi untuk wanita, disitu juga dibangun sebuah tempat pertemuan jema'ah Ikhwanul Muslimin dalam merancang berbagai aktivitas dakwah mereka.<sup>82</sup>

Pada waktu itu, Ikhwanul Muslimin membentuk majelis umum lengkap dengan susunan pengurusnya. Pada tahun 1930 Hasan al-Banna memindahkan markas Ikhwanul Muslimin ke ibu kota Mesir, Sedangkan markas di Ismailiyah tetap berjalan sesuai fungsinya dan dikepalai oleh salah seorang anggota Ikhwanul Muslimin lainnya.

#### 2.5.2 Landasan Pemikiran Ikhwanul Muslimin

Berbicara masalah landasan pemikiran Ikhwanul Muslimin, berarti mengungkapkan dasar-dasar atau pendapat yang harus ditegakkan oleh Ikhwanul-

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h.26.

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid*



Muslimin. Dengan “landasan” jelaslah dasar-dasar pijakan Ikhwanul Muslimin dalam membangun sebuah program aksi secara konprehensif.

Dasar-dasar pijakan Ikhwanul Muslimin tersebut berawal dari sebuah faham, ajaran, asas pendapat (keyakinan) yang dipakai serta yang dicita-citakan untuk dasar organisasi Ikhwanul Muslimin, atau disebut juga dengan ideologi. Hal ini tentunya tidak lepas sosio kultural yang mengitarinya pada waktu itu, khususnya masyarakat Mesir.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ideologi diartikan dengan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup.<sup>83</sup> (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 319). Lebih tegas, Hartono mengatakan ideologi adalah keyakinan yang dipakai untuk dasar pemerintahan, golongan, dan organisasi politik.<sup>84</sup> Maka yang dimaksud dengan ideologi adalah kumpulan dari beberapa teori yang dijadikan sebagai keyakinan dan merupakan pijakan dasar dalam kelangsungan organisasi politik. Begitu pula dengan Ikhwanul Muslimin tentu memiliki sebuah ideologi dalam menjalankan program-program aksinya.

Menurut John L. Esposito, secara umum diidentifikasi beberapa landasan ideologis gerakan Ikhwanul Muslimin, yakni:

- a) Islam adalah sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan bersifat total. Dengan demikian Islam tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan politik dan masyarakat. Kaum fundamentalis berkeyakinan bahwa doktrin agama sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dan hadits adalah doktrin yang universal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia.
- b) Menolak ideologi barat yang materialis.  
Mengajak untuk kembali kepada Islam, sebagai usaha perubahan sosial. Perubahan ini hanya mungkin dengan kembali kepada Alquran dan hadis
- c) ini dilakukan sebagai reaksi terhadap paham sekularisasi yang dianut oleh sebagian umat Islam di Mesir, maka jalan satu-satunya adalah kembali kepada Alquran dan hadis.

<sup>83</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 319.

<sup>84</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 57.

- d) Ikhwanul Muslimin sangat menekankan simbol-simbol keagamaan. Mereka menganggap bahwa doktrin agama telah mengatur segala-galanya. Agama dinilainya sebagai sebuah sistem yang lengkap dan mencakup pula berbagai sub-sistem didalamnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dalam mengembangkan program-program organisasinya di samping menyebarkan dakwah Islam.
- e) Ikhwanul Muslimin, berkeinginan menegakkan hukum Islam sebagai satu satunya sumber hukum yang diterima, hal ini menurut mereka, al-Quran adalah sumber hukum yang lengkap menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu di bidang politik, pendidikan, sosial, ekonomi, moral dan lain-lain.<sup>85</sup>

Bisa jadi, mereka ingin menegakkan pemerintahan pada zaman Nabi dan Khilafah Rasyidin yang selalu berpegang pada hukum Islam. Sejarah aktivisme politik Ikhwanul Muslimin seyogianya tidak mengaburkan kenyataan bahwa gagasan dan aktivitas non-politik Ikhwanul Muslimin menjadi bagian terpenting bagi anggota gerakan ini, bahkan bagi anggota yang cenderung berpolitik praktis dan mendapat perhatian serius. Ikhwanul Muslimin telah banyak menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pergumulan politik dengan pemerintah Mesir, namun gerakan ini jauh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memberikan pelayanan untuk kebutuhan anggota-anggotanya, tidak ketinggalan pula masalah ideologi.<sup>86</sup>

Ideologi organisasi Ikhwanul Muslimin secara umum adalah Melakukan dakwah Islam yang benar, menyatukan umat Islam, menjaga kekayaan negara untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan sosial dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Ali Maksum, *Islam Fundamentalis di Indonesia: Menelusuri Akar Sosio-Historis dan doktrinal al-'Al-dalah VIII. 3* (Desember 2005), h. 32

<sup>86</sup> Richard Paul Mitchell. *op. cit.*, h. 283

<sup>87</sup> Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Tranmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 29. Dalam anggaran dasar Ikhwanul Muslimin, pasal 3 dinyatakan. Tujuan dari organisasi Ikhwanul Muslimin adalah, Pertama, Memperkuat ikatan ta'aruf sesama muslim yang semboyannya adalah ta'at kepada Allah, pendidikan jiwa, pengajaran agama Islam. Kedua. Menyebarkan ajaran agama Islam, memerangi buta huruf melalui pengajaran baca tulis.

Menurut ideologi penulis Ikhwanul Muslimin, secara khusus adalah membebaskan seluruh negeri Arab dan Islam dari kekuasaan asing, mendorong liga Arab dan Pan Islamisme, kemudian membentuk negara yang melaksanakan semua hukum dan ajaran Islam seutuhnya dan mendukung kerjasama internasional untuk melindungi hak dan kebebasan serta menciptakan perdamaian dan mengembangkan peradaban yang baru.

### 2.5.3 Karakteristik dan Orientasi Gerakan Ikhwanul Muslimin

Menurut Yusuf Al-Qardhawi,<sup>88</sup> (1999) karakteristik dan orientasi gerakan Ikhwanul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari sosok pribadi Hasan al-Banna, karena beliau sangat dominan dalam pembentukan organisasi Ikhwanul Muslimin, karakter-karakter dan aktivitas-aktivitasnya banyak mempengaruhi program serta modal gerakan dari organisasi Ikhwanul Muslimin dalam mencapai tujuan.

Ikhwanul Muslimin adalah pergerakan Islam reformis yang tugas utamanya adalah pembaharuan dalam Islam dalam kehidupan umatnya, akan tetapi pergerakan ini memiliki ciri-ciri sendiri yang berbeda dengan pergerakan Islam kontemporer lainnya. Ciri-ciri yang paling menonjol dari gerakan Ikhwanul Muslimin adalah : visi yang komperhensif tentang Islam dan beorientasi pada persatuan dan pembentukan kader yang integral sebagaimana yang akan penulis uraikan berikut ini.

#### 2.5.3.1 Visi Yang Komprehensif Tentang Islam

Salah satu karakteristik yang paling menonjol yang dimiliki gerakan Ikhwanul Muslimin adalah visinya yang komprehensif tentang Islam. Ikhwanul Muslimin memandang Islam sebagai satu sistem yang memiliki keunggulan berupa universalitas *zamani* (waktu), *makani* (geografis), dan *insani*

---

<sup>88</sup> Yusuf Al-Qardliawi, 70 Tahun..*op. cit.*, h,137

(kernusiaan). Hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasan al-Banna dalam makalahnya dengan judul "*Min wahy Hard*" yaitu:

"Islam adalah misi yang membentang panjang hingga mencakup keabadian zaman, membentang luas hingga mencakup jajaran ufuk bangsa-bangsa dan membentang hingga meliputi urusan dunia dan akhirat".<sup>89</sup>

Hasan al-Banna sangat menginginkan agar dakwahnya tidak terbatas pada sejumlah orang dari kalangan muslimin, atau pada suatu bidang reformasi tertentu, tetapi berusaha agar ia menjadi sebuah dakwah universal, penopangnya adalah ilmu *tarbiyah* (pendidikan), dan jihad yang merupakan pilar-pilar dakwah Islam yang universal. Menurut Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, (2000) Sejak masa awal perjalanannya, pendidikan dan jihad telah menyatu.<sup>90</sup> Hal ini pernah dilakukannya sewaktu berada di Ismailiah, dakwahnya diarahkan kepada para pemuka agama, para tokoh tarekat dan tasauf, para tokoh/sesepuh masyarakat dan para pengunjung klub/perkumpulan dakwah yang diarahkan kepada empat kelompok inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya Ikhwanul Muslimin nantinya.

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud (1997) dalam bukunya ; konsep gerakan terpadu dari buku terjemahan Syafril Alim, Sifat universal ini bagi suatu jema'ah Ikhwanul Muslimin dilatarbelakangi oleh dua faktor:

" Pertama, karakteristik Islam sendiri yang universal, yang senantiasa diingatkan oleh Hasan al-Banna dalam berbagai risalah dan ceramahnya,<sup>91</sup> Di antaranya terdapat dalam karyanya yang berjudul *Da'watund* (Dakwah Kami). Dalam karyannya ini mengatakan, Islam adalah agama yang universal mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Islam konsen dengan semua masalah manusia dan memberikan aturan khusus untuk itu <sup>92</sup> Kedua, kondisi yang dominan ketika itu diberbagai sektor dan usaha sepadan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin untuk menghadapi semua kondisi tersebut.<sup>93</sup>

<sup>89</sup> *Ibid.*, 138.

<sup>90</sup> Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h, 187.

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> Abdul Halim Mahmud, *locit* h. 371.

<sup>93</sup> *Ibid*

Sebagai contohnya, Mesir berada dalam keadaan mengkhawatirkan, yang mana penanaman kultur Barat kepada umat Islam pada abad dua puluh yang dalam hal ini dilakukan oleh Inggris sehingga memunculkan paham sekularisme dan liberalisme, Islam yang universal tidak sama yang dipahami oleh banyak orang, khususnya pada era kemunduran peradaban dan stagnasi pemikiran, dimana Islam dipandang sebagai kepercayaan dan ibadah ritual, tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah masyarakat dan urusan negara, politik dan ekonomi, aliran kebudayaan.<sup>94</sup>

#### 2.5.3.2 Orientasi Pada Pemersatuan

Di antara hal yang tidak dapat dibantah oleh pemerhati gerakan Ikhwanul Muslimin adalah bahwa sejak awal kemunculannya, gerakan ini sangat kuat hasratnya untuk mendekatkan antara pihak-pihak yang saling menjauhkan diri dan merangkul antara pihak-pihak yang saling bercerai dan bermusuhan dalam kerangka perjuangan untuk Islam, dari kelompok, individu, maupun lembaga yang ada di Mesir .

Sejak awal Hasan al-Banna mendeklarasikan bahwa dakwahnya bersifat membangun dan menghimpun, tidak menghancurkan, tidak memecah belah.<sup>95</sup> hasilnya dakwah Ikhwanul Muslimin tidak saja berkembang secara ekspansif di luar kawasan Ismailiah, akan tetapi dakwah Ikhwanul Muslimin juga berkembang secara "kuantitatif" di berbagai kawasan lainnya di luar Ismailiah, ini disebabkan oleh beberapa faktor: Adanya contoh aplikatif Islam yang disuguhkan oleh Ikhwanul Muslimin sejak awal berdirinya, di saat al-Azhar dan berbagai organisasi Islam yang ada ketika itu tidak mampu menyuguhkannya, sementara sistem liberalisme sendiri di Mesir mengalami krisis, maka aplikasi ajaran Islam ini mendapat dukungan yang cepat dari kalangan masyarakat Ismailiah. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Mesir telah menegaskan konsistensinya mereka dalam berpegang teguh kepada Islam, bukan saja sebagai keyakinan tetapi sebagai sebuah pemikiran politik juga bagi Ikhwanul Muslimin.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Abdul Halim Mahmud, *lo, cit*

<sup>94</sup> Yusuf Qardhawi, *lo cit*

<sup>95</sup> *Ibid*, h 15

- (a) Metode edukatif populis yang diterangkan oleh Hasan al-Banna dalam melaksanakan aktivitas dakwah dan tarbiyah.<sup>97</sup>
- (b) Iklim yang memacu bangkitnya sentimen ke-Islaman, yang muncul akibat penjajahan bangsa asing.<sup>98</sup>

#### 2.5.3.3. Pembentukan Kader Yang Berkepribadian Integral

Di antara kelebihan yang menjadi ciri khas dakwah Ikhwanul Muslimin atas kelompok-kelompok dakwah dan pembaharuan sezamannya adalah perhatiannya pada pembentukan kader atau pengawal yang mempersonifikasi generasi kemenangan yang dicita-citakan. Sebab gerakan ini bekerja menyadarkan masyarakat luas dan mengarahkan mereka kepada Islam. Kemudian menyeleksi diantara mereka unsur-unsur yang baik dan memiliki kesiapan untuk berkorban dengan mengemban tugas-tugas perjuangan di jalan Allah. Mereka itulah yang dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin untuk menjadi kader yang integral.<sup>99</sup> Unsur-unsur pembentukan kader ada tiga pokok :

##### a. Pendidikan Intelektual

Unsur pertama dalam pembentukan kader adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan nalar dan pencerahan akal. Sebab, Islam menciptakan akal ilmiah. Islam menolak akal awam yang bersifat dugaan pada posisi yakin, atau mengandalkan hawa nafsu dan perasaan pada posisi yang hanya membutuhkan realitas obyektif.<sup>100</sup>

Penalaran akal ilmiah yang dibentuk oleh Islam adalah yang meyakini keharusan mengamati dan memikirkan kerajaan langit dan bumi serta semua ciptaan-Nya. Sebab seluruh jagad raya ini merupakan arena obyek untuk berfikir dan merenung. Akal Islam tidak menerima klaim tanpa didukung dengan fakta konkrit. Sebab akal Islam mengacu pada bukti dalam masalah pengetahuan deduktif, validitas orisinal dalam masalah pengetahuan tekstual dan empirisme dalam masalah sensual.<sup>101</sup>

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> Yusuf Qardhawi, *op cit*, h. 162

<sup>100</sup> *Ibid* h. 163-164.

<sup>101</sup> *Ibid*

Menurut penulis membaca adalah pintu dan kunci pengetahuan. Inilah yang diterapkan Hasan al-Banna Ia menginginkan kader-kademya yang berada dalam naungan Ikhwanul Muslimin harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang ikhlas. Menjadi manusia yang terdidik akal nya, kuat fisiknya dan mulia akhlaknya.

**b. Pembangkitan Rohani**

Unsur kedua dalam pembentukan Ikhwanul Muslimin adalah pembangkitan rohani, yang menitik beratkan pada pembaharuan iman kepada Allah dan keyakinan pada hari akhir, memperkokoh nilai rabbaniah dalam halt dengan tawakkal dan kepasrahan bulat kepada-Nya, ikhlas kepada-Nya, cinta kepada-Nya, menguatkan harapan pada rahmat dan pertolongan-Nya, takut pada siksa-Nya, membangun kepercayaan diri, dengan meningkatkan loyalitas pada-Nya, meyakini akan pertolongan dan bantuan-Nya, mengasah rasa malu dihadapan-Nya, dan rasa senantiasa berada dibawah pengawasan-Nya, memperbanyak syukur atas nikmat, sabar menghadapi ujian, tabah menerima cobaan, dan begitu seterusnya dari nilai-nilai yang sangat diprioritaskan oleh para ahli sufi.<sup>102</sup>

Menurut penulis karena untuk mendapatkan kualitas spiritual seperti ini bukanlah hal yang mudah tetapi melalui latihan terus-menerus dengan cara mujahadah panjang dan mengendalikan kecendrungan duniawi dengan tujuan mensucikan jiwa, menjauhkan sifat-sifat nifaq/ria dan meninggalkan sifat syirik kemudian menghiasinya dengan nilai-nilai tauhid.

**c. Keterikatan Persaudaraan**

Unsur ketiga yang pokok dalam model pembentukan yang dianut oleh Ikhwanul Muslimin adalah keterikatan persaudaraan. Dalam hal ini, Hasan al-Banna memberi perhatian serius sejak awal mendirikan Ikhwanul Muslimin bahkan nama yang dipilih untuk kelompok ini mengandung penganiayaan dengan jelas. Yakni kandungan dua makna besar, Islam dan persaudaraan (al-Ikhwān al-Muslimun) yang bearti saudara-saudara sesama pemeluk agama Islam.

---

<sup>102</sup> *Ibid* h. 168-169.

la memusatkan pada makna persaudaraan dan mengikatnya dengan aspek rabbaniah di mana persaudaraan ini dilandasi cinta karena Allah dan untuk Allah.<sup>103</sup> Sebab, ikatan yang paling kuat adalah antara akidah dan iman, cinta karena Allah dan benci karena Allah.

Hasan al-Banna benar-benar mengidamkan agar para anggota Ikhwanul Muslimin memiliki keterikatan persaudaraan Islam. Sebab ikatan darah dan keturunan atau ikatan geografi dan bahasa, atau ikatan kepentingan bersama, ikatan materil duniawiyah pada hakikatnya sangat rapuh, sedangkan ikatan iman abadi dan kokoh, karena ikatannya sesuatu karena Allah dan untuk Allah.<sup>104</sup>

Hasan al-Banna meyakini keharusan bekerja secara kolektif untuk membela dakwah Islam, membebaskan negara-negara Islam dari penjajah, mempersalukan umat Islam, membangun, serta memberdayakan peran rabhani dalam memimpin dunia menuju cahaya ilahi. Bahkan dapat dikatakan bahwa Hasan al-Banna bisa dikatakan sebagai peletak dasar pertama kerja kolektif Islam di abad modern.<sup>105</sup>

Hasan al-Banna memandang ikatan persaudaraan ini fenomena kekuatan yang diidamkan setelah kekuatan akidah, yakni kekuatan persaudaraan, persatuan dan kebersamaan. Setelah itu baru kekuatan otot dan senjata. Satu hal yang paling ditakutkan oleh Ikhwanul Muslimin adalah terjadinya perpecahan dan lepasnya tali ikatan persaudaraan Hasan al-Banna menjelaskan tentang keterikatan persaudaraan dalam karyanya yang berjudul "*Nizhdmul al-Usar*," ia membagi sistem usrah (kekerabatan) pada tiga pilar yakni:

a. Ta'aruf (Saling Mengenal)

Ta'aruf adalah perkenalan dan saling mencintai serta saling berkasih sayang antara anggota Ikhwanul Muslimin dengan asas cinta kepada Allah.<sup>106</sup> Menanamkan makna persaudaraan yang benar dan utuh, berupaya keras agar tidak meretakan hubungan.

<sup>103</sup> *Ibid.* 175-176.

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 177.

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 179.

<sup>106</sup> Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Penerjemah : Anis Matta dkk, Jundul Asli " *Majmu'ah Rasdit al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna* ," (Solo: Era Intermedia, 2005), . ke-8, Jilid 2, h. 185.



Hal ini memerlukan keterbukaan antara anggota usrah satu sama lain dan saling memahami kondisi dan situasi serta masalah-masalah yang sedang dihadapi masing-masing.<sup>107</sup>

b. Tafahum (Saling Memahami)

Komitmen pada jalan yang benar, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, introspeksi diri secara terus menerus pada amal-amal ketaatan dan juga pada perbuatan-perbuatan maksiat. memberi nasehat kepada saudara bilamana melihat ada aib dan hendaknya ia menerima nasehat itu dengan senang hati dan lapang dada serta berterima kasih atas nasehat itu. Hendaknya saudara yang memberi nasehat itu tidak berubah hatinya sedikit pun terhadap saudaranya yang diberi nasehat. Begitu pula yang diberi nasehat itu hatinya tidak berubah terhadap saudaranya yang memberi nasehat sedikit pun. Sebab derajat cinta karena Allah adalah derajat yang paling tinggi dan nasehat adalah salah satu pilar agama.

c. Takaful (Saling Menanggung Beban)

Bahwa masing-masing saudara seagama sama-sama memikul beban saudaranya dan masing-masing bersedia meminta dan memberi dalam kebaikan serta bersegera memberi bantuan bilamana mampu.<sup>108</sup>

Ikhwanul Muslimin sebagaimana telah diketahui, telah mengembangkan sistem usrah ini dan meletakkan metode pendidikan koraprehensif yang masih terus berkembang dan berproses kearah yang lebih baik. Semangat dan ruh serta konsep-konsep dan sistim ini memiliki pengaruh terhadap Ikhwanul Muslimin hingga mereka menjadi contoh dan model dalam kekuatan keterikatan keterpaduan.<sup>109</sup>

## 2.6 Agama dan Negara dalam Islam

Sebelum masuk pada pembahasan agama dan negara dengan hubungannya satu sama lain dalam Islam maka penulis akan menguraikan definisi dari agama dan negara tersebut.

---

<sup>107</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *op.cit.*, h- 180.

<sup>108</sup> *Ibid*

<sup>109</sup> *Ibid*

### 2.6.1 Agama

Secara umum beragama merupakan fitrah dan tabiat dari semua manusia, dan tabiat ini cenderung sudah dibawa semenjak manusia itu dilahirkan, dan tabiat beragama yang ada dalam jiwanya itu adalah ingin mengabdikan dan menyembah kepada sesuatu yang dianggap Maha Kuasa.

Selain dari fitrah dan pembawaan jiwa, ada lagi hal-hal yang mendorong manusia untuk beragama, yaitu suasana kehidupan. Sebenarnya hidup di permukaan bumi ini dilingkari oleh bermacam-macam kesulitan dan tantangan, mulai dari lahir sampai manusia tersebut meninggal dunia. Kesulitan yang dialami oleh manusia biasanya dapat menyadarkannya akan kelemahan dirinya berhadapan dengan kodrat Yang Maha Tinggi. Kesadaran tersebut menimbulkan keyakinan dalam diri manusia, bahwa di balik semua yang ada ini, di atas semua yang kuat dan perkasa serta yang berkuasa di bumi, ada sebuah kekuatan Yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, yaitu yang menjadikan dan menguasai semua yang ada ini. Berbagai cara dilakukan manusia untuk mendekati dirinya kepada Zat Yang Maha Kuasa, fakta keagamaan primitif menyatakan, bahwa mereka mempercayai Tuhan banyak atau lebih dari satu. Pendapat mereka ini sesuai dengan apa yang mereka alami sehari-hari seperti pergantian malam dan siang, panas dan dingin, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut membawa mereka pada kesimpulan bahwa alam ini dikuasai oleh beberapa kekuatan seperti pemelihara, penyubur, perusak, dan lainnya.

Dari keterangan di atas, terlihat bahwa masyarakat primitif telah menganut suatu agama yang disebabkan oleh diri mereka dan alam sekitarnya. Inilah yang menjadi asal usul agama *thabi 'i* atau *ardhi*<sup>110</sup>

Agus Hakim, dalam buku *Perbandingan Agama* (1965):

“ Agama *thabi 'i* adalah agama yang timbul dari angan-angan atau khayal manusia belaka. Dinamakan juga dengan agama *ardhi* karena timbulnya agama tersebut hanya semata-mata dorongan- dari tabiat manusia yang ingin beragama, ingin memuja kepada sesuatu yang dianggapnya Maha Kuasa atas dirinya, bukan berasal dari wahyu Ilahi.

<sup>110</sup> Agus Hakira, *Perbandingan Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1979), h. 13. Dalam referensi lain ditemukan, bahwa agama *ardhi* adalah agama yang dibentuk oleh budi daya atau kebudayaan manusia. Agama yang seperti ini sering berpaham animisme dan dinamisme. T. Hasan AH, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Yogyakarta: al-Falah, 1965), h. 31

Sedangkan pada *agama samawi*,<sup>111</sup> asal usulnya bukan dari diri manusia, namun dari Allah SWT yang menurunkan ajaran kepada Rasul-Nya. Dengan kata lain, dapat pula dipahami bahwa mengenai asal-usul agama ini terdapat dua pendapat yang populer. Pendapat pertama menyatakan bahwa agama bermula dari paham primitif atau tanpa agama sama sekali, lalu secara berevolusi berubah menjadi politeisme dan baru akhirnya sampai monotheisme. Tokohnya yang terkenal adalah E. B. Taylor<sup>112</sup>. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa asal-usul agama memang sudah bermula dari kepercayaan yang bersifat monotheisme, walaupun dalam perkembangannya sering terpelosok ke lembah polytheisme. Tokoh yang berpendapat seperti ini adalah Wilhelm Schmidt.<sup>113</sup>

Dewasa ini, suatu penelitian membuktikan bahwa kebutuhan bertuhan, atau memiliki spritualitas, merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan pada manusia. Ada kaitan langsung antara kebutuhan itu dan tersedianya potensi ketuhanan dalam otak manusia. Para peneliti otak dari Universitas California San Diego, menemukan daerah *temporal* sebagai lokasi yang berperan penting dalam perasaan-perasaan spritual. Dengan pantauan EEG (alat perekam gelombang otak) tampak jelas gelombang yang khas ketika seseorang mengalami perasaan mistis.<sup>114</sup>

Dari uraian di atas, terlihat bahwa asal-usul agama-berbeda antara *agama samawi* dengan *agama ardh*. Agama *ardh* berasal dari manusia yang disebabkan oleh kebutuhannya terhadap suatu Zat Yang Maha Kuasa yang berasal di luar dirinya. Sedangkan pada *agama samawi*, berasal dari Allah SWT yang menurunkan ajaran-ajaran-Nya melalui perantaraan Rasul.

<sup>111</sup> H. M. Rasyidi, *Empat Kuliah Agama pada Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 53. Definisi senada penulis temukan bahwa agama samawi adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi dan Rasul-Nya. Lihat Endang Saipuddin Anshari, *Agama dan Kebudayaan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 20. Sedangkan definisi yang agak lengkap adalah agama yang datangnya dari Allah dalam wujud wahyu, di mana ciri-ciri pokoknya antara lain mengajarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (tauhid). Biasanya dari seorang rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Lihat T. Hasan Ali, *op. cit.*, h. 20

<sup>112</sup> Tasman Ya'cub, *Perbandingan Agama*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), Cet. Ke-1, h. 8

<sup>113</sup> *Ibid*

<sup>114</sup> Taufiq Pasiak, *Revolusi IQ/EQ/SQ antara Neurosains dan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. Ke-1, h. 267

Secara kebahasaan, agama berasal dari bahasa Sanskerta yakni "a" yang berarti tidak, dan "gama" yang berarti kacau. Jadi "agama" berarti tidak kacau, menghendaki ketertiban, ketenangan, dan serba teratur, serta kedamaian. Selain itu ada lagi pendapat yang mengemukakan bahwa agama itu berasal dari "a-a-gama", "a" berarti tidak, "a" berarti tidak, "gama" berarti jalan. Jadi "agama" berarti tidak tidak jalan, petunjuk jalan dalam menempuh kehidupan.<sup>115</sup>

Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa kata agama berasal dari kata "gam" yang berarti pergi, tapi bila diberi awalan "a" dan akhiran "a", maka menjadi "agama" yang berarti kedatangan. Kemudian pengertian ini berubah maknanya menjadi ukuran atau jalan.<sup>116</sup>

Berkenaan dengan arti agama yakni tidak kacau, Bahrun Rangkuti, seorang cendekiawan muslim dan ahli linguistik di Indonesia, sebagaimana yang dikutip oleh Endang Anshari, berpendapat bahwa hal itu kurang ilmiah, dan orang yang berpendapat seperti itu kurang memahami bahasa Sanskerta. Memang "a" berarti tidak. Namun huruf "a" dalam kata "agama" artinya cara dan jalan. "Gama" mulanya "gam" adalah bahasa Indo Germania adalah jalan, cara-cara berjalan, cara-cara sampai kepada keredhaan Tuhan.<sup>117</sup>

Di dalam *Lisan al-Arab*, kata *al-din* diartikan dengan *al-tha 'ah* (ketaatan), *al-adah wa al-sya 'nu*. (kebiasaan dan keadaan). Dalam bahasa Arab, dikenal istilah *al-din* yang dimaksudkan kepada agama Islam.<sup>118</sup> Sedangkan untuk agama-agama selain Islam dipakai kata *al-dyan (religions)* atau *din*, (Imam al-'Alamah Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibn Mandzur al-Afriqy al-Mishri, *Lisan al-Arab*,<sup>119</sup>

Dalam bahasa Inggris, kata *agama* sinonim dengan kata *religion*. Kata *religion*

<sup>115</sup> Ahmad Rustanti, *Ilmu Filsafat Agama*, (Bandung: Lembaga Pengarang dan Penerbit Yayasan Universitas Islam Nusantara, 1970), h. 161

<sup>116</sup> T. Hasan Ali; *op. cit.*, h. 61

<sup>117</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h. 14-15

<sup>118</sup> Imam al-'Alamah Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibn Mandzur al-Afriqy al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1994), Cet. Ke-3, Juz. Ke-13, h. 169

<sup>119</sup> Mamun Murod al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, (Jakarta: Grafindo, 1999), h. 29

atau *religi* berasal dari kata latin *religio* atau *religere* yang berarti mengumpulkan atau membaca, dan bisa pula diartikan dengan mengikat. *Religion* dalam bahasa latin menonjolkan ikatan manusia dengan kelompoknya, di samping dengan dewanya. Oleh karena itu hakekat *religion* tidak mencakup seluruh bentuk kehidupan manusia.<sup>120</sup>

Bila dikaitkan dengan Islam, kata "*al-din*" menjadi *al-din al-Islami*. Mengenai perbedaan antara *al-din al-Islami* dengan *religion*, Muhammad Tahir Azhary menjelaskan bahwa perbedaan keduanya dapat dilihat dari tiga faktor; yakni dari asal-usul penamaan, sumber kata, dan substansi atau ruang lingkupnya. Dari segi asal usul penamaan, *al-din al-Islami* berasal langsung dari Allah dan tidak dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan *religion*, penamaannya berasal dari manusia dan dikaitkan dengan pendirinya. Kemudian dari segi sumber kata, *al-din al-Islami* bersumber dari al-Qur'an, sedangkan *religion* sumber katanya bukan dari kitab suci. Terakhir, dari segi substansi, *al-din al-Islami* merupakan suatu totalitas yang komprehensif, sedangkan *religion* merupakan suatu sektor atau segmen saja.<sup>121</sup> Dari gambaran perbedaan yang dikemukakan oleh Muhammad Tahir Azhary di atas, penulis melihat perbedaan tajam antara *al-din al-Islami* dengan *religion* yang ada sangkut pautnya dengan perbedaan antara *agama samawi* dengan *agama ardhi*, *Al-din al-Islami*, yang merupakan *agama samawi* jelas bersumber dari Allah, punya Rasul yang menjelaskannya kepada seluruh manusia, punya kitab suci sebagai acuan ajaran agama dan merupakan suatu agama yang sempurna dan komprehensif. Sedangkan *religion*, tampaknya mewakili *agama ardhi*, yang berasal dari manusia dan menjadi pendiri agama tersebut, ada yang mempunyai kitab suci dan ada yang tidak, serta hanya mencakup beberapa segmen saja dan tidak sempurna, seperti ajaran tentang moral sebagaimana dalam agama Budha yang dikaitkan dengan Sang Budha Sidharta Gautama.

Agama sebagai sistem nilai mengandung aturan-aturan hidup yang penuh dengan pesan-pesan moral yang mengantisipasi perilaku negatif manusia sehingga

<sup>120</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari hukum Islam dan Implikasinya dalam periode Negara Madinah dan Masa kini* ( jak:1992) h,25

<sup>121</sup> *Ibid* h.27

dapat membangun kehidupan sosial yang terhormat dan mulia. Judul mengenai definisi agama, namun tidak ada salahnya penulis mengemukakan lagi dengan mencoba memberikan ulasan dari tiap definisi yang dikemukakan dan selanjutnya penulis akan mencoba menyetengahkan definisi agama yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Walaupun telah disinggung pada penjelasan mengkajinya secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan kesalahfahaman dan lebih memantapkan pengetahuan.

Mengutip pendapat Abdullah Darraz, Yusuf al-Qaradhawi, memberikan pengertian agama sebagai berikut; *al-din* adalah keyakinan terhadap eksistensi suatu Zat atau beberapa Zat ghaib Yang Maha Tinggi, Ia memiliki perasaan dan kehendak, Ia memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan dengan nasib manusia.<sup>122</sup> Tampaknya pengertian yang dikemukakan tersebut adalah dimaksudkan untuk menjelaskan agama dalam pengertian umum, baik agama *samawi* maupun agama *ardhi*.

Menurut Mircea Eliade, sebagaimana yang dikutip oleh Ma'mun Murod al-Brebesy<sup>123</sup> (1999) dalam bukunya *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, agama adalah seperangkat nilai, ide, atau pengalaman yang berkembang dalam acuan kultural, bila mencermati definisi yang dikemukakan Mircea tersebut, jelaslah bahwa ia menganggap agama sebagai bagian dari budaya, dan berasal dari manusia, bukan dari Zat di luar manusia. Agama seperti ini dinamakan agama *ardhi*.

Selanjutnya menurut Amien Rais, agama merupakan suatu ajaran yang komplit, yang menyentuh seluruh kegiatan hidup manusia, di dalamnya memberikan pedoman tentang ibadat dalam arti ritual, akhlak pribadi, moral, hubungan antara anggota keluarga, masalah sosial ekonomi, dan lain sebagainya, yang memberikan ketenangan dan kenyamanan terhadap pemeluknya untuk menempuh hidup di dunia dan di akhirat.<sup>124</sup> Pengertian di atas tampaknya telah mengkhususkan kepada pengertian agama secara khusus yakni agama Islam, walaupun kata Islam tidak dikemukakan secara eksplisit.

<sup>122</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Pent Setiawan. Budi Utomo, judul asli *Madkhallim ar-Rif'at al-Islam Muqawwimatuhu*), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997) h..

<sup>123</sup> Ma'mun Murod al-Brebesy, *op. cit.*, h. 30

<sup>124</sup> Amien Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: JVIizan, 1987), h. 51-52

Hal ini dapat dipahami dari definisi tersebut karena hanya Islam-agama yang mengandung ajaran secara komplit dan mengatur segala aspek kehidupan manusia sehingga dapat membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari pengertian tersebut juga dapat dipahami bahwa Islam bukanlah ajaran yang datang dari manusia atau buatan manusia. Akan tetapi, Islam merupakan ajaran yang datang dari Allah untuk menjamin kehidupan manusia, yang ajarannya terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, serta memberikan petunjuk tentang keselamatan dunia dan akhirat.

Dari beberapa definisi yang telah penulis paparkan dapat diketahui bahwa agama merupakan seluruh ajaran yang mengandung petunjuk bagi manusia mengarungi kehidupannya di dunia untuk memperoleh kebahagiaan. Sedangkan agama Islam merupakan semua ajaran yang berasal dari Allah SWT, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, dan membawa manusia menuju kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

#### 2.6.2 Negara

Adalah fitrah atau kodrat alam, manusia hidup bersama dan berkelompok dalam upaya mempertahankan eksistensinya, maka manusia butuh kelompok lain untuk berinteraksi sesamanya, hingga terjalin hubungan yang baik, antara individu dengan individu dan antara masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Sejak zaman purba, manusia dalam melawan bahaya dan bencana, mempertahankan hidup, mencari makan serta melanjutkan keturunan, tidak dapat dilakukan seorang diri. Manusia ingin berkelompok dan bermasyarakat karena naluri manusia menghendaki demikian.

Untuk mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain sehingga menjadi suatu masyarakat yang tertata dengan baik, maka manusia butuh kepada sebuah lembaga, di mana lembaga tersebut akan mengatur hubungan suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain, sehingga ada yang mengontrol semua tindakan yang dilakukan masyarakat tersebut. Semua itu butuh pada suatu lembaga yang kemudian hari dinamakan "negara".

Berkaitan dengan hal di atas, maka timbulnya sebuah negara merupakan hasil dari interaksi manusia secara bersama. Sehingga dengan adanya negara sebagai alat dari masyarakat ia mempunyai kekuasaan untuk mengatur langkah-

langkah strategis manusia dalam masyarakat. Negara juga menetapkan cara-cara dan batas, di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan secara kolektif, sebelum masuk membahas lebih lanjut mengenai negara, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu asal-usul terbentuknya negara. Teori tentang asal mula negara, dibuat berdasarkan telaah atas peristiwa sejarah suatu negara, kemudian diambil garis besarnya secara induktif. Beberapa teori umum tentang asal usul negara, sebagaimana menurut Ibnu Kencana Syafie<sup>125</sup> sebagai berikut:

- a. Teori kenyataan; teori ini mengemukakan bahwa sudah merupakan suatu kenyataannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang di penuhi, negara itu dapat muncul.
- b. Teori ketuhanan; teori ini menganggap memang sudah kehendak Tuhan negara itu timbul.
- c. Teori perjanjian; teori yang menganggap bahwa suatu negara terbentuk berdasarkan perjanjian bersama antara orang-orang yang mendirikan suatu negara dengan orang-orang yang menjajah dan dijajah. Banyak sekali negara yang terbentuk berdasarkan teori ini, seperti Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya.
- d. Teori penaklukan; yang mengemukakan negara muncul karena sekelompok manusia mengalahkan sekelompok yang lain, sehingga dengan demikian, negara didirikan berdasarkan pemberontakan, proklamasi, peleburan, atau penguasaan.
- e. Teori kekuatan; negara timbul karena serombongan manusia mengalahkan serombongan yang lain. Yang kuat membuat hukum, dengan begitu kekuatan adalah kebenaran. Teori ini sama dengan teori penaklukan.
- f. Teori patrilineal; yang menyebutkan suatu negara timbul dalam suatu keluarga primitif di mana pada mulanya sang ayah sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai kekuasaan mengatur keluarga, Pewarisnya ditarik dari garis keturunan anak laki-laki. Hal ini berkembang menjadi permulaan kepala pemerintahan negara.

---

<sup>125</sup> Ibnu Kencana Syafe'i *Ilmu politik* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke- 1, h. 79 -



- g. Teori matrilineal; yang menyebutkan bahwa suatu negara timbul pada kelompok keluarga primitif. Walaupun yang berkuasa ayah/ibu, namun garis keturunan ditarik dari pihak perempuan, sehingga seorang paman mewariskan pemerintahan kepada kemenakannya.
- h. Teori organis, menganggap bahwa negara itu sebagai manusia. Pemerintah dianggap tulang, undang-undang sebagai syaraf, kepala negara sebagai kepala dan masyarakat sebagai daging. Dengan demikian, negara itu lahir, tumbuh, berkembang dan akhirnya mati.
- i. Teori kadaluwarsa; menganggap bahwa negara terbentuk karena memang dari dulunya kekuasaan seorang raja (baik pada awalnya diterima atau tidak) namun sudah kadaluwarsa memiliki kerajaan dan kekuasaan, akhirnya menjadi hak milik atau kebiasaan yang membudaya.
- j. Teori alamiah, negara terbentuk karena ciptaan alam yang sudah terbentuk, tumbuh, dan berkembang secara alami. Kemudian, karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan makhluk politik, maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara.
- k. Teori filosofis; negara itu berdasarkan renungan-renungan filosofis tentang negara, diyakini memang sudah selayaknya ada.
- l. Teori historis; menganggap bahwa lembaga-lembaga sosial kenegaraan tidak dibuat dengan sengaja, tetapi tumbuh dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga secara historis berkembang menjadi negara seperti sekarang.

Dari beberapa teori mengenai asal-usul negara yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis melihat bahwa sebenarnya masing-masing teori tersebut muncul berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Walaupun sebab yang melatar belakangnya berbeda. Secara umum, teori-teori tersebut dapat dibagi kepada dua kelompok besar, pertama munculnya negara disebabkan oleh desakan dari dalam, dengan kata lain negara muncul karena kebutuhan masyarakat akan adanya suatu lembaga yang dapat mengayomi mereka, dan memang sudah selayaknya negara muncul, serta berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Teori yang termasuk kategori pertama ini antara lain teori

prilineal, teori matrilineal, teori kenyataan, dan lain sebagainya. Kedua, munculnya negara disebabkan oleh faktor dari manusia, seperti penjajahan bangsa asing yang masuk ke wilayah tertentu. Di antara yang masuk kategori kedua ini adalah teori penaklukan, teori kekuatan, dan lainnya. Akan tetapi, kebanyakan negara yang timbul umumnya berasal dari teori penaklukan dan teori kekuatan.

Selanjutnya, setelah dikemukakan beberapa teori mengenai asal mula suatu negara, maka barulah penulis dapat memaparkan definisi mengenai negara yang dikemukakan oleh sejumlah tokoh baik yang berasal dari Barat maupun yang berasal dari Timur. Aristoteles (384-322 SM), seperti dikutip Inu Kencana Syafie, menyebutkan bahwa negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.<sup>126</sup> Definisi yang dikemukakan ini tampaknya masih terlalu sederhana dengan hanya mengemukakan bahwa negara merupakan kumpulan dari beberapa manusia yang bersatu demi kesejahteraan hidupnya. Belum ada disebut mengenai komponen yang harus ada dalam suatu kumpulan manusia tersebut sehingga layak disebut negara.

Selanjutnya Hugo de Groot (1583-1.645 M) menyebutkan bahwa negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>127</sup> Definisi ini tampaknya hampir senada dengan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Walaupun sudah ada pembatasan sedikit, bahwa negara merupakan persekutuan dari beberapa orang yang merdeka untuk menjamin keselamatan mereka dengan memperoleh perlindungan hukum.

Robert M. Mac Iver (1955), memberikan pengertian lain mengenai negara : *The state is an association which acting through law as promulgated by a government within a community territorially demarcated the external conditions of order*" (negara adalah asosiasi dalam suatu teritorial untuk menyelenggarakan ketertiban masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang memiliki kebebasan),<sup>128</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, Robert tampaknya lebih menekankan bahwa negara mempunyai suatu wilayah teritorial tertentu dan

<sup>126</sup> *Ibid*, h. 82

<sup>127</sup> *Ibid*.

<sup>128</sup> Robert. M. Mac. Iver. *The Modern State*, (London: Oxford University Press, 1955), h. 22

berfungsi menjaga ketertiban masyarakat melalui sebuah sistem hukum yang dibuat oleh pemerintah. Pengertian senada juga dikemukakan oleh Ziya Gokalp, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif (1955), negara berarti suatu otoritas politik yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan peraturan-peraturan hukumnya atas individu-individu yang keselamatannya berada di bawah naungan negara tersebut.<sup>129</sup>

Dari definisi tersebut, Ziya Gokalp juga memasukkan tujuan dari pendirian negara yakni untuk memelihara dan memaksakan hukum demi ketertiban masyarakat. Selanjutnya pendapat Karl Mark (1818-1883 M) sebagaimana yang juga dikutip Ahmad Syafi'i Ma'arif, negara merupakan suatu organ penguasa kelas, suatu pemerasan dari satu terhadap yang lain. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban yang benar secara hukum dan melangsungkan pemerasan dengan cara melunakkan pertentangan di antara kelas-kelas itu. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa Karl Mark lebih menekankan negara pada suatu organ penguasa yang dapat melakukan apa saja asalkan tercipta ketertiban yang dibenarkan oleh hukum. Ia juga mengakui adanya tingkatan kelas dalam negara. Ini berkaitan dengan ideologi komunis yang dianutnya.

Harold J Laski, sebagaimana yang dikutip Inu Kencana Wisnu dalam bukunya *Ilmu Politik* menyebutkan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan, karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan bersatu secara sah serta lebih agung dari pada individu atau keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, di sini, Harold J. Laski menyebutkan bahwa negara merupakan suatu perkumpulan manusia yang sah dan bersatu. Mereka mempunyai aturan untuk mengatur kehidupan mereka, dan aturan yang dibuat itu bersifat memaksa untuk dijalankan seluruh komponen manusia yang ada di dalamnya.<sup>130</sup>

Sedangkan definisi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh G. Pringgodigdo, sebagaimana yang juga dikutip Inu Kencana Wisnu, bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur

<sup>129</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta : LP3ES, 1985), h. 12

<sup>130</sup> Inu Kencana Wisnu, *op. cit.*, h. 84-95

tertentu, yaitu harus ada pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup dengan teratur, sehingga merupakan suatu bangsa.<sup>131</sup>

Dapat dipahami bahwa negara bukan hanya sekedar kumpulan dari beberapa kelompok orang, akan tetapi memiliki syarat-syarat tertentu yang harus ada, seperti pemerintah, wilayah, dan rakyat sebagai bagian yang diperintah. Jadi, menurut definisi ini, bila ketiga komponen tersebut tidak terpenuhi, maka belum bisa disebut suatu negara

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para pakar politik yang telah penulis kemukakan, dapat dilihat perbedaan pengertian yang diberikan, baik secara redaksional, maupun dari segi makna dan tujuan negara. Tampaknya para pakar dalam menjelaskan negara bertolak dari sudut pandang masing-masing. Ada yang mendefinisikan negara dengan perkumpulan sejumlah orang dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa negara merupakan suatu organisasi, atau suatu otoritas politik yang berkuasa menyelenggarakan ketertiban masyarakat melalui peraturan yang dibuat pemerintah.

Kemudian berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para pakar politik tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa negara merupakan suatu lembaga atau organisasi yang memiliki wilayah, pemerintah, dan rakyat, yang mempunyai kekuasaan melaksanakan ketertiban dalam masyarakat melalui aturan hukum yang dibuatnya sehingga tercipta kesejahteraan bersama.

---

<sup>131</sup> Inu Kencana Wisnu, *op. cit.*, h. 85. Dalam definisi ini terkandung beberapa unsur dalam sebuah negara. Hal ini sejalan dengan Konvensi Montevideo, 1933; Negara sebagai subyek hukum Internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut; a) penduduk yang tetap; b) Wilayah tertentu; c) pemerintah; dan d) kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Keempat unsur ini merupakan unsur konstruktif dari negara menurut pengertian hukum Internasional. Lihat Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 75 Dalam Referensi lain, penulis menemukan bahwa poin keempat adalah adanya pengakuan; baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri tentang eksistensi sebuah negara. Pengakuan dari dalam dimaksud sebagai kerelaan warga negara untuk diperintah oleh pemerintah yang sah. Sedangkan pengakuan dari luar atau dari negara-negara tetangga dimaksudkan sebagai kerelaan negara-negara lain untuk mengakui keberadaan suatu negara merdeka dan pemerintah. Yang saling menukar dutanya sebagai pemerintah yang sah dan berdaulat. Kerelaan itu ditunjukkan salah satunya dengan saling menukar duta sebagai tanda persahabatan. Lihat lagi Inu Kencana Wisnu, *Ibid.*, h. 97

Selanjutnya Al-Mawardi (seorang pakar politik Islam) mengajukan minimal lima unsur yaitu agama sebagai landasan negara dan persatuan rakyat, wilayah, penguasa pemerintah) yang berwibawa, keadilan dan keamanan. Lihat al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-din* t.t: al-Qahirah, 1950), h. 136

Memang, istilah negara (*daulah*) tidak disinggung dalam al-Qur'an maupun sunnah, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan di dalamnya. Umpamanya, al-Qur'an menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosio politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk di dalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan kehakiman. Di antara ayat-ayat tersebut adalah surat al-Hujurat ayat 13 yang berisi semangat persamaan yang berbunyi sebagai berikut :

*" Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal "*<sup>132</sup>

(al-Hujurat:13).Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Alwaah, 1993), Edisi baru,p.847

Dalam al-Qur'an juga bisa ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan perang atau upaya untuk menciptakan perdamaian. Hal ini bisa terlihat dari firman Allah surat al-Anfal ayat 41 yang berbunyi:

*"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil"*<sup>133</sup> (al-Anfal:41)

Subyek-subyek aneka ragam hukum maupun petunjuk-petunjuknya itu tidak lain adalah umat Islam yang seperti diisyaratkan dalam al-Qur'an merupakan satu kesatuan umat yang istimewa. Dengan kata lain, umat Islam dinyatakan sebagai suatu masyarakat yang berbeda dengan masyarakat yang lain karena kebaikan yang mereka miliki, yakni berkaitan dengan sifat-sifat mereka. Ringkasnya, umat Islam adalah suatu masyarakat politik yang sanggup mencukupi diri sendiri.

<sup>132</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Alwaah, 1993), Edisi baru, h.847

<sup>133</sup> *Ibid*, h.267

Lebih dari itu, berbagai tugas keagamaan penting yang ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah seperti mengumpulkan zakat, menghukum tindakan kriminal, distribusi manfaat zakat kepada kalangan yang berhak menerimanya dan organisasi jihad, tidak dapat terlaksana dengan sempurna tanpa intervensi penguasa politik yang resmi.<sup>134</sup>

Dari uraian mengenai definisi agama dan negara yang telah penulis kemukakan, terlihat adanya titik persamaan yang dapat mendekatkan antara satu dengan yang lainnya. Agama (baca: Islam) menampakan suatu ajaran komplit yang datang dari Allah SWT, dan ajaran tersebut dapat teraplikasi dengan baik bila didukung oleh adanya suatu wadah yang dinamakan negara.

Walaupun ada pula yang berpendapat bahwa agama dan negara adalah dua satuan sejarah yang berbeda hakikatnya. Agama adalah kabar gembira dan peringatan (*hasyiran wa nadzira*, surat al-Baqarah ayat 119), sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa (*coercion*). Agama punya khatib, juru dakwah, dan ulama, sedangkan negara punya birokrasi, pengadilan dan tentara. Agama adalah kekuatan dari dalam, sedangkan negara adalah kekuatan dari luar. Walaupun begitu, agama dan negara dapat bertemu, seperti ketika keduanya dilembagakan dalam sebuah partai.<sup>135</sup>

Suatu gejala yang terdapat di banyak negara muslim di dunia. Jadi jelaslah bahwa agama dan negara saling melengkapi dan membutuhkan. Walaupun hakekatnya berbeda, namun keduanya dapat bertemu karena negara merupakan wadah untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama.

### 2.6.3 Tujuan Agama dan Negara

Setelah mengetahui definisi yang komprehensif mengenai agama, selanjutnya perlu diketahui juga tujuan dari suatu agama. Pembahasan ini dimulai dengan mengemukakan tujuan agama secara umum, kemudian baru dilanjutkan dengan memaparkan tujuan dari agama Islam.

<sup>134</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Memirut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke-1, h. 49-50

<sup>135</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. Ke-2, h. 191-192

### 2.6.3.1 Tujuan Agama

Tujuan umum dari agama adalah membawa masyarakat menjadi lebih baik dan hidup dalam moral yang terhormat, sebagaimana yang dikemukakan Sidi Gazalba, agama adalah seperangkat peraturan yang bertujuan menyelamatkan manusia dari kehidupan yang tidak terarah dan berusaha mensejahterakan manusia dunia dan akhirat.<sup>136</sup> Pendapat yang dikemukakan Sidi Gazalba ini menyebutkan bahwa agama merupakan suatu pedoman atau obor bagi manusia untuk mengarahkan kehidupannya agar sejahtera dunia akhirat.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Fazlur Rahman bahwa tujuan agama itu adalah menegakkan ketertiban di muka bumi dengan cara mencegah perbuatan yang jahat dan menyuruh berbuat baik berdasarkan keimanan kepada Allah Yang Esa.<sup>137</sup>

Menurut Quraish Shihab (1997) dalam bukunya *Membumikan al-Qur'an*, tujuan agama adalah untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan merupakan rambu-rambu lalu-lintas yang akan memberinya petunjuk kapan harus berhenti, kapan berhati-hati, dan kapan berjalan.<sup>138</sup> Dari pendapatnya ini, Quraish Shihab lebih menekankan tujuan agama pada perannya untuk kebaikan dan kemudahan hidup manusia, peringatan dan petunjuk bagi manusia dalam menjalani hidupnya.

Menurut Amien Rais, (1987) hakekat syari'at bertujuan untuk membangun kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai kebajikan (*ma'rifat*) dan membersihkan diri dari berbagai kejahatan (*munkarat*)<sup>139</sup>

Dari tujuan syari'at yang dikemukakan Amien Rais, tergambar bahwa seolah-olah agama hadir untuk memberikan batasan terhadap hal-hal yang dapat

---

<sup>136</sup> Sidi Gazalba, *Asas-Asas Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 15

<sup>137</sup> Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-Mamalah dan Teori Politik Islam*, (Penterjemah Ena Had) dari judul asli *State, Politics, and Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 119

<sup>138</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. Ke-15; h. 211

<sup>139</sup> Amien Rais, *op cit*, h. 51

merusak kehidupan manusia itu sendiri, Agama Islam datang dengan rambu-rambu yang harus dipatuhi manusia.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan para tokoh di atas, penulis menilai bahwa umumnya mereka sependapat bahwa agama bertujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Agama dengan ajaran-ajarannya, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, bertujuan membawa manusia pada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.

Kemudian secara umum, dari beberapa tujuan agama yang dikemukakan para tokoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu agama, yakni agama Islam bertujuan untuk memberikan arahan dan pedoman kepada umat manusia dalam kehidupannya, agar tidak tersesat dan dan memperoleh kebahagiaan hidup dunia akhirat dengan selalu menumbuhkan dan berbuat kebajikan dan menghindari semua bentuk kejahatan. Dengan kata lain, agama bertujuan menciptakan ketertiban, keserasian, dan kedamaian bagi individu dan masyarakat luas.

#### 2.6.3.2 Tujuan Negara

Di dalam melaksanakan aktivitasnya, manusia selalu mempunyai tujuan yang harus ia perjuangkan dan ia capai. Begitu juga dengan pendirian suatu negara, mengandung beberapa tujuan yang sangat diharapkan.

Dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Negara*, Soetomo menjelaskan pendapat beberapa ahli tentang tujuan negara. Di antaranya menurut Plato (427-347 SM), tujuan negara adalah untuk mengetahui dan mempelajari serta mencapai cita (*idea*) yang sebenarnya. Dalam ajarannya tentang alam cita atau *ideealeer*, negara yang ada di dunia ini sifatnya tidak sempurna karena merupakan bayangan belaka dari negara sempurna (*de ideale staai*) yang ada dalam dunia cita,<sup>140</sup>

Jadi, tujuan negara menurut Plato bukan hanya terbatas pada pemenuhan materil dari segenap warga yang benaung dalam suatu negara, namun lebih dari itu, yakni untuk dapat mencapai ide atau kesempurnaan yang hakiki.

<sup>140</sup> Soetomo, *Ilmu Negara*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1993), h.97



Dalam pemikiran Barat (sekuler), negara tidaklah menjadi alat kekuasaan agama, karena dalam paham negara Barat, agama adalah sesuatu yang terpisah dengan negara. Agama hanya berkepentingan dengan urusan akhirat dan Tuhan, sedangkan negara hanya mengatur dan berkepentingan dengan urusan kemanusiaan.

Selanjutnya, Thomas Hobbes (1588-1679 M), sebagaimana yang dikutip oleh Soetomo, menjadikan negara sebagai alat kekuasaan yang tertinggi, dengan kekuasaan itulah maka keadilan dapat berdiri. Menurutnya, merupakan suatu keharusan adanya peraturan yang mengatur serta mengukur perbuatan manusia. Ini berarti harus ada si pembuat peraturan atau undang-undang. Jadi, dengan kata lain harus ada negara.<sup>141</sup>

Menurut konsepsi Barat, negara muncul dari kesepakatan hukum alam, manusia masih dalam keadaan *state of nature*, yang disebut juga dengan *inabstracto*, yaitu manusia yang masih dalam tahap berfikir abstrak.<sup>142</sup>

Dalam konsep ini, kemunculan negara bukan atas dasar pertimbangan untuk mengembangkan kekuatan hukum Tuhan, sebagaimana yang terjadi pada abad ke-13 dengan kekuasaan negara *theokratis* (negara agama), melainkan untuk kesejahteraan negara dan rakyat<sup>143</sup> Immanuel Kant (1724-1804 M) mengemukakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan rakyatnya. Rakyat tidak perlu tunduk kepada undang-undang yang terlebih dahulu tidak mendapat persetujuan dari rakyat. Dalam hal ini rakyat dan pemerintah bersama-sama merupakan subyek hukum. Hidup rakyat sebagai manusia dalam negara bukanlah karena kemurahan hati pemerintah, tetapi berdasarkan hak-hak kekuatannya sendiri.<sup>144</sup>

Dengan pendapatnya ini, Immanuel Kant hendak menekankan bahwa tujuan utama dari suatu negara adalah untuk kesejahteraan dan kebebasan rakyat yang berada di negara tersebut. Semua peraturan yang akan dan telah dibuat oleh pemerintah harus mendapat persetujuan dari rakyat. Tujuannya ini sejalan dengan konsep demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.

<sup>141</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), Cet. Ke-3, h. 98

<sup>142</sup> Soehino, *op. cit.*, h. 91

<sup>143</sup> Soehino, *Ibid*, h. 45

<sup>144</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Alumni, 1975), h. 57

Harol J Laski, seperti yang dikutip Meriam Budiarmo (1972) mengemukakan bahwa suatu negara bertujuan menciptakan keadaan dimana keinginan rakyat dapat terkabul secara maksimal.<sup>145</sup> Hal ini senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Jhon Locke (1632-1704 M) dalam buku yang sama, bahwa yang menjadi tujuan negara adalah untuk menjamin hak-hak asasi manusia, baik hak hidup, hak kemerdekaan, maupun hak milik.<sup>146</sup>

Roger H. Sultan, seperti yang dikutip oleh Tim penyusun Puslit IAIN Syarif Hidayatullah (2000), menyebutkan bahwa tujuan negara adalah:

*"The freest possible developmen and creative self-expression of its members"* (memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan daya ciptaan nya sebebasmungkin).<sup>147</sup>

Tujuan negara yang agak detail dikemukakan oleh James Wilford Garner (1968), yang mengklasifikasikan tiga tujuan negara yang hendak dicapai. Pertama, tujuan negara yang asli (*original*) atau utama (*primary*) atau langsung (*immediate*) yakni memelihara perdamaian, ketertiban, keamanan dan keadilan. Apabila tujuan ini tidak ada, maka keberadaan negara tidak dapat dibenarkan. Kedua, tujuan sekunder yakni kesejahteraan warga negara. Negara harus memelihara kepentingan bersama dan membantu kemajuan nasional. Jadi tujuan ini mengutamakan kepentingan-kepentingan kolektif dari seluruh individu. Ketiga, tujuan negara dalam bidang peradaban (*mission of civilization*). Ini merupakan tujuan terakhir dan sekaligus termulia dari sebuah negara.<sup>148</sup> (J. W. Garner, *Political Science and Government*, 1968, p.69-71)

Fazlur Rahman menyebutkan tujuan negara adalah sebagai wakil dari masyarakat, karena dengan adanya negara akan terlaksana aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan,<sup>149</sup>

<sup>145</sup> Meriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1972), Cet. Ke-16, h 45

<sup>146</sup> *Ibid*

<sup>147</sup> Tim Penyusun Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan (Civil Education) Demokarsi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), Cet. Ke-1, h. 54

<sup>148</sup> J W Garner, *Political Science and Government*, (London; Harvey Books, Inc, 1968), h. 69-71

<sup>149</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 64 42

Machiavelli, dalam bukunya *La Prince*, sebagaimana yang dikutip M. Kusnardi dan Bintang Saragih menyebutkan bahwa pemerintahan itu diartikan sebagai cara untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan.<sup>150</sup> Tampaknya Machiavelli tidak setuju dengan segala bentuk moral, kebudayaan, agama, dan lain-lain karena akan melemahkan penguasa yang memerintah.

Menurut Deliar Noer, Montesquieu menjadikan kepastian hukum dan kebebasan hukum sebagai tujuan negara,<sup>151</sup> Apabila undang-undang negara telah dibuat oleh badan legislatif dan telah dijalankan eksekutif (pemerintah) dan jika ada yang melanggar ketentuan undang-undang yang sudah disahkan badan kehakiman (yudikatif), maka sudah tercapailah tujuan negara menurut teori ini meskipun rakyat berada dalam keburukan dan kemiskinan. Teori ini dikenal dengan *Trias Politica*.<sup>152</sup>

Dapat dipahami, tujuan negara menurut Montesquieu memang dirasa sangat penting pada waktu itu, karena ada kesewenangan-wenangan dalam lapangan hukum oleh penguasa terhadap rakyat. Hal ini jelas membawa kepada kesengsaraan rakyat. Karena itu, bila telah ada kepastian hukum, maka kesengsaraan akan lenyap. Untuk mengantisipasi kezaliman penguasa terhadap rakyat, maka kekuasaan negara harus di bagi tiga.<sup>153</sup> (Pembagian tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.) Jadi tujuan negara yang prinsipil menurutnya adalah untuk menegakkan supremasi hukum sebagai landasan konstitusional.

Negara yang berhaluan Marxisme-Leninisme bertujuan untuk membangun masyarakat komunis, sehingga *bonum publicum* (kebahagiaan rakyat) selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya masyarakat komunis.<sup>154</sup>

Akhirnya penulis dapat mengatakan bahwa tujuan atau akhir setiap negara adalah terciptanya kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*). Akan tetapi, yang menarik untuk ditanggapi adalah, bahwa

<sup>150</sup> Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), h. 72

<sup>151</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung Mizan 1995) , h. 139-141

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*, h.135 - 136

<sup>154</sup> Tim Penyusun PuslitJAIN Syarif Hidayatullah, *op.cit.*, h. 55

tampaknya tujuan negara untuk membawa rakyat menuju suasana yang bahagia dan bebas dipahami secara mutlak. Dengan kata lain, rakyatlah yang menentukan mana kebebasan dan mana kebahagiaan untuk mereka, tidak peduli apakah jalan-untuk sampai pada tujuan tersebut benar atau salah. Jadi, negara berfungsi sebagai wadah bagi rakyat untuk dapat mengekspresikan diri sebebas-bebasnya. Rakyat punya kekuasaan untuk membuat peraturan yang terbaik bagi mereka. Rakyatpun dapat terjamin hak-hak asasinya, keinginannya, dan daya kreasinya sebebas-bebasnya.

Kemudian, setelah mengemukakan pendapat beberapa ahli mengenai tujuan negara secara umum, penulis akan mengetengahkan tujuan negara Islam, sehingga akan diketahui perbedaan prinsipil dari keduanya. Dalam teori politik Islam, keberadaan negara amat penting artinya dalam rangka mengimplementasikan syari'at Islam, menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan umat lewat kerjasama dan tolong-menolong dan menciptakan keamanan dan ketenangan.

Menurut Syihab al-Din Ahmad Ibnu Abi Rabi', seorang politikus Islam yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah al-Mu'tashim (833-842 M), negara bertujuan memelihara dan melaksanakan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>155</sup>

Suatu negara menjadi wadah untuk menerapkan peraturan yang diturunkan oleh Allah yang nantinya akan bermuara kepada terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan semua warga negara. Tujuan negara yang dikemukakan Ibnu Abi Rabi' tampaknya telah mengkhhususkan pada tujuan negara Islam, kemudian, menurut al-Farabi, (257 H-339 H), sebagaimana yang dikutip Abdul Qadir Jaelani, setiap negara yang didirikan harus mempunyai tujuan (*end of state*) yang menjadi cita-cita utama dan idaman oleh setiap warga negara. Tujuan akhir itu adalah kebahagiaan.<sup>156</sup>

<sup>155</sup> Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad bin Abi Rabi', *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, (Kairo: Dar al-Sya'ab, 1970), h. 102

<sup>156</sup> Abdul Qhadir Jaelani, *Negara Ideal Menurut konsepsi Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu 1995 ) Cet.Ke- 1, h. 232-233

Kebahagiaan yang dimaksud mencakup kebahagiaan material maupun spiritual, baik dunia maupun akhirat. Kebahagiaan itu bisa dicapai melalui usaha seluruh warganya dengan meletakkan dasar niat dan motivasinya yang murni dan ikhlas, disertai dengan amal shaleh, tanpa melakukan perbuatan buruk dan jahat, serta terbebas dari hawa nafsu.<sup>157</sup>

Menurut al-Mawardi (364 H-450 H/975 M-1059 M), seorang pemimpin negara atau khalifah harus menjalankan tugas-tugas untuk melindungi agama, menerapkan hukum, melindungi keutuhan wilayah, menegakkan supremasi hukum, menjaga wilayah perbatasan, memerangi orang yang menentang Islam, mengambil harta yang didapat oleh kaum muslimin tanpa pertempuran dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at, menentukan gaji dan terjun dalam menangani berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Tugas-tugas ini tentu berfungsi sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan negara dalam Islam.<sup>158</sup>

Menurut al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), kesejahteraan rakyat tergantung pada kebaikan dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Pemimpin harus memperhatikan berbagai kepentingan rakyat, baik pada kaum mayoritas maupun pada kaum minoritas yang dihina. Pemimpin tidak layak membawa rakyat ke dalam berbagai perbuatan tercela.<sup>159</sup> Secara tidak langsung, al-Ghazali mengemukakan bahwa suatu negara hendaklah dapat membawa kepada kesejahteraan rakyat dan ini sangat tergantung pada peran seorang pemimpin dalam negara tersebut.

Menurut al-Baqillani, sebagaimana yang dikutip oleh Lambton, tujuan pemerintahan dibentuk adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, meratakan penghasilan negara bagi rakyat

<sup>157</sup> *Ibid*

<sup>158</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Penterjemah Fadhi Bahri dari judul asli *al-Ahkam al-Sulthaniyah fi al-Wilayah al-Dilniyyah*), (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 23-24

<sup>159</sup> Abdul Hamid al-Ghazali, *al-Tibr Nashihah al-Muluk* Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1990), h. 137

dan syari'at yang dibebankan kepadanya. Singkatnya tujuan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syari'at Islam.<sup>160</sup>

Selain dari pada itu, Abu al-A'la al-Maududi menyatakan bahwa tujuan akhir dari suatu negara adalah mencegah seluruh bentuk kemunkaran yang tercantum dalam al-Qur'an.<sup>161</sup> Dari beberapa pendapat pakar Islam mengenai tujuan negara dapat disimpulkan bahwa secara umum semuanya sepakat, suatu negara didirikan bertujuan menerapkan semua aturan yang datang dari Allah SWT, baik yang berkenaan dengan perintah yang harus dilaksanakan maupun larangan yang harus dihindarkan. Juga perlu ditekankan bahwa walaupun negara bertujuan merealisasikan ajaran Allah SWT, hal ini juga membawa kepada kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat, karena sebagaimana yang disinyalir dalam salah satu ayat al-Qur'an Islam datang sebagai rahmatan lil 'alamin. Hal di atas inilah yang membedakan tujuan negara dalam perspektif Barat dengan tujuan negara dalam perspektif Islam. Bila negara dalam pandangan Barat bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya, tanpa peduli apakah cara yang dipakai untuk mewujudkannya benar atau salah, maka tujuan negara menurut Islam lebih pada perealisasi hukum-hukum Allah SWT yang pada nantinya juga bermuara pada kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, bila negara secara umum bertujuan membawa masyarakat pada kemakmuran dengan melakukan semua hal baik dibolehkan atau tidak, sedang pada negara Islam, tujuan mensejahterakan rakyat harus dicapai dengan tetap menjunjung tinggi ajaran Allah SWT.

Dari keterangan mengenai tujuan agama dan negara yang telah penulis paparkan sebelumnya, secara umum terlihat persamaan tujuan antara keduanya, yakni sama-sama membawa kepada kebahagiaan, keteraturan, dan kedamaian bagi umat atau masyarakat yang memeluk agama tersebut atau yang menempati wilayah suatu negara. Dan bila dikhususkan kepada tujuan agama Islam dan tujuan negara Islam atau negara muslim, maka keduanya sama-sama menghendaki keteraturan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi umat atau masyarakat, dengan

<sup>160</sup> Lambton, Ann KS, *State and Government in Medieval Islam*, (London: Oxford University Press, 1931), h. 74-76

<sup>161</sup> Abul A'la al-Maududi, *Politik Alternatif*, (Pent Mohamad Nurhakim, dengan judul asli Nadzariyah al-Siyasah), (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), Cet. Ke-1, h. 52

tetap berada dalam koridor ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT.

### 2.6.3.3 Pemerintahan Islam dalam Lintasan Sejarah

Dalam perjalanan sejarah umat Islam, ditemukan suatu fakta yang menyebutkan bahwa pada awal berkembangnya agama Islam, di Madinah telah berdiri suatu pemerintahan walaupun bila dibandingkan dengan keadaan sekarang masih sangat sederhana. Untuk menggali dan membuktikan kebenaran statemen di atas, penulis mencoba memaparkan secara terperinci corak pemerintahan pertama yang dilalui umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa khalifah-khalifah sesudahnya.

Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam di Makkah dengan sembunyi-sembunyi. Barulah pada tahun ketiga kenabian, Nabi Muhammad SAW menyiarkan Islam dengan terang-terangan, yang tentu saja mengakibatkan banyak timbul permusuhan dan penganiayaan dari orang kafir terhadap umat Islam.

Kemudian, pada tahun kesebelas kenabian, terjadi suatu peristiwa yang nantinya menjadi titik awal lahirnya satu era baru bagi Islam dan dunia Islam, yakni perjumpaan Nabi Muhammad SAW di Aqabah, Mina, dengan enam orang suku Khazraj.<sup>162</sup> Yatsrib ( keenam orang tersebut adalah As'ad bin Zahwan, Auf bin al-Harits, Zuriq bin 'Amr, Rofi' bin Malik, Saad bin Ali, dan Quthbah bin Amir bin Hudaidah) Muhammad al-Hamid al-Husaini, dalam bukunya *Riwayat Kehidupan Nabi Muhammad SAW*, Yatsrib, yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji.

Mereka akhirnya memeluk agama Islam, dan berjanji akan menyebarkan Islam di Yatsrib. Selanjutnya pada tahun berikutnya, tahun dua belas kenabian, datang dua belas laki-laki dari kepada Nabi di tempat yang sama, yakni Aqabah. Selain mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, mereka juga berbai'at bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah SWT, tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak berbohong dan tidak akan mengkhianati Nabi. Perjanjian ini dikenal dengan "*Bai'at al-Aqabah Pertama*".<sup>163</sup> "

<sup>162</sup> Muhammad al-Hamid al-Husaitu, *Riwayat Kehidupan Nabi Muhammad SAW*, (Bandung: Pustaka Hidayah. 1995), h. 441

<sup>163</sup> Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Jail, [t.th]), Jilid. Ke-2, Juz. Ke-2, h. 280-281

Pada musim haji berikutnya, tujuh puluh tiga penduduk kota Yatsrib yang telah memeluk agama Islam mengunjungi Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Mereka mengundang Nabi untuk datang ke daerah mereka. Mereka juga mengucapkan bai'at bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah SWT, dan mereka akan membela Nabi seperti mereka membela istri dan anak mereka. Kemudian, Nabi juga akan memerangi musuh-musuh yang mereka perangi dan bersahabat dengan sahabat-sahabat mereka. Mereka dan Nabi adalah satu. Bai'at yang mereka lakukan ini dinamakan dengan "Bai 'at al-Aqabah Kedua".<sup>164</sup>

Bagi mayoritas politikus Islam, kedua bai'at di atas, dianggap sebagai batu pertama bangunan negara Islam.<sup>165</sup> Berdasarkan bai 'at itulah Nabi menganjurkan para pengikutnya untuk hijrah ke kota Yatsrib kedatangan Rasul ke Madinah (kota Yatsrib diganti namanya dengan kota Madinah setelah Nabi hijrah ke sana) diharapkan dapat mendamaikan dan mempersatukan semua pihak yang selalu bertikai selama ini. Hanya beberapa bulan saja sejak perjanjian 'Aqabah II, Rasulullah bersama pengikutnya hijrah<sup>166</sup> ke Madinah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awwal atau tepatnya 24 September 622 M.<sup>167</sup>

Dalam pandangan ilmu politik, perjanjian "Aqabah" ini merupakan praktek kontrak sosial.<sup>168</sup> (Perjanjian masyarakat atau kontrak sosial adalah salah satu teori tentang asal usul pembentukan negara. Teori ini dapat ditemukan dikalangan pemikir politik Barat seperti John Locke, Thomas Hobbes dan Rousseau, dan dikalangan pemikir politik Islam seperti al-Farabi dan al-Ghazali. Mumtaz Ahmad atau perjanjian masyarakat pertama yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Madinah. Perjanjian ini pula yang nantinya menjadi cikal bakal pembentukan negara Madinah sebagai negara pertama dalam

<sup>164</sup> *Ibid*, h.291

<sup>165</sup> Munawir Sjadzali, *Islam...*, op. cit., h. 8-9

<sup>166</sup> Ali Syariaty, *Rasullullah SAW Sejak hijrah Hingga wafat, Tinjau kritis sejarah nabi priode Madinah* (ptj: Afif Muhammad dari judul asli Muhammad SAW, 1992, h. 15

<sup>167</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, 1974, h.116

<sup>168</sup> Perjanjian masyarakat atau kontak sosial adalah salah satu teori tentang asal usul pembentukan negara. Teori ini dapat ditemukan dikalangan pemikir politik Barat seperti John Locke, Thomas Hobbes dan Rousseau, dan dikalangan pemikir politik Islam seperti al-Farabi dan al-Ghazali. Lihat juga Mumtaz Ahmad (ed), op, cit., h. 75



kontrak sosial ini ada teori yang mengajarkan bahwa kekuasaan politik diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Maksudnya, kekuasaan politik bersumber dari rakyat dan legitimasinya didapat melalui perjanjian masyarakat. Dengan kata lain, dalam perjanjian masyarakat itu terjadi penyerahan kekuasaan politik oleh masyarakat kepada seseorang atau suatu lembaga.<sup>169</sup>

Dari paparan di atas dapat diketahui, bahwa melalui perjanjian 'Aqabah' terjadi penyerahan kekuasaan oleh masyarakat Madinah pada Nabi Muhammad SAW walaupun sebenarnya hanya sebagian kecil masyarakat Madinah yang hadir dalam perjanjian Aqabah tersebut Namun mereka yang hadir telah menyampaikan dukungan dan janji setia untuk *membai'at* Nabi Muhammad sebagai Nabi dan pemimpin mereka di Madinah Bahkan mereka telah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan seandainya nanti Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.<sup>170</sup>

Dengan demikian, berarti Nabi Muhammad SAW telah memperoleh kekuasaan yang berasal dari rakyat dan legitimasinya didapat melalui perjanjian 'Aqabah'. Pada tahun pertama hijrah, Nabi Muhammad SAW melakukan kegiatan dan menyusun strategi untuk membangun sebuah komunitas Islam. Oleh karena itu, ia berusaha mewujudkan peraturan dan kesatuan di kalangan masyarakat Madinah yang heterogen.

Pertama, Nabi mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Persatuan yang diwujudkan ini, bukan persatuan yang diikat oleh ikatan darah atau kabilah, melainkan persatuan yang diikat oleh ikatan iman dan Islam. Kedua, Nabi juga mempersatukan antara kaum muslimin dan non-muslim.<sup>171</sup>

Dalam hal ini, lahiriah kerangka konstitusional pemerintahan di Madinah dalam sebuah dokumen yang kemudian populer dengan nama Konstitusi Madinah atau *Piagam Madinah*.

<sup>169</sup> Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 73

<sup>170</sup> *Ibid*, h. 71

<sup>171</sup> Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Penterjemah Al Audah), (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1990), h. 200-201

Sebelum disebutkan Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi negara perlu disinggung terlebih dahulu bahwa segala konstitusi yang ada di dunia dipengaruhi oleh beberapa prinsip dari Montesquie dan Rousseau, sebagaimana dikutip Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya, *Piagam Nabi Muhammad SAW, Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, yakni<sup>172</sup> :

- a. *Soverainete populate*; rakyat adalah sumber segala kekuasaan dalam negara.
- b. *Separation des pouvoire*; pembagian kekuasaan di dalam negara (*prinsip triaspolitice*),
- c. *Droits de l'homme et du citoyen*; hak-hak penduduk dan warga negara

Menurut penulis, *separation des pouvoire* di sini dimaksudkan dengan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) bukan pemisahan kekuasaan sebagaimana prinsip trias politika. Selanjutnya pemikiran konstitusi ini dikembangkan oleh beberapa ahli yang datang kemudian, namun yang pasti tetap merujuk pada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Montesquie dan Rousseau.

Berdasarkan Piagam Madinah tersebut terlihat beberapa dasar yang menjadi landasan kehidupan bernegara bagi masyarakat majemuk di Madinah, yakni :

- a. Semua pemeluk Islam meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
- b. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas-komunitas lain didasarkan atas beberapa prinsip; a). bertetangga baik; b). saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; c). membela yang teraniaya; d). saling menasehati; e). menghormati kebebasan beragama.

Menurut Suyuthi Pulungan, (1994) Prinsip-prinsip bahwa Piagam Madinah disebut sebagai suatu konstitusi antara lain:

- a. Piagam itu tertulis, ia menerapkan konstitusi tertulis pertama di dalam sejarah dunia.

---

<sup>172</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW, Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet. Ke-1, h. 109

- b. Mukaddimahnya menegaskan bahwa piagam tertulis itu adalah perjanjian masyarakat antara warga yang mendukungnya, yakni Muhajirin, Anshar, yahudi dan lainnya Prinsip ini mendahului pendapat Hobbes dan Locke di abad ke.-XVII dan Rosseau di abad XVIII dalam bukunya *Le Contrat Social*, Selanjutnya karena Nabi Muhammad merupakan seorang yang tidak dapat tulis baca, maka penulisan piagam itu oleh Nabi berarti hasil-hasil persetujuan yang mendalam antara pihak-pihak yang bersangkutan di bawah pimpinan Nabi.
- c. Pembentukan "ummah" yang tercantum dalam pasal 1 dari piagam itu bertujuan "pembentukan masyarakat baru" tempat berdirinya negara yang baru didirikan. Prinsip ini menghimpun kaum muslimin dan kaum Yahudi serta yang lainnya dalam suatu masyarakat baru sebagai warga negara.
- d. Cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam mukaddimah dan pasal 1, adalah menggambarkan ideologi Islam dalam membentuk negara.
- e. Pengakuan Hak Asasi Manusia, harus berarti pula mengakui cara hidup, adat istiadat dan kebebasan-kebebasan mereka, seperti yang tercantum dalam pasal 2-10, begitu juga hak-hak politik yang terdapat di pasal 16-23.
- f. Khusus di kalangan Islam, dihidupkan disiplin yang kuat dan semangat kesetiakawanan (solidaritas) hingga timbul persatuan yang erat di antara mereka. Ini terdapat dalam pasal 11-15.
- g. Khusus terhadap kaum Yahudi, diakui hak-hak minoritas yang harus mereka miliki, ditemui dalam pasal 24-35, baik hak-hak sprituil seperti hak beragama dan hak pendidikan, maupun hak-hak materuil dan jasmani seperti hak milik, hak keluarga yang dilindungi dan dihormati.
- h. Mengakui adanya pimpinan negara yang harus dipatuhi segala perintahnya yang menentukan haluan politik keluar (pasal 36 ayat 1) dan tempat mengembalikan semua persoalan yang terjadi (pasal 42).
- i. Kewajiban pertahanan untuk melindungi negara dengan segala batas-batasnya, (pasal 39).
- j. Politik perdamaian adalah menjadi haluan negara yang dipegang teguh

dalam politik luar negeri (pasal 45)<sup>173</sup>

Berkaitan dengan Piagam Madinah, Munawir Sjadzali, menyebutkan satu hal yang patut dicatat, bahwa Piagam Madinah, yang oleh banyak pakar politik disebut sebagai konstitusi negara Islam yang pertama itu, tidak menyebut agama negara.<sup>174</sup>

Menurut penulis, memang secara eksplisit tidak ditemukan kata-kata yang menyebutkan bahwa agama negara adalah Islam dalam Piagam Madinah. Akan tetapi dasar atau ideologi negara adalah Islam dapat dipahami dari pasal-pasal dalam Piagam Madinah tersebut.

Ibrahim Syarif menegaskan, sebagaimana yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madinah adalah konstitusi pertama dalam sejarah perkembangan politik. Sebelumnya, belum dikenal suatu negara yang semenjak berdiri diumumkan dengan suatu proklamasi di dalam konstitusi negara tertulis, sebagaimana halnya dengan negara Islam. Piagam Madinah ini sangat penting untuk dipahami dalam menjelaskan bentuk negara. Begitu juga, sangat penting untuk memandang dan memahami berbagai peristiwa yang timbul silih berganti pada masa berikutnya<sup>175</sup>

Banyak di antara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam seperti Said Qutub, Yusuf al-Qaradhawi, dan yang lainnya beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam pertama dan yang didirikan oleh Nabi di Madinah.

Sebagai seorang kepala negara, Nabi Muhammad SAW telah membentuk dan membangun kekuatan militer yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Ia juga membangun perekonomian masyarakat Madinah melalui pengelolaan zakat dan pajak, serta mendorong sistem perdagangan yang sesuai dengan syari'ah, alias tidak menggunakan riba. Dalam hal pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*), juga diatur seadil-adilnya.

<sup>172</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW, Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet. Ke-1, h. 109

<sup>173</sup> *Ibid*, h. 114-117

<sup>174</sup> Munawir Sjadzali, *op.cit* h. 16

<sup>175</sup> Zainal Abidin Ahmad, *op cit*, h. 110

Kemudian, Nabi Muhammad SAW juga telah melaksanakan hukum bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran, memimpin peperangan, menerima utusan dari berbagai suku yang ada di kawasan Jazirah Arab, mengirim surat-surat dan delegasi kepada para penguasa, serta menyuruh para sahabat menjadi wali dan hakim di daerah-daerah.

Negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang terorganisir, menempati wilayah tertentu, mempunyai kebebasan dan kemerdekaan yang dijamin oleh undang-undang serta memiliki pemerintah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai sebuah negara, Madinah telah memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, yakni terdapat warga negara, wilayah tertentu, kedaulatan dan pemerintahan.

Dengan demikian, Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW telah dapat dipandang dari kaca mata ilmu politik modern dimungkinkan untuk disebut sebagai sebuah negara dan tentu ini pula yang menjadi negara pertama dalam perjalanan sejarah Islam.

Mengacu pada pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa negara pertama dalam Islam adalah negara Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah pembentukannya dimulai melalui praktek kontrak sosial yang terjadi antara Nabi dengan masyarakat Madinah. Sedangkan Madinah merupakan suatu wilayah kekuasaan yang dipimpin Nabi sebagai kepala negara.

Selanjutnya Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara digantikan oleh *al-Alkhalifah al-Rasyidun*, sebagaimana yang sudah penulis bahas pada sub bab sebelumnya, penulis akan mereplay secara ringkas bahwa pengertian dari *khilafah*. *Khilafah* merupakan satu lembaga pemerintahan yang berhak memimpin umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad dan sekaligus menggantikan peran sosial kemasyarakatannya. Munculnya istilah *khilafah* ini, dalam pandangan sunni, adalah karena tidak jelasnya serta tidak adanya Nabi Muhammad memberikan kepastian mengenai siapa yang akan menggantikannya, sampai dengan hari wafatnya.

Dalam konteks sejarah inilah, kepemimpinan pasca wafatnya Nabi lebih

tepat dan sering disebut *khilafah* yang bermakna 'perwakilan', penggantian, atau jabatan khalifah,<sup>176</sup> Di dalam al-Qur'an, kata "khalifah" dalam bentuk tunggal terulang sebanyak dua kali, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 30 dan surat Shad ayat 26.<sup>177</sup>

Kata *khilafah* sinonim dengan kata *imamat* yang dapat diartikan dengan keimanan, kepemimpinan, dan pemerintahan<sup>178</sup> Sementara itu, kata *khilafah* yang berasal dari kata turunan dari *khalafah*, dalam perkembangannya mengalami perluasan arti dari pengertian pengganti berubah kepada pengertian pemerintah.<sup>179</sup>

Subu politik yang terus bergulir pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW terasa kian memanas. Persoalannya bermuara pada penentuan siapa figur yang paling berhak menggantikan posisi Nabi memimpin umat. Dua kubu yang paling berpengaruh dan berjasa terhadap perkembangan Islam bersaing ketat untuk merebut kursi kepemimpinan itu. Golongan Muhajirin merasa lebih berhak, karena mereka lebih dulu mendampingi Nabi dalam perjuangan panjang sejak awal kerasulannya. Mereka dengan gigih dan setia berjuang menyebarkan Islam. Dilain pihak, Kaum Anshar mengklaim dirinya sebagai "juru selamat" bagi Nabi Muhammad SAW dan Kaum Muhajirin. Sejarah memang mencatat jasa mereka yang bersedia menerima Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin ketika terjepit di tanah leluhunya Mekah. Bahkan, Medinah menjadi pusat pemerintahan karena dinilai strategis dan kondusif untuk menyebarkan Islam ke berbagai sudut Jazirah Arab.<sup>180</sup>

Setelah melalui pergumulan sengit, Abu Bakar sebagai wakil dari Kaum Muhajirin dapat menysihkan Sa'ad bin Ubaidah yang merupakan wakil dari kaum Anshar, melalui proses musyawarah, walaupun kelompok Ali tidak terlibat dalam

---

<sup>176</sup> Abdul Azis Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ochtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet.Ke-1,h. 918

<sup>177</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997),h. 156

<sup>178</sup> Mohammad E. Habim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), h. 55

<sup>179</sup> Suyuthi Pulungan, *op cit.*

<sup>180</sup> Khalid Ibrahim Jindan. *op. cit.*, h. vii



proses rekonsiliasi tersebut, Pendukung menantu Nabi ini selanjutnya sering memperlakukan keabsahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Usman bin Affan sebagai khalifah. Tidak saja dalil kekerabatan dan politikus yang menjadi sandaran "gugatan" mereka, tetapi pertimbangan teologis juga ikut berperan.

Generasi yang hidup sesudahnya menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda tajam, Pokok permasalahannya terletak pada perbedaan teologis. Para pendukung Syiah misalnya lebih menonjolkan konsep *imamah* yang menuntut loyalitas mutlak kepada sang imam. Para imam inipun mesti berasal dari *ahlu bait*, terutama dari garis Ali dan Fathimah. Kemudian, kelompok Khawarij, yang merupakan sempalan dari kelompok Ali yang berpendapat siapapun boleh dan dapat menjadi pemimpin asalkan ia berpegang pada al-Qur'an secara detail. Sedangkan kelompok ketiga adalah *suni* yang menawarkan konsep *khilafah* sebagai alternatif. Posisi khalifah sederajat dengan kedudukan Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, bukan kenabian. Pengangkatan seorang khalifah tidak lepas dari proses pemilihan. Oleh sebab itu suasana demokrasi lebih terasa menonjol dalam teori *suni* jika dibandingkan dua teori sebelumnya.<sup>181</sup>

Satu hal yang menarik dalam perjalanan sistem pemerintahan politik Islam tersebut, bahwa sistem *khilafah* yang baik itu hanya pada masa kepemimpinan *al-Khulafa al-Rasyidun* saja. Seperti yang terungkap dalam sejarah Islam, bahwa sistem pengangkatan khalifah secara *syura* (musyawarah) hanya berlaku pada zaman *al-Khidafa al-Rasyidun*, dan sistem pengangkatan khalifah setelah itu adalah secara monarki.

Sistem *khilafah* yang berjalan kurang lebih 13 abad (632-1924 M) itu mengalami pasang surutnya akibat corak pemerintahan yang ditampilkan khalifah yang memerintah, corak beragama, dan keluar dari model yang telah ditampilkan *al-Khulafa al-Rasyidun*.

Akibat kenyataan sejarah tersebut, maka timbulah pendapat dari beberapa pemikir muslim bahwa sistem khilafah yang dijalankan oleh umat Islam dalam waktu yang berabad-abad lamanya itu adalah suatu gambaran dari sistem pemerintahan (*khilafah*) yang patut dihindarkan karena pemerintah dengan sistem

<sup>181</sup> *Ibid.*, h. ix



tersebut bercorak diktator, tiranik dan otokrasi. Hal ini seperti contoh yang dikemukakan A Hasjmi; bahwa Mu'awiyah dan para khalifah sesudahnya, adalah cikal bakal kerusakan dalam politik Islam.<sup>182</sup>

Pendapat seperti yang penulis kemukakan belakangan inilah nantinya yang menjadi pegangan sejumlah tokoh Islam seperti Thaha Husein, Ali Abdul Razik, dan lain sebagainya untuk menolak keberadaan negara Madinah sebagai negara Islam Pertama.

Dalam wacana pemikiran politik, ditemukan setidaknya tiga kelompok besar yang berbicara mengenai keterkaitan agama dan negara. penulis akan mengemukakan secara lebih terperinci mengenai ketiga pola pemikiran politik tersebut. Pertama, pendapat yang mengemukakan bahwa agama terkait dengan negara, begitu pula sebaliknya negara terkait dengan agama. Dengan kata lain, keduanya memiliki hubungan timbal balik.

Al-Ghazali mengemukakan gagasan tentang negara sebagai suatu kekuasaan politik yang berdaulat, yang mementingkan nilai-nilai agama (*religijs*). Al-Ghazali mengaitkan kekuasaan politik yang dibentuk itu dengan keyakinan. Dalam kaitan ini al-Ghazali merumuskan teori hubungan antar agama dan politik sangat dekat dan saling bergantung.<sup>183</sup> Lebih lanjut al-Ghazali menyebutkan bahwa agama dan penguasa saling melengkapi, bak saudara kembar yang lahir dari seorang ibu. Untuk itu, seorang raja mesti memperhatikan dan menjauhi hawa nafsu, bid'ah, kemungkar, syubhat, dan segala hal yang dapat merusak agama.<sup>184</sup>

Agama adalah dasar dan sultan (kekuasaan politik) adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan suatu dasar tanpa penjaga akan hilang. Atas dasar itu, menurut al-Ghazali, keberadaan dan pembentukan negara sebagai kekuasaan politik tertinggi merupakan suatu keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan suatu keharusan bagi ketertiban pelaksanaan agama, sedang ketertiban pelaksanaan agama amat penting untuk mencapai kesejahteraan akhirat kelak.<sup>185</sup>

<sup>182</sup> A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), Cet. Ke-1, h. 195

<sup>183</sup> al-Ghazali, *op.cit*, Jilid III, h. 153

<sup>184</sup> Al-Ghazali, *Nasehat bagi Penguasa*, (Penerjemah Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail dari judul asli *al-Tibr al-Masbukfi Nashihah al-Muluk*), (Bandung: Mizan, 1994), h. 136

<sup>185</sup> *Ibid*, h 153

Namun yang jelas, Islam telah meletakkan kepada umatnya rambu-rambu hidayah dan kaedah-kaedah hukum dan *dhawabith* (ketentuan) serta pedoman yang mengatur seluruh bidang.<sup>186</sup> Dengan demikian, ikatan antar agama dan kekuasaan politik yang dibentuk secara integral akan menciptakan wibawa kedaulatan negara di tangan sultan (kepala negara) yang ditaati dan memiliki wibawa untuk melindungi kemaslahatan rakyat.

Menurut Yusuf Qaradhawi, ajaran Islam yang benar seperti yang diwahyukan oleh Allah mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan politik. Ia menegaskan, bahwa orang yang melepaskan urusan politik dengan agama, berarti ia menjadikan Islam seperti agama Hindu, Budha, Nashrani, dan lain-lain.<sup>187</sup>

Islam merupakan sistem yang sempurna bagi kehidupan, meletakkan prinsip-prinsip, memancang kaidah-kaidah, membuat ketetapan-ketetapan hukum, menjelaskan tuntunan yang berkaitan dengan kehidupan individu, cara menata rumah tangga, mengatur masyarakat, mendirikan negara, dan menjalin hubungan dengan seluruh dunia.<sup>188</sup>

Secara historis, pada dasarnya tidak ada pemisahan Islam dengan negara. Pada masa awal Islam, tepatnya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, ia telah membangun satu bentuk negara kota (*city-state*) di Madinah yang bersifat ketuhanan.<sup>189</sup> Berbeda dengan pandangan para ilmuwan muslim mengenai keterkaitan hubungan agamanya dengan negara, para pemikir politik Barat berpendapat tidak ada hubungan antara agama yang mereka anut (Kristen) dengan negara. Dalam pemikiran politik Barat, pembicaraan mengenai keterkaitan agama dan negara tersebut sudah 'final', dengan dipisahkannya agama dari politik (negara). Kondisi ini tercermin sebagaimana yang telah disinyalir Muhammad Tahir Azhary; "Bagi para pemikir di negeri Barat, mengenai hubungan agama

<sup>186</sup> Yusuf Qardhawi, *Sekular Ekstrim*, (Penterjemah Nabhani Idris dari judul asli *At-Tatharifu al-'Ilmiyyah fi Murwajahati al-Islam*), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), Cet. Ke-1, h. 27

<sup>187</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, (Penterjemah Kathur Suhardi dari judul *Ash' Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), Cet. Ke-6, h. 123

<sup>188</sup> *Ibid*, h. 135

<sup>189</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), Cet. Ke-1, h.

telah terdapat kesepakatan bahwa agama dan negara telah terjadi pemisahan dengan negara ini dirasakan tidak begitu menarik perhatian lagi, karena memang pendirian yang dianut oleh pemikir kenegaraan dan hukum di sana boleh dikatakan total".<sup>190</sup>

Pada abad pertengahan, agama -yang diwakili oleh kepausan- merupakan sumber otoritas di Eropa. Sebab kepausan adalah otoritas Tuhan tertinggi yang diberikan kepada Paus. Oleh karena itu Sri Paus sendirilah yang mempunyai wewenang untuk memberi interpretasi teks-teks kitab suci sebagaimana tercantum dalam al-Kitab itu sendiri. Dengan demikian, apabila Paus memberi titah boleh atau tidak boleh, maka Tuhan yang dilangitpun memberi titah yang sama.<sup>191</sup>

Salim Ali al-Bahnasawi (tanpa tahun) dalam bukunya menyatakan "Wawasan Sistem Politik Islam" bukan hanya Sri Paus yang bertindak sewenang-wenang dengan mengatasnamakan Tuhan, tapi juga para tokoh gereja yang lain. Mereka beranggapan bahwa diri mereka adalah mitra Tuhan. Segala pengharaman dan penghalalan serta perintah dan larangan yang mereka keluarkan tidak lain adalah penyerahan wewenang Tuhan kepada mereka.

Pengalaman pahit Barat di atas hendak diadopsikan kepada dunia Islam selama masa-masa penjajahan. Sebab agama yang dibangkitkan oleh tokoh-tokoh pemikir kebangkitan adalah agama Kristen dengan kepercayaannya bahwa Tuhan adalah bagian dari Trinitas, atau bahwa Isa adalah anak Tuhan, atau bahwa Tuhan adalah Isa anak Maryam, kemudian disusul oleh kartu ampunan. Dari latar belakang historis inilah, para penjajah menerapkan pemikiran sekuler dalam bentuknya yang paling buruk terhadap dunia Islam.<sup>192</sup> Agama, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia Islam, dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini.

<sup>190</sup> Jika dirunut dalam literatur sejarah pemikiran politik di Barat, pembicaraan mengenai keterkaitan agama dan negara (politik) juga pernah jadi perdebatan dan kajian di lingkungan para ilmuwan politik Barat, seperti Augustinus (354-430 M), Niccollo Machiavelli (1469-1527 M), dan Hugo de Groot atau Grotius (1583-1645 M). Ketiga tokoh ini dianggap mewakili abad pertengahan, zaman renaissance, dan aliran hukum alam. Lihat Muhammad Tahir Azhary, *op. cit.*, h. 27

<sup>191</sup> Salim Ali al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar (tp t)), h 11

<sup>192</sup> *Ibid.*, h. 15



Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang "hadir di mana-mana" (*omnipresence*). Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana-mana kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.<sup>193</sup>

Pandangan di atas telah mendorong sebagian pemeluk Islam menyakini bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Penumbuhannya dinyatakan dalam syari'ah (hukum Islam). Bahkan ada sebagian kalangan umat Islam yang berpendapat lebih jauh lagi, bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu dan menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Memang, semuanya ini merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan Islam kepada pemeluk-pemeluknya yang sudah jauh meninggalkannya. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa semuanya itu kurang dipikirkan secara matang dan pada kenyataannya lebih banyak bersifat apologetik.<sup>194</sup>

Sebenarnya bukan hanya kalangan pakar Islam yang berpendapat seperti di atas, namun juga beberapa orientalis, juga mengemukakan pendapat yang sama. Seperti Firt Gerald, yang mengemukakan:

"Islam bukan sekedar agama, melainkan juga sebuah tatanan politik sekalipun pada saat akhir-akhir ini, ada beberapa oknum muslim yang menamakan dirinya sebagai kaum modern, berusaha untuk memisahkan antara agama dan tatanan politik, namun konsep Islam yang sebenarnya seluruhnya ternyata dibangun di atas kedua prinsip yang saling berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain".<sup>195</sup>

Begitu juga dengan pendapat yang dikemukakan Yoseph Schaaf, yang juga berkesimpulan bahwa Islam lebih dari sekedar sebuah agama. Ia juga menjabarkan hukum dan politik. Ringkasnya Islam adalah satu sistem kebudayaan

---

<sup>193</sup> Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara*, *op.cit.*, h. 6-7

<sup>194</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>195</sup> Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, (Judul asli *Nidzamu'l Hukumifi al-Islam*), (Surabaya: al-Ikhlash, 1990), h. 26

yang paripurna, meliputi agama dan negara sekaligus.<sup>196</sup> Donald juga berpendapat bahwa Nabi sebagai seorang kepala agama dan kepala negara.<sup>197</sup>

Pendapat kedua, menyebutkan bahwa dalam Islam tidak ada politik, yang ada hanya seperangkat aturan-aturan hidup bernegara.

Menurut kelompok kedua, pandangan holistik terhadap Islam sebagaimana yang diungkapkan kelompok pertama di atas, mengandung beberapa implikasi. Salah satu di antaranya, pandangan itu telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dalam pengertiannya yang "literal" dan hanya menekankan dimensi "luar" (*exterior*) nya. Kecenderungan semacam ini menyebabkan terabaikannya dimensi "kontekstual" dan "dalam" (*interior*) dari prinsip-prinsip Islam. Karena itu, apa yang mungkin tersirat di balik "penampilan-penampilan tekstual" nya hampir-hampir terabaikan, jika bukan terlupakan maknanya. Secara ekstrim, dapat dicontohkan, kecenderungan ini telah menghalangi sementara kaum muslim untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan al-Qur'an sebagai instrumen ilahiah yang memberikan panduan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia.<sup>198</sup>

Qomaruddin Khan, sebagaimana yang dikutip Bakhtiar Effendi menyebutkan bahwa pandangan sejumlah umat Islam bahwa al-Qur'an berisi penjelasan yang menyeluruh tentang segala sesuatu sebagai akibat dari kesalahan memahami ayat 89 surat al-Nahl yang berbunyi:

*"Dan kami turunkan kepadamu kitab suci untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri" (al-Nahl:89)*<sup>199</sup>

Padahal lanjutnya, ayat ini dimaksudkan untuk mengatakan bahwa al-Qur'an mengandung penjelasan tentang segala aspek panduan moral, dan bukan -

---

<sup>196</sup> *Ibid*

<sup>197</sup> *Ibid*, h. 27

<sup>198</sup> Bahtiar Efendi, *op. cit*, h. 9

<sup>199</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 415

penjelasan tentang segala objek kehidupan. al-Qur'an itu tidak berisikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan umum.<sup>200</sup>

Selanjutnya pemikiran ketiga yang berkaitan dengan dua alur pemikiran di atas, yakni pemikiran yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara agama dan negara. Analisis beberapa ilmuwan Barat yang bernada merendahkan (*looking down*) terhadap teori dan praktik demokrasi Islam banyak dilancarkan, seperti yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington -seorang guru besar Ilmu Politik Universitas Harvard, AS- bahwa konsep politik Islam sangat berbeda dan bertentangan dengan premis-premis politik demokrasi, ia mempertentangkan doktrin teologi politik Islam dengan kenyataan-kenyataan empirik, serta praktik politik di negara-negara Islam di berbagai penjuru dunia, yang menurutnya lebih lanjut, jauh dari semangat demokrasi.<sup>201</sup>

Pemikiran ini bukan hanya dipegang oleh para ilmuwan Barat, namun juga dikemukakan oleh beberapa intelektual Islam, seperti Ali Abdul Razik, dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukum*. Di dalamnya ia mempertanyakan apakah Rasulullah SAW seorang kepala negara atau bukan. Dia menolak negara Madinah pada masa Rasulullah SAW dengan argumentasi di sana tidak ada *budget* (anggaran belanja) yang dapat dipakai untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran negara atau kantor-kantor, di samping tidak ada lembaga peradilan; pasukan penjaga jiwa dan harta (istilah sekarang adalah polisi) yang dikoordinasi negara. Semua yang masuk dalam dasar-dasar pemerintahan yang dipertanyakannya di atas tidak ditemukan ketika itu.<sup>202</sup>

Bila mencermati pendapat yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh pendukung paham ketiga ini, penulis berpendapat bahwa tampaknya Ali Abdul Razik tidak memahami bahwa ukuran dasar yang ia namakan bangsa yang memiliki kesatuan politik dan peradaban yang secara konsepsional dinamakan negara belum dikenal sebagai satu sistem sebelum abad ke delapan belas dan

---

<sup>200</sup> *Ibid*,

<sup>201</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Dalam pengantar Muhammad Syafi'i Anwar), h. xxi

<sup>202</sup> Salim Ali al-Bahnasawi, *op. cit*, h. , 40

pemikiran mengenai hal itu belum dikenal sebelum abad ke-16. Sebagaimana diketahui, bahwa kata negara yang dipakai dalam istilah latin telah ditemukan dengan mengambil teori Machiavelli tentang prinsip-prinsip politik pada abad ke-16; dan bahwa lembaga-lembaga yang mengkoordinasikan berbagai urusan dalam dan luar negeri serta keuangan belum didirikan hingga abad ke-18, tepatnya tahun 1789 di Amerika Serikat dan mulai tahun 1783 di Inggris. Di samping itu, perundang-undangan sistem peradilan tidak mendahului lahirnya undang-undang.<sup>203</sup>

Kemudian, tokoh lainnya seperti Thaha Husein, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Musa, yang dianggap sebagai tokoh modernis Islam yang dikenal berpaham sekuler, menyatakan bahwa Islam sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan negara. Menurutnya Islam adalah agama, dan politik merupakan suatu yang lain.<sup>204</sup>

Thaha Husein, sebagaimana yang dikutip Syahrin Harahap dalam bukunya *al-Qur'an dan Sekularisasi*, menyatakan bahwa al-Qur'an tidak mengatur sistem pemerintahan secara umum maupun secara khusus.<sup>205</sup> Untuk mendukung pendapatnya ini, Thaha mengemukakan argumentasi, bahwa negara yang dibangun Rasulullah di Madinah dalam pandangannya sama sekali tidak didasari wahyu, akan tetapi berdasarkan kepentingan praktis dan temporal, karenanya tidak perlu disakralkan.<sup>206</sup>

Menurut Thaha lebih lanjut, seandainya pemerintah yang dibangun Rasulullah SAW tersebut berdasarkan instruksi Tuhan, jelas Nabi tidak akan pernah melakukan musyawarah dengan umatnya. Sebagai ilustrasi, Thaha Husein menyetengahkan peristiwa Perang Badar. Sewaktu Nabi menetapkan pemusatan pasukan, di antara sahabatnya ada yang bertanya: "Ya Rasulullah, apakah penetapan itu atas perintah Allah, atau hanya sebagai strategi taktik perang?"

---

<sup>203</sup> *Ibid*,

<sup>204</sup> Yusuf Musa, *op cit*, h. 26

<sup>205</sup> Syahrin Harahap, *al-Qur'an dan Sekularisasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h.III

<sup>206</sup> *Ibid*



Seketika di jawab Nabi bahwa itu merupakan strategi perang. Ketika itu mereka menawarkan posisi strategis untuk menghadapi musuh, inipun mendapat legitimasi Nabi.<sup>207</sup>

Sebenarnya menurut hemat penulis, pada masa ini (zaman Rasulullah) harus dibedakan antara masalah keagamaan dan masalah keduniawian. Dalam masalah-masalah yang khusus mengenai urusan agama, tidak dapat dijadikan obyek *syura* secara mutlak, sebab acuannya adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab tidak ada wewenang bagi manusia untuk membuat aturan dalam masalah pokok agama. Seandainya permasalahan tersebut diputuskan melalui musyawarah, maka agama berarti buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Sedangkan dalam bidang kehidupan dunia, musyawarah berlaku pada masalah yang tidak ditemukan nashnya. Pada contoh yang dikemukakan Thaha di atas, permasalahan terkait dengan urusan keduniawian, karena itu musyawarah penting.

Di sini tampaknya Thaha Husein agak berbeda dengan Ali Abdul Razik. Jika yang pertama mengakui bahwa ada negara di Madinah walaupun bukan berdasarkan wahyu, sedang yang kedua tidak mengakui bahwa yang dibentuk oleh Nabi di Madinah itu sebagai negara, karena menurutnya tidak memenuhi syarat sebagai suatu negara.


Setelah diteliti dan dikaji secara mendalam, terlihat bahwa negara Madinah sarat dengan prinsip-prinsip negara seperti yang penulis kemukakan di muka. Dalam piagam Madinah, misalnya digalang suatu perjanjian tertulis untuk mengatur dan menetapkan persamaan hak dan kewajiban antara semua golongan baik yang muslim maupun non-muslim dalam kehidupan sosial dan politik mereka. Muatan piagam tersebut menggambarkan hubungan yang erat antara Islam, ketatanegaraan, dan undang-undang yang diletakkan oleh Nabi, untuk menata kehidupan masyarakat Madinah.

Prinsip-prinsip bernegara pada masa Nabi itu sangat representatif untuk zaman tersebut. Bahkan bila dibawa pada masa sekarangpun masih relevan, disebabkan nilai-nilai universal yang dikandungnya.

---

<sup>207</sup> *Ibid*, h. 114

Terakhir, mengacu pada pemikiran-pemikiran di atas, penulis menegaskan bahwa Madinah merupakan suatu wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang kepala negara yang mempunyai kedaulatan dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur rakyatnya, yaitu masyarakat muslim di Madinah (kaum Muhajirin dan kaum Anshar) serta kaum Yahudi yang terdiri dari beberapa suku. Pengaturan ini dilakukan Nabi agar terjalin suasana damai dan koperatif antara semua golongan masyarakat yang mendiami Madinah. Pengaturan tersebut tertuang dalam Piagam Madinah.



### BAB 3 PROFIL DAN PEMIKIRAN POLITIK IKHWANUL MUSLIMIN

#### 3.1 Ikhwanul Muslimin dan Politik

Di Mesir sebagaimana yang penulis uraikan pada bab terdahulu, Sebelum dan masa awal kelahiran Ikhwanul Muslimin di Mesir, Barat memvisualisasikan Islam pada dunia Internasional sebagai agama yang identik dengan ibadah ritual semata dan tak terkait sama sekali dengan pemerintahan, kekuasaan, kekuatan militer, politik dan jihad. Sehingga dalam agamanya, umat Islam tidak dituntut melakukan perjuangan bela negara dan usaha memerdekakan dirinya dari cengkeraman penjajahan mereka, namun seiring dengan perjalanan waktu berdiri dan hadirnya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir Hasan al-Banna membantah konsep-konsep bangsa-bangsa penjajah Barat yang ditujukan pada negara-negara Islam, yaitu konsep-konsep yang mempropagandakan umat Islam untuk tunduk, patuh dan loyal terhadap bangsa yang menjajah mereka, bangsa yang telah merampas negeri mereka.

Hasan al-Banna mulai berperan mengakrabkan pemahaman Islam kepada masyarakat Mesir khususnya umat Islam umumnya bahwa Islam sebagai agama aqidah, syariah dan *way of life* sebagaimana beliau merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang banyak sekali dalil yang memberikan sinyal-sinyal pada kewajiban kepemimpinan Islam. Di antaranya adalah Firman Allah dalam Qur'an surah An-Nisa 59:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” Dan firman Allah dalam Qur'an surah An-Nisa 83: “Padahal kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka.” Yang dimaksud dari Ulil Amri pada dua ayat di atas adalah para pemimpin dan pemegang kekuasaan sementara pemegang kekuasaan tertinggi adalah Imam.

Menurut Hasan al-Banna “Islam versi Barat” adalah sebuah terminologi Islam yang tak mengenal jihad, tak mengenal politik, Islam yang tidak memiliki pemerintahan dan negara berdaulat apalagi khilafah, dari pemahaman fiqh politik Islam yang dimiliki, Hasan al-Banna berhasil membuat umat Islam menjadi umat yang sadar akan hak politik mereka, sehingga bermunculan banyak pergerakan

jihad yang berjuang menegakkan misi bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, agama yang mengatur semua aspek kehidupan, sehingga umat Islam bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memimpin semua aspek tersebut sesuai tuntutan Islam. Di samping itu, timbulnya kesadaran untuk mengusir semua kaum penjajah dan seluruh bentuk penjajahan dari negaranya serta kesadaran untuk memerangi pemahaman Islam (baca; Amerika) dengan memberikan penyadaran dan pemberian wawasan politik kepada umat Islam.

Hasan al-Banna mengemukakan hujjah yang menyatakan bahwa Islam pun berpolitik dengan misi membawa kebahagiaan bagi umat manusia Beliau menjelaskan bahwa dikotomi agama dan politik merupakan virus-virus yang bersumber dari Barat yang telah menular kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan di negeri-negeri Islam. Imam Hasan al-Banna mengumandangkan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan dakwah Islam yang menyerukan pada pemahaman Islam yang komprehensif yaitu Islam yang berlandaskan pada politik yang mengatur semua aspek kehidupan manusia.

Hasan al-Banna pernah berkata: "Wahai para pemegang kekuasaan, ketahuilah bahwa Allah telah mengetahui bahwa kader-kader Ikhwanul Muslimin adalah para politisi dan kader Ikhwan tidak akan pernah berasal dari non-muslim serta Ikhwanul Muslimin tidak memisahkan politik dari agama".

Siapa pun yang mengira bahwa Islam tidak menyentuh wilayah politik atau berprasangka bahwa politik bukan tema pembahasan dalam Islam, maka sesungguhnya ia telah menzalimi dirinya dan telah menganiaya ilmunya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka telah menzalimi Islam, karena Islam adalah syariat Allah yang tak akan pernah tersentuh oleh kebatilan, baik yang datang dari depan maupun dari belakang.

Kemudian beliau berpendapat betapa indahny ungkapan Ghazali berikut: "ketahuilah bahwa Islam adalah pokok, sementara pemerintahan adalah penjaganya, sesuatu yang tidak punya pokok akan hancur dan sesuatu yang tak terjaga tentu akan hilang. Sebuah negara Islam tidak akan pernah berada dalam asas dakwah yang kokoh sehingga negara itu memiliki misi risalah Islam, bukan sekedar menyusun formasi administratif dan pemerintahan secara fisik yang tak

memiliki ruh. Demikian pula halnya dakwah tak akan berjalan lancar kecuali dengan perlindungan, bantuan dan dukungan dari negara Islam”.

Hasan al-Banna telah menjelaskan strategi politik Ikhwanul Muslimin dengan sangat gamblang sekali dalam sebuah ceramah Beliau berjudul: “Ikhwanul Muslimin dan Politik” yang termasuk dalam risalah “Ila Ayyi Syai’i Nad’u An-Naasa”.

Dalam ceramah tersebut Beliau berkata: “Wahai umat Islam, kami memanggil kalian semua, Al-Qur’an yang berada di tangan kanan kami, Sunnah berada di kiri kami, tindakan para pendahulu kita (slafus shalih) yang shalih menjadi panutan kami, dari hati yang paling dalam kami mengajak umat Islam untuk kembali pada Islam, hukum Islam dan petunjuk-petunjuknya. Jika semua hal di atas diistilahkan dengan politik, maka itulah politik kami. Jika orang yang memperjuangkan hal-hal tersebut mereka juluki para politisi, maka kamilah yang paling pantas dijuluki para politisi tersebut.”

Karakter politik Islam tidak lain adalah politik yang mempunyai misi perwujudan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat, maka hendaklah anda memiliki etika politik seperti itu, ajaklah rekan-rekan anda serta berpegang teguhlah pada etika politik yang memprioritaskan kebanggaan terhadap akhirat .

Dalam kongres VI, Hasan al-Banna menyampaikan dalam orasinya: “Jika kita dikenal sebagai para politisi, itu artinya karena kita memiliki kepedulian dan perhatian terhadap kondisi umat Islam dan karena kita yakin bahwa pemerintahan merupakan salah satu elemen dari sekian banyak aturan-aturan Islam, bahwasanya kebebasan berpolitik dan rasa patriotisme merupakan salah satu penyangganya. Kita berjuang dengan segala kemampuan demi kebebasan politik dan reformasi para aparat pemerintahan.”

Kemudian lanjut beliau “Kita sadar bahwa pembahasan ini bukan barang baru, hal ini dipahami oleh semua orang yang mengkaji Islam dengan kacamata yang benar. Sementara keberadaan jamaah Ikhwanul Muslimin dan keberadaan kita adalah semata-mata merealisasikan misi-misi tersebut dan kita tidak akan menyimpang dari jalan dakwah ini meski sehelai rambut sekalipun. Dakwah yang dituntut Islam terhadap Muslim tidak terbatas hanya sebagai ungkapan nasehat

dan wejangan semata, tapi Islam selalu memotivasi umatnya untuk berjuang dan berjihad.”

Firman Allah QS. Al-Ankabut 69:

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

### 3.2 Islam Sebagai Agama Universal

Sebagaimana diketahui, bahwa, Hasan al-Banna mengemukakan 20 prinsip yang dikenal dengan istilah *ushul al-Isyrin*. (dua puluh prinsip) Berkaitan dengan pembahasan ini, prinsip pertama merupakan prinsip yang terkait yakni menjelaskan keuniversalan Islam. Prinsip pertama tersebut adalah:

“Islam adalah sistem menyeluruh, yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhirat dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan pemikiran, sebagaimana ia juga adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih.”<sup>1</sup> (Qardhawi, Aziz dan al-Banna, tanpa tahun)

Dari prinsip pertama yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna tersebut, terlihat bahwa Islam merupakan agama yang syamil (universal), ajarannya meliputi akidah, ibadah dan hukum. Islam juga mengatur segala aspek kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan persoalan pribadi maupun persoalan masyarakat dan negara.

Pemahaman sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pemahaman kebanyakan para intelektual muslim, di mana mereka secara umum menyakini bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif dan menyentuh segala segi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun kemudian mereka

<sup>1</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Nahwa Wihdah al-Fikriyah li al-Amilin li al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, [t.th]) h 15. Lihat juga Jam'ah Amin Abdul Aziz, *Faham al-Islam fi Dzilal al-Ushul-Isyrin li al-Imam Hasan al-Banna* ([t.p]: Dar al-Dakwah, [t.th]), b. 25

kehidupan manusia. Ia juga secara tidak langsung membantah bahwa agama Islam sama dengan agama-agama yang lain. Baginya Islam adalah agama yang bukan hanya mementingkan aspek spiritual, namun juga mementingkan aspek sosial.

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada bab dua, pemikiran Hasan al-Banna secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya, selain pengaruh sosio kultural dan masyarakat yang berkembang disekitarnya. Sebut saja, pemahaman Muhammad Abduh tentang Islam sebagaimana yang dikutip Ahmad Syafii Ma'arif (1985) dalam bukunya *Islam dan Masalah Kenegaraan*, bahwa Islam adalah agama dan sebuah hukum syari'ah. Asalkan saja hukum ini terbuka untuk selalu ditinjau dan diperbaiki di bawah ajaran etik al-Qur'an. Peninjauan kembali atau perumusan kembali secara kritis mutlak diperlukan karena lebih dari 95 % dari isi syari'ah adalah hasil perumusan manusia lewat ijtihad para yuris, demi memenuhi tuntutan zaman.<sup>4</sup>

Menurut Hasan al-Banna, Islam diumpamakan dengan sebuah bangunan tiang didirikan di atas empat pilar dan dilindungi oleh dua pagar besar. Berikut ini penjelasannya Hasan al-Banna, dalam bukunya *Hadis al-Tsulatsa'*, (Kairo: Maktabah al-Qur'an, tanpa tahun), pada halaman 472-473:

“Kami masyarakat muslim memahami bahwa Islam merupakan suatu bangunan yang didirikan di atas empat pilar dan dilindungi oleh dua pagar besar, Keempat pilar tersebut adalah: Pilar pertama; aqidah yang murni, yang membuat kita merasa selalu bersama Allah, dan akan kembali kepada-Nya. Pilar kedua, ibadah yang benar dan amal shaleh, baik berupa perkataan maupun perbuatan; seperti shalat, puasa, haji, zikir, istighfar, tilawah al-Qur'an, dan shalawat kepada Nabi. Pilar ketiga, persatuan yang merupakan pilar di mana Islam tidak akan mungkin sempurna tanpanya. Umat yang bersatu dan tidak dipecah belah oleh berbagai kepentingan politik maupun aliran keagamaan, Pilar keempat hukum yang adil dan undang-undang yang shahih, yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, bukan dari hawa nafsu”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 15

<sup>5</sup> Hasan al-Banna, *Hadis al-Tsulatsa'*, (Kairo: Maktabah al-Qur'an, [t.th]), h. 472-473

Mengenai pilar pertama yakni aqidah yang murni, seorang muslim hendaklah selalu sadar akan kapasitasnya sebagai hamba Allah, sehingga ia akan terus berusaha agar segala aktifitas yang dilakukannya berada dalam koridor aturan Allah. Namun bagi seorang muslim aqidah saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa ia seorang muslim Untuk itu perlu melaksanakan ibadah dan amal shalih. Banyak ayat al-Qur'an yang mengaitkan keimanan dengan amal ibadah seperti firman Allah surat al-Bayyinah ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk”.<sup>6</sup> (al-Bayyinah:7)

Mengenai pilar ketiga untuk mengingatkan pendapatnya, Hasan al-Banna mengemukakan sejumlah ayat al-Qur'an, di antaranya surat al-Mukminun ayat 52 yang berbunyi;

“Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku”.<sup>7</sup> (al-Mukminun: 52)

Dari ayat tersebut terlihat bahwa Islam merupakan agama bagi seluruh manusia, dan ini dapat memberikan pemahaman bahwa hendaklah semua manusia bersatu padu dalam aturan dan pimpinan Islam dan menyembah Allah yang satu. Namun, walaupun Islam menghendaki persatuan bagi seluruh umat, Islam tetap tidak memaksakan semua manusia memeluk agama Islam. Islam selalu memberikan kebebasan dan melindungi hak-hak individu dalam memilih keyakinan yang sesuai dengan dirinya.

Kemudian, mengenai pilar keempat yakni hukum dan undang-undang yang benar, landasannya adalah firman Allah surat <sup>8</sup> (al-Maidah ayat 49-50) :

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-

<sup>6</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Alwaah, 1993), Edisi Baru, h. 1085

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 532

<sup>8</sup> Hasan al-Banna, *Hadits... Ibid*, h. 472



hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin”<sup>9</sup> (al-Maidah;49-50)

Dari uraian diatas terlihat bahwa Islam merupakan agama yang tidak hanya berisi ajaran mengenai akidah saja, atau ibadah saja, akan tetapi melingkupi segala segi. Keempat pilar tersebut akidah, ibadah, persatuan, dan hukum-merupakan bagian yang saling terkait satu sama lain dan semakin membuat komplek ajaran Islam.

Selanjutnya mengenai kedua pagar Islam, Hasan al-Banna menyebutkan: “Sedangkan kedua pagar Islam adalah : Pertama, pemerintahan Islam, *fal-hukumah al-Islamiyah* yang mengatur dan mengawasi umat manusia dalam segala urusannya baik urusan agama maupun urusan dunia, Kedua, tentara untuk memelihara kemerdekaan umat serta membela harga dirinya”.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan pemahaman yang menyeluruh tentang Islam, timbul pertanyaan apakah Islam juga mengatur mengenai politik dengan segala seluk beluknya? Lalu, sejauh mana aturan Islam mengenai hal tersebut, apakah datang secara detail ataukah hanya aturan-aturan yang bersifat umum saja? Dan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut akan sampai pada bagaimana keterkaitan agama dengan politik. Sebelum berbicara panjang lebar mengenai aturan Islam mengenai politik, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian dari politik itu sendiri. Penjelasan ini diharapkan dapat lebih mempermudah dalam memahami pembahasan berikutnya.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 168-169

<sup>10</sup> Hasan al-Banna, *Hadits...Ibid*

Politik berasal dari kata "politic" (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.<sup>11</sup> (A. S. Hornby A- P. Cowic, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 1974.p. 645) Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ditemukan kata "politic" yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia dengan tiga arti, yakni segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan lain sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai mana sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.<sup>12</sup> (WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1983,) istilah politik pertama kali dikenal melalui sebuah buku karangan Plato yang berjudul *Politeia*.<sup>13</sup> Kemudian, muncul karya Aristoteles dalam judul yang sama.<sup>14</sup>

Selanjutnya secara istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ahli politik. Meriam Budihardjo menyebutkan pada umumnya dikatakan bahwa politik (politic) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu,<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, (1982), Politik dibatasi dengan proses melaksanakan segala kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan

Sedangkan Deliar Noer menyatakan bahwa politik merupakan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>16</sup> Kelihatanya, definisi ini juga menekankan pada suatu aktifitas yang berhubungan dengan melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara yang mungkin dapat dilakukan.

<sup>11</sup> A. S. Hornby A. P. Cowic, (ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1974), h. 645

<sup>12</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 763

<sup>13</sup> DeliarNoer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h.11-12

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 26

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 8

<sup>16</sup> DeliarNoer, *op. cit.*, h. 6

Definisi yang agak lengkap ditemukan dalam buku *Haula Asasiyat al-Masyru' al-Islami li Nahdhah al-Ummah* yang menyebutkan bahwa politik adalah prinsip-prinsip yang mengendalikan amal dan kaidah-kaidah yang mengikatnya, agar titik tolak dan arah dapat diterjemahkan dalam bentuk yang benar untuk mengendalikan gerakan dakwah menuju tujuan yang telah dirumuskan. Nilai politik muncul dari eksistensinya sebagai neraca yang mengukur rata-rata pelaksanaan program, sebagaimana ia merupakan petunjuk bagi pengambil keputusan yang memahami skala prioritas, tujuan, dan tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Politik juga termasuk pemandu bagi pemikiran dan analisis, pengarah bagi perilaku, penunjuk interaksi, sistem bagi aktifitas, media untuk menentukan pelaksanaan yang pasti dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang digariskan.<sup>17</sup>

Perlu dicermati, definisi politik yang terakhir ini berbeda dengan definisi-definisi politik sebelumnya. Apabila, definisi politik pertama dan kedua, tidak membatasi kegiatan politik dalam suatu negara atau sistem dalam koridor kebenaran, maka dalam definisi yang terakhir ditemukan bahwa politik merupakan semua kegiatan yang dapat mengarahkan dan menuntun seseorang untuk mencapai tujuan politik tapi harus dalam garis kebenaran. Begitu juga, dalam definisi sebelumnya kegiatan politik tampaknya condong kepada aktivitas dalam suatu negara, sedangkan pengertian pertama lebih umum, karena mencakup segala kegiatan untuk memenuhi tujuan dan tuntutan politik tanpa membatasinya dengan negara.

Pembahasan mengenai politik memang tidak luput dari pembicaraan masyarakat dan selalu hangat untuk dikaji, Setiap peristiwa yang terjadi setiap hari dalam suatu negara ataupun masyarakat sering dikaitkan dengan politik, Seperti pembelaan negara terhadap para obligor bermasalah atau yang hutang milyaran rupiah agar selamat dari jeratan hukum juga tidak terlepas dari kepentingan politik, baik yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan politik tertentu, merekrut keuntungan pribadi dari perlindungan yang diberikan, maupun-

<sup>17</sup> Abdul Hamid al-Ghazali, *Haula Asasiyat al-Masyru' al-Islami li Nahdhah al-Ummah*, (Mesir: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 2000), h. 127

mempertahankan dukungan dari segolongan kecil elite masyarakat “ber-uang” demi kelanggengan kekuasaan.

Apabila kepentingan politik tidak dilandasi oleh nilai-nilai agama, maka dapat dipastikan kerusakanlah yang akan terjadi. Ini disebabkan tidak ada suatu aturan atau norma yang membatasi gerak-gerik pelaku politik itu sendiri. Seperti invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak juga dilatarbelakangi oleh kepentingan politik walaupun kepentingan lain cukup mempengaruhi seperti dendam pribadi, ambisi menjajah dan menguasai negara lain, serta ekonomi yang tidak dilandasi sedikitpun oleh norma-norma agama. Hal ini membuat nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia terabaikan. Ironisnya, pelanggaran hak asasi tersebut didalangi oleh negara yang selalu menggembar-gemborkan perlindungan hak asasi manusia.

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai keterkaitan Islam dengan politik, penulis ingin mengutip dua hal penting yang ditekankan oleh Hasan al-Banna:

Pertama, “sesungguhnya terdapat perbedaan yang mendasar antara kepartaian dan politik. Keduanya mungkin bisa bersatu dan mungkin juga berseteru. Mungkin seseorang disebut politisi dengan segala makna politik yang terkandung di dalamnya, namun ia tidak berinteraksi dengan partai atau bahkan tidak ada kecenderungan ke sana. Mungkin pula ada orang yang berpolitik praktis (terjun dalam kepartaian) namun sama sekali tidak mengerti permasalahan politik. Atau mungkin ada pula orang yang menggabungkan antara keduanya sehingga ia menjadi politisi yang berpolitik praktis atau seorang politik praktis yang berpolitisi pada porsi yang sama”.<sup>18</sup>

Kedua, “sesungguhnya orang-orang non-muslim, ketika mereka awam mengenai Islam atau dibuat pusing oleh urusan dan kokohnya Islam yang menancap di jiwa para pemeluknya, atau kesiapan pemeluk Islam berkorban harta dan jiwa demi tegaknya Islam, maka mereka tidak berusaha melukai jiwa kaum muslimin dengan menodai nama Islam, syari’at, dan undang-undangnya. Akan tetapi, mereka makna berusaha membatasi substansi

<sup>18</sup>Hasan al-Banna, *Majmu'ah... op.cit.*, h.310

Islam pada lingkup sempit yang menghilangkan semua sisi kekuatan operasional yang ada di dalamnya".<sup>19</sup>

Jadi antara politik dengan kepertaian memang terdapat perbedaan. Namun walaupun ada beberapa perbedaan, keduanya dapat bersatu dalam diri seseorang. Mengenai perbedaan mungkin akan lebih jelas dengan mengaitkannya pada apa yang ditemui sekarang ini seseorang dapat disebut sebagai seorang politisi, di mana ia memahami apa itu politik dan kegiatan-kegiatan politik atau ia mendalami politik secara teoritis namun ia tidak berinteraksi dengan partai yang ada. Untuk kategori ini dapat disebutkan seperti Din Syamsuddin dan lain sebagainya. Kemudian ada pula orang yang berpolitik praktis, dengan kata lain terjun ke dalam kancah perpolitikan dengan masuk pada salah satu partai politik yang ada, namun sebenarnya secara teoritis ia tidak paham mengenai politik. Selanjutnya ada pula orang yang secara teoritis matang mengenai perpolitikan, dan ia pun mengimbangi pengetahuannya dengan aktif bergerak dalam salah satu partai politik yang berkembang seperti Amien Rais yang matang dalam politik secara teoritis dibuktikan dengan pendidikannya sampai tingkat doktoral dalam bidang politik serta beberapa karya ilmiahnya dalam bidang yang sama di samping itu ia juga berkecimpung dalam Partai Amanat Nasional yang pernah menjabat sebagai ketua umum partai,

Bila dikaitkan dengan pribadi Hasan al-Banna, penulis menilai bahwa ia merupakan seorang politisi. Walaupun tidak ditunjang dengan gelar akademis di bidang politik, namun dari beberapa karyanya terlihat bahwa ia sangat memahami apa itu politik. Ia termasuk ke dalam sedikit orang yang dapat menyatukan politik dengan ajaran-ajaran agama di dalam dirinya. Hal ini terlihat antara lain dari pandangannya tentang hubungan antara agama dengan politik, dan keharusan politik diwarnai oleh nilai-nilai agama. Hal ini sangat penting dipahami oleh para politikus, agar mereka tidak sembarangan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan politik mereka.

---

<sup>19</sup> Hasan al-Banna, *Ibid.*, h. 310 - 311

Berdasarkan uraian sebelumnya jelas bahwa Hasan al-Banna tidak memisahkan antara agama dan politik. Kemudian, perkataannya di bawah ini semakin memperjelas dan mempertegas pendapatnya:

“Jarang kamu menjumpai orang berbicara tentang politik dan Islam, kecuali kamu melihat ia memisahkan antara keduanya. Masing-masing diletakkan dalam wilayah yang berbeda. Bagi banyak orang, dua hal itu tidak bisa bertemu dan bersatu. Dengan begitu, yang ini disebut organisasi Islam, bukan politik, atau yang itu perkumpulan agama, dengan demikian tidak ada politik di dalamnya. Kamu dapat, dalam AD-ART suatu organisasi Islam yang disebutkan kata "tidak berhubungan dengan politik....“<sup>20</sup>

Dari ungkapan Hasan al-Banna di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa pandangannya, politik dan Islam merupakan dua hal yang saling berkaitan atau dengan kata lain saling berhubungan. Walaupun banyak kalangan ahli politik Muslim di negara-negara muslim, di antaranya Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein, berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara politik dengan agama (baca; Islam), namun Hasan al-Banna tetap berpendapat sebaliknya. Dalam perkataannya tersebut juga diketahui secara tidak langsung tentang keinginannya mendirikan suatu organisasi yang berkecimpung dalam masalah keagamaan dan perpolitikan. Untuk itulah ketika kesempatan untuk mendirikan suatu organisasi sesuai keinginannya tersebut datang, ia pun mencoba mengaplikasikan keinginannya dengan memelopori pendirian jamaah al-Ikhwan al-Muslimun, di mana diketahui bahwa jamaah yang didirikannya tersebut bukan hanya perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan saja, melainkan juga perkumpulan yang berbicara, bergerak, dan berkecimpung dalam bidang politik.

Menurut Hasan al-Banna, pandangan yang berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara agama Islam dengan politik sebenarnya muncul dihembuskan dari para penjajah Barat yang bercokol di negeri-negeri muslim dan meracuni pemikiran kalangan umat Islam. Pada awalnya mereka bekerja dan berusaha dengan sangat rapi serta hati-hati sekali, tanpa mengobarkan peperangan dengan

---

<sup>20</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah...Ibid.*, h. 310

kaum muslimin, walaupun kemudian jika mereka merasa kekuatannya sudah mantap, juga memakai jalan kekerasan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Untuk itulah mereka mencari jalan yang lebih “lembut” agar dapat menanamkan pendapat dan ideologi mereka. Sehingga kaum muslimin tidak merasa bahwa ternyata mereka telah menyerap ideologi sekuler Barat dengan ikut-ikutan berpendapat seperti pendapat Barat bahwa Islam tidak ada hubungan sama sekali dengan politik.

Taktik yang dilakukan oleh para penjajah di antaranya mengirim para mahasiswa muslim ke Barat untuk dididik mengenal dan mendalami hukum Barat. Pendidikan yang mereka terima di Barat, nantinya akan mereka terapkan dan kembangkan di negara-negara asal mereka, sehingga mereka secara tidak langsung merupakan perpanjangan tangan penjajah di negara bekas jajahannya. Seperti AH Abdul Raziq yang dikirim ke Inggris mendalami ilmu ekonomi dan ilmu politik. Sekembalinya dari Inggris, ia diangkat menjadi hakim Mahkamah Syaria'ah di Mesir.<sup>21</sup> Begitu juga dengan Sayyid Amir Ali yang melanjutkan studinya ke Inggris dan berhasil meraih gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada tahun 1873. Sekembalinya ke India, ia bekerja dalam pemerintahan Inggris di sektor kepengacaraan dan sebagai guru besar hukum Islam.<sup>22</sup> Harun Nasution, (1975)

Dalam sejarah, para penjajah sebenarnya ingin merobohkan bangunan keyakinan umat Islam mengenai hukum Islam dan itu dilakukan dengan sangat hati-hati dan rapi sekali. Mereka bukan saja menggunakan tangan mereka buat menghancurkannya, namun juga menggunakan tangan para orang Islam yang mereka didik dengan sistem dan model mereka, yang untuk selanjutnya diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan mereka di negara-negara bekas jajahan mereka.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Hasan Zaki Nasaibah, *Gagasan-Gagasan Nasionalisme Arab*, (Terj S. Mertodipuro), (Jakarta: Bahtera, [t.th]), h. 150. Lihat juga Yusuf Qaradhawi, *Nahwa...op. cit.*, h. 54

<sup>22</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Tokoh, dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 181

<sup>23</sup> Barat di samping menjajah dan membawa peradaban mereka, juga mendidik intelektual kaum muslim ke negara-negara Barat dalam berbagai bidang keahlian. Mereka inilah, yang dijadikan Barat sebagai perpanjangan tangan mereka dalam menyebar luaskan peradaban mereka di dunia Islam, tak terkecuali bidang tata pemerintahan dan hukum. Untuk lebih jelasnya lihat Yaswirman dalam Kuliah Umum Pasca Sarjana UMSB, *op. cit.*, h. 2

Berkaitan dengan hal di atas, banyak ditemukan di negara-negara muslim. Para sarjana muslim yang dididik di Barat, mempelajari hukum-hukum Barat untuk dikembangkan dan diterapkan di negara mereka masing-masing sekembalinya mereka ke tanah air. Ini salah satu bentuk strategi yang digunakan oleh kaum penjajah melanggengkan kekuasaan mereka di daerah bekas jajahannya. Oleh karena itulah, terlihat sekarang umumnya pemerintahan Islam atau dengan kata lain pemerintahan yang dibangun oleh orang-orang Islam merupakan pemerintahan yang lemah, dengan tentara yang loyo dan sedikit, sehingga tidak mampu menahan serangan yang dilancarkan Barat kepada mereka. Padahal menurut Hasan al-Banna Allah SWT telah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya surat al-Nisa' ayat 102, yang berbunyi:

"Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus"(al-Nisa 102)<sup>24</sup>

Kemudian lanjut beliau ayat di atas dengan sangat gamblang menyebutkan bahwa umat Islam harus sangat berhati-hati dengan segala tipu muslihat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir (baca: Barat). Tipu muslihat tersebut dapat berbentuk penanaman ideologi sekuler ke dada kaum muslimin, berusaha menakutkan kaum muslimin bahwa model perilaku kehidupan Barat, baik secara individu atau dalam berinteraksi dengan masyarakat serta kehidupan mereka berbangsa yang memisahkan urusan kenegaraan dengan agama merupakan sesuatu yang baik dan harus diterapkan mereka berusaha menakutkan kaum muslimin dengan keberhasilan-keberhasilan dan kemajuan yang mereka capai. Yang lebih berbahaya lagi adalah upaya yang dilakukan Barat, memecah belah kaum muslimin, antara negara muslim yang satu dengan negara muslim lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjalin kerjasama dan kesatuan di antara negara-negara muslim, sehingga Barat akan lebih leluasa untuk menjajah negara muslim secara politik, ekonomi, dan perlindungan keamanan. Kembali pada dampak pandangan yang memisahkan antara agama dan politik, kalau dikaji lebih mendalam, pandangan semacam ini memang akan memberikan pengaruh yang besar bagi umat Islam. Pada akhirnya mereka akan menganggap bahwa Islam bu-

---

<sup>24</sup> Departemen Agama, *op.cit.* h. 138



kan agama yang komprehensif, yang mengatur semua segi kehidupan manusia. Islam tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain (baca: Kristen) yang memang hanya mengatur kehidupan keagamaan saja dan ini jelas berbeda dengan Islam. Hasan al-Banna menyadari adanya kelompok yang berusaha memisahkan Islam dari politik, sebagaimana yang terungkap lewat perkataannya sebagai berikut:

“Maka mereka berusaha memberikan pemahaman kepada kaum muslimin bahwa Islam adalah suatu hati, sementara masalah sosial adalah sesuatu yang lain. Islam adalah sesuatu, dan perundang-undangan adalah sesuatu yang lain. Islam adalah sesuatu dan masalah ekonomi adalah sesuatu yang lain, yang tidak ada hubungannya sama sekali. Islam adalah sesuatu dan peradaban bukan bagiannya. Islam adalah sesuatu yang harus berada pada jarak yang jauh dari politik”.<sup>25</sup>

Selanjutnya, Anwar Jundi (1989), apabila Islam dipisahkan dan politik, maka hal ini akan mempersempit tiang gerak Islam, itu sendiri. Akhirnya para pengikut Islam tidak akan mempunyai kesan apa-apa. Yang tersisa hanyalah kulit, kerangka, dan bentuk-bentuknya saja.<sup>26</sup>

Pernyataan Hasan al-Banna bahwa politik adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari Islam dan sistem sosial Islam, memang sangat jelas tergambar dari banyak tulisan, dan ceramah Hasan al-Banna, di antaranya ketika menegaskan tujuan politik Islam yakni kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>27</sup>

Dari penjelasan panjang lebar yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa pandangan yang menyebutkan Islam tidak ada hubungan sama sekali dengan negara adalah pandangan yang memang bukan saja keliru tapi juga menyesatkan. Hal ini karena dapat membawa umat pada pemahaman bahwa Islam agama yang sempit, tidak bersifat universal, dan hanya berbicara mengenai aspek ruhani saja.

<sup>25</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah ....*, *Op. cit.*, h. 310-311

<sup>26</sup> Anwar Jundi, *Hasan al-Banna Profil al-Qur'an*, (Penterjemah Abdul Qadir Hamid dari judul asli *Hasan al-Banna al-Rajul al-Qur'an*), (Surabaya: Sarana Ilmiah Press, 1989), h. 57

<sup>27</sup> Abdul Hamid al-Ghazali, *..Op. cit.*, h. 154

Berkaitan dengan hal tersebut jelaslah bahwa memang Islam agama yang komplit, ajarannya melingkupi segala segi kehidupan manusia. Ini sejalan dengan tujuan diturunkannya Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam, yakni sebagai rahmat untuk semesta alam. Bagaimana Islam akan menjadi rahmat bagi umat manusia dan semua makhluk yang ada bila ia hanya mengatur satu atau beberapa segi kehidupan saja dan tidak mengatur segi kehidupan yang lain? Dari sini jelas bahwa Islam tidak sama dengan agama-agama yang lain, seperti yang pemah penulis singgung pada bab sebelumnya.

Kemudian, dari uraian di atas terlihat suatu kenyataan bahwa pendapat Hasan al-Banna mengenai keuniversalan Islam bermuara pada keterkaitan Islam dengan politik. Dengan menyakini Islam sebagai agama yang komplit dan *syamil* maka secara tidak langsung akan terbongkar suatu hal yang menyakinkan bahwa Islam juga berbicara mengenai politik dan hal-hal yang berhubungan dengan politik, dan berkaitan erat dengan politik.

Senada dengan hal di atas, penulis menemukan ketegasan Hasan al-Banna dengan pendapatnya tersebut, ia mengemukakan bahwa Islam itu bukan sebagaimana makna yang dikehendaki para musuh agama umat Islam terkurung dan terikat di dalamnya. Islam adalah akidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan material, peradaban dan perundang-undangan. Sesungguhnya seorang muslim dengan hukum Islamnya dituntut untuk memperhatikan semua persoalan umat. Barangsiapa yang tidak memperhatikan persoalan kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan mereka.<sup>28</sup>

Bahkan dari uraian tersebut Hasan al-Banna menyebutkan bahwa seorang muslim yang tidak peduli dengan nasib dan kondisi umat Islam di belahan bumi manapun, maka ia sebenarnya tidak pantas disebut seorang muslim. Apalagi seorang muslim yang bukan hanya tidak peduli terhadap nasib muslim yang lain, bahkan memberikan jalan untuk kehancuran saudaranya sesama muslim maka ia lebih tidak pantas lagi disebut sebagai muslim. Karena barangsiapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum maka ia termasuk golongan kaum itu, Hal ini sesuai dengan hadis yang menyebutkan:

<sup>28</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah...op. cit.*, h. 311

“Diceritakan kepada kami Usman bin Abi Syaibah, diceritakan kepada kami Abu Nasr, dan Abdurrahman bin Tsabit, dari Hasan bin Athiyah dari Abi Munib al-Jafsyi dari Ibnu Umar yang berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka “. (HR Abu Daud).<sup>29</sup>

Hadis ini secara jelas menyebutkan bahwa siapapun yang menyerupai suatu kaum baik dalam hal penampilan, karakteristik dan lain sebagainya maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Dari hadis ini secara tidak langsung juga dapat dipahami bahwa barangsiapa yang membantu musuh kaum muslimin memerangi saudaranya yang muslim, maka ia sudah pasti termasuk ke dalam kelompok musuh kaum muslimin tersebut. Selanjutnya Hasan al-Banna mengaitkan hubungan antara Islam dengan politik dengan kualitas keimanan seseorang. Seorang muslim tidak dapat disebut sebagai muslim yang sempurna bila ia tidak memberi perhatian terhadap masalah politik. Dalam hal ini ia menyebutkan:

“Seorang muslim tidak akan sempurna Islamnya kecuali jika ia seorang politisi, mempunyai jangkauan pandangan yang jauh, dan mempunyai kepedulian yang besar terhadap umatnya, Saya juga bisa katakan, bahwa pembatasan dan pambuangan makna ini (makna politik dari substansi Islam) sama sekali tidak pernah digariskan Islam. Sesungguhnya setiap jami'ah Islamiyah harus menegaskan pada garis-garis besar programnya tentang perhatian dan kepedulian jami'ah tadi terhadap persoalan-persoalan politik umatnya. Kalau tidak seperti itu, jami'ah tersebut harus kembali memahami makna Islam yang benar.”<sup>30</sup>

Dengan perkataanya di atas, Hasan al-Banna menegaskan bahwa seorang muslim bukanlah seseorang yang hanya sibuk melakukan rutinitas ritual yang diperintahkan dalam nash. Namun, seorang muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang juga terjun memimpin umatnya, dengan berjuang membesarkan kelompok-kelompok Islam dan peduli dengan segala permasalahan Umat begitu pula dengan berbagai kelompok Islam yang ada. Mereka harus me-

<sup>29</sup> Al-Hafiz ai-Musnaf al-Mutqira Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ab al-Sajastani al-Azbi: Sulaiman Abi Daud, (Indonesia; Maktabah Dahlan, [Lth]), Jilid. Ke-4, b. 44

<sup>30</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah ...., op. cit.*, h. 322  
miliki perhatian yang besar terhadap nasib umat dan memperjuangkan masa depan umat. Mereka

jangan takut untuk mengakui bahwa organisasinya bergerak dalam bidang politik, atau mencantumkan aspek politik dalam program kerjanya. Sebaliknya, setiap organisasi Islam harus dengan lantang menyuarakan bahwa mereka selain bergerak dalam bidang sosial dan ibadah, mereka juga bergerak dalam bidang politik sebagai salah satu aspek penting dalam upaya perbaikan umat.

Jadi berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan jelaslah bahwa agama Islam menurut pendapat Hasan al-Banna merupakan agama yang universal, mengatur segala segi kehidupan manusia, Namun, perlu disebutkan, bahwa pemahaman mengenai keuniversalan Islam bukanlah berarti bahwa Islam menjelaskan segala segi kehidupan manusia secara detail akan tetapi Islam hanya datang dengan aturan-aturan yang bersifat umum, dengan memberikan keleluasaan bagi umat Islam yang berkompeten untuk berijtihad mengembangkan ajaran-ajaran umum tersebut ketika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kemudian, menurut penulis, keterkaitan Islam dengan politik menurut Hasan al-Banna tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu yang padu. Ketika seseorang berusaha menjalankan semua ajaran Islam dengan baik, maka secara tidak langsung ia juga telah berpolitik. Hal ini disebabkan politik (siyasah) merupakan salah satu dari ajaran Islam.

### **3.3 Sistem Pemerintahan**

Berbicara mengenai sistem pemerintahan maka kita tidak akan lepas dari pembahagian sistem pemerintahan atau kita akan langsung melihat pada dua sistem pemerintahan yang telah dipraktikkan masyarakat dunia yang pada intinya terdiri dari dua bagian saja yaitu; presidensial dan parlementer, namun ada juga kecendrungan sebagian orang jika berbicara tentang sistem pemerintahan mereka akan beranggapan atau meredaksikan bahwa apa yang di sebut dengan monarki, aristokrasi, oligarki dan demokrasi serta demagogi, itulah yang disebut dengan sistem pemerintahan, pada hal bila dikaji secara mendalam atau secara kajian ilmu politik monarki, aristokrasi, oligarki dan demokrasi serta demagogi,<sup>31</sup> jika dikaji secara lebih mendalam redaksi tentang ini sebenar termasuk dalam klasifikasi jenis-jenis kekuasaan.

Berikut ini penulis akan menguraikan pandangan Hasan al-Banna dalam menjelaskan pemikiran politiknya tentang sistem pemerintahan adapun sistem pemerintahan yang baik menurutnya adalah sebagai berikut :

“Sistem Islam dalam hal ini, tidak mempermasalahkan kemasan dan nama, selama kaidah-kaidah pokok ini di mana suatu hukum tidak mungkin baik tanpanya-bisa diwujudkan, dan selama keseimbangan kaidah-kaidah ini diterapkan, hingga sebagiannya tidak mendominasi sebagian yang lain. Keseimbangan ini tidak mungkin dipertahankan tanpa nurani yang hidup dan perasaan yang benar akan kesakralan ajaran ini. Pada pemeliharaan dan penjagaannya terdapat keberuntungan di dunia dan keselamatan di akhirat”<sup>32</sup>

Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa Hasan al-Banna berpendapat Islam tidak menggariskan atau tidak menetapkan suatu sistem tertentu mengenai pemerintahan. Semuanya diserahkan kepada keinginan dan sesuai dengan kondisi-masyarakat itu sendiri. Akan tetapi semua sistem pemerintahan yang dipilih tetap harus berada dalam koridor syar’i yang disebutkan secara umum dalam al-Qur’an dan hadis. Akan tetapi belum terlihat secara tegas apakah suatu negara boleh tidak mencantumkan Islam secara formal. Dengan kata lain yang penting isi atau substansinya tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Lebih lanjut Hasan al-Banna mengatakan:

“Teks-teks ajaran semata, tidaklah cukup untuk membangkitkan umat, sebagaimana undang-undang tidak juga bermanfaat, selama tidak ada seorang hakim yang adil dan hersih yang menerapkannya”.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Bentuk pemerintahan monarki adalah pemerintahan di bawah pimpinan seorang raja penguasa tunggal. Aristokrasi adalah pemerintahan yang berada di tangan sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan. Oligarki yaitu pemerintahan yang pegang oleh sekelompok kecil orang kaya, demokrasi ialah pemerintahan yang dipimpin langsung oleh seluruh warga negara, sedang demagogi adalah apabila para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan oleh demokrasi secara tidak bertanggung-jawab, yang kemudian menimbulkan kekacauan atau anarki. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Segara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta; UI Press, 1993), Cet. Ke-5, h. 46

<sup>32</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah, op. cit.*, h. 235, Lihat Abdul Hamid al-Ghazali; *Haula .op. cit.*, h. 207

<sup>33</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah, Ibid.*, h. 235

Hasan al-Banna dengan perkataannya tersebut ingin menjelaskan bahwa ajaran Islam memerlukan tangan penguasa untuk menerapkannya. Ajaran tanpa dorongan kekuasaan sangat sulit untuk diberlakukan pada masyarakat. Dengan kata lain agama memerlukan negara untuk persemaian ajaran-ajarannya

Sejalan dengan itulah penulis juga melihat bahwa sebagai apapun suatu undang-undang, sistem atau aturan tanpa adanya aparat yang mengawasi penerapannya akan sangat sulit untuk berjalan dan ditaati dengan baik. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pejabat sebagai orang yang ditunjuk untuk mengawasi berjalannya hukum Islam keberadaannya sangat penting dalam suatu model sistem apapun

Dalam uraian terdahulu, penulis telah menyinggung bahwa Islam tidak menggariskan dan mendikte sistem pemerintahan mana yang harus diikuti oleh umat Islam. Hal ini juga yang dipahami oleh Hasan al-Banna. Menurutnya, sistem pemerintahan Islam hendaklah mempunyai tiga tiang penyangga. Hal ini dikemukakan Hasan al-Banna sebagai berikut:

“Pemerintahan dalam Islam tegak di atas kaidah-kaidah yang sudah populer dan baku. Kaedah-kaedah tersebut merupakan kerangka pokok bagi sistem pemerintahan Islam. Pilar-pilar tersebut adalah rasa tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat, dan sikap menghargai aspirasi rakyat. Selanjutnya Islam tidak menggariskan apa nama dan bentuknya”.<sup>34</sup>

Menurut Hasan al-Banna “Pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraannya bertanggung jawab kepada Allah SWT dan rakyat. Inilah yang membedakan pemerintah dalam Islam dengan pemerintah dalam sistem sekuler. Pemerintah dalam Islam adalah pelayan dan pekerja, sedangkan rakyat merupakan tuannya. Pemerintah harus berusaha keras mewujudkan kesejahteraan rakyat, usahanya ini harus ia pertanggungjawabkan dihadapan rakyat dan Tuhannya. Hal ini membuatnya harus dapat memilih jalan yang baik dan diredhai Tuhannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan pemerintah dalam sistem sekuler walaupun tetap berusaha memakmurkan rakyat, mereka banyak memakai jalan yang terkadang sering membahayakan dan merugikan sebagian rakyatnya atau

---

<sup>34</sup> *Ibid*

negara lain. Ini disebabkan mereka hanya bertanggungjawab terhadap rakyat dan tidak kepada lainnya.

Berkenaan dengan pemikiran Hasan al-Banna mengenai tanggungjawab pemerintah Islam terhadap Allah dan rakyat, Hasan al-Banna menandakan pendapatnya tersebut pada hadis yang berbunyi:

Diceritakan dari Quthaibah bin Sa'id dan Laits dari Muhammad Ibn Runh dari al-Laits dari Nafi' dari Ibn Umar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kamu pimpin. Seorang penguasa yang merupakan pemimpin rakyatnya bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang wanita merupakan pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan ia bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang hamba merupakan pemimpin bagi harta tuannya dan ia bertanggungjawab terhadap harta tersebut. Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin- dan bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya".<sup>35</sup> (HR Muslim).

Hadis ini tersebar di beberapa kitab hadis dalam bab yang berbeda. Pada kitab Shohih Bukhari terdapat di bab Jumi 'ah, bab Janaiz, bab Wasiat, bab Nikah, dan bab Ahkam. Pada kitab Sunan Abu Daud terdapat Adam bab Imarah, dan dalam Sunan Tirmidzi pada bab Jihad.

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab. Seorang penguasa memiliki tanggung jawab terhadap rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya. Pertanggung jawaban tersebut akan diminta oleh Allah di akhirat kelak. Dari sini terlihat bahwa seorang pemimpin dalam Islam bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyatnya saja, akan tetapi juga harus mempertanggung jawabkannya kepada Allah SWT.

---

<sup>35</sup> Imam Abu al-Husain bin al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, al-Jami' al-Shahik. (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), Juz. Ke-6, h. 7-8. Hadis ini tersebar di beberapa kitab kadis dan dalam bab yang berbeda. Pada kitab Shohih Bukhari terdapat di bab Jumu 'ah, bab Janaiz, bab qra'adh, bab Wasiat, bab "Itqu, bab Nikah, dan bab Ahkam. Pada kitab Sunan Abu Daud terdapat dalam bab Imarah, dan dalam Sunan Tirmidzi pada bab Jihad.

Selanjutnya, mengenai kriteria pemimpin yang baik dan layak untuk menjadi panutan rakyat, Hasan al-Banna menyebutkan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin :

Sifat pemimpin yang dibutuhkan antara lain; rasa tanggung jawab, kasih sayang kepada rakyat, adil terhadap semua orang, tidak tamak terhadap kekayaan negara, dan ekonomis dalam penggunaannya.<sup>36</sup> Menurut penulis, seorang pemimpin yang baik dan dibutuhkan sekarang ini harus mendasarkan tingkah lakunya pada aturan-aturan yang berlaku di negaranya, bertanggung jawab, memiliki rasa kasih sayang terhadap rakyatnya, berlaku adil serta tidak tamak dalam menggunakan kekayaan negara hal ini harus dilaksanakan dalam rangka ketaatan kepada agama yang di yakini. Inti dari semuanya, seorang pemimpin harus mencintai Tuhanya dan kasih sayang terhadap sesama. Dengan mencintai Tuhanya, seorang pemimpin tidak akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh ajaran agamanya, baik yang berkaitan dengan pola kepemimpinannya, hubungannya dengan sesama pejabat pemerintah dan dengan rakyat maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambilnya demi kesejahteraan bangsa dan negara yang dipimpinya.

Akhirnya, setelah seorang pemimpin berusaha memiliki beberapa sifat yang penulis sebutkan di atas, dan berusaha menjalankan segala kewajibannya dengan baik, maka ia berhak mendapatkan loyalitas dan ketaatan, serta pertolongan terhadap jiwa dan hartanya dari rakyat

Kemudian menurut Hasan al-Banna disamping sifat seorang pemimpin, ia juga mempunyai beberapa kewajiban, sebagaimana yang disebutkan oleh berikut ini:

“Kewajiban seorang pemimpin, antara lain: menjaga keamanan, menerapkan undang-undang, menyebarkan nilai-nilai pengajaran, mempersiapkan kekuatan, menjaga kesehatan, melindungi keamanan umum, mengembangkan investasi, dan menjaga kekayaan, mengukuhkan mentalitas, dan menyebarkan dakwah”.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Abdul Haraid al-Ghazali, *op. cit.*, h. 112

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.113



Mengenai pilar kedua, yakni persatuan umat, dapat dijelaskan bahwa umat Islam merupakan umat yang diikat dengan tali ukhuwah yang menjadi salah satu landasan iman. Persatuan harus dapat dijaga dan dipertahankan. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai suatu persoalan, maka Islam sudah menggariskan untuk merujuknya pada al-Qur'an, sunnah dan ulul-amri di antara mereka. Dalam kehidupan bernegara, musyawarah dan saling nasehat-menasehati antara rakyat dengan penguasa harus tetap dilestarikan. Untuk permasalahan yang sudah ada di dalam ketentuan nash secara rinci maka harus merujuk kepada al-Qur'an atau nash. Namun bila permasalahan tersebut tidak diatur secara rinci, maka sebagian umat Islam yang memiliki kompetensi melakukan ijtihad dapat berijtihad sehingga permasalahan tersebut dapat ditemukan jawabannya agar tidak membawa kepada perpecahan umat Islam.

Sedangkan pilar ketiga, yakni menghargai aspirasi rakyat terkait dengan hak rakyat yang dapat (atau malah wajib) mengontrol kinerja pemerintah, apakah sudah sejalan dengan syari'at atau tidak. Apabila masyarakat menilai ada kekeliruan dalam kebijakan yang diambil pemerintah, maka rakyat harus menasehati penguasa. Ini merupakan konsekuensi logis dan batasan kewajiban taat kepada pemimpin selagi mereka masih dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Bila pemimpin mengabaikan kewajibannya, maka berhak mendapat nasehat dan bimbingan, kemudian jika tidak ada perubahan bisa ditetapkan pemecatan dan pengusiran. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik.

Hasan al-Banna menambahkan keterangan dalam uraiannya yang lain mengatakan :

“Diamnya para pembaharu dari tuntutan tegaknya hukum Islam adalah kejahatan yang tidak terampuni kecuali dengan bangkit dan mengambil alih kekuasaan eksekutif dari tangan mereka yang tidak mau menegakkan syari'at Islam yang hanif”.<sup>38</sup>

Hasan al-Banna menegaskan pentingnya suatu pemerintahan dengan menyebutkan bahwa pemerintahan adalah salah satu rukun sistem Islam. Dalam

<sup>38</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah...*, *op. cit.*, h. 191

penjelasannya di hadapan anggota al-Ikhwan pada Mukhtamar kelima, ia menyebutkan bahwa agama Islam menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilar bangunannya. Rasulullah menjadikan pemerintahan sebagai salah satu dari ikatan Islam. Ini dijelaskan dalam buku-buku induk fiqih dan akidah, di bagian pokok bukan cabangnya. Islam adalah hukum dan eksekusinya.<sup>39</sup>

Menurut Munawir Sjadzali (1993) Pendapat yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna tersebut sejalan dengan yang telah dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah jauh sebelumnya dengan menyebutkan bahwa pendirian suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah antara lain pertama; umat manusia butuh kerjasama dengan orang lain, dan itu membutuhkan seorang pemimpin, kedua; perintah *amr ma 'ruf nahi munkar* dari Allah SWT tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan, serta ketiga; pemerintahan bukan hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat, namun juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah SWT.<sup>40</sup>

Suatu negara bebas untuk menerapkan sistem yang dianggapnya sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di negaranya masing-masing. Dalam hal ini, Hasan al-Banna hanya menegaskan bahwa sistem apapun yang dipilih dan dipakai suatu negara muslim, hendaknya tetap berada dalam koridor syar'i, dengan kata lain, sistem tersebut harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang dikandung al-Qur'an.

Dalam menjalankan pemerintahan, menurut Hasan al-Banna, seorang kepala negara dan aparat yang ada di bawahnya hendaklah berupaya menerapkan sistem demokrasi. Sistem ini menurutnya adalah sistem yang lebih sesuai. Di bawah ini, penulis mengemukakan beberapa prinsip demokrasi menurut Hasan al-Banna:

- a. Mengakui sepenuhnya bahwa rakyat adalah sumber semua kedaulatan, dimana tidak dibenarkan bagi seseorang/sebuah partai, jema'ah, atau


<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 190. Lihat juga Usman Abdul Muiz Ruslan, *al-Tarbiyah al-Siyasiyah 'inda al-Ikhwan al-Mustimin*, ([t.p]: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, [t.th]), h. 229


<sup>40</sup> *Munawir Sjadzali, op. cit.*, h. 89

kelompok apapun untuk mengklaim bahwa dirinya lebih berhak atas kedaulatan dari pada yang lain, atau terus berusaha meraihnya, kecuali perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat yang bebas dan benar.

- b. Komitmen dan menghormati prinsip rotasi kekuasaan sesuai dengan hasil pemilihan wewenang bebas dan bersih hal ini berarti bahwa Hasan al-Banna tidak menyetujui sistem kepala negara yang seumur hidup. Kepala negara harus dipilih melalui pemilihan umum yang bersih dan jujur dalam jangka waktu tertentu.
- c. Mengukuhkan kebebasan dalam keyakinan secara khusus. Ini artinya Hasan al-Banna juga mengakui kebebasan dalam memeluk agama. Dengan kata lain, ia juga tidak menafikan warga non-muslim untuk bergabung dengan pemerintah Islam. Ia bahkan berpendapat, warga non-muslim tetap dapat memperoleh jabatan dalam pemerintahan asalkan bukan jabatan inti.<sup>41</sup> Di dalam al-Qur'an dan melihat pada contoh pemerintahan Islam pertama yang dipraktikkan Rasulullah, memang ditemukan bahwa orang-orang non-muslim dapat bergabung dengan pemerintahan Islam, dengan memberikan kewajiban membayar *jizyah* pada mereka, Dengan *jizyah*, keselamatan mereka terlindungi.
- d. Mengukuhkan kebebasan untuk menegakkan slogan keagamaan untuk seluruh agama langit yang diakui.
- e. Mengukuhkan kebebasan berpendapat dan bersuara, kebebasan propaganda dengan cara damai dalam wilayah sistem, etika, dan aturan main yang berlaku pada umumnya di masyarakat, dan menganggap bahwa kebebasan memiliki dan menggunakan sarana propaganda yang beragam bentuknya merupakan kebutuhan dasar untuk mewujudkannya.
- f. Mengukuhkan. kebebasan untuk membentuk partai-parlai politik, agar pihak manapun tidak ikut campur menghalangi atau membatasi hak ini, dan agar kekuasaan yudikatif yang independen adalah referensi untuk mengukur mana yang dianggap melanggar konstitusi atau etika pada umumnya, juga prinsip-prinsip pokok yang dipegang teguh masyarakat,

<sup>41</sup>Hasan al-Banna, *Majmu'ah...op. cit.*, h. 82





atau apa yang disebut melanggar komitmen pada kerja politik. Selain itu tidak boleh ada aksi anarkhis dan ancaman.

- g. Mengukuhkan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi masyarakat dan seruan kepadanya, juga kebebasan untuk berpartisipasi di dalamnya selama masih berada dalam koridor keamanan nasional, tidak mengganggu stabilitas, tidak berbuat provokasi, anarki, dan mempergunakan senjata.
- h. Mengukuhkan hak untuk bersaing secara sehat.
- i. Mengukuhkan keharusan terwakilinya masyarakat dalam majelis parlemen oleh wakil yang terpilih secara independen, dan untuk jangka waktu tertentu dilakukan pemilihan kembali, dengan keharusan adanya undang-undang pemilu yang menjamin pelaksanaan pemilu secara bersih dan sehat, dengan para pelaksana yang berkualitas.
- j. Menjamin semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berpartisipasi dalam pemilihan anggota parlemen, ketika semua syarat telah terpenuhi, sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan undang-undang.
- k. Menjamin hak semua warga, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi anggota majelis parlemen jika syarat-syarat umum yang ditetapkan Undang-Undang terpenuhi.
- l. Menjamin independensi lembaga peradilan dalam semua jenjang dan pelaksanaannya, meletakkan sejumlah syarat untuk menjauhkannya dari sikap tamak dan penyelewengan, dan agar tidak menyidang seseorang selain dihadapan hakim yang sesungguhnya, tanpa adanya jenis peradilan berkecualian, dan membatasi peradilan militer hanya untuk menyidang kejahatan yang bertentangan dengan urusan militer.
- m. Memisahkan antara dua kewenangan, yakni jaksa dan pengacara. Lembaga parlemen hendaknya independen, tidak menjadi perpanjangan tangan dari kementerian kehakiman dan memberi hak kepada setiap orang yang ditahan sementara untuk menggugat keputusan hukum di hadapan majelis pengadilan.

- n. Tentara harus jauh dari politik. Ia secara khusus bekerja menyokong keamanan negara dari ancaman eksternal, dan penguasa tidak dibenarkan meminta tolong baik secara langsung maupun tidak langsung-kepadanya, untuk mewujudkan kehendak dan kekuasaannya, atau untuk mengancam tegaknya kemerdekaan berpendapat dan bersuara masyarakat. Hendaknya menteri pertahanan adalah sosok sipil dan politikus, sebagaimana menteri yang lain.
- o. Polisi dan semua perangkat internal negara harus pegawai sipil, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang, dan harus dibatasi kepentingannya dalam rangka menjaga keamanan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Ia tidak boleh diarahkan untuk melindungi eksistensi pemerintah yang tengah berkuasa, atau menjadikannya alat untuk menekan lawan politik. Harus ada undang-undang yang mengatur kerja mereka dan para pemimpinnya dan secara khusus melarang mereka melakukan intervensi dalam kegiatan pemilihan umum.<sup>42</sup>

Prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna tersebut, secara umum menunjukkan pendiriannya yang sangat membenci sistem pemerintahan tirani dan pemerintahan tangan besi. Ia mengemukakan perlunya negara menjamin hak-hak warga, seperti hak kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, berkumpul, berpolitik, bahkan untuk ikut serta dalam parlemen dan jabatan kenegaraan lainnya, ia juga memberikan kesempatan bagi laki-laki atau perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dari prinsip-prinsip yang dikemukakannya tersebut juga tersirat bahwa Hasan al-Banna mengakui trias politika (terdapat lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif), di mana antara satu dengan lainnya independen, tidak saling mempengaruhi. Kemudian di dalam prinsip-prinsip demokrasi ini juga tercermin bahwa Hasan al-Banna juga sangat mendukung terlaksananya Supremasi Sipil.

Berkaitan dengan salah satu prinsip demokrasi bahwa kedaulatan di tangan rakyat terdapat suatu pendapat yang berbeda sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Maududi. Ia berpendapat bahwa kedaulatan ada di tangan

<sup>42</sup> Abdul Hamid al-Ghazali, *Haula...op. cit.*, h. 179-180

Tuhan, bukan di tangan manusia. Hal ini disebabkan banyaknya terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam praktek kedaulatan rakyat. Ia menyadari bahwa sering kata-kata kedaulatan rakyat menjadi kata-kata kosong karena partisipasi rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu. Dan ia juga menyadari bahwa yang paling sering berlaku adalah hukum besi oligarki (*the iron law of oligarchy*), yaitu bahwa sekelompok penguasa saling bekerjasama untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik, sosial dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan bagaimana aspirasi rakyat yang sebenarnya. Selain itu ia berlandaskan pada beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa otoritas dan *souverenitas* tertinggi adalah di tangan Tuhan. Di samping itu, Tuhan sajalah yang berhak memberikan hukum (*law-giver*) bagi manusia.<sup>43</sup>

Menurut penulis, pendapat Hasan al-Banna bahwa kedaulatan di tangan rakyat jangan dipahami secara mutlak, sebab kedaulatan rakyat tetap dalam batas kedaulatan Allah sebagai sumber kedaulatan yang hakiki. Hal ini penulis pahami dari banyak pandangan dan komentar Hasan al-Banna bahwa negara haruslah berideologi Islam dan fungsi utamanya adalah menegakkan dan merealisasikan hukum Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasan al-Banna juga berpendapat bahwa yang berhak membuat peraturan atau undang-undang adalah Allah, sedang manusia dibolehkan mengembangkan hukum tersebut asal tidak keluar dari aturan hukum Allah. Inilah yang membedakan konsep demokrasi Hasan al-Banna dengan konsep demokrasi secara umum yang memberikan kekuasaan mutlak bagi rakyat. Baginya rakyat mempunyai otoritas kekuasaan, namun tetap dalam batas-batas kekuasaan Tuhan, dan tidak keluar dari batas-batas tersebut.

### 3.3.1 Sistem Politik

Bertolak dari pandangan politik Hasan al-Banna, seorang politisi yang ingin melangkah ke wilayah-wilayah yang realistis dan nyata, Beliau menuntut pemerintahan-pemerintahan di dunia Arab dan mengajak para raja maupun kepala

<sup>43</sup> Amien Rais, *Kata pengantar...*h. 20-21



negara guna mendialogkan implementasi dan langkah praktis dari hukum syari'at, sambil Beliau mengetengahkan tuntutan-tuntutan politik yang terperinci dan detail.

Dalam orasi Hasan Al-Banna pada pertemuan para kepala daerah dan pimpinan komando jihad yang diselenggarakan pada 3 Syawal 1364 H atau bertepatan dengan tanggal 8 September 1945 M, Beliau menyampaikan: "Untuk itu kita meminta terutama terhadap pemerintahan Mesir, kemudian pemerintahan negara-negara Arab dan negara-negara Islam secara umum supaya mereka kembali pada perundang-undangan dan peradaban Islam, sebagai langkah nyata perwujudan cita-cita tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meminta Mesir supaya memproklamkan diri secara resmi sebagai negara Islam yang merefleksikan prinsip negara Islam.
- b. Mematuhi kewajiban-kewajiban dan lambang-lambang Islam serta mewajibkan para pegawai dan staf pemerintahan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam tersebut. Dan pada pejabat teras pemerintahan diharapkan dapat memberikan contoh dan tauladan yang baik terhadap para pegawainya.
- c. Meminta pemerintah Mesir membuat perundang-undangan yang melarang secara tegas perkara-perkara yang dilarang oleh agama seperti minuman keras, zina dan hal-hal yang mendorong pada perbuatan zina, riba dengan segala macam jenisnya. Dalam hal ini negara diharapkan dapat memberikan tauladan, artinya tidak memberikan legitimasi terhadap larangan-larangan agama tersebut dan tidak memberikan perlindungan melalui undang-undang terhadap praktek-praktek itu serta menghindari sejauh mungkin interaksi dengan praktek-praktek tersebut.
- d. Mereformasi konsep dan kurikulum pendidikan sehingga benar-benar berlandaskan pada metode pendidikan Islam dan metode pendidikan nasional. Artinya memberikan perhatian ekstra dan prioritas terhadap Bahasa Arab dan Sejarah Kebangsaan. Kondisi ini akan lebih menuntut para kaum pelajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Islami serta memberikan pencerahan wawasan mereka terhadap hukum dan hikmah Islam.

- e. Menjadikan syariat Islam sebagai sumber utama perundang-undangan.
- f. Pemerintah berkewajiban mengarahkan masyarakat supaya selalu menampilkan perilaku Islami dalam setiap tindakan.

### 3.3.2 *Kepemimpinan Negara dalam Islam*

*Untuk pemimpin dalam Islam ada beberapa pandangan Hasan al-Banna yang beliau uraikan kedalam dua topik pembahasan yaitu tanggung jawab kepala negara dan pelimpahan wewenang kepala negara kepada pihak lain.*

#### 3.3.2.1 *Tanggung Jawab Kepala Negara*

Hasan Al-Banna menilai bahwa kepala negara punya tugas dan wewenang tertentu. Hak rakyat terhadap kepala negaranya adalah mengevaluasi kerja dan tugas kepala Negara. Bila terbukti melakukan kesalahan dan kegagalan dalam kepemimpinannya, karena rakyatlah yang telah mengangkat dan membai'atnya guna menduduki jabatan tersebut. Sebagai konsekwensi dari pengangkatan dan pembai'atan itu, berarti seorang kepala negara diamanahkan tugas-tugas yang harus ditunaikannya. Bila tugas yang diamanahkan tersebut berhasil dijalankan dengan baik, maka selaku rakyatpun dituntut memberikan dukungan, bantuan dan loyalitas penuh terhadap kepala negara tersebut.

Hasan Al-Banna menyatakan dalam salah satu dari sepuluh rukun bai'at yaitu rukun pertama al-fahm, bahwa pendapat dan pandangan imam atau kepala negara maupun wakilnya dalam perkara yang tidak ada nash yang berbicara tentang perkara tersebut, pandangan yang berpeluang memiliki banyak interpretasi dan pemahaman serta permasalahan yang terkait dengan mashlahah mursalah, maka pendapat dan pandangan tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syari'at.

Mengenai pertanggung jawaban kepala negara terhadap Allah dan terhadap rakyat yang telah membai'atnya, serta kedudukan kepala negara sebagai pelayan yang digaji oleh rakyat, Imam Hasan Al-Banna berdalil pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Masing-masing kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban kepemimpinannya tersebut”(HR Muslim)

Dan ungkapan Abu Bakar yang berbunyi:

“Wahai manusia, sesungguhnya dulu aku bekerja sendiri (berusaha) demi menghidupi kebutuhan keluargaku, sedangkan sekarang aku berkerja pada kalian, maka hendaklah kalian ambilkan sedikit (upah) buatku dari baitul mal”

Ini merupakan semacam kesepakatan dan kontrak kerja antara rakyat dengan pemimpinnya agar menjalankan kewajiban dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan umum, sehingga jika sang pemimpin tersebut mengerjakan tugasnya secara baik dan profesional, maka dia berhak mendapatkan ganjaran (kompensasi), sementara jika dia melalaikan tugasnya, maka dia pun berhak mendapatkan hukuman, menurut hemat penulis menduduki jabatan kursi kepala negara dilakukan setelah adanya kesepakatan, nota kesepahaman, kontrak maupun aqad antara rakyat dengan pemimpin. Aqad ini tentu berbeda dengan transaksi jual beli maupun bisnis, karena dalam transaksi jual beli maupun bisnis, transaksi antara pembeli dan penjual dinyatakan telah selesai dan sah dengan adanya aqad dan pertukaran barang secara langsung. Tapi aqad dan nota kesepahaman antara pemimpin dengan rakyatnya lebih identik dengan transaksi perwakilan yang terikat oleh beberapa syarat dan ketentuan. Ketentuan tersebut bertujuan supaya kepala negara melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional, baik menyangkut mengatur urusan dalam maupun luar negeri, mewujudkan kepentingan bersama umat Islam serta melindungi aset kekayaan, kehormatan dan nyawa para rakyatnya. Puncak dari tugasnya adalah penerapan hukum syari'at Islam dalam segenap aspek kehidupan. Dan sebagai konsekuensinya, setiap rakyat wajib mentaati, membantu dan menyokong kepemimpinannya.

Untuk itu, rakyat selaku pemberi kewenangan dan kepala negara selaku wakil atau yang ditugaskan menjalankan kewenangan, jika kepala negara mengerjakan tugasnya secara profesional dan seoptimal mungkin, maka jabatannya sebagai kepala negara tentu bisa bertahan lama di atas dukungan, bantuan dan ketaatan rakyatnya. Sementara bila kepala negara tidak menjalankan wewenang yang telah diamanahkan rakyat serta tidak sanggup mewujudkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, maka rakyat berhak mencopot dan

memberikan wewenang pada orang lain yang berhak dan punya kapabilitas untuk memimpin negara.

### 3.3.2.2 Pelimpahan Wewenang Kepala Negara kepada Pihak Lain

Di antara pemahaman fiqih politik yang dianut oleh Hasan al-Banna bahwa seorang kepala negara mempunyai tugas dan wewenang tertentu. Tugas-tugas ini mesti ditunaikan oleh kepala negara yang akan dievaluasi oleh rakyat selaku konstituen yang memberikan amanah kepemimpinan. Bila tugas ditunaikan niscaya sang kepala negara akan menuai dukungan dan sokongan dari rakyatnya. Sebaliknya, jika gagal menjalankan kepemimpinan, rakyat berhak meluruskan bahkan melengserkannya dari jabatan. Sistem ini telah diterapkan semenjak kepemimpinan era Khulafaurrasyidin yakni, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula di era pemimpin umat Islam yang terkenal dengan keadilannya seperti Umar bin Abdul Aziz.

Selain itu, Hasan Al-Banna juga membolehkan bagi seorang kepala negara melimpahkan wewenangnya kepada salah seorang yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai kepala negara dan diyakininya mampu menjalankan wewenangnya sebagai kepala negara. Seperti kepemimpinan perdana menteri yang terdapat di berbagai negara sekarang. Pendapat Beliau ini disandarkan pada pandangan tokoh-tokoh politik Islam terkenal sekaliber Al-Mawardi Asy-Syafi'i yang meninggal dunia tahun 450 H, serta pandangan politik Abu Ya'la Al-Farra' Al-Hanbali yang meninggal dunia tahun 458 H.

Hasan Al-Banna berpedoman pada buku karangan Al-Mawardi Asy-Syafi'i yang berjudul *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*. Beliau mengutip pandangan politik Al-Mawardi yang membolehkan pelimpahan wewenang kepala negara kepada seorang perdana menteri selaku pelaksana tugas sebagai berikut: "Pemerintahan perdana menteri yaitu suatu bentuk pelimpahan wewenang seorang kepala negara terhadap seorang perdana menteri yang akan menjalankan urusan pemerintahan di bawah pengawasan dan persetujuan langsung dari kepala negara. Pola pemerintahan seperti ini sah menurut Islam. Sebagaimana firman Allah yang menceritakan permintaan nabi Musa AS dalam Qur'an Surah Thaha ayat 29-32 yang berbunyi: " Dan jadikanlah untukku seorang

pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikankanlah dia teman dalam urusanku.”

Jika model dan pola seperti di atas disahkan dalam wilayah kenabian, maka sudah barang tentu lebih dilegitimasi lagi dalam urusan pemerintahan. Ketika seorang kepala negara melimpahkan sebagian urusan kenegaraan kepada perdana menterinya, karena ketidaksanggupan kepala negara menghendel tugas tersebut secara pribadi tanpa bantuan orang lain, maka roda pemerintahan menjadi semakin lancar daripada ia harus berpikir dan bekerja sendiri. Selain itu, keuntungan lain yang diperoleh adalah menutup peluang terjadinya banyak kekeliruan dan kegagalan dalam perjalanan roda pemerintahan” .

Hasan al-Banna berkata: “Tidak ada larangan dalam Islam bila seorang kepala negara melimpahkan wewenangnya kepada perdana menteri untuk menangani langsung urusan-urusan rakyat, sebagaimana fakta yang banyak disaksikan di beberapa pemerintahan negeri-negeri Islam. Para ulama fiqih juga telah memberikan rukhsah (dispensasi) dan keringanan selama demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Dan kaidah yang digunakan dalam situasi dan kondisi semacam ini adalah melindungi kemaslahatan umum” .

### 3.3.3 Posisi dan Pelaksanaan Syari'at Islam dalam Perundang-Undangan Negara

Hasan al-Banna membedakan antara undang-undang dengan undang-undang dasar, Undang-undang dasar merupakan sistem hukum yang bersifat global, yang mengatur batas-batas kekuasaan, kewajiban-kewajiban penguasa, dan tata hubungannya dengan rakyat. Sedangkan undang-undang adalah sistem yang mengatur hubungan antara sesama individu, melindungi hak-hak moral maupun material mereka, dan mengontrol apa saja pekerjaan mereka.<sup>44</sup>

Suatu undang-undang dasar hendaklah mengandung beberapa hal pokok. Menurut Hasan al-Banna, hal-hal pokok itu adalah berlandaskan kepada hukum al-Qur'an yang mulia dan sunnah yang suci. Undang-undang dasar merupakan konstitusi tertulis yang menyimpulkan hukum dan teks syari'at yang mulia; kemudian menentukan arah, tujuan, dan kaidah-kaidahnya secara global, lalu mengatur berbagai hal yang diperbolehkan hukumnya, la harus memuat prinsip keseimbangan antara beragam institusi yang berada dalam pengawasan negara.

<sup>44</sup> Hasan-Banna, *Majmu'ah...op.cit.*, h. 193-194

Selain itu undang-undang dasar harus memuat berbagai kaidah hukum yang mengakomodasi kebebasan umum dan khusus bagi setiap individu masyarakat, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, dan menjadi perpanjangan tangan umat, menetapkan tanggung jawab pemerintah di hadapan rakyatnya, serta bagaimana melakukan evaluasi, kontrol, koreksi, dan kritik atas penyelewengan yang dilakukan pemerintah dengan jalan yang benar, lalu mengganti pemimpin jika kondisi menuntut untuk itu. Kekuasaan rakyat untuk melaksanakan hal-hal di atas dapat dilakukan melalui majelis parlementer yang memiliki kekuasaan institusi dan kontrol yang efektif dan mencerminkan aspirasi rakyat.<sup>45</sup>

Memang, banyak para orientalis dan beberapa para sarjana muslim yang berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu Islam sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini, dengan istilah lain, Islam tidak dapat mengakomodir perubahan yang terjadi ditengah masyarakat.

Berangkat dari kenyataan itulah, kalangan ulama dan sarjana muslim yang berusaha untuk memberikan solusi dan penangkal terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh sebagian sarjana muslim dan para orientalis. Menurut Muhammad Abduh, ajaran-ajaran Islam perlu disesuaikan dengan kondisi modern, khususnya dalam bidang *mu'amalat* (kemasyarakatan), tanpa mengubah substansi dari ajaran Islam tersebut. Selain itu, diperlukan interpretasi baru terhadap ajaran Islam yang tentu saja berimplikasi dengan menuntut dibukanya pintu ijtihad.<sup>46</sup> Hasan al-Banna menegaskan bahwa Islam diturunkan dengan menjelaskan banyak hal tentang asas perundangan dan perincian hukum, baik perdata maupun pidana, baik hukum perdagangan maupun hukum ketatanegaraan. Al-Qur'an dan sunnah sarat dengan muatan hukum, sementara para ahli fiqih juga banyak yang mengembangkan dan menjabarkannya.<sup>47</sup>

Seorang muslim harus mendasarkan kehidupannya dengan aturan-aturan yang ditatangkan Allah. Hasan al-Banna menyebutkan bahwa sulit untuk dipahami dan tidak masuk akal apabila di tengah masyarakat Islam diterapkan undang-undang yang bertentangan dengan ajaran agamanya, al-Qur'an, dan sun-

<sup>45</sup> Abdul Hamid al-Ghazali, *Haula. op. cit.*, b. 170

<sup>46</sup> Yusran Asmuni, dalam *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam* Dirasah Mamiyah III, Jakarta, Raja Grafindo persada 1996, h, 78-79

<sup>47</sup> Abdul Hamid al-Ghazali. *op. cit.*, h, 173

nah Nabi-Nya, memakai aturan yang bertentangan dengan aturan yang datang dari Allah. Berkenaan dengan hal ini, mereka berdalih bahwa yang penting adalah beriman kepada Allah. Padahal di dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang mengaitkan langsung masalah syari'at Islam dengan masalah keimanan. Di antaranya adalah surat al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 yang berbunyi :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi-Nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.(al-Maidah:44) dan ayat : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishshahnya. Barangsiapa yang melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (al-Maidah.45) kemudian di ayat selanjutnya di surat yang sama :

“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”(al-Maidah:47)

Ketiga ayat di atas dengan tegas menyebutkan, bahwa siapa saja yang tidak memutuskan perkara dengan menggunakan hukum-hukum Allah, maka ia dapat dimasukkan kategori kafir, zalim, atau fasik. Meskipun secara lahir ayat-ayat di atas pada lahirnya berbicara tentang ancaman kepada kaum Yahudi dan Kaum Nashrani, tetapi ayat itu juga ditujukan kepada kaum muslimin.<sup>48</sup>

<sup>48</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta Pustaka Panjimas, 1984, Juz. Ke-6;h. 263

Yusuf al-Qardhawi, juga menyatakan, bahwa meskipun konteks ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah mengenai ahlu kitab, tetapi ayat-ayat itu menggunakan lafal 'amm (umum), yang mencakup semua orang, baik untuk ahlu kitab maupun orang Islam.<sup>49</sup>

Hasan al-Banna dalam hal ini menyebutkan bahwa merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim untuk menerapkan dan menjalankan aturan agamanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadi kontradiksi dalam menentukan mana aturan yang akan mereka pakai, apakah undang-undang buatan manusia yang tidak selalu mengakomodir kemaslahatan manusia, ataukah hukum Allah yang jelas-jelas diturunkan untuk kemaslahatan manusia.<sup>50</sup> (Abdul Hamid al-Ghazali, 2000)

Melalui ayat ini Allah memperingatkan umat manusia jangan sampai mengikuti dan ber hukum dengan hawa nafsu, serta memerintahkan agar keputusan hukum seluruhnya sejalan dengan wahyu-Nya. Di samping itu, ayat ini juga memperingatkan umat Islam tidak meninggalkan syari'at yang diturunkan walaupun hanya sebagian, karena siapapun yang berbuat seperti itu maka ia dianggap kafir, zalim, dan fasik. Semua itu menandakan bahwa Allah mewajibkan seluruh umat manusia agar tidak memakai hukum lain selain hukum Allah. Karenanya, tidak ada makna yang bisa dipahami selain bahwa "hukum adalah landasan universal dalam Islam."<sup>51</sup>

Hamka, dalam Tafsir al-Azhar, membuat himbauan tegas tentang pelaksanaan syari'at Islam, saat menafsirkan ketiga ayat di atas yang intinya berisi sebagai berikut: Sebagai kaum muslimin, jangan enggan menjalankan hukum Allah. Sebab, di awal surat itu sendiri, peringatan yang diberikan pertama kali adalah agar menyempurnakan segala titik dan menjalankan hukum Allah yang merupakan salah satu hukum terpenting antara kaum muslimin dengan Allah. Berkaitan dengan hal itulah, selama kaum muslimin masih ada, maka mereka harus selalu bercita-cita agar hukum Allah tegak di permukaan bumi. Tidak peduli

<sup>49</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (judul asli Hadyid Islam Fathawi Mu'assirah), (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid. Ke-2, h. 1023

<sup>50</sup>Abdul Hamid al-Ghazali, *op. cit.*, h. 173

<sup>51</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Islam wa Audha'una al-Siyasyah*, (Kako: al-Mukhtar al-Isiami, 1994), h. 78. lihat juga Usraan Abdul Muiz Ruslan, *al-Tarhiyah al-Siyasyah 'inda al-Ikhwan al-Muslimin*, ([t.p]; Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, [t.th]), h. 230



di mana kaum muslimin tersebut menetap. Mereka akan jatuh kepada kafir, zalim. Selanjutnya menurut Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar :

“apabila sebagian dari kaum muslimin diberi kepercayaan untuk memikul suatu pemerintahan dalam suatu negara, maka ia janganlah merasa takut dan gentar mengumandangkan cita-cita Islam untuk berideologi Islam, dan menjalankan hukum syari'at di negara yang diperintahnya. Seandainya terdapat golongan minoritas non-muslim di negara tersebut, maka ia harus memaksa kaum minoritas tersebut menjalankan sebagian dari hukum Islam yang ada, karena pada hakekatnya mereka menjalankan hukum Taurat dan hukum Injil. Terhadap pemerintah muslim, mereka bebas membuat undang-undang dengan teknik yang beragam, asalkan tetap mendasarkannya pada hukum Allah yang tertera dalam al-Qur'an dan sunnah. Jadi, bukan hukum buatan manusia. Keengganan sebagian kaum muslimin menerapkan hukum Allah ialah buah dari propaganda penjajah yang selama beratus tahun meracuni pemikiran umat Islam, sehingga mereka enggan memberlakukan hukum Islam untuk mengatur kehidupan mereka”.<sup>52</sup>

Selanjutnya Muhammad Rasyid Ridha dalam kitab tafsir yang sama, mengemukakan :

“ Bahwa sangat aneh membayangkan bahwa seorang mukmin yang patuh pada agama Allah SWT berkeyakinan bahwa kitab-Nya mengharuskan suatu aturan hukum agar diikuti dan ditaati, lalu ia mengubahnya secara sukarela dan diganti dengan aturan hukum lain, menolak hukum Allah karena mengutamakan hukum yang lain, padahal mereka masih beralasan dengan iman dan Islam”.<sup>53</sup>

Sejalan dengan pendapat Rasyid Ridha, Sayyid Quthb (1979) dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur'an* juga mengungkapkan :

“ Bahwa barang siapa yang menandingi Allah SWT dalam hal kekhususan *uluhiyah-Nya* yang paling utama dan menganggap dirinya berhak dalam hal ini, maka orang tersebut telah kufur terhadap Allah SWT secara nyata. Oleh karena itu ia telah keluar dari agama. Klaim atas hak kedaulatan ini tidak

<sup>52</sup> Hamka, *lo cit*

<sup>53</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]*, Juz. Ke-6, h. 396-403

selalu dalam satu bentuk yang sama, yang membuat pelakunya keluar dan wilayah agama dan membuat dirinya pesaing dalam kekhususan *uluhiyah-Nya* yang paling mendasar, seperti dengan mengatakan: "Akulah Tuhanmu yang Maha Tinggi", sebagaimana yang dikemukakan oleh Fir'aun. Akan tetapi cukup dengan mengaku dirinya memiliki hak atas kedaulatan yang menjadi milik Allah dengan menyingkirkan syari'at Allah, mengambil aturan hukum dari sumber lain atau menetapkan pihak lain sebagai sumber hukum selain Allah dan Rasul-Nya, telah dapat dijadikan alasan mengeluarkannya dari Islam".<sup>54</sup>

Penafsiran yang lebih lengkap tentang hal di atas, dijelaskan dalam tafsir *al-Qur'an al-Adzim*, yang mengulas pendapat beberapa sahabat yang berkompeten dalam hal ini, Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Abbas dan Hasan Basri, menyebutkan bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan ahlu kitab, lalu ditambahkan oleh Hasan Basri bahwa ayat tersebut juga diwajibkan atas kaum muslimin.

Kemudian Ibnu Katsir al-Qursyiyi al-Dimasyqi, dalam Tafsir al-Qur'an al-Adzim, (1992), berkaitan dengan stempel kafir, zalim dan fasik terhadap orang yang meninggalkan hukum Allah, maka terdapat perbedaan di kalangan ulama. Menurut Ibnu Abbas, disebabkan seseorang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah maka ia menjadi kafir. Menurut Ibnu Thawus, kekafiran orang ini tidak sama dengan kekafiran mengingkari Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, dan para Rasul. Ibnu Tsauri dari Ibnu Juraih dan Atha juga menyebutkan bahwa orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah tidak sama dengan kemungkaran orang yang memang pada asalnya kafir, kezalimannya tidak sama dengan orang yang memang pada awalnya zalim, dan kefasikannya juga tidak sama dengan kefasikan orang yang sudah ada awalnya benar-benar fasik. Waqi' dari Said al-Makki dari Thawus menyebutkan, bahwa maksud kekafiran di sini tidaklah seperti kafir yang keluar dari agama. Begitu juga riwayat dari Ibnu Abbas, yang menyebutkan bahwa kekafirannya tidak seperti kafir yang meninggalkan agama.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Sayyid Quthb, *Fi Dzilal al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1979), Jilid. Ke-2, h. 898-899

<sup>55</sup> Ibnu Katsir al-Qursyiyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid. Ke-2, h. 77

Menanggapi perbedaan ulama mengenai status kafir bagi orang yang meninggalkan hukum Allah dengan mengambil hukum lain, penulis berpendapat bahwa kekafiran tersebut tergantung dengan tingkat pengingkaran mereka terhadap hukum Allah. Seseorang disebut kafir, bila ia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul, yang dinyatakan dengan syahadah. Berkaitan dengan pengingkarannya terhadap hukum Allah, harus dilihat terlebih dahulu bentuk pengingkarannya. Apabila ia mengingkari hukum tersebut diturunkan oleh Allah maka baru ia dapat dikatakan kafir, karena ia mengingkari sebagian dari ayat al-Qur'an. Sebagaimana Abu Bakar yang menganggap kafir orang yang mengingkari kewajiban membayar zakat dengan memerangi mereka. Akan tetapi, bila mereka secara lahirnya saja tampaknya mengingkari dengan tidak menerapkan hukum-hukum Allah disebabkan alasan tertentu seperti keamanan jiwanya akan terancam bila ia tetap menyerukan penerapan hukum Allah, atau ia sudah berusaha akan tetapi tidak berhasil, maka ia tidak dapat disebut sebagai kafir dalam arti keluar dari agama Islam. Ataupun ia secara lahir meninggalkan hukum Allah, namun secara batin ia mengakuinya maka apakah ia tetap disebut dengan kafir? Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa orang tersebut tidak dapat dimasukkan kepada golongan kafir yang keluar dari agama, akan tetapi masuk kepada kategori kafir nikmat.

Umat Islam dilarang berhukum sebagaimana orang jahiliyah yang mengambil hukum yang menyesatkan sekaligus membodohkan (firman Allah surat al-Maidah ayat 50), karena hukum-hukum tersebut berasal dari hawa nafsu mereka. Apabila umat Islam berbuat seperti itu, (memakai hukum yang berlandaskan kepada hawa nafsu dan meninggalkan hukum Allah) maka ia termasuk kafir yang wajib dibunuh, sampai ia kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, hingga ia tidak berhukum selain dari hukum Allah, baik sedikit maupun banyak.<sup>56</sup>

Dalam tafsir *fi Dzilal al-Qur'an* Sayyid Quthb menjelaskan bahwa "Berpaling dan meninggalkan syariat Islam hanya akan membawa kepada kerusakan di permukaan bumi, merusak keadilan dalam tatanan kehidupan ma-

<sup>56</sup>Ibnu Katsir, *op cit*, h 85

nusia dan membawa kepada penghambaan di antara sesama manusia itu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih mengetahui kemaslahatan manusia selain hukum yang diturunkan Allah. Dia lebih paham mana yang terbaik bagi hamba-Nya. Orang non-muslim mungkin dapat berpendapat apa saja, namun orang Islam atau orang-orang yang menyeru kepada Islam, apa yang mereka katakan mengenai semua hal ini. Apakah mereka akan memakai sesuatu yang datang dari Islam atau yang datang dari luar Islam".<sup>57</sup>

Berkenaan dengan posisi hukum Islam dalam perundang-undangan, Hasan al-Banna berpendapat:

"Sistem qur'ani ini berbeda dengan berbagai sistem perundangan buatan manusia dan teori-teori filsafat. Sistem ini tidak membiarkan prinsip-prinsip dan ajarannya hanya menjadi teori yang tertanam dalam jiwa, pendapat-pendapat yang tertulis dalam buku, atau kata-kata yang terlontar dengan lisan. Namun ia meletakkan fenomena operasional untuk memfokuskan, meneguhkan, dan mengambil manfaat dari hasil dan produknya, selain juga mewajibkan umat agar yakin dan berpegang teguh kepadanya, dengan memelihara amal-amal terapan, sehingga menjadikannya amal-amal fardhu dan tidak ada alasan menyia-nyiakannya la bahkan memberi pahala kepada yang melaksanakan dan memberi hukuman kepada yang meninggalkan, dengan sebuah hukuman yang terkadang bisa mengeluarkan salah seorang dari mereka; dari batas wilayah masyarakat Islam lain lalu terusir ke tempat yang jauh".<sup>58</sup>

Dari uraiannya tersebut, tampak bahwa perundang-undangan negara haruslah dilandasi dan diwarnai oleh sistem yang disebut Hasan al-Banna dengan sistem qur'ani, maksudnya perundang-undangan harus sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. apabila suatu negara tidak melandaskan undang-undangnya dengan sistem qur'ani, maka undang-undang tersebut harus diamandemen, sehingga dapat sesuai dengan ajaran Islam.

Sistem qur 'ani ini juga berbeda dengan sistem yang banyak diterapkan bangsa-bangsa di dunia, Sistem yang dipraktekan biasanya hanya tertinggal dalam

<sup>57</sup>Syayid Quthb *op. cit.*, h. 903

<sup>58</sup>Hasan al-Banna: *Majmu'ah...*, *Ibid*, h. 338

undang-undang yang dibuat, namun minim dari praktek. Berbeda dengan sistem Islam yang lebih menekankan pada penerapan, walaupun pencantumannya juga penting, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat lebih terasa bagi pemerintah dan masyarakat yang menjalankannya.

Hasan al-Banna menegaskan pemberlakuan syari'at Islam secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Ini tergambar dari sarannya kepada pemerintah Mesir waktu itu agar memperbaiki undang-undang Mesir dengan mengambil sumber dari ajaran Islam dan memerangi kemungkaran dan dosa dengan had dan sanksi yang membuat jera.

Proses penerapan hukum Islam dapat dipahami dari pendapat-pendapat Hasan al-Banna yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa Penerapan hukum Islam hendaknya berangkat bukan hanya dari keinginan masyarakat untuk menerapkan hukum Islam, akan tetapi harus diimbangi dengan keinginan para penguasa atau pemerintah untuk menerapkan hukum Islam. Dengan kata lain proses penerapan hukum Islam bukan hanya *bottom up* (dari rakyat kepada penguasa) namun juga *top down* (dari penguasa kepada rakyat).

Model proses penerapan hukum dalam suatu negara seperti ini penulis pahami dari pendapat Hasan al-Banna dalam *Majmu'ah Rasailnya*, bahwa hukum Islam dapat dimulai dari pembentukan pribadi muslim yang baik keluarga, masyarakat, sampai negara, dengan tidak mengingkari perlunya peran penguasa dalam menjadikan hukum Islam diterima dalam suatu negara. Keduanya hendaklah saling sejalan.

Pandangan Hasan al-Banna yang berkenaan dengan perundang-undangan tidak terlepas dari pandangannya mengenai tema pokok perbaikan yang bersendikan ruh Islam. Berikut ini beberapa tema pokok tersebut:

- a. Menghancurkan fanatisme kelompok dan mengarahkan potensi umat secara politik dalam rangka menciptakan keseragaman orientasi dan kesatuan barisan.
- b. Perbaikan undang-undang sehingga sesuai dengan tuntutan syari'at Islam dalam setiap cabangnya.
- c. Meningkatkan kekuatan pasukan, memperbanyak kelompok pemuda untuk proses pembangkitan semangat hidupnya dalam rangka memenuhi

panggilan jihad Islam.

- d. Menkuatikan ikatan antar wilayah Islam khususnya negeri-negeri Arab sebagai titik tolak bangkitnya pemikiran yang serius dan realistik menuju tegaknya kembali khilafah yang telah hilang.
- e. Membangkitkan semangat keislaman di kantor-kantor pemerintah, sehingga seluruh pegawai merasa membutuhkan kajian Islam.
- f. Melakukan kontrol terhadap perilaku pribadi para pegawai dan tidak memisahkan antara kepentingan pribadi dan pekerjaan.
- g. Mendahulukan pemenuhan janji-janji pekerjaan di kantor kapan saja, sehingga membantu penunaian berbagai kewajiban dan menghindarkan banyak begadang.
- h. Menghapuskan *risywah* (suap) dan komisi, serta hanya berharap dari kemampuan kerja dan peraturan yang sebenarnya.
- i. Menimbang setiap aktivitas pemerintah dengan timbangan hukum dan ajaran Islam. Oleh karena itu, peraturan penyelenggaraan pesta, pertemuan resmi, sistem lembaga pemasyarakatan, pengelolaan rumah sakit, dan lain-lain hendaknya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Di samping itu, jadwal kegiatan hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak berbenturan dengan waktu-waktu shalat.
- j. Memasukan para personil al-Azhar dalam pekerjaan dan kesekretariatan dan memberi pelatihan kepada mereka.<sup>59</sup>

Dari sebelas tema pokok pembaharuan yang ditawarkan Hasan al-Banna tersebut terlihat bahwa khusus point kedua, ia menekankan pentingnya perbaikan undang-undang sehingga sesuai dengan tuntutan syari'at Islam. Kemudian tema-tema yang lain semuanya bermuara pada bagaimana melaksanakan tuntutan syari'at Islam dalam kehidupan bernegara, seperti melaksanakan aktifitas atas timbangan hukum Islam, menghapuskan praktek nepotisme, menumbuhkan semangat jihad, dan lain, sebagainya.

Hal lain yang mendapat perhatian serius dan tema-tema pokok kebangkitan umat yang ditawarkan oleh Hasan al-Banna adalah perlunya kesatuan

<sup>59</sup> Hasan al-Banna: *Majmu'ah...*, *Ibid*, h. 88-89

dan persatuan di kalangan umat Islam dalam upaya mengusir dan melawan penjajah yang pada waktu itu banyak bercokol di daerah-daerah kaum muslimin. Kesatuan dan persatuan tersebut sangat penting agar terwujud khilafah Islamiyah yang menjadi wadah kebangkitan umat Islam sedunia.

Sebagai kelanjutan dari pendapat Hasan al-Banna mengenai keuniversalan Islam, wajibnya menegakkan suatu pemerintahan Islam, dan terdapatnya hubungan yang erat antara Islam dengan negara, maka secara otomatis penerapan hukum Islam dan memasukan hukum Islam dalam undang-undang negara juga wajib. *Seinua nash* merupakan undang-undang dasar pemerintahan dan syari'at yang menentukan hukum berbagai tindakan. Aturan-aturan yang dibawa Islam tidak mungkin dilakukan kecuali oleh pemerintah dan negara. Apabila disebutkan bahwa Islam merupakan agama yang universal, maka menurut Hasan al-Banna Islam hadir lebih sempurna dan lebih terhormat dari pada sekedar mengurus bagian-bagian detail kehidupan ini. Khususnya tentang masalah-masalah keduniawian murni, ia hanya meletakkan kaidah-kaidah global bagi setiap persoalan tersebut, dan menunjukkan kepada umat bagaimana cara menerapkannya dan bagaimana pula berjalan di atas batas-batasnya.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis melihat sebenarnya terdapat tarik ulur penerapan syari'ah baik hukum perdata Islam maupun hukum pidana Islam. Khusus mengenai penerapan hukum pidana Islam, bagi mereka yang terkesan agak enggan menerapkannya dalam perundang-undangan negara berusaha menyetengahkan berbagai dalih agar penerapan syari'at Islam itu perlu dipikirkan dulu secara proporsional dan tidak terburu-buru. Mereka menyetengahkan perlu ditekankan sekali lagi bahwa penjatuhan hukuman bagi para pelaku kejahatan merupakan upaya terakhir dari pencapaian keselamatan dan ketentraman dalam masyarakat. Banyak langkah yang dapat diusahakan terlebih dahulu sebelum seseorang dijatuhi hukuman akibat kejahatan yang ia lakukan. Mereka merencanakan untuk menghalangi penerapan syari'ah dengan mengatakan bahwa seharusnya melakukan pembaharuan terhadap individunya dulu, barulah kemudian menerapkan hukumnya. Menurut Abdul

---

<sup>60</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah, Mu'tamar al-Khamis ibid.*, Lihat juga Usman Abdul Muiz Ruslan, *op. cit.*, h. 235

Halim Mahmud, hal ini merupakan usaha pemutarbalikan, sebab itu sendiri sebenarnya merupakan alat yang paling ampuh untuk melakukan pembaharuan terhadap individu. Ucapan seperti itu justru bermaksud memutarbalikan fakta dan mengubah tujuan yang dikehendaki oleh setiap mukmin.<sup>61</sup>

Sedangkan bagi golongan yang berpendapat perlunya penerapan syari'at Islam dalam sistem perundang-undangan negara melihat bahwa pelaksanaan ketentuan tentang hukum Islam merupakan hal urgen yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Apalagi dalam masalah hukuman *hudud* (penjatuhan hukuman kepada pelaku kemaksiatan) yang sebenarnya merupakan satu-satunya obat untuk menanggulangi semakin berkembangnya kejahatan seperti yang marak terjadi dewasa ini.

#### 3.3.4 Pemerintahan Islam

Dalam pemerintahan Islam ini ada beberapa pandangan yang disampaikan Hasan al-Banna antara lain; konsep, urgensi, hak dan kewajiban dan sikap terhadap pelanggaran dan tidak diterapkannya hukum Islam oleh pemerintah.

##### 3.3.4.1 Konsep Pemerintahan Islam

Hasan Al-Banna memahami pemerintahan Islam sebagai sebuah pemerintahan yang terdiri dari aparatur-aparatur yang beragama Islam yang mematuhi kewajiban-kewajiban Islam serta tidak secara terang-terangan dan bangga melakukan tindakan-tindakan maksiat serta pemerintahan yang menerapkan hukum dan ajaran Islam. Sebuah pemerintahan yang memiliki aparatur-aparatur yang berpegang teguh pada akhlak-akhlak Islam yang terpuji dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupannya. Sehingga menurut Beliau, sebuah pemerintahan yang tidak menerapkan hukum syariat Islam bukanlah pemerintahan Islam.

##### 3.3.4.2 Urgensi Pemerintahan dalam Islam

<sup>61</sup> Abdul Halim Mahmud, dalam *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, oleh John J. Donohue & John L. Esposito, (Penterjemah Machnun Husein dari buku asli *Islam in Transition: Muslim Perspectives*), (Jakarta: Rajawali Press, 1995), Cet. Ke-5, h. 446



Hasan al-Banna mengkategorikan keberadaan pemerintahan dalam Islam ibarat salah satu tiang penyangga dalam bangunan atau merupakan hal yang tak terpisahkan darinya. Namun urgensi keberadaan pemerintahan Islam tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Sebagaimana dimaklumi, fungsi tiang dalam sebuah bangunan adalah tempat penyangga sesuatu yang merupakan bagian internal dalam substansi sesuatu bangunan tersebut. Sementara runtuhnya tiang berakibat pada runtuh dan hancurnya bangunan.

Dari analogi di atas dipahami bahwa Islam tidak akan terealisasi sesuai dengan harapan Allah SWT, hingga berdirinya sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, peradilan, tata negara dan sebagainya. Imam Hasan Al-Banna menegaskan makna di atas dengan ungkapannya: "Islam yang dipahami oleh Ikhwanul Muslimin menganggap pemerintahan sebagai salah satu tiang penyangga Islam, karena Islam selain bergantung pada dakwah yang berupa nasehat-nasehat kebaikan juga bergantung terhadap keberadaan sebuah pemerintahan".

Hasan al-Banna pernah menyebutkan dalam "*Musykilatuna Ad-Dakhiliyyah fi Dhou'i An-Nizham Al-Islamy*" bahwa: "agama Islam yang lurus ini mewajibkan kaidah pokok sistem kemasyarakatan yang ditawarkan pada umat manusia, yaitu sebuah aturan yang tidak menyukai kekacauan serta tidak meninggalkan umat Islam tanpa ada seorang pemimpin". Dalam hal ini, Beliau berhujjah dengan hadits yang berbunyi:

"Jika kamu singgah di suatu negeri yang disana tidak ada penguasa (pemimpin), maka tinggalkanlah negeri tersebut.

Dan hadits yang berbunyi:

"jika kamu (musafir) berjumlah tiga orang, maka angkatlah salah seorang di antara kamu menjadi amir.

#### 3.3.4.3 Kewajiban-kewajiban Pemerintahan Islam

Hasan Al-Banna telah menentukan beberapa kewajiban pemerintahan Islam sebagai berikut:

- a. Menjaga stabilitas keamanan negara dan menerapkan konstitusi Islam.

- b. Memperhatikan masalah pendidikan bangsa.
- c. Mempersiapkan angkatan militer nasional yang kuat
- d. Memberikan pelayanan kesehatan yang cukup.
- e. Melindungi kepentingan-kepentingan publik secara utuh.
- f. Mengembangkan sumber daya alam dan melindungi aset kekayaan negara.
- g. Mengokohkan moralitas bangsa.
- h. Menebarkan dakwah Islam.

Semua kewajiban ini Beliau simpulkan dari pemahaman terhadap al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta dapat ditemukan dalam buku-buku fiqih Islam. Beliau juga menambahkan bahwa pemerintahan Islam berkewajiban pula merasa peduli terhadap kondisi rakyat, mewujudkan rasa keadilan antar sesama manusia, mengambil tindakan preventif dan bertindak ekonomis terhadap aset publik.

#### 3.3.4.4 Hak-Hak Pemerintahan Islam

Setelah menyebutkan kewajiban-kewajiban pemerintahan Islam, Beliau melanjutkan dengan menerangkan tentang hak-hak dari pemerintahan Islam yang baru terlaksana jika kewajibannya telah ditunaikan. Ini merupakan salah satu bukti pemahaman fiqih Imam Hasan Al-Banna yang sangat cermat. seperti perkataan Beliau: "Di antara hak-hak pemerintahan Islam adalah: *wala*, loyalitas serta sokongan baik dengan harta bahkan nyawa". al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa hak baru diterima setelah kewajiban ditunaikan. Firman Allah dalam Qur'an surah An-Nisa 58-59:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu".

Ayat pertama menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan seorang pemimpin terhadap dirinya, yaitu supaya ia berlaku adil dalam

penyerahan wewenang dan jabatan tertentu pada orang yang tepat dan memang ahli di bidang tersebut serta kewajiban menegakkan keadilan antara dua pihak yang mengadukan permasalahan mereka kepadanya untuk diselesaikan secara hukum dengan adil. Sedangkan ayat kedua mengindikasikan tentang hak-hak yang bakal diterima seorang pemimpin dari rakyatnya yaitu berupa loyalitas serta kewajiban rakyat untuk selalu menjalankan instruksinya selama instruksi tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Kesimpulannya ialah jika seorang pemimpin telah menegakkan keadilan terhadap diri sendiri dan masyarakatnya yang notabene merupakan kewajiban seorang pemimpin yang paling urgen, maka hak pemimpin tersebut berupa wala', loyalitas serta ketaatan rakyatnya akan ia dapatkan. Jadi hak berbanding lurus dengan kewajiban.

#### 3.3.4.5 Sikap terhadap Pelanggaran dan Kelalaian Pemerintahan Islam

Khususnya terkait dengan pengembangan konsep perpolitikan Hasan al-Banna memiliki pandangan yang jelas dan gamblang mengenai para pemegang otoritas dalam sistem pemerintahan Islam yang melakukan pelanggaran, kekeliruan serta tidak profesional dalam menjalankan tugas, namun pemerintahan tersebut tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat politik dari pihak-pihak berwenang dan para ahli dalam bidangnya dan juga tidak bersedia mengevaluasi kesalahan dan kekeliruan, maka pemerintahan seperti itu berhak dilengserkan dan dikudeta.

Tentunya, proses pelengseran dan kudeta tersebut membutuhkan satu badan atau lembaga khusus yang memiliki kekuatan hukum, wewenang dan otoritas penuh yang mengikat, hingga lembaga itu bisa mengeluarkan kebijakan yang mampu memberikan tekanan dan paksaan terhadap pemerintahan maupun pejabat yang melanggar tersebut supaya lengser dari jabatannya. Disebutkan dalam *Risalah Ta'alim* setelah Hasan al-Banna menjelaskan kewajiban dan hak pemerintahan Islam, Beliau melanjutkan jika pemerintahan melakukan kekeliruan, kelalaian dan pelanggaran. Langkah awal yang dilakukan adalah memberikan teguran dan nasehat, jika langkah ini tidak mempan maka berujung pada

pelengseran dan kudeta terhadap pemerintahan tersebut, karena tidak ada loyalitas terhadap siapapun yang tidak taat terhadap aturan Allah.

#### 3.3.4.6 Sikap Terhadap Pemerintahan Yang Tidak Menerapkan Hukum Islam

Hasan al-Banna memandang bahwa pemerintahan-pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Islam, maka kaum Muslimin yang menjalani kehidupan di negara tersebut wajib untuk tidak mengakui perundang-undangan dan hukum ciptaan manusia yang diterapkan di negara itu serta berupaya untuk membersihkan pemerintahan dari perundang-undangan non-Islam itu. Karena Hasan al-Banna menilai bahwa penerapan syariat Islam merupakan salah satu kewajiban dalam agama ini (Islam) yang bila tidak diiringi dengan upaya untuk menegakkannya, maka dianggap telah berbuat dosa. Dan dosa ini bisa ditebus dengan cara berjuang melengserkan pemerintahan dan aparat-aparatnya yang tidak menerapkan hukum syariat tersebut.

Di sela-sela muktamar V Imam Hasan al-Banna menyampaikan bahwa: "Aturan pemerintahan dalam literatur-literatur kita merupakan tema pembahasan aqidah dan masalah ushul (utama), bukan hanya sekedar pembahasan dalam fiqih dan furu' biasa. Karena Islam adalah pemerintahan, konstitusi, pendidikan, undang-undang dan peradilan. Kesemua itu tidak bisa dipisah satu sama lain".

Beliau melanjutkan pembicaraannya: "Adapun realita yang ada di hadapan kita sekarang, seolah-olah syariat Islam berada dalam satu lembah sementara perundang-undangan yang berjalan (non-syariat) berada di lembah yang lain. (hal ini mengindikasikan betapa jauhnya jarak antara fakta di lapangan dengan harapan penerapan syariat Islam.). Sesungguhnya kondisi stagnan dan statisnya para kaum reformis Islam dari upaya pengambilan kekuasaan dan pemerintahan merupakan dosa yang hanya ditebus dengan perjuangan untuk bangkit dan membersihkan pemerintahan dari tangan-tangan aparat yang tak tidak loyal dan tidak bersedia menerapkan hukum Islam.

Kembali Imam Hasan al-Banna menegaskan di penghujung pembicaraannya "Oleh karena itu, perjuangan Ikhwanul Muslimin untuk merebut tampuk kekuasaan di pemerintahan bukan demi kepentingan Ikhwanul Muslimin. Artinya jika ada di antara umat Islam yang bersedia dan sanggup menjalankan

amanah dan sebuah pemerintahan yang berdasarkan pada konsep Islam yang Qurani, maka dengan ini Ikhwanul Muslimin menyatakan kesediaan membantu dan mendukung pemerintahan tersebut. Namun bila tidak ada di antara umat Islam yang mampu dan bersedia, tentunya pemerintahan akan dijalankan oleh para kader Ikhwanul Muslimin yang akan berjuang membebaskan pemerintahan dari cengkeraman aparat-aparat yang tidak bersedia menunaikan perintah-perintah Allah SWT”.

Dengan lugas Hasan al-Banna telah menjelaskan kondisi pemerintahan-pemerintahan ala jahiliyyah yang menolak implementasi syariat Islam. Beliau menegaskan pula bahwa penandatanganan kerjasama (musyarokah) dan kesepakatan administratif dengan pemerintahan semacam itu tidak akan banyak menuai hasil. Akan tetapi, dibutuhkan perjuangan guna mereformasi total pemerintahan dengan cara-cara damai dan metode-metode bijaksana yang merupakan metode yang dilegitimasi Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.

Di samping itu, Beliau menemukan metode lain hasil tela’ahan terhadap al-Qur’an dan Hadits yaitu metode yang diterapkan bila terjadi pembatasan ruang gerak dakwah dan para kader dakwah. Caranya ialah dengan menggunakan strategi pembentukan dan pengkaderan individu Muslim, diiringi oleh tahapan terbentuknya keluarga Muslim, lalu fase selanjutnya terbentuknya negara Islam hingga sampai ke penghujung dan puncak perjuangan dengan berdirinya Khilafah Islamiyyah. Pada tahapan awal, metode ini lebih menitikberatkan prioritasnya pada pembentukan aqidah dan nilai-nilai agama yang kokoh, kemudian berangsur pada tahapan pengokohan persatuan dan ikatan umat Islam, setelah itu baru dengan menggunakan kekuatan senjata dan perlengkapan-perengkapan militer.

Hasan al-Banna pernah berkata: “banyak orang bertanya-tanya, akankah Ikhwanul Muslimin menggunakan kekuatan yang identik dengan kekuatan militer demi merealisasikan target dan misi mereka? Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menuntaskan duduk persoalan tersebut agar tidak lagi muncul pertanyaan-pertanyaan serupa mengenai hal tersebut:

“Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin akan mempraktekkan metode itu tatkala tidak ditemukan lagi alternatif lain dan bila kondisi memang telah memungkinkan untuk hal tersebut, serta ketika persatuan dan kesatuan umat Islam

telah terbentuk dalam sebuah koalisi yang kokoh dan solid. Itupun berada dalam koridor-koridor yang bijaksana dan arif. Artinya, terlebih dahulu diawali dengan teguran dan peringatan. Bila teguran tidak menampakkan hasil yang memuaskan, barulah dengan menggunakan kekuatan militer. Kemudian Ikhwanul Muslimin telah siap dengan segala konsekwensi tindakan mereka tersebut dengan segala keridhoan hati.

### 3.4 Pendirian Negara Islam

Berikut ini penulis akan menguraikan pandangan Hasan al-Banna tentang pendirian negara Islam. Pendirian Negara Islam Menurut Hasan al-Banna, Sejarah mencatat, bahwa setelah sistem khilafah terhapus dari dunia Islam, semenjak itu pula umat Islam semakin jatuh pada jurang kehancuran, hilang semangat jihad. Hal ini bukan hanya terjadi di Turki, namun merembes kewilayah-wilayah Islam lainnya. Kehancuran sistem khilafah menyebabkan kehampaan dan membuat umat Islam jadi porak poranda seperti terlihat jelas di Turki dan Mesir, sebab setelah itu gelombang westemisasi semakin membuka peluang (opportunities) untuk mengembangkan sayapnya di negara-negara muslim tersebut. Akhirnya sebagian besar intelektual Mesir secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk mencapai kemajuan, selain mengadopsi peradaban Barat secara keseluruhan, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, bahkan yang terpuji maupun yang tercela.<sup>62</sup> Sehubungan dengan hal di atas, pengkajian mengenai bagaimana suatu negara dalam pandangan Hasan al-Banna akan semakin memperjelas bagaimana pengaruh agama dengan negara, dan diharapkan dapat mengkristalkan pola hubungan agama dengan negara.

#### 3.4.1 Defenisi dan urgensi keberadaan negara

Suatu negara adalah institusi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mempergunakan kekuatan atau kedaulatan, atau ia adalah institusi politik independen untuk mengatur kehidupan secara umum di muka bumi ini. Kedaulatan adalah kekuatan yang konstitusional.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Yusuf Qardhawi, *70 Tahun al-Ikhwan al-Muslimin, Kilas Balik Dakwah, Tarbiyah dan Jihad* Terjemahan Mustholah. Masfur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 20

<sup>63</sup> Abdul Hamid al-Ghazali, *Haula, ..op. cit.*, h. 152

Pengertian di atas merupakan definisi negara secara umum. Selanjutnya, Hasan al-Banna menyebutkan definisi negara Islam sebagai berikut:

“Negara Islam adalah negara merdeka yang tegak di atas syari'at Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsipnya yang lurus, dan menyampaikan dakwahnya yang bijak ke segenap umat manusia”.<sup>64</sup>

Dari definisi yang dikemukakannya ini, Hasan al-Banna menekankan bahwa suatu negara Islam adalah negara yang menjadikan Islam sebagai ideologinya dan segala denyut nadi roda pemerintahan serta kebijakan yang di ambil dalam negara tersebut harus berlandaskan kepada syari'at Islam. Tujuan terakhirnya adalah penyebaran Islam sebagai agama yang dapat memberikan kebahagiaan dunia akhirat ke segala penjuru dunia. Hasan al-Banna melihat bahwa pada sistem Islam terdapat kebahagiaan bukan hanya bagi umat Islam, namun juga bagi seluruh umat manusia, sebagaimana yang dapat dipahami melalui perkataannya:

“Jika kita memiliki pemerintahan Islam yang sebenarnya, tulus imannya, mandiri cara berfikir dan penerapannya, memahami hak ilmu dan melimpah ruah kekayaan yang dimiliki, menghargai keagungan sistem nilai Islam yang diwarisi, serta percaya bahwa ia merupakan penyembuh derita masyarakatnya dan petunjuk bagi manusia seluruhnya, niscaya kita dapat menuntutnya untuk menegakkan dunia ini atas nama Islam. Kemudian kita mempersilahkan berbagai bangsa untuk mengkaji dan menelaahnya, kita giring mereka menuju ke sana dengan dakwah yang terus menerus, dan pembicaraan yang argumentatif serta pengiriman duta-duta terbaiknya secara berkala, juga dengan berbagai cara lainnya. Dengan demikian, jadilah wilayah ini markas ruhani, politik dan aktifitas bagi banyak pemerintah yang lain, lalu dinamika masyarakatpun terus mengalami pembaharuan dan terdorong untuk meraih kejayaan dan keterang benderangan, juga semangat, kesungguhan, dan kerja keras. Suatu yang mengherankan, bahwa komunisme memiliki negara yang melindunginya, bahwa fasisme dan Nazi

---

<sup>64</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah...op. cit.*, h. 160. Lihat juga Abdul Hamid al-Ghazali, *Ibid.*

memiliki pengikut yang mensakralkannya, dan bahwa berbagai ragam bahkan kematiannya, mempersembahkan jiwa, pikiran, pena, harta benda, jerih payah, kehidupan, ideologi sosial dan politik memiliki pendukung yang kuat, yang siap untuk memperjuangkannya”,

Pada saat yang sama, kita tidak memiliki pemerintahan Islam yang berkerja untuk menegakkan dakwah kepada Islam, yang menghimpun berbagai sisi positif berbagai aliran ini dan membuang sisi negatifnya, lalu ia persembahkan itu kepada seluruh bangsa sebagai sistem nilai dunia yang memberi solusi benar dan jelas bagi seluruh persoalan umat manusia. Padahal syari'at Islam menetapkan bahwa dakwah adalah kewajiban mutlak, wajib bagi seluruh kaum Muslimin baik sebagai bangsa maupun kelompok, jauh sebelum semua sistem tadi diciptakan dan sebelum diketahui adanya berbagai sistem nilai yang diteruskan. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung”<sup>65</sup> (Alimran: 104) Lewat perkataannya di atas, Hasan al-Banna menjelaskan pentingnya suatu negara Islam berdiri. Ia juga menyebutkan bahwa negara Islam haruslah negara yang aparat serta rakyatnya beriman kepada Allah, memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mandiri dari sektor ekonomi, serta menghargai kejayaan masa lampau sebagai cermin untuk menapaki tangga keberhasilan. Tidak kalah pentingnya sebuah negara Islam haruslah dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Tampaknya melalui penjelasan Hasan al-Banna tersebut jelas bahwa urgensi pendirian negara Islam selain untuk memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya dan menjadi negara percontohan untuk negara-negara lain, yang paling penting adalah untuk persemaian ideologi Islam dan penerapan ajaran-ajaran Islam di dalamnya.

Sebagaimana diketahui Hasan al-Banna merupakan seorang pemimpin yang menjadi ikutan semua anggota al-Ikhwan al-Muslimun. Pendapatnya menjadi acuan bagi al-Ikhwan untuk melangkah. Pentingnya suatu negara Islam menurut Hasan al-Banna juga terlihat dari fungsi negara yang menjadi salah satu

<sup>65</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah...op. cit.*, Lihat juga Yusuf al-Qardhawi, *Nahwa...op. cit.*, h. 64



penopang risalah Islam. Dalam Hadis Tsulasa' disebutkan bahwa menurut Hasan al-Banna al-Ikhwan harus memperjuangkan fikrah yang dapat menopang risalah Islam, yakni;

- a. Kaidah-kaidah, Hukum-hukum, dan ajaran-ajaran.
- b. Orang-orang mukmin yang saling mencintai, berjihad dan memberi nasehat, yakni mereka yang mengikuti kaidah-kaidah ini.
- c. Daulah yang memimpin dan membimbing rakyat, menerapkan kaidah kaidah islam serta membela risalahnya.<sup>66</sup>

Berkaitan dengan hal ini, daulah Islam yang menjadi wadah penerapan ajaran Islam merupakan salah satu penopang Islam. Juga disebutkan bahwa negara Islam berfungsi selain sebagai tempat penerapan ajaran Islam, ia juga berfungsi sebagai tempat pembelaan risalah Islam.

Urgensi pendirian negara Islam bagi Hasan al-Banna, dalam analisa penulis, beranjak dari keheranannya terhadap kenyataan bahwa tidak ada negara atau pemerintahan yang mempertahankan ideologi Islam sebagaimana halnya ideologi komunis yang memiliki negara sebagai wadah untuk melindunginya, fasisme yang mempunyai pengikut yang mengelu-elukannya juga ideologi lainnya yang memiliki pendukung yang kuat dan rela mengorbankan segala-galanya demi memperjuangkannya.

Berkaitan dengan masalah negara, menurut Hasan al-Banna Islam secara aril memiliki tiga sasaran yang harus diperjuangkan agar dapat tercapai. Sasaran-sasaran tersebut adalah:

- a. Yaitu menciptakan umat yang baik. Upaya menjadikan umat Islam sebagai umat yang baik dan menjadi contoh bagi umat-umat lainnya tidak dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni: pertama harus memiliki risalah, berupa prinsip-prinsip yang bernilai tinggi, yang akan membawa umat manusia kepada sasaran yang lebih tinggi pula. Umat yang hidup tanpa risalah, ia akan hidup tanpa tujuan. Seseorang yang tidak punya keinginan selain roti, maka ia tidak dan punya tujuan kecuali untuk mendapatkan roti, dan akan hidup selama

<sup>66</sup> Hasan al-Banna, *Hadits al-Tsulatsa'*, *op. cit.*, h. 488

roti tersebut ada. Dengan kata lain, ia akan mati dan musnah bila roti tidak ada".<sup>67</sup>

- Syarat pertama ini menekankan bahwa umat Islam akan dapat menjadi umat yang baik dan teladan, bila mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Artinya, umat Islam harus dapat menjalankan semua ajaran Islam secara khafah, menjadikan Islam sebagai ideologmya, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila umat Islam meninggalkan Islam terlebih hukum-hukumnya maka dapat dipastikan mereka akan terkebelakang dan jatuh pada jurang kehinaan seperti yang telah diperlihatkan sejarah, di mana umat Islam pada abad pertengahan terjerumus kehidupan duniawi, meninggalkan Islam dan terjerembab dalam taklid, sehingga mudah saja para penjajah dari Barat menguasai dan memperbudak umat Islam. Begitu juga dengan umat Islam yang ada sekarang ini. Secara zahir, mereka memang sudah merdeka dari belenggu penjajah, yang dibuktikan dengan keberhasilan mereka memerdekakan negerinya. Akan tetapi sebenarnya umat Islam banyak yang masih hidup dalam tekanan penjajah baik dari ketergantungan mereka terhadap bantuan dana dari Barat, maupun keterikatan mereka terhadap Barat untuk melindungi eksistensi negara mereka dari serangan lawan dengan meminta Barat menjaga dan membantu mereka dalam hal keamanan. Hal ini membuat banyak negara muslim yang menjadi boneka negara-negara maju (baca: Amerika Serikat dan Barat), seperti Kuwait, Arab Saudi, dan lain sebagainya,
- b) Kedua, umat harus bersatu dan saling mencintai. Segala ritangan dan cobaan akan dapat diatasi dengan baik bila umat Islam bersatu padu menyusun barisan. Persatuan akan membuat umat menjadi kuat. Situasi sekarang ini layak dijadikan cermin buat umat Islam di masa yang akan datang. Akibat pertengkaran dan perselisihan di antara umat Islam sendiri, maka negara Barat beserta sekutunya dapat dengan mudah menghancurkan dan memerangi negeri muslim. Mereka, dengan dalih menegakkan HAM dan melepaskan rakyat negara tersebut dari

<sup>67</sup> Hasan al-Banna, *Hadits al-Tsulatsa' op. cit.*, h. 357

cengkeraman rezim yang berkuasa. Hal ini dapat terlihat dari serangan yang dilakukan tentara koalisi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam menggempur Irak. Selain berdalih melindungi manusia dari senjata pemusnah massa yang mereka duga masih diproduksi oleh Irak, mereka juga mengambil hati sebagian penduduk Irak dan mengecoh masyarakat internasional dengan menyebarkan alasan lain mereka menghantam Irak, yakni membebaskan Irak dari penguasa tirani yang menghantui mereka selama lebih dari dua dasawarsa.

- c) Ketiga, harus berkorban, berani menjadi tebusan, dan siap untuk mencurahkan darah dan hartanya di jalan risalah ini. Berkaitan dengan hal di atas, umat Islam diharapkan rela berkorban baik jiwa, harta, dan tenaga demi tegaknya risalah Islam.<sup>68</sup>

- b Di tengah umat harus ada pemerintahan Islam yang baik dan menjadi pelayan bagi rakyat, bukan pemerintahan yang zalim dan tirani.<sup>69</sup>

Dalam Islam, negara tidak lain dari sebuah alat yang perlu bagi agama. Bila ada yang menanyakan mengapa al-Qur'an tidak berbicara mengenai persoalan penting ini, maka dapat dikemukakan bahwa sebagaimana diketahui konsep tentang negara memang tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Dengan kata lain al-Qur'an tidak menggariskan satu pola teori kenegaraan tertentu yang harus diikuti oleh umat. Akan tetapi hal ini bukan tanpa alasan. Pertama, al-Qur'an pada prinsip adalah petunjuk etik bagi manusia; ia bukanlah sebuah kitab ilmu politik. Kedua, sudah merupakan suatu kenyataan bahwa institusi-institusi sosio politik dan organisasi kemanusiaan selalu berubah dari masa ke masa. Atau dengan ungkapan yang lain, diamnya al-Qur'an dalam masalah ini berarti memberikan suatu jaminan yang sangat esensial dan sengaja terhadap kekakuan hukum dan sosial. Tujuan terpenting al-Qur'an adalah agar nilai-nilai dan perintah-perintah etikanya dijunjung tinggi dan bersifat mengikat atas kegiatan sosio-politik umat manusia. Nilai-nilai ini bertalian secara organik dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan

<sup>68</sup>*Ibid*, h. 358

<sup>69</sup>*Ibid*

kemerdekaan yang juga menempati posisi sentral dalam ajaran moral al-Qur'an.<sup>70</sup>

Dari perspektif ini, suatu negara hanyalah dapat dinyatakan bercorak Islam manakala keadilan, persamaan, dan kemerdekaan itu benar-benar terwujud di dalamnya, serta mempengaruhi seluruh kehidupan rakyat. Lebih lanjut, mengenai hukum mendirikan negara Islam dapat diketahui dari uraian Hasan al-Banna di bawah ini:

“Agar di negara merdeka ini tegak sebuah negara Islam merdeka yang menerapkan hukum Islam, merealisasikan sistem sosialnya, mendeklarasikan prinsip-prinsipnya yang lurus, dan menyampaikan dakwahnya yang bijak kepada seluruh manusia. Selama negara ini belum tegak, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, karena keengganan mereka untuk menegakkan dan mewujudkannya. Di antara kedurhakaan manusia dalam kondisi yang tidak menentu ini adalah saat tegak sebuah negara yang menggemakan prinsip-prinsip zalim, menyerukan prinsip-prinsip yang kejam, dan tiada seorangpun yang berupaya untuk menegakkan negara kebenaran, keadilan dan kedamaian”.<sup>71</sup>

Berangkat dari penjelasan yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna, disebutkan bahwa hukum mendirikan negara Islam adalah *fardhu kifayah*. Suatu negara Islam adalah negara yang berlandaskan kepada hukum Islam dalam semua aspeknya. Oleh karena itulah, apabila umat Islam enggan menegakkan negara Islam tempat merealisasikan semua ajaran-ajaran Islam maka semua kaum muslimin berdosa. Begitu juga, bila kaum muslimin berpangku tangan terhadap sistem zalim yang terdapat di dalam negaranya, atau dengan kata lain tidak berusaha mengubah dan memperbaikinya, maka mereka juga akan menanggung dosa. Hal ini masuk pada salah satu bentuk kedurhakaan mereka kepada Allah.

Mengenai hukum pendirian negara Islam yang disebutkan Hasan al-Banna adalah *fardhu kifayah*, dengan konsekuensi setiap kaum muslimin berdosa bila hal tersebut tidak terwujud, penulis memahami beban dosa bukan hanya diberikan kepada para pemimpin kaum muslimin, akan tetapi semua kaum musli-

<sup>70</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah...*, op. cit., h. 16

<sup>71</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah*, op. cit., h 160, juga Abdul Hamid al-Ghazali, *Haula*, op. cit., h. 164

min yang ada di negara tersebut. Agaknya pemahaman seperti itu sejalan dengan pendapat Hasan al-Banna mengenai proses penerapan hukum Islam dalam suatu negara bukan hanya dari penguasa kepada rakyat dengan kekuasaan yang mereka miliki, akan tetapi upaya tersebut juga harus dari rakyat dengan berusaha menerapkan hukum Islam dalam kehidupannya sehari-hari pada taraf individu, kemudian berlanjut pada keluarga, dan selanjutnya pada masyarakat dan negara.

Bila di rujuk pada referensi lain mengenai hukum mendirikan negara, setidaknya diketahui terdapat tiga pendapat mengenai hal ini. Yakni pendapat yang mengatakan wajib, boleh dan wajib karena Allah.<sup>72</sup>

#### 3.4.2 Langkah-langkah pendirian negara Islam

Untuk sampai pada berdirinya negara Islam yang diimpikan, Hasan al-Banna memperkenalkan beberapa cara untuk mewujudkannya. Pertama; mempersiapkan individu, keluarga, dan masyarakat, kemudian kedua; melalui kerja politik, untuk itu perlu dipakai empat macam sarana yang nantinya akan penulis coba menjelaskannya.

Hasan al-Banna bercita-cita terwujudnya negara Islam yang harus mulai dibina dari individu-individu muslim, berlanjut pada pembentukan rumah tangga muslim, masyarakat muslim, negara muslim sampai ke tingkat khilafah Islamiyah. Hal ini terlihat dan ucapannya sendiri tentang persiapan pertama, yakni mempersiapkan individu, keluarga dan masyarakat, Hasan al-Banna mengatakan:

“Kita tahu benar apa yang kita inginkan dan kita tahu benar cara untuk mewujudkannya (negara). Pertama-tama kita membutuhkan individu muslim.

<sup>72</sup> Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillainhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), Juz. Ke-6, h. 663. Dalam kitab ini dikaitkan hukum pendirian negara dengan hukum imamah. Golongan yang mewajibkan diantaranya ahlul sunnah, murji'ah, mu'tazilah, dan khawarij kecuali sekte Najdat. Mereka mengemukakan argumen dari segi syar'i 'aqli, dan sesuai dengan kapasitas manusia yang berkedudukan sebagai khalifah Allah di bumi. Dari segi syar'i hal itu berlandaskan kepada ijthad', sebagaimana kesepakatan para sahabat dan tabi'in mengenai urgennya permasalahan ini? dan didahulukan dari pemakaman Nabi. Dari segi akal, memang fitrah manusia apabila berkumpul cenderung pada perselisihan dan pertentangan. Untuk itu perlu seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka, dan negara dengan perangkat hukumnya sebagai lentera bagi perilaku mereka. Kemudian kelompok yang berpendapat pendirian negara boleh bukan wajib berlandaskan bahwa pendirian negara tergantung pada kebutuhan suatu masyarakat. Dan terakhir pendapat yang mengemukakan bahwa kewajiban tersebut karena Allah bukan karena umat berlandaskan bahwa imamah merupakan rukun agama dan tidak boleh Nabi melupakan dan menyerahkannya pada umat, akan tetapi wajib memilih imam penggantinya yang ma'sum

Setelah itu kita menginginkan rumah tangga Islami, bangsa yang Islam dan pemerintahan Islami. Setelah itu kita menginginkan, setiap jengkal di negeri kita bergabung dengan kita, kemudian kita menginginkan agar panji Allah berkibar kembali di seluruh wilayah itu. Bersamaan dengan itu, kita ingin memproklamasikan dakwah kita ke seluruh dunia, menyampaikan kepada umat manusia seluruhnya, dan mensosialisasikannya ke seluruh penjuru bumi".<sup>73</sup>

Selanjutnya tentang persiapan kedua, ia menyebutkan bahwa langkah awal membangun negara Islam tidak bisa tuntas kecuali dengan kerja politik, yang mengambil bentuk secara beragam, baik dengan ikut dalam pemilu, mengirimkan utusan untuk duduk di lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya. Penegakan negara Islam baru terlaksana setelah pembebasan negeri dan persatuan negeri-negeri Islam. Jadi, setelah negeri-negeri Islam merdeka dari cengkeraman penjajah, maka negeri-negeri tersebut harus bersatu padu sehingga terwujudlah kesatuan dan persatuan umat Islam dalam suatu khilafah Islam.

Selanjutnya Hasan al-Banna menyebutkan dua sasaran utama yang harus dilaksanakan, dalam kaitannya sebagai ketua umum al-Ikhwan al-Muslimun, Pertama membebaskan negeri-negeri Islam dari seluruh cengkeraman pihak agresor asing, sebab kemerdekaan merupakan hak setiap manusia yang tidak ada memungkirinya kecuali orang zalim dan durjana. Kedua, hendaknya di negeri Islam yang telah bebas itu berdiri sebuah kedaulatan Islam yang merdeka dan memberlakukan hukum Islam, menerapkan sistem masyarakat Islam, memproklamirkan prinsip-prinsipnya yang lurus dan menyampaikan dakwahnya ke seluruh manusia. Selama kondisi seperti ini belum terealisasi, maka seluruh kaum muslimin berdosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT disebabkan kelalaian mereka dan diamnya mereka dari mewujudkannya.<sup>74</sup>

Bagi Hasan al-Banna, khilafah merupakan lambang kesatuan Islam dan bentuk formal dari ikatan antar bangsa muslim. Ia merupakan identitas Islam yang wajib dipikirkan dan direalisasikan. Dalam hal ini, Hasan al-Banna melandasi Pendapatnya pada beberapa point, yakni para sahabat lebih mendahulukan

<sup>73</sup> Hasan al-Banna, *Majmu' Rasail. op. cit.*, h. 101, Lihat juga Jasim Muhaihil, *Ikhwanul Muslimin Deskripsi, Jawaban, Tuduhan, dan Harapan*, Penerjemah Hawaili Aulia, (Jakarta: Najah Press 1997), Cet. Ke-1, h. 23

<sup>74</sup> Jasim Muhallil *op. cit.*, h. 23

pengurusan masalah khilafah dari jenazah Rasulullah, banyaknya hadis yang menyebutkan kewajiban mengangkat imam, hukum imamah, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu.<sup>75</sup>

Maidir Harun (1998) dalam bukunya *Khilafah dan Masyarakat Islam Modern*. Untuk menunjang pendapatnya tersebut, Hasan al-Banna memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan, yakni; pertama, harus ada konsolidasi antar bangsa-bangsa muslim, menyangkut bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan peradaban secara umum. Kedua, membentuk persekutuan, koalisi untuk mendirikan lembaga-lembaga keumatan dan mengadakan muktamar antar negara.

Ketiga, membentuk Persekutuan Bangsa-Bangsa Muslim, yang apabila dapat diwujudkan, akan membuahakan kesepakatan mengangkat satu imam, yang menjadi penengah, pemersatu, penentram hati, dan perantara bagi naungan Allah di muka bumi.<sup>76</sup>

Menurut analisa penulis, kekhilifahan menurut Hasan al-Banna merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menaungi seluruh umat Islam di dunia. Khalifah merupakan jabatan yang mempunyai dua tugas pokok, yakni bidang keagamaan dan keduniaan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha, sebagaimana yang dikutip oleh Maidir Harun dalam bukunya *Khilafah dan Masyarakat Islam Modern*, bahwa khalifah merupakan kepala negara Islam secara totalitas, demi kemaslahatan agama dan dunia.<sup>77</sup>

Selanjutnya pandangan Hasan al-Banna mengenai keharusan sistem khilafah Islam ditopang oleh pemahamannya mengenai batasan tanah air, yakni:

Pertama, wilayah geografis secara khusus. Maksudnya adalah wilayah geografis negeri Islam yang membedakannya dengan negeri yang lain. Kedua, meluas ke berbagai negeri Islam, karena bagi setiap muslim negeri-negeri tersebut adalah tanah air dan kampung halamannya. Ketiga, melebar ke berbagai bekas wilayah daulah islamiyah, yang pernah memperjuangkan dengan darah dan nyawa para pendahulu sehingga berhasil menegakkan panji-panji llahiyah di sana.

<sup>75</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah...op. cit*, h. 178

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 179

<sup>77</sup> Maidir Harun, *Khilafah dan Masyarakat Islam Modern*, (Jakarta: TANSRI, 1998), cet. Ke-1, h. 69

Peninggalan sejarah masih mencatat kejayaan dan kegemilangan yang pernah mereka raih pada masa lain, sehingga setiap muslim akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan mahkamah Ilahi tentang wilayah-wilayah ini, mengapa tidak ada perjuangan untuk mengembalikannya, Keempat, meluas ke berbagai negeri kaum muslimin sehingga mencakup dunia seluruhnya.<sup>78</sup>

Dalam kesempatan yang lain Hasan al-Banna menyebutkan bahwa Islam tidak mengenal batas-batas geografis serta perbedaan suku bangsa dan warna kulit Islam menganggap bahwa kaum muslimin adalah umat yang satu, dan tanah air Islam adalah tanah air yang satu, meskipun berjauhan letak dan beragam batas-batasnya.<sup>79</sup>

Berkaitan dengan pemahamannya mengenai keuniversalan ajaran Islam, dan teguhnya Hasan al-Banna berpegang kepada ajaran Islam, pendapatnya yang masih mengakui wilayah geografis suatu negara memang mengherankan, Akan tetapi apabila ditelusuri dengan seksama, dapat diketahui bahwa pendapatnya mengakui batas geografis suatu negara berawal dari kondisi wilayah waktu itu, suasana negara-negara muslim banyak yang masih berada dalam belenggu penjajah. Karena itu perlu digaungkan semangat nasionalisme. Namun, setelah semua negara muslim bebas merdeka, maka mereka diharapkan dapat menyusun barisan yang satu demi terwujudnya khilafah Islamiyah yang tidak terhalang oleh batas geografis suatu negara.

Memang banyak muncul kritikan mengenai pemahaman Hasan al-Banna mengenai hal ini, seperti Hasan al-Banna menentang paham nasionalis. Menurut Hasan al-Banna, nasionalisme lahir dan tumbuh dilatarbelakangi oleh anggapan masyarakat bahwa negara-negara lain (terutama Barat) melecehkan keberadaan, merendahkan martabat, dan merampas kemerdekaan mereka. Lebih lanjut, Barat berusaha mengeksploitasi harta kekayaan mereka, dan memaksakan kehendaknya kepada mereka. Hal ini membuat rakyat yang hidup terjajah berusaha dengan ilmu, kekuatan, ketegaran, dan keuletan yang dimiliki untuk membebaskan diri dan cengkraman penjajah. Dari sinilah, para orator, pemimpin, pemikir, dan lain sebagainya menyerukan gaung kebebasan atas nama Nasionalisme dan

<sup>78</sup> Ibid, h. 75

<sup>79</sup> Hasan al-Banna h. 197 kebangsaan.<sup>80</sup>



Berkenaan dengan hal ini Hasan al-Banna menjelaskan bahwa kecintaannya kepada Islam tidak menghalanginya untuk memberikan pengabdian kepada negaranya, bahkan ia dan al-Ikhwan memberikan ketulusan hatinya. bekerja demi kehormatan dan kejayaannya dan kebaikan masyarakatnya.<sup>81</sup>

Bagi Hasan al-Banna, ada beberapa nasionalisme yang diterimanya; pertama, nasionalisme kerinduan, yakni nasionalisme yang menyerukan cinta tanah air, berpihak padanya, dan rindu berpisah dari tanah air tercinta, Kedua, Nasionalisme kehormatan dan kebebasan, yakni keharusan berjuang membebaskan tanah air dari cengkeraman imperialisme, menanamkan makna kehormatan dan kebebasan dalam jiwa generasi bangsa. Ketiga, nasionalisme kemasyarakatan, yakni memperkuat ikatan kekeluargaan antar anggota masyarakat, serta menggunakannya untuk kepentingan bersama. Keempat, nasionalisme kebebasan, yakni membebaskan negeri-negeri lain dan menguasai dunia.<sup>82</sup>

Pada kesempatan menjelaskan nasionalisme pembebasan, Hasan al-Banna mengutip firman Allah untuk menguatkan pendapatnya, di antaranya firman Allah surat al-Anfal ayat 39 yang berbunyi:

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran) maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan." <sup>83</sup> (al-Anfal: 39)

Nasionalisme yang ditolak adalah nasionalisme kepartaian, maksudnya nasionalisme yang mengkotak-kotakan umat menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan dalam kebenaran, mengikuti sistem nilai buatan manusia yang diformulasikan memenuhi ambisi pribadi.<sup>84</sup> Dengan demikian, Islam memadukan antara perasaan cinta tanah air secara khusus dan cinta tanah air secara umum, dengan segala puncak kebajikannya demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

<sup>80</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah...op. cit.*, h.24

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 196

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 25 - 26

<sup>83</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 266

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 27

Hasan al-Banna dalam pandangannya mengenai mempertahankan sistem menurut penulis tidak lepas dari pengaruh pendapat pendahulunya seperti Rasyid Ridha menyebutkan bahwa lembaga khilafah harus dipertahankan. Hal ini terlihat dari kesungguhannya mendirikan lembaga khilafah baru semenjak Musthafa Kemal Attaturk membekukan kekuasaan sultan pada tahun 1923, dengan mengganti Sultan Muhammad Rasyid VI dengan Abdul Majid khalifah yang hanya mempunyai kekuasaan spiritual. Selanjutnya secara resmi Kemal menghapuskan lembaga khalifah pada tahun 1924.<sup>85</sup>

Untuk itulah Rasyid Ridha bangkit berkampanye untuk melestarikan lembaga khalifah, dan dalam rangka itu ia menulis serangkaian artikel di majalah *Al-Manar* tentang berbagai aspek dari lembaga tersebut, yang kemudian dihimpun menjadi satu buku yang berjudul *al-Khilafatu al-Imamah al-Uzhma*,<sup>86</sup>

Hasan al-Banna dalam mempertahankan pendapatnya mengenai keharusan sistem khalifah, namun tetap tanpa menghilangkan rasa nasionalis di dalam dada masyarakat, dengan mengutip firman Allah surat al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal”<sup>87</sup> (al-Hujurat: 13) Tampaknya Hasan al-Banna tidak menolak konsep nasionalisme atau cinta tanah air, Ia tetap mengakui setiap tanah air muslim, untuk selanjutnya menyuruh setiap muslim agar tidak berpangku tangan dan peduli dengan tanah air muslim. Sebagai akhir dari uraian ini, penulis ingin mengemukakan suatu kritikan terhadap pandangan Hasan al-Banna mengenai negara Islam dan system kekhilafahan. Menurut penulis, pemikiran Hasan al-Banna terlihat masih global, sehingga akan sangat sulit untuk memformulasikan secara utuh dan jelas, secara obyektif penulis melihat hal ini mungkin disebabkan usianya yang relatif pendek, sehingga pemikirannya belum seluruhnya dapat dituangkannya.

<sup>85</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta UI-Press, 1993), *Icet. Ke-5*, h. 127

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 133-134

<sup>87</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 847

Sedangkan mengenai pandangannya tentang penegakan lembaga kekhalifahan, menurut penulis terkesan sangat sulit untuk diwujudkan mengingat luasnya wilayah negara-negara kaum Muslimin dan terpisah-pisahannya kaum Muslimin dalam jarak yang sangat jauh. Hal ini akan semakin mempersulit bersatunya kaum Muslimin dibawah komando satu orang imam. Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini pernah terjadi pada masa *al-khulafa al-rasyidin* akan tetapi perlu diingat bahwa ketika itu wilayah Islam belum terlalu luas, sangat berbeda dengan situasi sekarang.

### 3.4.3 Unsur-unsur suatu negara

Sebagaimana yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, bahwa suatu negara harus memiliki empat unsur, yakni penduduk, pemerintah, wilayah, dan pengakuan baik dari dalam maupun dari luar negeri mengenai hal ini, penulis menyetujui pemikiran Hasan al-Banna, walaupun belum terlalu rinci tetapi, setidaknya pemikiran Hasan al-Banna tersebut dapat semakin memperjelas pandangan Hasan al-Banna mengenai hubungan agama dan negara dalam sistem pemerintahan negara

Negara dalam perwujudannya harus memiliki penduduk sebagai salah satu yang harus ada, mengenai penduduk, Hasan al-Banna mengemukakan bahwa kewarganegaraan pada prinsipnya adalah partisipasi total dan kebersamaan seutuhnya dalam hak dan kewajiban, dengan mengakomodasi persoalan-persoalan individu seperti nikah, talak, pewarisan, dan lain sebagainya sesuai dengan prinsip agama yang dianut warga.<sup>88</sup> (Abdul Hamid al-Ghazali, 2000)

Di sini terlihat bahwa Hasan al-Banna tidak membatasi penduduk suatu Negara harus beragama Islam, namun boleh pula yang beragama Nashrani atau agama yang lainnya. Asalkan mereka berpartisipasi dalam memajukan negara, dan menjalankan hak dan kewajibannya secara wajar.

Sedangkan mengenai wilayah, Hasan al-Banna tampaknya juga mengakui wilayahyah georafis negara, walaupun Ia tetap berkeyakinan bahwa wilayah geografis negara Muslim lain tetap merupakan tanah air seorang Muslim

<sup>88</sup> Abdul Hamid al-Ghazali, *Haula..op. cit.*, h. 177

berdasarkan pemahamannya bahwa setiap muslim itu bersaudara. Menurut penulis hal inilah kiranya yang mengobarkan semangat para anggota al-Ikhwan untuk mengangkat senjata membantu perjuangan bangsa Palestina melawan Israel, Lebih lanjut disebutkan bahwa negara mengemban beberapa tugas, yakni;

Pertama menjaga keamanan, kedua, menegakkan undang-undang, ketiga menyebarkan pengajaran, keempat mempersiapkan kekuatan, kelima, menjaga kesehatan, keenam, memelihara kemaslahatan umum, ketujuh mengembangkan kekayaan dan menjaga harta, serta kedelapan, memperkukuh akhlak dan menyebarkan dakwah.

Abdul Sani,(1998) dalam bukunya *Lintasan Sejarah Pemikiran Modern dalam Islam, Negara, dengan pemerintah sebagai penggeraknya* harus dapat mengemban tugas-tugas berat yang dibebankan kepadanya. Menurut Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Sani, pemerintah wajib bersikap adil kepada rakyat. Suatu negara harus dapat berkedudukan sebagai tempat kediaman yang memberikan perlindungan, sebagai tempat untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban yang keduanya menjadi poros kehidupan politik, dan terakhir sebagai tempat mempertalikan diri di mana seseorang akan merasa bangga atau terhina karenanya.<sup>89</sup>

Apabila negara sudah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan optimal, maka ia berhak mendapatkan loyalitas dan ketaatan, serta mendapatkan dukungan dengan jiwa dan harta.

Amin Rais (1996) berkomentar “Pada zaman modern ini, banyak sekali penguasa negara yang bertingkah dan bersikap paling benar sendiri dan menuntut ketaatan rakyat secara total tanpa reserve, memang sekarang tidak ada penguasa yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan sebagaimana halnya Fir'aun dan Namrud, tetapi tuntutan-tuntutan mereka tidak ubahnya dengan tuntutan-tuntutan Tuhan, yaitu kemutlakan kekuasaannya atas rakyat yang diperintah. Otoritas dan kekuasaannya pantang dikritik apalagi ditentang”.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Modern dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet Ke-1, h. 60. Lihat juga A- Hanan, *Pengantar Theologi Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, [t.th]), k 161-162

<sup>90</sup> Amien Rais, (Dalam kata pengantarnya pada buku *al-Khilafah wa al-Mulk*, dengan penterjemah Muhammad al-Baqir), (Bandung: Mizan, 1996), Cet. Ke-6, h. 16



Dalam al-Qur'an, dijelaskan bahwa umat Islam harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan ulul amri di kalangan kaum Muslimin hal ini termaktub dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 58 :

."Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulul amri di antara kamu"(an-Nisa:58) <sup>91</sup>

Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya *Fi Dzilal al-Qur'an* menyebutkan bahwa nash menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai dasar yang utama, begitu juga ketaatan kepada Rasul, serta menjadikan ketaatan kepada *ulul amri* di antara orang mukmin, dengan mengikut dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itu lafal *al-thaah* tidak diulang kembali saat menyebutkan *ulul amri*, sebagaimana diulangi kembali kata "taat" ketika menyebutkan Rasul. Ketaatan kepada *ulul amri* adalah ketaatan terhadap had-had yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Sedangkan terhadap hukum-hukum yang tidak disebutkan nash tentang keharamannya, atau terhadap had-had yang tidak termasuk kategori yang diharamkan ketika turunnya syari'ah, atau ketika terjadi perselisihan, maka terdapat batasan-batasan tertentu dalam ketaatan kepada ulul amri yang ditetapkan oleh sunnah. <sup>92</sup> Hal ini tergambar dari hadis al-Al-masy yang berbunyi sebagai berikut :

"Diberitakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Syaar, keduanya berkata diceritakan kepada mereka Syu'bah dari Zaidal-Atsami dari Said bin Ubaidah dari Abi Abdurrahman bahwa rasulullah SAW mengirim pasukan dan menunjuk seorang laki-laki sebagai pemimpinnya

Kemudian pemimpin tersebut memerintahkan pasukan tersebut untuk masuk, sebagian ada yang masuk dan yang lainnya berkata bahwa hal itu telah ditetapkan atas kami, Kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: Barangsiapa yang ingin memasukinya, lain masuk ke dalamnya, maka ia tidak akan tergelincir sampai hari kiamat. Dan Nabi berkata kepada yang lain bahwa apa yang ia lakukan baik. Dan berkata Abu Musa dalam hadisnya satu perkataan yang baik, dan berkata: "Tidak ada ketaatan dalam rangka

<sup>91</sup> Departemen Agama, *op cit.*, h. 128

<sup>92</sup> Sayyid Qutb, *Fi Dzilal al-Qur'an*, *op. cit.*, h. 691

bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya taat hanya dalam kebaikan".<sup>93</sup>

Bila dicermati tugas-tugas negara sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, secara umum semuanya bermuara kepada tercapainya kesejahteraan, kemakmuran, keserasian, dan keteraturan dalam masyarakat. Dengan terjaminnya stabilitas keamanan, dan tegaknya undang-undang, masyarakat akan dapat hidup dengan aman dan damai. Selanjutnya dengan tertatanya praktek belajar mengajar dengan baik, begitu juga dengan terjaganya kemaslahatan umum maka masyarakat akan dapat mengembangkan diri dengan baik untuk mencapai sesuatu yang baik. Ini semua sejalan dengan tujuan secara umum yang telah penulis utarakan secara panjang lebar pada bab sebelumnya.

Sebelum penulis mengakhiri bab ini dan masuk kepada bab kesimpulan dan memberikan saran/rekomendasi, sepanjang urai penela'ah terhadap pemikiran politik Hasan al-Banna sebagai pendiri gerakan tran-nasional Ikhwanul Muslimin, melihat kepada perjalanan gerakan tran-nasional ini sebelum dan terutama paca wafatnya Hasan al-Banna, walaupun gerakan ini memberikan peluang kepada peran akal dalam menelaah suatu persolan namun yang paling dominan dalam menjawab atau menyelesaikan suatu persoalan adalah aspek ke-imaan dalam hal ini religius ketimbang rasio hal ini terlihat dari kuatnya keinginan gerakan ini untuk mendirikan suatu sistem pemerintahan Islam. Kemudian lemahnya objetifitas dalam melihat dan memahami model sistem pemerintahan negara yang berasal atau bersumber dari Barat, hal ini menurut penulis dapat sedikit dipahami, karena Hasan al-Banna dan gerakan Ikhwanul Muslimin lahir di tengah-tengah kondisi pendudukan atau penjajahan Barat dalam hal ini Inggris, namun menurut penulis sebagaimana Islam mengagajarkan untuk mengambil suatu kebaikan itu dari manapun sumbernya, artinya adalah jangan terlalu apriori dengan sesuatu yang berhubungan dengan barat, kalau memang gerakan ini memang harus menegakan sistem pemerintahan negara yang berdasarkan Islam, ambil atau kenapa tidak di kalaborasikan sistem tersebut dengan sisi yang positif dari Barat.

---

<sup>93</sup> Al-Nasa'i, *sunan al-nas'i bi Syarh al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthi wa Hasyiyah al-Imam al-sanadi*, (Beirut : Dar al-fikr, 1930), Jilid. Ke-4, Juz. Ke 7, h. 159-160

## BAB 4

### ANALISIS

#### 4.1 Analisis Aspek Pemikiran Politik

- a. Gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna, selain sebuah gerakan dakwah juga merupakan sebuah gerakan politik
- b. Pemikiran Politik Hasan al-Banna sangat dominan dipengaruhi oleh tokoh pemikir dan pembaharu Islam yaitu Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh serta Muhammad Rasyid Ridha, perbedaan yang mencolok antara Hasan al-Banna dengan ketiga tokoh ini adalah, ketiga tokoh tersebut berusaha menyebarkan pemikiran-pemikirannya dan gagasan-gagasannya mengenai kebangkitan Islam dan pembaharuannya dengan jalan menulis buku, menerbitkan surat kabar, jurnal dan majalah sebagai medianya, mereka tidak mengariskan gerakan kongkrit dan dalam tulisannya-tulisannya tidak membuat program yang jelas dan dapat di taati dan dipedomani bagi pengikutnya, sedangkan Hasan al-Banna disamping hal diatas dia menyiapkan lahan bagi persemaian pemikirannya dengan membentuk organisasi pergerakan, yang salah satunya yaitu Ikhwanul Muslimin.
- c. Semangat Pemikiran politik Hasan al-Banna sangat dipengaruhi juga oleh kondisi negaranya saat itu, yaitu terjadinya perbenturan peradaban antara masuknya arus liberalisasi Eropa yang salah satunya di hembuskan Inggris yang melakukan penjajahan di Mesir, negara dimana beliau dilahirkan.
- d. Pandangan Politik Hasan al-Banna tentang sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan Islam, yaitu sistem yang berlaku pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW yang dikenal dengan Piagam Madinah, ia berpendapat bahwa hukum pendirian negara Islam adalah fardhu kifayah karena beliau berpandangan bahwa negara merupakan wadah untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam sekaligus tempat pembelaan risalah Islam, serta untuk memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya serta menjadi negara percontohan untuk negara-negara lain, seperti perkataan beliau "Teks-teks ajaran semata, tidaklah cukup untuk



membangkitkan umat, sebagaimana undang-undang tidak juga bermanfaat, selama tidak ada seorang hakim yang adil dan bersih yang menerapkannya”, sehingga hal ini merembes pada kewajiban setiap muslim untuk memperjuangkan penerapan syari'at Islam. Selanjutnya Hasan al-Banna juga termasuk tokoh Islam yang memperjuangkan sistem kkhilafah. khilafah menurutnya merupakan persatuan negara-negara muslim dalam satu komando, Bagi Hasan al-Banna, khilafah merupakan lambang kesatuan Islam dan bentuk formal dari ikatan antar bangsa muslim. Ia merupakan identitas Islam yang wajib dipikirkan dan direalisasikan, akan tetapi, pendapatnya mengenai sistem khilafah ini tidak menghalanginya untuk cinta tanah air.

- e. Dalam merealisasikan Pandangan politiknya tentang sistem pemerintahan negara Beliau tidak terapkan dengan secara membabi buta, akan tetapi ia memahami bahwa untuk merealisasikan itu membutuhkan proses waktu hal ini terlihat dari prinsipnya atau strateginya dengan terlebih dahulu membentuk pengkaderan individu Muslim, diiringi oleh tahapan terbentuknya keluarga Muslim, lalu fase selanjutnya terbentuknya negara Islam hingga sampai ke penghujung dan puncak perjuangan yaitu dengan berdirinya Khilafah Islamiyah hal ini dilakukan dengan tahapan-tahapan, tahapan awal beliau adalah dengan metode yang lebih menitikberatkan prioritasnya pada pembentukan aqidah dan nilai-nilai agama yang kokoh, kemudian berangsur pada tahapan pengokohan persatuan dan ikatan umat Islam, setelah itu baru dengan menggunakan kekuatan senjata dan perlengkapan-perengkapan militer.
- f. Pandangan dan prinsip beliau, utuk kepentingan Pembentukan dan pengelolaan sistem pemerintahan Negara Islam terlihat sangat demokratis, Beliau memandang kepentingan dan pembentukan pengelolaan sistem pemerintahan negara tidak hanya untuk kepentingan dan kader Ikhwanul Muslimin saja, akan tetapi beliau melihat bahwa itu adalah untuk kepentingan Islam dan umat Islam itu sendiri, hal ini tercermin dari pendapat beliau yang mengukapakan bahwa jika ada

diantara umat Islam yang bersedia dan sanggup menjalankan amanah, yang berdasarkan konsep Islam yang Qur'ani maka Ikhwanul Muslimin menyatakan kesediaan membantu dan mendukung pemerintahan tersebut, sebagaimana ungkapan beliau "Oleh karena itu, perjuangan Ikhwanul Muslimin untuk merebut tampuk kekuasaan di pemerintahan bukan demi kepentingan Ikhwanul Muslimin. Artinya jika ada di antara umat Islam yang bersedia dan sanggup menjalankan amanah dan sebuah pemerintahan yang berdasarkan pada konsep Islam yang Qurani, maka dengan ini Ikhwanul Muslimin menyatakan kesediaan membantu dan mendukung pemerintahan tersebut. Namun bila tidak ada di antara umat Islam yang mampu dan bersedia, tentunya pemerintahan akan dijalankan oleh para kader Ikhwanul Muslimin yang akan berjuang membebaskan pemerintahan dari cengkeraman aparat-aparat yang tidak bersedia menunaikan perintah-perintah Allah SWT", kemudian dalam mensikapi pelanggaran dan kekeliruan serta kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dengan aparaturnya, Pada tahap awal beliau mengambil sikap dengan cara-cara damai dan metode-metode bijaksana yang merupakan metode yang dilegitimasi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yaitu dengan langkah awal memberikan teguran dan nasehat, jika langkah ini tidak mempan maka barulah melakukan pelengseran dan kudeta terhadap pemerintahan tersebut, karena dalam pandangan beliau tidak ada loyalitas terhadap siapapun yang tidak taat terhadap aturan Allah.

#### 4.2 Analisis Aspek Intelijen

- a. Dalam eksistensi gerakan Ikhwanul Muslimin terkadang menggunakan cara-cara militan dan reaksioner hal ini umumnya dilakukan oleh biro rahasia namun sebenarnya biro rahasia berfikir modernis dan mau menerima pembaharuan di dalam Islam, sebagai contohnya adalah adanya semacam pendidikan kader yang berorientasi pada pendidikan nalar dan pencerahan akal. Radikalnya gerakan Ikhwanul Muslimin ini disebabkan adanya kepercayaan kultur Barat yang selalu merendahkan



agama Islam. Bahkan kepercayaan kultur Barat tersebut telah merasuki pola-pola kehidupan umat Islam. Maka diadakanlah semacam ijtihad dan jihad untuk kembali ke ajaran murni yakni, Alquran dan hadis. Pergerakan politik Ikhwanul Muslimin di Mesir selalu menimbulkan pro dan kontra dari pemerintah Mesir. Hal ini disebabkan garis politik yang berlawanan dengan pemerintah Mesir, sebagai contohnya, tawaran-tawaran yang dikedepankan oleh ikhwanul Muslimin adalah menjalankan hukum dan syari'at Islam di Mesir.

- b. Sesuai dengan pertanyaan penelitian apakah eksistensi gerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia akan menjadi ideologi teror terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945? Menurut penulis potensi kearah sana memang ada namun besar dan kecilnya potensi ini tergantung pada besar kecilnya jumlah kader atau al-Bannisme di Indonesia yang duduk di dalam lembaga-lembaga strategis negara, terutama di parlemen, kemudian potensi ini juga besar atau kecil tergantung kepada situasi pengelolaan sistem pemerintahan negara, karena menurut penulis dasar pemikiran politik Hasan al-Banna di satu sisi tradisional yaitu dia berpendapat perlu dibentuknya kembali sistem pemerintahan khalifah, namun di sisi yang lain modernis karena beliau sangat menjunjung tinggi sistem demokrasi dengan indikator memberikan kebebasan kepada kaum Muslimin untuk menentukan sistem pemerintahannya sendiri, artinya apabila al-Bannisme ini di Indonesia jumlah dan penguasaannya di lembaga-lembaga strategis negara tidak signifikan tentu tidak terlalu menjadi ancaman teror terhadap Ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI.
- c. Kemudian, sebagaimana juga pertanyaan penelitian Bagaimana dan apa sikap yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam meng-counter ancaman teror ideologi Ikhwanul Muslimin, dalam menjawab hal ini adalah perlu adanya pemahaman bahwa, Ideologi transnasional Ikhwanul Muslimin ini tidak akan menjadi teror terhadap ideologi Pancasila, apa bila sebagian besar masyarakat komponen elit bangsa mau dan harus mendukung serta menjalankan serta mengawasi pengelolaan sistem pemerintahan negara secara demokratis, transparans, akuntabel

dan adil serta taat hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance maka namun jika sebaliknya, karena dengan Ideologi ini berlandaskan gama dan mengatas namakan agama, maka gerakan ini akan efektif cepat respon dan berkembang di tengah-tengah berbagai lapisan mayarakat di Indonesia, apa bila mereka melihat dan pemerintah negara gagal dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti malasalah KKN yang selama ini mengurita di Indonesia.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan mengenai pandangan gerakan Ikhwanul Muslimin tentang sistem pemerintahan negara yang merupakan telaah pemikiran Hasan al-Banna sebagai tokoh yang mendirikan gerakan ini maka penulis dapat menyimpulkan beberapa point penting yang akan penulis rinci dalam dua aspek dibawah ini.

- a. Hasan al-Banna memandang bahwa Islam merupakan suatu agama yang *syamil* (Universal) dan *kamil* (Sempurna), Ajarannya bukan hanya berdimensi Ukhrawi (Akhirat) saja, namun memadukan keduanya yakni berdimensi duniawi dan juga ukhrawi. Dari sinilah menurut dia Islam juga berbicara mengenai negara, dan hal-hal yang terkait dengannya. Akan tetapi menurut Hasan al-Banna, ajaran Islam (khususnya mengenai masalah keduniawian murni) hanya berupa kaidah-kaidah global dan disertai petunjuk mengenai bagaimana cara menerapkan kaidah tersebut dan berjalan di atas batas-batas yang telah digariskan agama.
- b. Bagi Hasan al-Banna, Islam tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan tertentu, yang ada hanya prinsip-prinsip pemerintahan menurut Islam seperti prinsip *syura* (musyawarah), persamaan, keadilan, persamaan dalam penegakan hukum Islam. Hasan al-Banna memandang bahwa walaupun Islam membolehkan pemerintahan Islam namun beliau lebih memilih bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kondisi negara dan keinginan masyarakatnya, namun pemerintahan tersebut tetap perlu mencantumkan Islam dalam undang-undang dasar maupun undang-undangnya. Negara tersebut harus memberlakukan hukum Islam secara utuh tanpa dipilah-pilah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan urai diatas maka penulis meberikan beberapa saran atau rekomendasi dengan rinciaan sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan kajian-kajian, diskusi dan dialog serta silahurrahmi secara terus- menerus dan terprogram antara lintas ormas Islam atau kelompok-kelompok gerakan Islam ada di Indonesia serta pemerintah dengan difasilitasi oleh pemerintah.
- b. Mengajak masyarakat dan para elit untuk bersikap terbuka, rendah hati, dan terus belajar agar bisa memahami esensi ajaran agama, agar tidak terjebak pada pemahaman yang sempit mengenai Islam sebagai agama yang dianutnya. Untuk itu perlu penjelasan yang komprehensif mengenai cakupan dari ajaran Islam yang juga berbicara masalah negara.
- c. Tetap Memperjuangkan, melestarikan dan mewujudkan Idologi Pancasila yang merefleksikan esensi syari'ah, serta meyakinkan para elit dan masyarakat bahwa hal ini merupakan cara untuk mewujudkan Islam benar-benar sebagai rahmat Tuhan bagi seluruh mahluk, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.
- d. Mendorong seluruh komponen bangsa agar ikut mewujudkan dan mengawasi sistem pemerintahan yang bersih, adil, akuntabel dan taat hukum
- e. Umat Islam janganlah menggunakan kekerasan terhadap persoalan yang menimpa agamanya, tetapi hendaknya menyelesaikan dengan cara bermusyawarah untuk kebaikan, sehingga tidak memakan korban dan pertumpahan darah. Sebab, Islam adalah agama Rahmatan lil'alamini (rahmat bagi sekalian alam).
- f. Untuk memhami sosok Hasan al-Banna secara konferhensif penulis menyarankan kepada para akademisi dan intelektual lainnya untuk menelaah juga pemikiran beliau dari aspek-aspek lainnya seperti Dakwahnya, Sosialnya, Ekonomi serta aspek-aspek lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

A. S. Hornby A. P. Cowic, (ed), (1974), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press

Abdul Ali Halim Mahmud (1997), *Ikhwanul Muslimin : Konsep Gerakan Terpadu*, Pnt Syafril Halim, Judul Asli at- Tarbiyah 'inda al-Ikhwanul Muslimin, Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke-1, jilid I

Abdul Halim Mahmud, dalam *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, oleh John J.

Abdul Hamid al-Ghazali (1990), *al-Tibr Nashihah al-Muluk* /Beirut: Mu'ssasih al-Kutub al-Tsaqafiyah,

Abdul Mu'iz Utsman Ruslan (2000), *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia, Judul asli *al-Tarbiyah al-Siyasiyyah 'inda al-Ikhwān al-Muslimin, Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Isiamiyah* tanpa tahun

Abidin Zainal Ahmad (1973), *Piagam Nabi Muhammad SAW, Konstitusi Negara Tertidisi yang Pertama di Dunia*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1,

Imam al-Husain bin al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi tanpa tahun, *Shahik*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz. Ke-6,

*Islamlah dan Teori Politik Islam, asli State, Politics, and*

Muhammad bin Mukarram Ibn

(1994), *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar



## Pustaka al-Kautsar

al-Banna Hasan (2005), *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Penerjemah :  
Anis Matta dkk,  
Jundul Asli *Majmu'ah Rasdit al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna* ,  
Solo: Era Intermedia,

al-Banna Hasan (tanpa tahun), *Muzakirat al-Da'wah wa al-Da'iyah*, Kairo: Dar  
al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah

al-Banna Hasan (1990), *Majmu 'ah Rasail*, Iskandariyah; Dar al-Dakwah

al-Din Syihab Ahmad bin Muhammad bin Abi Rabi' (1970), *Suluk al-Malik fi  
Tadbir al-J.Mamalik*, Kairo: Dar al-Sya'ab,

Al-Ghazali (1987), *Nasehat bagi Penguasa*, Penerjemah Ahmadie Thaha dan  
Ilyas Ismail dari judul asli *al-Tibr al-Masbukfi Nashihah al-  
Muluk*, Bandung: Mizan

al-Ghazali Abdul Hamid (2000), *Haida Asasiyat al-Masyru' al-Islami li Nahdhah  
al-Ummah*, Mesir: *Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah*

al-Hajrasi Fuad (Tanpa tahun), *al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna, Haml Liwa'  
al-Bakwahji*: 1999, Cet. Ke-2

al-Hamid Muhammad al-Husait (1995), *Riwayat Kehidupan Nabi Muhammad  
SAW*, Bandung: Pustaka Hidayah.

al-Jaelani Abdul Qhadir (1995 ), *Negara Ideal Menurut konsepsi Islam*, Surabaya  
: Bina Ilmu Cet.Ke- 1

al-Musnaf Al-Hafiz (tanpa tahun), *al-Mutqira Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ab*

al-Sajastani al- Azbi: Sulaiman Abi Daud, Indonesia; Maktabah Dahlan Al-Nasa'i, *sunan al-nas'i bi Syarh al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthi wa Hasyiyah al-*

al-Qardhawi Yusuf, *Fatwa- Fatwa Kontemporer*, judul asli Hadyid Islam Fathawi Mu'assirah, Jakarta: GemaInsatiiPress, Jilid. Ke-2,

al-Qaradhawi Yusuf (1997), *Pengantar Kajian Islam*, Pent Setiawan. Budi Utomo, judul asli MadkhalliMa'rifati al-Islam Muqawwimatuhu, Jakarta: Pustaka al-Kautsar,

al-Qaradhawi Yusuf (tanpa tahun), *Nahwa Wihdah al-Fikriyah li al-Amilin li al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, Lihat juga Jam'ah Amin Abdul Aziz, *Faham al-Islam fi Dzilal al-Ushul-Isyrin li al-Imam Hasan al-Banna*, Dar al-Dakwah

al-Qardhawi Yusuf (2000), *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Penterjemah Kathur Suhardi dari judul ash' *Min Fiqh al-Daulahfi al-Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. Ke-6,

al-Qardhawi Yusuf (1999), *70 Tahun al-Ikhwani al-Muslimin, Kilas Balik Dakwah, Tarbiyah dan Jihad*, Terjemahan Mushtolai Masfur Jakarta: Pustaka al-Kautsar,

al-Qursyiyi Ibnu Katsir al-Dimasyqi (1992), *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid. Ke-2, *al-Sulthaniyah* al-Mawardi, *al-Ahka* (tanpa tahun), *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Penterjemah al-Zuhaili Wahbah (tanpa judul) *al-Fiqh al-Islami wa Adillainhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz. Ke-6

Asmuni Yusran (1996), dalam *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan*

*Pembaharuan dalam Dunia Islam* Dirasah Mamiyah III,  
Jakarta, Raja Grafindo persada

Assaf Mahmud (1996), *Ma'a al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna*, Kairo:  
Maktabah 'Aini Syam

as-Sayyid Sa'adudin Shaieh (2000), *al-Mu'amarah Dhidd al-Islam*, terjemahan  
Muhammad

Aunul Muhammad Abied Shah,(ed), (2001), *Islam Garda Depan: Mosaik  
Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung:Mizan, , Cet, Ke I,

Azis Abdul Dahlan (ed), (1997), *Ensiklapedi Hukum Islam*, Jakarta: Ochtiar Baru  
Van Hoeve, Cet.Ke-I

Azra Azyumardi (1996), *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-  
1

Bahri Fadhli (2000), dari judul asli *al-Ahkam al-Sulthaniyah fi al-Wilayah al-  
Diiniyyah*, Jakarta: Darul Falah

Bekker Anton (1990), *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius.

Budiardjo Miriam (1982), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia

Clymer Carlton Rodee (2002), *Pengantar Ilmu Politik*,

Dan John Donohue L. Esposito (1995), Penterjemah Machnun Husein dari buku  
asli *Islam in Transition: Muslim Perspectives*, Jakarta:  
Rajawali Press, Cet. Ke-5,

Departemen Agama (1993), *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Alwaah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989), *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

Dian R. Basuki & Hasan, (ed), (2001), *Ensiklopedi Oxford Duma Islam Modern*, Diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Bandung: Mizan, Cet. Ke-1, Jilid. Ke-1

E. Habim Mohammad (1987), *Kamus istilah Islam*, Bandung: Pustaka,

LibForAll Foundation (2009), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute dan Maarif Institute

Garner J. W (1968), *Political Science and Government*, London; Harvey Books, Inc,

Gazalba Sidi (1985), *Asas-Asas Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang

Haikal (1990), *Sejarah Hidup Muhammad*, Penterjemah Al Audah, Jakarta: Lintera Antar Nusa

Hakira Agus (1979), *Perbandingan Agama*, Bandung: CV Diponegoro

Hamka (1995), *Tafsir al-Azhar*, Jakarta Pustaka Panjimas , 1984, Juz. Ke-6;

Hanita, Magaretha(2002), *Strategi pertahanan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga dalam perspektif ketahanan Nasional Studi Kasus Daerah Perbatasan di Kalimantan, Papua dan Timur Barat Tesis Program Pasca Sarjana UI Pengkajian Ketahanan Nasional.*

Hartono (1992), *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,

Harun Maidir (1998), *Khilafah dan Masyarakat Islam Modern*, Jakarta: TANSRI, cet. Ke-1

Hasjmy A (1984), *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet. Ke-1

Hawwa Said (1999), *Mesucikan Jiwa; Konsep Taizkiah al Napsi Terpadii*, terj. Afnur Rafiq : Rabbani Press,

Harahap Syahrin (1994), *al-Our'an dan Sekidarisasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana

Hisyam Ibnu (tanpa tahun), *al-Sirah al-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Jail, Jilid. Ke-2, Juz. Ke-2

Hitti Philip K (1974), *History of the Arabs*

Hossino Omar (2006), *Classical Islamic Views on Human Nature, Political Authority, and International Relations*,

Ibrahim Hasan (2001), *Sejarah Kebudayaan Islam*, Kalam Mulia,

Ibrahim Khalid Jindan (1994), *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1

Imam al-sanadi (1930), Beirut : Dar al-fikr, Jilid. Ke-4, Juz. Ke 7,

Inu Kencana (1997), *Syafi'I Ilmu politik* Jakarta : Rineka Cipta, Cet. Ke- 1,

Jundi Anwar (1978), Hasan al-Banna, *al-Daiyah al-Imam wa al-Mujaddid wa al-Syahit* Beirut: Dar al- Qalam, Cet.Ke I

Jundi Anwar (1989), *Hasan al-Banna Profil al-Qur'an*, Penerjemah Abdul Qadir Hamid dari judul asli *Hasan al-Banna al-Rajul al-Qur'an*, Surabaya: Sarana Ilmiah Press

Jundi Anwar (1989), *Hasan al-Banna Profil al-Qur'an*, Terjemahan Hasan al-Barma, *al-Rajul al-Qur'an* oleh Abdui Qadir Hamid, Surabaya: Sarana Ilmiah Press, Cet. Ke-1,

Kuntowijoyo (tanpa tahun), *Identitas Politik Umat Islam*, Dalam pengantar Muhammad Syafi'I Anwar

Kusnardi Muhammad dan Bintang Saragih (1995), *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Deliar M. Mac. Robert. Iver (1955), *The Modern State*, London: Oxford University Press,

Maksum Ali (2005), *"Islam Fundamental is di Indonesia: Menelusuri Akar Sosio-Historis dan doktrinal al-'Aldalah VIII*

Muhaihil Jasim (1997), *Ikhwanul Muslimin Deskripsi, Jawaban, Tuduhan, dan Harapan*, Penerjemah Hawaili Aulia, Jakarta: Najah Press Cet.Ke-1, Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, Cet. Ke-6,

Murod Mamun al-Brebesy (1999), *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, Jakarta: Grafindo

Musa Yusuf (1990), *Politik dan Negara dalam Islam*, Judul asli *Nidzamul Hukmifi al-Islam*, Surabaya: al-Ikhlash,

Mussa Ishak al-Husaini (1983), *Ikhwanul Muslimun*, Jakarta: Grafiti Press, Cet. Ke-1

- Muta'al al-Jabari Abdul (1986), *Pembunuhan Hasan al-Banna*, terj. Arif Mohammad, Bandung Pustaka Salman ITB,
- Nasution Harun (1975), *Pembaharuan dalam Islam, Tokoh, dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Nasution Harun (1990), *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Nasution Harun (1998), *Pembaharuan dalam Sejarah Islam, Pemikiran dan Gerakan*, Raja Grafindo Persada
- Nasution Harun (2002), *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, Jilid II
- Nata Abuddin (2000), *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Noer Deliar (1995), *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung Mizan
- Noer Deliar (1982), *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali
- Pasiak Taufiq (2002), *Revolusi IQ/EQ/SQ antara Neurosains dan al-Qur'an*, Bandung: Mizan,
- Paul Richard Mitchell (2005), *Masyarakat al-Ikhwan at-Muslimim: Gerakan Dakwah al-Ikhwan di Mata Cendekiawan Barat*, Penerjemah: Abdus Salam Radwan, Judul Asli; *al-Ikhwan al-Muslimun* Eraintermedia, Cet. kc- 2

- Poerwadarminta WJS (tanpa tahun) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Pulungan Suyuthi (1994), *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Qadir Abdul Audah (1994), *al-Islam wa Audha'una al-Siyasiyah*, Koko: al-Mukhtar al-Islami,
- Al-Qardhawi Yusuf (1999) *70 Tahun al-Ikhwān al-Muslimin, Kilas Balik Dakwah, Tarbiyah dan jihad* Terjemahan Mustholah. Masfur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
- Al-Qardhawi Yusuf (2000), *Sekular Ekstrim*, (Penterjemah Nabhani Idris dari judul asli *At-Tatharufu al-jailami fi Muwajahati al-Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. Ke-1,
- Quraish Muhammad Shihab (1997), *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan
- Quthb Sayyid (1979), *Fi Dzilal al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Syuruq, Jilid. Ke-2,
- Rahman Fazlur (1996), *Tema Pokok al-Qur'an*, Bandung: Pustaka,
- Rahmat Imdadun (2005), , *Arus Baru Islam Radikal: Tranmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga,
- Rahmena Ali (ed), (1999), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan
- Rais Amien (1987), *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, Bandung: JVIizan,
- Rais Amien (1996) Dalam kata pengantarnya pada buku *al-Khilafah wa al-Mulk*,



Rais Amien (2000), dalam kata pengantarnya untuk buku Usman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik al-Ikhwān al-Muslimun*, Solo: Era Intermedia, Cet. Ke-1

Rasyid Muhammad Ridha (tanpa judul) *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz. Ke-6,

Rasyidi H. M. (1977), *Empat Kuliah Agama pada Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bulan Bintang

Rustanti Ahmad (1970), *Ilmu Filsafat Agama*, Bandung: Lembaga Pengarang dan Penerbit Yayasan Universitas Islam Nusantara,

Saifuddin Endang Anshari (1986), *Wawasan Islam*, Jakarta: Rajawali Press

Sani Abdul (1998), *Lintasan Sejarah Pemikiran Modern dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, Lihat juga A- Hanan, *Pengantar Theologi Islam*, Jakarta: Pustaka ai- Husna

Sayyid Muhammad al-Wakil (2001), *Pergerakan Islam Terbesar Abad ke-14 H*, Bandung: Asy Syamil Press dan Grafika

Shihab Quraish (1997), *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, Cet. Ke-15;

Sjedzali Munawir (1993), *Islam dan Tata Segara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta; UII Press, Cet. Ke-5,

Soehino (1993), *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke-3

Soetomo (1993), *Ilmu Negara*, Surabaya : Usaha Nasional,

Solly M. Lubis (1975), *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni,

Syafi'i Ahmad Ma'arif (1985), *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES,

Syariati Ali (1992), *Rasullulah SAW Sejak hijrah Hingga wafat, Tinjau kritis sejarah nabi priode Madinah*, ptj: Afif Muhammad dari judul asli Muhammad SAW

Tahir Muhammad Azhary (1992) *Negara Hukum, Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari hukum Islam dan Implikasinya dalam periode Negara Madinah dan Masa kini jakt*

Thohir Ajid (2004), *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam (tanpa tahun)* Jakarta. PT Ikhtiar Baru Van Hoeve

Whitney, F.L(1960), *The Elements Rresearch*, prentilce Hall I nc, New Yorkh.

Wijoyokunto (1997), *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, Cet. Ke-2

Ya'cub Tasman (1999), *Perbandingan Agama*, Padang: IAIN IB Press, Cet.Ke-1

Yatim Badri (2006), *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Ishmiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Zaki Hasan Nusaibah (tanpa tahun) *Gagasan-Gagasan Nasionalisme Arab*, Terj S. Mertodipuro, Jakarta: Bahtera,

### Website

Wikipedia, Ikhwanul Muslimun

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul\\_Muslimun#Catatan\\_kaki](http://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul_Muslimun#Catatan_kaki), 22 Mei 2010.

Afa RS, *Ancaman perkawinan Islam dan Demokrasi* Senin, 30 November 2009

<http://akibasreet.blogspot.com/2009/11/ancaman-bagi-perkawinan-islam-dan.html>

Ketua Umum PBNU, president World Conference on Regions for Peace (WCRP), *Bangsa dan Ideologi Transnasional 2007*

<http://gp-ansor.org/2007/05/10/bangsa-ideologi-transnasional/>

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedi bebas, *khalfah*, 19-06-2006

<http://id.wikipedia.org/wiki/Khfah>

### Makalah

Wahono RI (2000) *Jenis-jenis penelitian*, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Pasca sarjana UI, Pengkajian Ketahanan Nasional.

Tim Riset dan Kajian Darul Kilna (2000), *Fiqh Waq V Hasan al-Banna*, (Jakarta: Kafila Press,

Tim Penyusun Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan Civil Education Demokarsi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, 2000, Cet. Ke-1


Yaswirman, Kuliah Umum Pembukaan Program Pascasarjana UMSB Padang, tanggal 6 September 2002

**Dokumen**


**Departemen Pertahanan (2005), Menata Sistem Pertahanan, Kaji Ulang  
Pertahanan, Strategic  
Defence Review, Jakarta.**

**Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER / 01 / M / VIII / 2005, tentang  
Susunan dan Tugas Organisasi Departemen Pertahanan.**

**Undang-Umdang Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara**



# GAMBAR HASAN AL-BANNA



# **Lambang Gerakan Ikhwanul Muslimin**





PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Nomor: 149/KEP/1.0/B/2006**

Tentang:

**KEBIJAKAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI  
KONSOLIDASI ORGANISASI DAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH**

**MENIMBANG**

1. Bahwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam sejak lahirannya hingga saat ini tetap istiqamah dan terus bergerak tidak mengenal letah dalam melaksanakan dakwah dan tajdid melalui berbagai usaha (amal usaha, program, dan kegiatan) yang dilakukannya dengan maksud dan tujuan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
2. Bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi (persyarikatan) Islam yang memiliki prinsip-prinsip, sistem, dan kedaulatan yang mengikat bagi setiap anggotanya dari harus dihormati oleh siapapun sebagaimana hak-hak organisasi yang bersifat independen dan memiliki hak hidup di negeri ini;
3. Bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dalam menjalankan misi dan usahanya harus bergerak dalam satu barisan yang kokoh sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran Surah Ash-Shaf (61) ayat 4, yang artinya "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh";
4. Bahwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang cukup tua dan besar sangat menghargai ukhuwah, kerjasama, toleransi, dan sikap saling menghormati dengan seluruh kekuatan/golongan lain dalam masyarakat, lebih-lebih dengan sesama komponen umat Islam, karena itu Muhammadiyah pun berhak untuk dihormati oleh siapapun serta memiliki hak serta kebebasan untuk bebas dari segala campur-tangan, pengaruh, dan kepentingan pihak manapun yang dapat mengganggu keutuhan serta kelangsungan gerakannya;

**MENGINGAT**

1. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber Ajaran Islam;
2. AD/ART Muhammadiyah serta aturan-aturan lainnya yang berlaku dalam Persyarikatan sebagai landasan konstitusional;
3. Keputusan Tarjih, Muqaddimah AD Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matak Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dan prinsip-prinsip ideal lainnya dalam Muhammadiyah;
4. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005;

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Syawwal 1427 H / 13 November 2006 M

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KEBIJAKAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI KONSOLIDASI ORGANISASI DAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH sebagai berikut:

1. Muhammadiyah dengan seluruh anggota, pimpinan, amal usaha, organisasi otonomi, lembaga dan lembaga, sekretariat/kantor, dan berbagai lini/struktur organisasi serta segala usaha yang berada di dalamnya harus bebas dari berbagai paham, misi, dan kepentingan politik lain yang secara langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun tersembunyi, dapat merugikan dan merusak Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Secara khusus seluruh anggota dan lini organisasi Persyarikatan termasuk di lingkungan amal usaha Muhammadiyah harus bebas dari pengaruh, misi, infiltrasi, dan kepentingan partai politik yang selama ini mengusung misi dakwah atau partai politik bersayap dakwah, di samping bebas dari misi/kepentingan partai politik dan organisasi lainnya sebagaimana kebijakan Khittah Muhammadiyah. Hal tersebut karena selain telah menjadikan kegiatan dakwah dengan trustusipreneta umat Islam seperti masjid dan lain-lain sebagai alat/sarana politik, juga secara nyata-nyata telah menimbulkan sikap merendah di sebagian kalangan Muhammadiyah, termasuk dalam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha, serta menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana politik partai yang bersangkutan dan lain lain yang dapat menimbulkan pengerosan dan mengganggu keutuhan organisasi.
3. Sejalan anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami, dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di hegen ini, termasuk partai politik yang mengkatam dan atau mengembangkan sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik. Karena itu, dalam menghadapi partai politik mana pun kita harus tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah dan harus membebaskan diri dan, serta tidak menghirupkan diri dengan misi, kepentingan, kegiatan, dan tujuan partai politik tersebut.
4. Seluruh anggota Muhammadiyah di seluruh lini Persyarikatan, termasuk yang berada di Amal Usaha, dituntut komitmen, integritas, loyalitas, pengabdian, dan keprah yang penuh dan optimal dalam menjalankan usaha-usaha, menjaga dan berpedoman pada prinsip-prinsip, membela kepentingan, serta memajukan dan memperjuangkan Muhammadiyah menuju pada pencapaian tujuannya. Jika memiliki kelebihan materi/harta, pikiran, tenaga, relasi/hubungan, jaringan, dan rizki Allah lainnya maka terbitkan/janyahkan secara maksimal untuk membesarkan, mengembangkan, dan menyempurnakan gerakan Muhammadiyah serta seluruh amal usaha, program, dan kegiatannya sehingga semakin mendekati pencapaian tujuan Muhammadiyah.
5. Seluruh institusi dalam Muhammadiyah termasuk amal usaha, masjid/mushalla, fasilitas milik Persyarikatan, dan kegiatan-kegiatan yang berada di dalamnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan partai politik mana pun. Larangan tersebut berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang diindikasikan dan memiliki kaitan dengan kegiatan/kepentingan partai politik, termasuk kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan atau memakai simbol-simbol keagamaan/dakwah seperti pengajian dan pembinaan keumatan, yang terkait dan memiliki hubungan dengan partai politik mana pun. Maksimalkan/optimalikan seluruh institusi milik Muhammadiyah tersebut untuk sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya bagi kepentingan Muhammadiyah.



3. Seluruh anggota Muhammadiyah diminta untuk menghormati dan menaati Keputusan Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang, yang menyatakan "Menolak upaya-upaya untuk mendirikan partai yang memakai atau menggunakan nama atau simbol-simbol Persyarikatan Muhammadiyah." (Lihat Lampiran 1 *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke 45 di Malang: Keputusan Muktamar ke-45 tentang Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005*, VI. Bidang Politik poin 1).
7. Seluruh media massa yang berada di lingkungan Persyarikatan diminta untuk benar-benar menyuarkan paham, misi, dan kepentingan Muhammadiyah serta menjadi wahana untuk sosialisasi paham, pandangan, keputusan, kebijakan, kegiatan, dan syair Muhammadiyah serta menjauhkan diri dari paham, misi, dan kepentingan organisasi/gerakan lain.
8. Sebagai langkah konsolidasi sekaligus pencegahan dan penguatan gerakan, seluruh jajaran Pimpinan Persyarikatan, Majelis/Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha diminstruksikan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, kemuhammadiyahahan, dan hal-hal yang menyangkut organisasi secara luas. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sosialisasi dan pengamalan putusan-putusan Tarjih, Darul Arqam, Baitul Arqam, Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, Up-Grading, Refreshing, pengajian-pengajian umum dan khusus, pembinaan jamaah, pengelolaan kegiatan-kegiatan masjid dan mushalla, sosialisasi dan pengamalan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, peningkatan sistematika, dan kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya yang dilakukan secara sistematis, intensif, berkesinambungan, dan terorganisasi dengan sebaik-baiknya. Secara khusus diugaskan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, dan Majelis Pendidikan Kader dengan melibatkan Majelis/Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara terpadu di bawah koordinasi Pimpinan Persyarikatan, di masing-masing tingkatan.
9. Sejalan Pimpinan Persyarikatan, Majelis dan Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah diminstruksikan untuk menegakkan disiplin organisasi, merapatkan barisan/langkah, dan mengokohkan ideologi serta misi Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam AD/ART dan peraturan-peraturan organisasi serta telah menjadi prinsip-prinsip Muhammadiyah seperti Keputusan Tarjih, Muqaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian, Matrik Keyakinan dan Cara-cara Hidup, Khittah Perjuangan, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah serta keputusan-keputusan Muktamar Muhammadiyah.
10. Pimpinan Persyarikatan, Majelis dan Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah diminstruksikan untuk mengambil kebijakan dan tindakan-tindakan yang tegas dalam menegakkan misi, aturan, dan prinsip-prinsip Muhammadiyah serta dalam mencegah dan menyosmatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan Persyarikatan sebagaimana disebutkan di atas.

Yogyakarta, 10 Zulqad'ah 1427 H  
01 Desember 2006 M

Pimpinan Pusat  
Ketua Umum,



Sekretaris Umum

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.

H. A. Rosyad Stoleh



DOKUMEN PENOLAKAN PBNU |

Jawaban 3 b :

Hukum adalah bentuk Negara Indonesia dengan bentuk yang lain maka hukumnya tidak boleh karena memisahkan kekuasaan yang lebih besar. Perubahan tersebut akan hukum negara juga tidak diperbolehkan jika menggunakan cara yang inkonstitusional dan diperbolehkan jika menggunakan cara yang konstitusional

Pengambilan :

1. Ketetapan MPR No. II/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketetapan MPR No. X/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketetapan MPR No. XII/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Ketetapan MPR No. XIV/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

8. Ketetapan MPR No. XVI/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

9. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

10. Ketetapan MPR No. XX/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

11. Ketetapan MPR No. XXII/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

12. Ketetapan MPR No. XXIV/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

13. Ketetapan MPR No. XXVI/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

14. Ketetapan MPR No. XXVIII/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

15. Ketetapan MPR No. XXX/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## DOKUMEN PENOLAKAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU) TERHADAP IDEOLOGI DAN GERAKAN EKSTREMIS TRANSNASIONAL

### Pengantar

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, telah mengeluarkan berbagai pernyataan resmi yang menolak kelompok-kelompok garis keras yang mengkampanyekan Khilafah Islamiyah ataupun Negara Islam. Bertempat di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Jawa Timur, pada November 2007 lalu PBNU menyelenggarakan forum Bahsul Masa'il untuk membahas isu-isu seputar Khilafah Islamiyah, pengambil-alihan masjid-masjid NU oleh kelompok-kelompok garis keras yang mengatasnamakan gerakan dakwah, dan lain-lain.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan PBNU dari forum Bahsul Masa'il tersebut adalah bahwa tidak ada nash dalam al-Quran yang mendasari gagasan tentang Negara Islam atau perlunya mendirikan Negara Islam. Negara Islam atau Khilafah Islamiyah sepenuhnya adalah *ijtihadiah* atau interpretasi belaka. Forum menyebut Khilafah Islamiyah sebagai ideologi transnasional yang membahayakan keutuhan NKRI, dan menghimbau warga Nahdliyin untuk mewaspadai gerakan ini.

Dokumen-dokumen yang kami lampirkan di sini merupakan sikap resmi PBNU seputar masalah di atas yang kami ambil dari situs resmi PBNU, NU Online.

Terima kasih  
Redaksi